



BUKU AJAR

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

**Ni Nyoman Adi Astiti, S.H., M.Hum.
Rollis, S.H., M.H.**



BUKU AJAR

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

Ni Nyoman Adi Astiti, S.H., M.Hum.

Rollis, S.H., M.H.



BUKU AJAR

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

Ditulis oleh:

Ni Nyoman Adi Astiti, S.H., M.Hum.
Rollis, S.H., M.H.

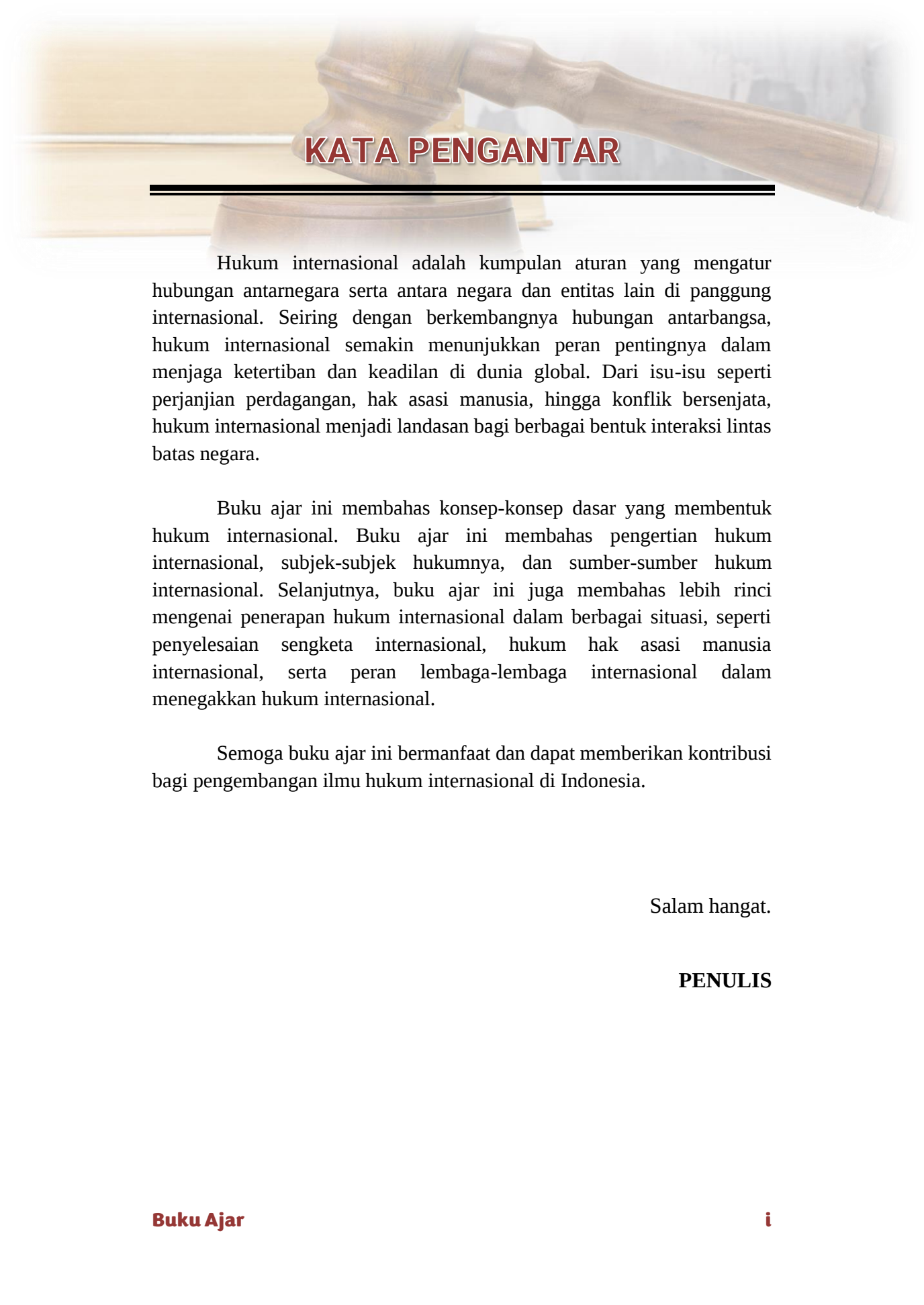
Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7184-07-8
X + 241 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, Maret 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT Media Penerbit Indonesia
Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131
Telp: 081362150605
Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com
Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>
Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

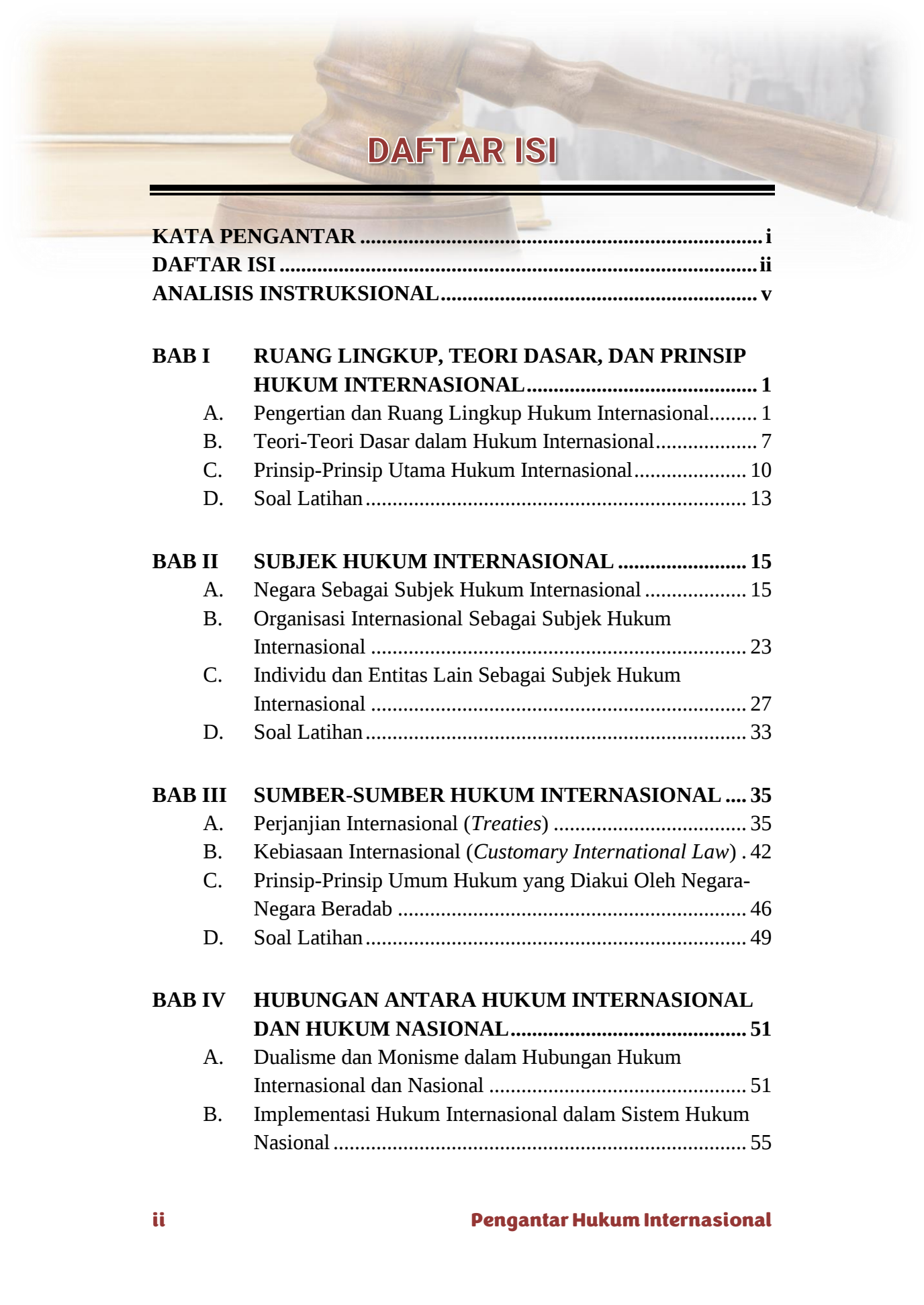
Hukum internasional adalah kumpulan aturan yang mengatur hubungan antarnegara serta antara negara dan entitas lain di panggung internasional. Seiring dengan berkembangnya hubungan antarbangsa, hukum internasional semakin menunjukkan peran pentingnya dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dunia global. Dari isu-isu seperti perjanjian perdagangan, hak asasi manusia, hingga konflik bersenjata, hukum internasional menjadi landasan bagi berbagai bentuk interaksi lintas batas negara.

Buku ajar ini membahas konsep-konsep dasar yang membentuk hukum internasional. Buku ajar ini membahas pengertian hukum internasional, subjek-subjek hukumnya, dan sumber-sumber hukum internasional. Selanjutnya, buku ajar ini juga membahas lebih rinci mengenai penerapan hukum internasional dalam berbagai situasi, seperti penyelesaian sengketa internasional, hukum hak asasi manusia internasional, serta peran lembaga-lembaga internasional dalam menegakkan hukum internasional.

Semoga buku ajar ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum internasional di Indonesia.

Salam hangat.

PENULIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
ANALISIS INSTRUKSIONAL	v

BAB I	RUANG LINGKUP, TEORI DASAR, DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL	1
A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Internasional	1
B.	Teori-Teori Dasar dalam Hukum Internasional	7
C.	Prinsip-Prinsip Utama Hukum Internasional	10
D.	Soal Latihan	13
BAB II	SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL	15
A.	Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional	15
B.	Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional	23
C.	Individu dan Entitas Lain Sebagai Subjek Hukum Internasional	27
D.	Soal Latihan	33
BAB III	SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL	35
A.	Perjanjian Internasional (<i>Treaties</i>)	35
B.	Kebiasaan Internasional (<i>Customary International Law</i>) .	42
C.	Prinsip-Prinsip Umum Hukum yang Diakui Oleh Negara-Negara Beradab	46
D.	Soal Latihan	49
BAB IV	HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL	51
A.	Dualisme dan Monisme dalam Hubungan Hukum Internasional dan Nasional	51
B.	Implementasi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional	55

C.	Konflik Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional	59
D.	Soal Latihan	62
BAB V	PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL	65
A.	Pengakuan Negara	65
B.	Pengakuan Pemerintahan.....	72
C.	Pengakuan dalam Kasus-Kasus Khusus	81
D.	Soal Latihan	88
BAB VI	KEDAULATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL	89
A.	Konsep Kedaulatan Negara	89
B.	Pembatasan Kedaulatan dalam Hukum Internasional	96
C.	Implikasi Kedaulatan dalam Hubungan Internasional.....	101
D.	Soal Latihan	105
BAB VII	YURISDIKSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL	107
A.	Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Negara	107
B.	Yurisdiksi Teritorial, Personal, dan Universal	113
C.	Yurisdiksi dalam Kasus Internasional	121
D.	Soal Latihan	126
BAB VIII	TANGGUNG JAWAB NEGARA.....	127
A.	Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional	127
B.	Pelanggaran Internasional dan Konsekuensinya	129
C.	Reparasi dan Pemulihan dalam Kasus Tanggung Jawab Negara.....	136
D.	Soal Latihan	144
BAB IX	SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL	145
A.	Konsep Suksesi Negara	145
B.	Suksesi dalam Konteks Perjanjian dan Kewajiban Internasional	151

C.	Kasus-Kasus Suksesi Negara dalam Sejarah	157
D.	Soal Latihan	163
BAB X	PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL	165
A.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai.....	165
B.	Pengadilan Internasional dan Arbitrase	170
C.	Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa.....	174
D.	Soal Latihan	178
BAB XI	SUBJEK UTAMA HUKUM INTERNASIONAL	179
A.	Negara Sebagai Aktor Utama dalam Hukum Internasional	179
B.	Peran Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional	183
C.	Peran Aktor Non-Negara dalam Hukum Internasional ...	188
D.	Soal Latihan	196
BAB XII	TANGGUNG JAWAB NEGARA, SUKSESI NEGARA, DAN TRANSAKSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL	197
A.	Relasi Antara Tanggung Jawab Negara dan Suksesi Negara.....	197
B.	Peran Transaksi Internasional dalam Hubungan Antar Negara.....	202
C.	Kasus-Kasus Kontemporer Tentang Tanggung Jawab dan Suksesi Negara.....	210
D.	Soal Latihan	214
BAB XIII	KESIMPULAN	215
DAFTAR PUSTAKA		219
GLOSARIUM		233
INDEKS		235
BIOGRAFI PENULIS		239
SINOPSIS		241

ANALISIS INSTRUKSIONAL

No	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator
1	Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup hukum internasional, memahami teori-teori dasar dalam hukum internasional, dan memahami prinsip-prinsip utama hukum internasional, sehingga pembaca dapat memahami kerangka dasar hukum internasional, baik dari sisi teoritis maupun praktis, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memberikan pandangan yang kritis terhadap isu-isu global yang terkait dengan hukum internasional.	• Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Internasional • Teori-Teori Dasar dalam Hukum Internasional • Prinsip-Prinsip Utama Hukum Internasional
2	Mampu memahami terkait dengan negara sebagai subjek hukum internasional, memahami organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, serta memahami individu dan entitas lain sebagai subjek hukum internasional, sehingga pembaca dapat memahami peran beragam subjek dalam hukum internasional, termasuk dinamika dan batasan-batasan dalam hubungan internasional, serta mampu memberikan analisis	• Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional • Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional • Individu dan Entitas Lain Sebagai Subjek Hukum Internasional

	yang kritis terhadap keterlibatan negara, organisasi internasional, dan entitas non-negara dalam tatanan hukum global.	
3	Mampu memahami terkait dengan perjanjian internasional (<i>treaties</i>), memahami kebiasaan internasional (<i>customary international law</i>), serta memahami prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, sehingga pembaca dapat mampu memahami dengan baik berbagai sumber hukum internasional, serta memiliki kemampuan analitis yang kuat dalam menerapkan konsep-konsep tersebut pada kasus-kasus nyata di tatanan hukum global.	• Perjanjian Internasional (<i>Treaties</i>) • Kebiasaan Internasional (<i>Customary International Law</i>) • Prinsip-Prinsip Umum Hukum yang Diakui Oleh Negara-Negara Beradab
4	Mampu memahami terkait dengan dualisme dan monisme dalam hubungan hukum internasional dan nasional, memahami implementasi hukum internasional dalam sistem hukum nasional, serta memahami konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, sehingga pembaca dapat mampu memahami secara mendalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta memiliki keterampilan analitis yang baik dalam menangani dan menyelesaikan konflik hukum	• Dualisme dan Monisme dalam Hubungan Hukum Internasional dan Nasional • Implementasi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional • Konflik Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

	yang muncul di antara kedua sistem tersebut.	
5	Mampu memahami terkait dengan pengakuan negara, memahami pengakuan pemerintahan, serta memahami pengakuan dalam kasus-kasus khusus, sehingga pembaca dapat mampu memahami secara komprehensif konsep pengakuan negara, pemerintahan, dan entitas dalam kasus-kasus khusus, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak hukum dan politik dari proses pengakuan tersebut di tingkat internasional.	• Pengakuan Negara • Pengakuan Pemerintahan • Pengakuan dalam Kasus-Kasus Khusus
6	Mampu memahami terkait dengan konsep kedaulatan negara, memahami pembatasan kedaulatan dalam hukum internasional, serta memahami implikasi kedaulatan dalam hubungan internasional, sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep kedaulatan, batasan-batasan yang diberlakukan oleh hukum internasional, serta implikasinya dalam hubungan internasional, sehingga mampu menganalisis secara kritis tantangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia global saat ini.	• Konsep Kedaulatan Negara • Pembatasan Kedaulatan dalam Hukum Internasional • Implikasi Kedaulatan dalam Hubungan Internasional
7	Mampu memahami terkait dengan prinsip-prinsip yurisdiksi	• Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Negara

	negara, memahami yurisdiksi teritorial, personal, dan universal, serta memahami yurisdiksi dalam kasus internasional, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam konsep yurisdiksi negara dalam hukum internasional, perbedaan jenis-jenis yurisdiksi, serta implikasinya dalam kasus-kasus internasional. Pembaca juga akan mampu menganalisis bagaimana yurisdiksi diterapkan dan ditangani di tingkat nasional maupun internasional.	• Yurisdiksi Teritorial, Personal, dan Universal • Yurisdiksi dalam Kasus Internasional
8	Mampu memahami terkait dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional, memahami pelanggaran internasional dan konsekuensinya, serta memahami reparasi dan pemulihan dalam kasus tanggung jawab negara, sehingga pembaca dapat mampu memahami prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional, mengenali pelanggaran internasional serta konsekuensinya, dan memahami mekanisme reparasi dan pemulihan yang dapat diberikan dalam kasus tanggung jawab negara.	• Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional • Pelanggaran Internasional dan Konsekuensinya • Reparasi dan Pemulihan dalam Kasus Tanggung Jawab Negara
9	Mampu memahami terkait dengan konsep suksesi negara, memahami suksesi dalam konteks perjanjian dan kewajiban	• Konsep Suksesi Negara • Suksesi dalam Konteks Perjanjian dan Kewajiban Internasional

	internasional, serta memahami kasus-kasus suksesi negara dalam sejarah, sehingga pembaca dapat mampu memahami konsep suksesi negara, implikasinya terhadap perjanjian dan kewajiban internasional, serta menganalisis kasus-kasus suksesi negara dalam sejarah.	• Kasus-Kasus Suksesi Negara dalam Sejarah
10	Mampu memahami terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, memahami pengadilan internasional dan arbitrase, serta memahami peran organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa, sehingga pembaca dapat memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, peran pengadilan internasional dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa internasional, serta kontribusi dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam proses penyelesaian sengketa.	• Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai • Pengadilan Internasional dan Arbitrase • Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa
11	Mampu memahami terkait dengan negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional, memahami peran organisasi internasional dalam hukum internasional, serta memahami peran aktor non-negara dalam hukum internasional, sehingga pembaca dapat memahami secara	• Negara Sebagai Aktor Utama dalam Hukum Internasional • Peran Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional • Peran Aktor Non-Negara dalam Hukum Internasional

	mendalam peran negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam sistem hukum internasional, serta bagaimana masing-masing aktor berkontribusi pada pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum internasional.	
12	Mampu memahami terkait dengan relasi antara tanggung jawab negara dan suksesi negara, memahami peran transaksi internasional dalam hubungan antar negara, serta memahami kasus-kasus kontemporer tentang tanggung jawab dan suksesi negara, sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif hubungan antara tanggung jawab negara dan suksesi negara, peran transaksi internasional dalam hubungan antar negara, serta menganalisis kasus-kasus kontemporer yang terkait dengan tanggung jawab dan suksesi negara.	• Relasi Antara Tanggung Jawab Negara dan Suksesi Negara • Peran Transaksi Internasional dalam Hubungan Antar Negara • Kasus-Kasus Kontemporer Tentang Tanggung Jawab dan Suksesi Negara



BAB I

RUANG LINGKUP, TEORI DASAR, DAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengertian dan ruang lingkup hukum internasional, memahami teori-teori dasar dalam hukum internasional, dan memahami prinsip-prinsip utama hukum internasional, sehingga pembaca dapat memahami kerangka dasar hukum internasional, baik dari sisi teoritis maupun praktis, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memberikan pandangan yang kritis terhadap isu-isu global yang terkait dengan hukum internasional.

Materi Pembelajaran

- Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Internasional
- Teori-Teori Dasar dalam Hukum Internasional
- Prinsip-Prinsip Utama Hukum Internasional
- Soal Latihan

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Internasional

Hukum internasional adalah sistem aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan antara negara-negara serta entitas lainnya di arena internasional, seperti organisasi internasional dan, dalam beberapa kasus, individu dan perusahaan. Menurut Shaw (2017), hukum internasional mencakup segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dan aktor internasional lainnya dalam interaksi di kancah global. Hukum ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan, mempromosikan hubungan internasional yang adil, dan melindungi hak asasi manusia serta lingkungan.

Pada definisi klasik, hukum internasional terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara (*state-centric*). Namun, pada abad ke-20 dan ke-21, cakupan hukum internasional telah diperluas untuk mencakup

subjek hukum non-negara, seperti individu dan organisasi internasional (Crawford & Brownlie, 2019). Dengan demikian, hukum internasional tidak hanya berfokus pada perilaku negara-negara, tetapi juga pada interaksi individu dan entitas dengan hukum internasional, terutama di bidang hak asasi manusia, hukum pidana internasional, dan hukum ekonomi internasional. Ruang lingkup hukum internasional mencakup berbagai bidang hukum yang mengatur hubungan antaraktor internasional. Menurut Dixon (2013), ruang lingkup hukum internasional dapat dikategorikan menjadi beberapa cabang utama:

1. Hukum Perjanjian (*Treaty Law*)

Hukum perjanjian internasional adalah cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara melalui perjanjian yang dibuat dan sepakati bersama. Perjanjian internasional ini dapat berbentuk bilateral, yang melibatkan dua negara; regional, yang melibatkan negara-negara dalam wilayah geografis tertentu; atau multilateral, yang melibatkan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Setiap perjanjian tersebut mengikat negara-negara yang terlibat dan memerlukan pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam teks perjanjian tersebut.

Gambar 1. Konsep Treaty Law



Sumber: *FasterCapital*

Perjanjian internasional berfungsi sebagai alat penting dalam menjalin kerjasama antarnegara dan mengatur berbagai aspek hubungan internasional, mulai dari perdagangan dan lingkungan hingga keamanan

dan hak asasi manusia. Hukum perjanjian internasional, yang diatur dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai pembuatan, pelaksanaan, dan interpretasi perjanjian internasional. Konvensi ini menggarisbawahi bahwa perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh negara-negara yang menjadi pihak sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

2. Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)

Hukum kebiasaan internasional adalah salah satu sumber utama hukum internasional yang terbentuk dari praktik umum yang diikuti secara konsisten dan diakui sebagai hukum oleh komunitas internasional. Berbeda dengan perjanjian internasional yang tertulis, hukum kebiasaan internasional berasal dari kebiasaan dan praktik negara-negara yang berkembang seiring waktu dan menjadi norma yang dianggap mengikat. Praktik tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan disertai oleh keyakinan hukum, yaitu *opinio juris*, bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum.

Sebagai contoh, prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain dan perlindungan diplomatik terhadap pejabat asing adalah dua contoh hukum kebiasaan internasional yang diakui secara luas. Meskipun tidak selalu dituangkan dalam perjanjian internasional formal, prinsip-prinsip ini dianggap sebagai hukum yang mengikat dan dijalankan oleh negara-negara sebagai bagian dari praktek umum. Hukum kebiasaan internasional berperan krusial dalam mengisi kekosongan hukum di bidang-bidang di mana tidak ada perjanjian tertulis yang mengatur secara khusus.

3. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Hukum hak asasi manusia internasional adalah cabang dari hukum internasional yang mengatur dan melindungi hak-hak dan kebebasan dasar setiap individu di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status lainnya, dapat menikmati hak-hak dasar secara universal. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan berbagai konvensi internasional yang menetapkan standar

global mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Clapham, 2015).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, merupakan tonggak sejarah dalam pengakuan hak-hak dasar. Dokumen ini menggarisbawahi hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain UDHR, terdapat berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang mengatur hak-hak lebih spesifik dan memberikan kerangka kerja hukum untuk perlindungan hak asasi manusia.

4. Hukum Kemanusiaan Internasional

Hukum Kemanusiaan Internasional, yang juga dikenal sebagai "hukum perang," merupakan cabang dari hukum internasional yang dirancang untuk melindungi individu dalam situasi konflik bersenjata dan menetapkan batasan-batasan terhadap cara dan metode peperangan. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk meminimalkan penderitaan dan melindunginya yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, seperti warga sipil, tenaga medis, dan tahanan perang. Hukum ini menetapkan aturan yang harus diikuti selama konflik bersenjata untuk menjaga martabat manusia dan meminimalkan kerusakan (Fleck, 2021).

Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya merupakan elemen kunci dari hukum kemanusiaan internasional. Konvensi Jenewa, yang pertama kali diadopsi pada tahun 1864 dan kemudian diperbarui, mengatur perlindungan terhadap orang-orang yang terluka dan sakit di medan perang, serta perlindungan terhadap kapal rumah sakit dan personel medis. Protokol Tambahan 1977 memperluas perlindungan ini dengan menetapkan hak-hak tambahan untuk warga sipil dan memperkenalkan aturan lebih lanjut mengenai perlakuan terhadap kombatan dan tahanan perang. Konvensi ini menetapkan batasan dalam penggunaan senjata dan metode perang, seperti larangan penggunaan senjata yang menyebabkan penderitaan berlebihan.

5. Hukum Pidana Internasional

Hukum Pidana Internasional berfokus pada penanganan kejahatan internasional yang memiliki dampak serius terhadap komunitas internasional. Kejahatan ini termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Genosida merujuk pada upaya sistematis untuk menghancurkan kelompok etnis, rasial, atau agama tertentu, sementara kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan serangan yang luas dan sistematis terhadap populasi sipil. Kejahatan perang berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional selama konflik bersenjata, sedangkan agresi mencakup tindakan kekerasan oleh satu negara terhadap negara lain yang melanggar hukum internasional (Schabas, 2011).

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah lembaga utama yang bertugas menegakkan hukum pidana internasional. Didirikan pada tahun 2002, ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan internasional serius. ICC berfungsi untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari pertanggungjawaban, bahkan jika negara tempatnya berada tidak mengambil tindakan. Pengadilan ini menyediakan forum untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang tidak dapat atau tidak mau diadili oleh pengadilan domestik, menjadikannya alat penting dalam sistem peradilan internasional.

6. Hukum Lingkungan Internasional

Hukum Lingkungan Internasional adalah cabang hukum yang dirancang untuk mengatur dan melindungi lingkungan di tingkat global. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang melintasi batas negara dan memerlukan kerjasama internasional. Aturan dan prinsip dalam hukum lingkungan internasional mencakup berbagai aspek seperti perlindungan terhadap udara, air, tanah, dan keanekaragaman hayati. Dengan adanya kerusakan lingkungan yang sering kali bersifat transnasional, hukum ini berperan penting dalam menjaga kesehatan planet dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Konvensi tentang perubahan iklim, seperti Perjanjian Paris, merupakan salah satu contoh penting dalam hukum lingkungan internasional. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi pemanasan global dan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui komitmen nasional

yang diratifikasi oleh negara-negara di seluruh dunia. Selain itu, perlindungan keanekaragaman hayati diatur melalui berbagai konvensi seperti Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, yang menggarisbawahi pentingnya konservasi spesies dan ekosistem serta penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

7. Hukum Ekonomi Internasional

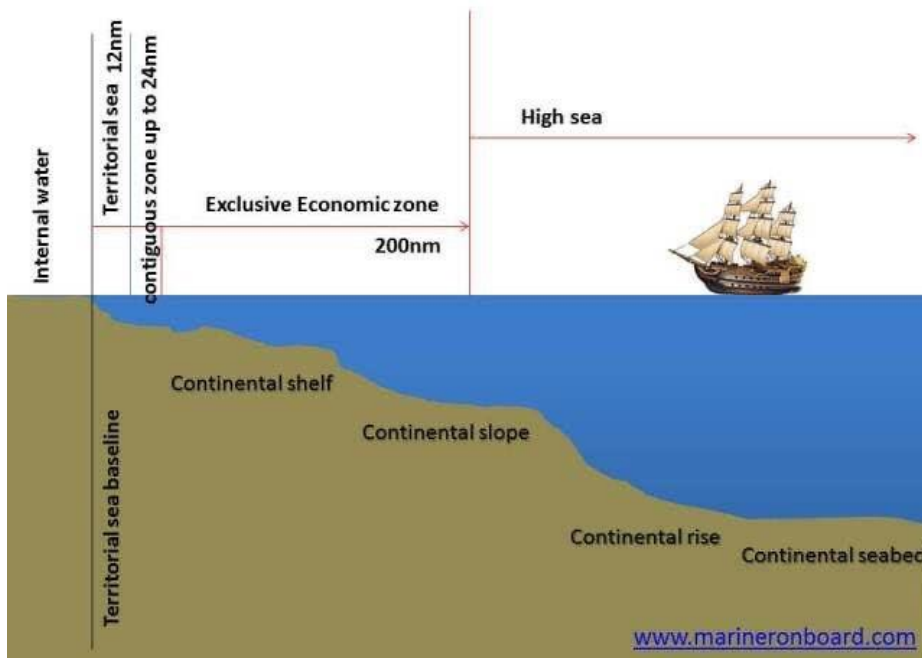
Hukum Ekonomi Internasional merupakan cabang hukum yang fokus pada regulasi dan pengaturan hubungan ekonomi antara negara-negara di tingkat global. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk perdagangan internasional, investasi asing, dan kebijakan ekonomi global yang mempengaruhi bagaimana negara-negara berinteraksi dalam konteks ekonomi. Prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional dirancang untuk memfasilitasi perdagangan bebas, melindungi hak investor, dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di antara negara-negara (Matsushita et al., 2015).

Salah satu entitas utama yang berperan dalam mengatur hukum ekonomi internasional adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). WTO bertanggung jawab untuk menetapkan aturan perdagangan internasional dan memastikan kepatuhan negara-negara anggotanya terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral. Melalui sistem penyelesaian sengketa WTO, negara-negara dapat menyelesaikan perselisihan perdagangan secara adil dan efektif, sehingga menjaga stabilitas dan kepastian dalam hubungan perdagangan global.

8. Hukum Laut Internasional

Hukum Laut Internasional mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan dan pengelolaan lautan dunia. Aturan-aturan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa lautan dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan oleh semua negara, serta untuk mengelola sumber daya laut secara efektif. Salah satu dokumen utama yang mengatur hukum laut internasional adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk berbagai aspek terkait lautan.

Gambar 2. Hukum UNCLOS



Sumber: *Jurnal Post*

UNCLOS mencakup berbagai isu penting seperti hak lintas kapal, penetapan batas laut, dan konservasi sumber daya laut. Konvensi ini menetapkan hak negara-negara pantai untuk mengatur zona ekonomi eksklusif hingga 200 mil laut dari garis pantai, yang mencakup hak untuk membahas dan memanfaatkan sumber daya di dasar laut dan di kolom air di atasnya. Selain itu, UNCLOS juga mengatur hak lintas kapal di perairan internasional, memastikan kebebasan navigasi untuk kapal-kapal yang melintasi perairan global.

B. Teori-Teori Dasar dalam Hukum Internasional

Hukum internasional adalah disiplin ilmu yang kompleks, mencakup berbagai aturan, prinsip, dan norma yang mengatur hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, dan, dalam beberapa kasus, individu dan entitas non-negara. Untuk memahami bagaimana hukum internasional beroperasi, penting untuk mempelajari teori-teori dasar yang mendasari dan menjelaskan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum internasional. Teori-teori ini memberikan kerangka

konseptual untuk menganalisis hukum internasional dan membantu dalam memahami dinamika kekuatan yang mempengaruhi pembuatan keputusan hukum di tingkat global.

Teori-teori dasar hukum internasional dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar: Positivisme, Naturalisme, Realisme, Konstruktivisme, Teori Kritis, dan Teori Feminisme. Setiap teori menawarkan perspektif yang berbeda tentang sifat hukum internasional, sumber-sumbernya, dan cara-cara di mana hukum ini diterapkan dan ditegakkan.

1. Teori Positivisme

Teori Positivisme adalah salah satu teori dominan dalam hukum internasional. Positivisme hukum internasional berpendapat bahwa hukum internasional berasal dari kehendak negara-negara berdaulat dan bahwa hukum hanya terdiri dari aturan yang disepakati secara eksplisit oleh negara-negara tersebut (Shaw, 2017). Positivisme menekankan pentingnya traktat, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum internasional utama. Menurut positivis, hukum internasional berbeda dari moralitas atau hukum alam karena ia bersifat "positif" artinya, ia adalah hukum yang ditetapkan dan disetujui oleh negara-negara melalui perjanjian atau praktik konsensual (Crawford & Brownlie, 2019). Positivisme melihat hukum internasional sebagai serangkaian aturan yang ditetapkan oleh negara-negara untuk mengatur hubungan dan menegakkan ketertiban global.

2. Teori Naturalisme

Teori Naturalisme berpendapat bahwa hukum internasional memiliki dasar dalam hukum alam atau prinsip-prinsip moral universal yang dapat ditemukan melalui akal dan alasan (Besson & Tasioulas, 2010). Menurut pendekatan ini, hukum internasional tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang disepakati oleh negara-negara, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip fundamental yang mengatur hubungan antarnegara berdasarkan konsep keadilan dan kemanusiaan. Teori ini memiliki akar yang dalam dalam filosofi Yunani kuno dan teologi Kristen, yang mengajarkan bahwa hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dengan hukum alam. Pada abad ke-20, teori naturalisme mengalami kebangkitan, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Banyak prinsip hukum internasional

sekarang yang diterima secara universal, seperti larangan terhadap genosida atau perbudakan, memiliki dasar dalam prinsip-prinsip moral yang universal dan hukum alam.

3. Teori Realisme

Teori Realisme menekankan bahwa hukum internasional adalah produk dari kekuatan dan kepentingan nasional negara-negara yang berdaulat. Menurut realis, hukum internasional bukanlah hukum dalam arti yang sama seperti hukum domestik, karena tidak ada otoritas pusat yang dapat menegakkan hukum internasional secara efektif (Goldsmith & Posner, 2005). Realis berpendapat bahwa negara-negara mengikuti hukum internasional hanya sejauh hal itu sesuai dengan kepentingannya sendiri. Ketika kepentingan nasional terancam, negara-negara mungkin mengabaikan atau menolak hukum internasional. Mearsheimer (2021) menyatakan bahwa hukum internasional hanya efektif dalam batas di mana ia sesuai dengan kepentingan negara-negara kuat yang dapat menegakkan atau menentang aturan-aturan tersebut.

4. Teori Konstruktivisme

Teori Konstruktivisme menekankan pentingnya norma, identitas, dan konstruksi sosial dalam pembentukan hukum internasional. Menurut konstruktivis, hukum internasional tidak hanya terbentuk dari perjanjian dan hukum tertulis, tetapi juga melalui norma sosial yang berkembang dari interaksi antara negara-negara dan aktor lainnya di arena internasional. Konstruktivisme menekankan bahwa aktor internasional membentuk dan dibentuk oleh norma-norma yang mengatur perilakunya. Ini berarti bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur perilaku negara tetapi juga membantu membentuk identitas dan kepentingan negara. Finnemore dan Sikkink (1998) menunjukkan bahwa hukum internasional dan norma-norma internasional berkembang melalui proses sosialisasi, di mana negara-negara dan aktor lainnya belajar untuk menginternalisasi norma-norma ini sebagai bagian dari identitasnya.

5. Teori Kritis

Teori Kritis dalam hukum internasional mengkritik asumsi-asumsi dasar dari teori-teori tradisional dan membahas bagaimana hukum internasional sering digunakan untuk mempertahankan struktur

kekuasaan yang ada dan menguntungkan negara-negara atau kelompok tertentu. Teori kritis menekankan bahwa hukum internasional sering kali mencerminkan dan memperkuat dominasi kekuatan besar dan dapat digunakan untuk menjustifikasi ketidakadilan dan eksploitasi (Anghie, 2007). Salah satu pendekatan dalam teori kritis adalah Postkolonialisme, yang membahas bagaimana hukum internasional telah digunakan untuk memperkuat dominasi Barat atas negara-negara berkembang. Mutua (2013) berargumen bahwa banyak aturan dan norma hukum internasional mencerminkan pandangan dunia Barat dan sering kali digunakan untuk memaksakan nilai-nilai Barat pada masyarakat non-Barat.

6. Teori Feminisme

Teori Feminisme dalam hukum internasional menekankan pentingnya mempertimbangkan gender dalam analisis hukum internasional. Teori ini berpendapat bahwa hukum internasional sering kali didasarkan pada asumsi-asumsi yang bias gender dan dapat memperkuat ketidaksetaraan gender (Charlesworth et al., 1991). Feminisme mengkritik bahwa banyak konsep dalam hukum internasional, seperti kedaulatan dan keamanan, sering kali dirumuskan dengan cara yang mengabaikan pengalaman perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Hukum internasional sering kali gagal mempertimbangkan bagaimana konflik dan kekerasan berdampak secara berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, dan bahwa upaya untuk mencapai perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan harus mencakup perspektif gender.

C. Prinsip-Prinsip Utama Hukum Internasional

Prinsip-prinsip utama hukum internasional merupakan fondasi yang menopang struktur aturan dan norma yang mengatur hubungan antara negara-negara, organisasi internasional, dan entitas non-negara lainnya di tingkat global. Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai bidang mulai dari kedaulatan negara hingga hak asasi manusia, dan membentuk kerangka hukum yang memandu tindakan negara di panggung internasional. Prinsip-prinsip ini juga memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas internasional serta mencegah konflik antar negara. Beberapa prinsip utama hukum internasional termasuk

kedaulatan negara, non-intervensi, kesetaraan kedaulatan, penyelesaian sengketa secara damai, larangan penggunaan kekerasan, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

1. Kedaulatan Negara dan Kesetaraan Kedaulatan

Kedaulatan negara adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini berasal dari konsep kedaulatan yang dikembangkan pada abad ke-17 dan tetap menjadi salah satu pilar utama dari sistem hukum internasional modern (Crawford & Brownlie, 2019). Kesetaraan kedaulatan berarti bahwa semua negara, besar atau kecil, kuat atau lemah, memiliki hak yang sama di bawah hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara tidak hanya memberikan hak kepada negara untuk mengontrol wilayah dan penduduknya, tetapi juga menuntut kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Ini termasuk kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain dan untuk menghormati perbatasan teritorial negara lain (Shaw, 2017).

2. Non-Intervensi

Prinsip non-intervensi adalah perpanjangan dari prinsip kedaulatan negara dan menetapkan bahwa tidak ada negara atau kelompok negara yang boleh campur tangan dalam urusan internal atau eksternal negara lain (Dixon, 2013). Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi kedaulatan negara dari gangguan luar dan merupakan komponen penting dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam Pasal 2(4), yang melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun. Namun, prinsip non-intervensi juga memiliki pengecualian. Misalnya, dalam konteks respons terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran berat hak asasi manusia, komunitas internasional kadang-kadang mengabaikan prinsip non-intervensi untuk melakukan intervensi kemanusiaan (Chesterman, 2002). Pengecualian ini sering diperdebatkan karena dapat berbenturan dengan prinsip kedaulatan dan digunakan sebagai dalih oleh negara-negara kuat untuk campur tangan di negara-negara yang lebih lemah.

3. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Prinsip penyelesaian sengketa secara damai adalah prinsip hukum internasional yang menetapkan bahwa negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan internasional (Shaw, 2017). Prinsip ini sangat penting untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta menghindari eskalasi konflik bersenjata. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya dalam Pasal 33, mengatur bahwa para pihak dalam sengketa yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan internasional harus terlebih dahulu berupaya menyelesaikan sengketa melalui cara-cara damai. Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) dan berbagai tribunal internasional lainnya berperan penting dalam menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa hukum di antara negara-negara (Crawford & Brownlie, 2019).

4. Larangan Penggunaan Kekerasan

Prinsip larangan penggunaan kekerasan adalah salah satu prinsip hukum internasional yang paling penting dan ditegaskan dalam Pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Prinsip ini melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara manapun atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Chesterman, 2002). Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah konflik bersenjata. Namun, ada pengecualian penting untuk prinsip ini, termasuk hak untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB, dan tindakan militer yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB di bawah Bab VII Piagam PBB untuk mempertahankan atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional (Gray, 2018).

5. Hak Asasi Manusia

Prinsip hak asasi manusia menjadi semakin penting dalam hukum internasional, terutama sejak adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Prinsip ini mengakui bahwa semua manusia memiliki hak yang tidak dapat dicabut, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan (Clapham, 2015). Prinsip ini telah diabadikan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Kovenan Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Negara-negara diwajibkan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ini bagi semua individu tanpa diskriminasi (Schabas, 2011).

6. Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional, juga dikenal sebagai hukum perang, adalah bagian penting dari hukum internasional yang mengatur perilaku negara dan individu selama konflik bersenjata. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, tenaga medis, dan tawanan perang, serta untuk membatasi cara dan sarana peperangan (Fleck, 2021). Penghormatan terhadap hukum humaniter internasional termasuk kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti perbedaan, proporsionalitas, dan larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Negara-negara dan kelompok bersenjata non-negara diwajibkan untuk mematuhi aturan ini selama konflik bersenjata (Henckaerts et al., 2005).

7. Prinsip Pacta Sunt Servanda

Prinsip pacta sunt servanda adalah prinsip hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dipenuhi dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat (Dixon, 2013). Prinsip ini merupakan dasar dari hukum perjanjian internasional dan penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan internasional. Namun, ada pengecualian untuk prinsip ini, seperti dalam kasus *clausula rebus sic stantibus*, di mana keadaan yang mendasari perjanjian berubah secara fundamental sehingga membuat pelaksanaan perjanjian tersebut tidak mungkin atau tidak adil (Fitzmaurice, 2009).

D. Soal Latihan

Soal latihan untuk BAB I dirancang untuk menguji pemahaman siswa tentang ruang lingkup, teori dasar, dan prinsip-prinsip hukum internasional. Soal-soal ini mencakup berbagai topik, mulai dari definisi dan ruang lingkup hukum internasional, hingga teori-teori yang mendasarinya dan prinsip-prinsip utama yang membentuk kerangka hukum global. Latihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan

analitis siswa dalam menerapkan konsep-konsep hukum internasional serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik.

1. Jelaskan konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional dan bagaimana konsep ini telah berkembang dengan munculnya prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.
2. Analisis prinsip non-intervensi dan bagaimana pengecualian terhadap prinsip ini dapat dibenarkan dalam hukum internasional. Berikan contoh konkret di mana pengecualian terhadap prinsip non-intervensi telah diakui secara internasional.
3. Apa yang dimaksud dengan prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional?
4. Diskusikan kelebihan dan kekurangan pendekatan hukum natural dalam memahami hukum internasional. Bagaimana pendekatan ini dibandingkan dengan pendekatan positivis?
5. Kritik terhadap penggunaan prinsip non-intervensi sebagai alat politik oleh negara-negara kuat dalam hubungan internasional. Berikan contoh nyata yang mendukung argumen Anda.

BAB II

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan negara sebagai subjek hukum internasional, memahami organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional, serta memahami individu dan entitas lain sebagai subjek hukum internasional, sehingga pembaca dapat memahami peran beragam subjek dalam hukum internasional, termasuk dinamika dan batasan-batasan dalam hubungan internasional, serta mampu memberikan analisis yang kritis terhadap keterlibatan negara, organisasi internasional, dan entitas non-negara dalam tatanan hukum global.

Materi Pembelajaran

- Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional
- Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional
- Individu dan Entitas Lain Sebagai Subjek Hukum Internasional
- Soal Latihan

A. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional

Pada hukum internasional, negara didefinisikan sebagai entitas politik dan hukum yang memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat ini dikenal sebagai criteria negara dan telah diuraikan dalam Konvensi Montevideo tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, yang menetapkan bahwa sebuah negara harus memiliki:

- a. Populasi permanen
- b. Wilayah yang jelas
- c. Pemerintahan
- d. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain

Keempat unsur ini merupakan elemen dasar yang diperlukan untuk diakui sebagai negara dalam hukum internasional. Selain itu, kedaulatan, yang merujuk pada kekuasaan penuh dan independen suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi dari

negara lain, merupakan elemen kunci dari status negara sebagai subjek hukum internasional.

1. Kedaulatan Negara dan Implikasinya dalam Hukum Internasional

Kedaulatan adalah prinsip fundamental yang mengakui otoritas tertinggi negara atas wilayah dan penduduknya. Dalam hukum internasional, kedaulatan memiliki dua dimensi utama: kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal.

a. Kedaulatan Internal

Kedaulatan internal adalah konsep fundamental dalam hukum internasional yang mencakup hak eksklusif suatu negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan dari negara lain atau entitas internasional. Ini berarti bahwa negara memiliki wewenang penuh untuk membuat dan menegakkan hukum, serta mengelola ekonomi, politik, dan aspek lainnya dari kehidupan dalam wilayahnya. Kedaulatan internal memastikan bahwa negara-negara dapat berfungsi secara mandiri dalam kerangka hukum dan kebijakan sendiri, tanpa intervensi luar yang tidak sah (Besson & Tasioulas, 2010).

Salah satu aspek utama dari kedaulatan internal adalah otoritas untuk membuat dan menerapkan hukum. Negara memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana hingga regulasi ekonomi. Hal ini memungkinkan negara untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakatnya, serta menegakkan aturan tersebut melalui lembaga-lembaga hukum dan penegak hukum di dalam negeri.

Kedaulatan internal mencakup hak untuk mengelola ekonomi dan urusan politik tanpa campur tangan eksternal. Negara memiliki kendali atas kebijakan ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya, perpajakan, dan perdagangan domestik. Dalam bidang politik, kedaulatan internal memungkinkan negara untuk mengatur sistem pemerintahan, pemilihan umum, dan proses legislatif sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hukum domestik yang berlaku.

b. Kedaulatan Eksternal

Kedaulatan eksternal merujuk pada hak suatu negara untuk menjalankan urusan luar negerinya secara bebas, termasuk hak untuk menjalin hubungan diplomatik dan membuat perjanjian internasional. Konsep ini mencerminkan prinsip dasar dalam hukum internasional yang memberikan kebebasan kepada negara untuk mengatur interaksi dengan negara lain tanpa campur tangan dari pihak eksternal yang tidak sah. Kedaulatan eksternal menegaskan bahwa negara-negara memiliki otoritas penuh untuk menentukan kebijakan luar negeri dan berpartisipasi dalam forum internasional sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan (Shaw, 2017).

Salah satu aspek penting dari kedaulatan eksternal adalah hak untuk menjalin hubungan diplomatik. Negara berhak untuk membangun dan memelihara hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk membuka kedutaan, mengadakan pertemuan bilateral, dan bernegosiasi mengenai berbagai isu global. Hubungan diplomatik ini memungkinkan negara untuk berkoordinasi, menyelesaikan sengketa, dan berkolaborasi dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Kedaulatan eksternal memastikan bahwa negara tidak terikat pada kebijakan atau keputusan negara lain dalam hal hubungan diplomatik.

Kedaulatan eksternal juga mencakup hak untuk membuat perjanjian internasional. Negara memiliki kebebasan untuk bernegosiasi dan menyetujui perjanjian dengan negara lain atau organisasi internasional. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari perdagangan hingga pertahanan, dan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Kedaulatan eksternal menjamin bahwa negara-negara dapat membuat keputusan independen mengenai perjanjian internasional yang diikuti, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sendiri.

2. Hak dan Kewajiban Negara dalam Hukum Internasional

Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang diakui secara universal. Negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional meliputi:

a. Hak untuk Mengakui dan Diakui

Hak untuk mengakui dan diakui adalah salah satu elemen fundamental dalam hukum internasional dan politik global. Pengakuan ini berfungsi sebagai pengakuan formal dari keberadaan dan status entitas tertentu dalam komunitas internasional. Setiap negara memiliki hak untuk mengakui atau menolak pengakuan terhadap entitas lain sebagai negara. Proses pengakuan ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik tetapi juga memiliki implikasi hukum yang signifikan terkait dengan hak dan kewajiban internasional (Dixon, 2013).

Pengakuan adalah tindakan politik di mana satu negara atau sejumlah negara secara resmi mengakui entitas lain sebagai negara atau pemerintahan yang sah. Pengakuan ini memungkinkan entitas yang diakui untuk menjalin hubungan diplomatik, terlibat dalam perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional. Tanpa pengakuan internasional, sebuah entitas mungkin menghadapi kesulitan dalam beroperasi secara efektif dalam arena global. Oleh karena itu, pengakuan merupakan langkah penting dalam pembentukan dan legitimasi suatu negara dalam sistem internasional.

Hak untuk menolak mengakui entitas sebagai negara atau pemerintah juga merupakan hak yang dimiliki oleh negara-negara. Negara dapat memilih untuk tidak mengakui entitas baru berdasarkan alasan politik, strategis, atau hukum. Penolakan pengakuan dapat mempengaruhi kemampuan entitas tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional dan dapat berdampak pada hubungannya dengan negara-negara yang memilih untuk mengakui entitas tersebut. Dalam hal ini, pengakuan menjadi alat penting dalam politik internasional yang dapat digunakan untuk memajukan atau membatasi kepentingan nasional.

b. Hak untuk Melindungi Kepentingan Nasional

Hak untuk melindungi kepentingan nasional adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, yang memungkinkan negara untuk mengambil tindakan untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan dan integritasnya. Kepentingan nasional mencakup berbagai aspek, termasuk keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu

bentuk perlindungan yang paling mendasar adalah hak untuk mempertahankan diri dari agresi atau ancaman dari negara lain, yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Pasal 51 (Gray, 2018).

Pasal 51 Piagam PBB memberikan kerangka hukum yang jelas untuk pembelaan diri, memungkinkan negara yang menjadi sasaran serangan bersenjata untuk menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan diri. Pasal ini menyatakan bahwa "tidak ada dalam Piagam ini yang mengurangi hak alami untuk mempertahankan diri, baik individu maupun kolektif, jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota PBB." Prinsip ini merupakan pengecualian terhadap larangan penggunaan kekuatan yang diatur dalam Pasal 2(4) Piagam PBB, yang umumnya melarang ancaman atau penggunaan kekuatan oleh negara dalam hubungan internasional.

Hak untuk melindungi kepentingan nasional juga melibatkan pertimbangan hukum dan diplomatik dalam menentukan kapan dan bagaimana tindakan pembelaan diri dapat dilakukan. Negara yang menghadapi ancaman atau agresi harus mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional lainnya, seperti proporsionalitas dan kebutuhan, untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melampaui batas yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Ini berarti bahwa respons negara harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapinya dan harus berfokus pada tujuan pembelaan diri, bukan pada eskalasi konflik.

c. Hak untuk Membentuk Perjanjian Internasional

Hak untuk membentuk perjanjian internasional adalah salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap negara dalam sistem hukum internasional. Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional lainnya. Melalui perjanjian, negara-negara dapat mencapai kesepakatan mengenai berbagai isu, mulai dari perdagangan dan keamanan hingga perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Hak ini memungkinkan negara untuk secara resmi mengatur dan mengelola interaksi internasionalnya dengan cara yang legal dan terstruktur (Crawford & Brownlie, 2019).

Perjanjian internasional biasanya berisi ketentuan yang mengikat secara hukum dan menetapkan hak serta kewajiban bagi pihak-

pihak yang terlibat. Negara yang menandatangani dan meratifikasi perjanjian internasional secara sah menjadi terikat oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Proses pembentukan perjanjian melibatkan negosiasi antara negara-negara yang tertarik, diikuti dengan penandatanganan dan, dalam banyak kasus, ratifikasi untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut berlaku secara resmi. Ratifikasi adalah langkah penting, karena tanpa ratifikasi, perjanjian tidak mengikat secara hukum bagi negara tersebut.

Hak untuk membentuk perjanjian internasional juga mencerminkan prinsip kedaulatan negara, yaitu hak negara untuk bebas menentukan kebijakan luar negerinya dan menjalin hubungan dengan negara lain sesuai dengan kepentingannya. Melalui perjanjian, negara dapat mengatur berbagai aspek hubungan internasionalnya, termasuk pengaturan perdagangan, kerjasama dalam bidang sains dan teknologi, serta penyelesaian sengketa. Perjanjian internasional sering kali menjadi alat untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan semua pihak, seperti dalam kasus perjanjian perdagangan multilateral atau perjanjian lingkungan global.

d. Kewajiban untuk Menghormati Kedaulatan Negara Lain

Kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak setiap negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip non-intervensi, dan merupakan elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan kedamaian di tingkat internasional (Shaw, 2017). Dengan menghormati kedaulatan negara lain, negara-negara dapat menghindari konflik dan memastikan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan jalannya sendiri tanpa paksaan dari negara lain.

Prinsip non-intervensi melarang campur tangan yang tidak sah dalam urusan internal negara lain, baik itu berupa tindakan militer, politik, ekonomi, atau bentuk intervensi lainnya. Misalnya, tindakan seperti pendudukan militer atau dukungan kepada kelompok pemberontak di negara lain tanpa izin dari pemerintah sah adalah bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan

negara. Prinsip ini melindungi integritas dan otonomi negara-negara dalam sistem internasional, memungkinkan untuk mengelola urusan domestik tanpa tekanan atau gangguan dari luar.

Prinsip non-intervensi juga berfungsi untuk mengatur hubungan internasional secara damai dan teratur. Dengan menegakkan kewajiban ini, negara-negara dapat membangun hubungan internasional yang lebih stabil dan harmonis, di mana konflik dapat dihindari dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui saluran diplomatik. Prinsip ini memastikan bahwa masalah-masalah domestik negara tidak menjadi alasan bagi intervensi luar yang dapat merusak kedaulatan dan stabilitas negara tersebut.

e. Kewajiban untuk Mematuhi Perjanjian Internasional

Kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang telah disepakati antara negara harus dipatuhi dengan itikad baik. Konsep ini menjadi dasar dari kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan internasional, memastikan bahwa negara-negara dapat beroperasi di arena global dengan kepastian hukum bahwa perjanjian yang telah disepakati akan dihormati dan dilaksanakan (Dixon, 2013).

Menurut prinsip *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional yang sah mengikat negara-negara yang menandatangani dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Ini termasuk kewajiban untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dengan cara yang jujur dan sesuai dengan niat awal dari perjanjian tersebut. Prinsip ini memberikan kepastian hukum bagi negara-negara yang bergantung pada komitmen internasional untuk kerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari perdagangan hingga keamanan, serta perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.

Kewajiban ini tidak bersifat mutlak dan terdapat beberapa pengecualian. Negara dapat mengajukan alasan sah untuk tidak mematuhi perjanjian internasional jika terdapat perubahan mendasar dalam keadaan yang membuat pelaksanaan perjanjian tidak mungkin atau tidak praktis. Contohnya, keadaan darurat

yang ekstrem atau perubahan substansial dalam situasi internasional yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dapat menjadi dasar untuk peninjauan atau pengunduran diri dari kewajiban tersebut. Meskipun demikian, alasan-alasan ini harus memenuhi standar internasional dan sering kali memerlukan negosiasi dan persetujuan dari pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

f. Kewajiban untuk Menyelesaikan Sengketa Secara Damai

Kewajiban untuk menyelesaikan sengketa secara damai adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Pasal 2(3) Piagam PBB, negara-negara anggota diharapkan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui cara-cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan meminimalkan risiko konflik berskala besar dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan melalui metode yang konstruktif dan tidak merusak (Gray, 2018). Salah satu cara penyelesaian sengketa yang diatur oleh Piagam PBB adalah melalui negosiasi. Negosiasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi langsung dan mencari solusi yang dapat diterima bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses ini seringkali memerlukan kompromi dan kesediaan untuk beradaptasi, tetapi dapat menjadi metode yang efisien dan fleksibel dalam mencapai resolusi. Dalam banyak kasus, negosiasi dapat diselesaikan secara bilateral atau multilateral, tergantung pada kompleksitas sengketa dan jumlah pihak yang terlibat.

Mediasi juga merupakan metode penting untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang memuaskan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan akhir, tetapi dapat memfasilitasi dialog, membantu memperjelas posisi masing-masing pihak, dan menyarankan solusi yang dapat diterima. Mediasi sering digunakan dalam situasi di mana hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa perlu dipertahankan atau diperbaiki, dan di mana keputusan akhir memerlukan konsensus.

B. Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional

Organisasi internasional adalah entitas yang dibentuk oleh negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama internasional. Organisasi ini dapat bersifat umum, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), atau spesifik, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berfokus pada kesehatan. Organisasi internasional memiliki karakteristik berikut:

1. **Pembentukan Berdasarkan Perjanjian:** Organisasi internasional umumnya dibentuk berdasarkan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh negara-negara anggotanya. Perjanjian ini berfungsi sebagai konstitusi atau dokumen pendirian yang menentukan struktur, fungsi, dan tujuan organisasi.
2. **Kepemilikan Status Hukum:** Organisasi internasional memiliki kapasitas hukum yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum di tingkat internasional, seperti membuat perjanjian, mengajukan gugatan, dan berpartisipasi dalam proses hukum internasional.
3. **Kewenangan dan Fungsi:** Organisasi internasional memiliki kewenangan dan fungsi yang ditetapkan oleh perjanjian pendiri, termasuk melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan tujuan dan mandat organisasi. Kewenangan ini dapat meliputi kegiatan administratif, operasional, atau kebijakan.

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori berdasarkan tujuan, keanggotaan, dan struktur. Beberapa jenis utama termasuk:

1. Organisasi Internasional Universal

Organisasi internasional universal berperan kunci dalam tatanan global dengan mengumpulkan hampir seluruh negara di dunia dalam sebuah forum untuk menangani isu-isu yang melintasi batas negara. Salah satu contoh utama dari organisasi semacam ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa dan menghindari konflik serupa di masa depan. Dengan tujuan mempromosikan perdamaian, keamanan, dan kerja sama internasional, PBB menjadi platform utama di mana negara-negara dapat berdialog dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah global (Shaw, 2017).

PBB memiliki struktur yang kompleks, terdiri dari berbagai badan dan program yang mengatasi berbagai isu global. Badan utamanya termasuk Majelis Umum, yang memberikan forum bagi semua negara anggota untuk menyuarakan pandangannya dan memberikan suara pada isu-isu penting, serta Dewan Keamanan, yang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan Keamanan memiliki wewenang untuk mengambil tindakan seperti sanksi ekonomi atau intervensi militer untuk menangani ancaman terhadap perdamaian.

Di luar badan utama, PBB juga memiliki berbagai program dan badan khusus yang menangani isu-isu yang lebih spesifik. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), misalnya, berfokus pada kesehatan global dan menangani wabah penyakit serta meningkatkan akses ke layanan kesehatan di seluruh dunia. Program Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) bekerja untuk mempromosikan pendidikan berkualitas dan melestarikan warisan budaya serta ilmiah. Badan-badan ini berfungsi untuk menghadapi tantangan global dengan cara yang terintegrasi dan kolaboratif.

PBB juga terlibat dalam kegiatan kemanusiaan melalui badan-badan seperti Program Pembangunan PBB (UNDP) yang berusaha mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Selain itu, PBB mengoordinasikan upaya bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis, termasuk bencana alam dan konflik bersenjata, melalui badan-badan seperti Biro Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).

Gambar 3. UNDP



Sumber: *Chengg India*

Organisasi internasional universal seperti PBB juga berperan dalam mempromosikan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang kemudian berkembang menjadi Dewan Hak Asasi Manusia, mengawasi pelaksanaan standar hak asasi manusia internasional dan memberikan forum untuk melaporkan pelanggaran. PBB bekerja sama dengan berbagai organisasi non-pemerintah dan negara anggota untuk memajukan hak asasi manusia dan mendukung upaya-upaya untuk mengatasi ketidakadilan di seluruh dunia.

2. Organisasi Internasional Regional

Organisasi internasional regional berperan penting dalam mengatur hubungan antar negara dalam wilayah geografis tertentu, dengan fokus pada isu-isu yang relevan bagi negara-negara anggotanya. Organisasi-organisasi ini sering dibentuk untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, dan keamanan di wilayahnya, dan berperan penting dalam integrasi regional dan penyelesaian konflik. Dua contoh utama dari organisasi internasional regional adalah Uni Eropa (UE) dan Liga Arab (Crawford & Brownlie, 2019).

Uni Eropa (UE) adalah salah satu contoh paling terkenal dari organisasi internasional regional. Didirikan setelah Perang Dunia II dengan tujuan awal untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara Eropa dan mencegah konflik lebih lanjut di kawasan tersebut, UE telah berkembang menjadi sebuah entitas yang mencakup 27 negara anggota. UE tidak hanya berfungsi sebagai pasar tunggal, memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, orang, dan modal, tetapi juga memiliki kebijakan bersama dalam bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup. Selain itu, UE memiliki lembaga-lembaga seperti Parlemen Eropa, Dewan Eropa, dan Komisi Eropa yang berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan implementasinya.

UE juga memiliki mekanisme untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan Eropa. Melalui kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (CFSP) dan kebijakan keamanan dan pertahanan bersama (CSDP), UE berupaya untuk mengatasi ancaman keamanan baik di dalam maupun di luar perbatasan Eropa. Misi-misi keamanan dan pemeliharaan perdamaian UE, baik di wilayah Balkan Barat, Afrika,

maupun di negara-negara tetangga, mencerminkan komitmen organisasi ini terhadap keamanan regional dan global.

Liga Arab adalah organisasi internasional regional yang mencakup negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara. Didirikan pada tahun 1945, Liga Arab bertujuan untuk mempromosikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial di antara negara-negara anggotanya serta untuk membela kepentingan kolektif dunia Arab. Liga Arab telah berperan dalam berbagai inisiatif politik dan diplomatik, termasuk upaya mediasi dalam konflik regional dan pengembangan rencana pembangunan bersama.

3. Organisasi Internasional Spesialis

Organisasi internasional spesialis memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi kerjasama di bidang-bidang tertentu yang memerlukan keahlian teknis dan fokus sektor tertentu. Berbeda dengan organisasi internasional universal yang mencakup berbagai isu global atau organisasi regional yang fokus pada kawasan tertentu, organisasi spesialis ini dibentuk untuk menangani masalah-masalah khusus dengan tujuan dan mandat yang jelas. Dua contoh utama dari organisasi internasional spesialis adalah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) (Dixon, 2013).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah lembaga khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk kesehatan global. Didirikan pada tahun 1948, WHO bertujuan untuk mencapai "pemerataan kesehatan" di seluruh dunia, dengan fokus pada pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, dan penyediaan bantuan medis dalam situasi darurat. WHO menyediakan pedoman teknis dan kebijakan kepada negara-negara anggotanya mengenai berbagai isu kesehatan, termasuk vaksinasi, pengendalian penyakit menular, dan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, WHO juga berperan dalam koordinasi respon internasional terhadap wabah penyakit global, seperti pandemi COVID-19. Melalui sistem pemantauan dan koordinasi global, WHO membantu negara-negara untuk menanggapi tantangan kesehatan yang melintasi batas-batas nasional dan memastikan bahwa standar kesehatan internasional diikuti.

Di bidang perdagangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berperan yang sama pentingnya. Didirikan pada tahun 1995, WTO bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional dan

memfasilitasi perundingan perdagangan antara negara-negara anggotanya. WTO mengelola dan mengawasi implementasi berbagai perjanjian perdagangan internasional, termasuk perjanjian tentang barang, jasa, dan hak kekayaan intelektual. Dengan menyediakan platform untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa perdagangan, WTO berkontribusi pada stabilitas dan prediktabilitas sistem perdagangan global. Organisasi ini juga bekerja untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan akses pasar bagi negara-negara anggotanya.

Organisasi spesialis ini sering memiliki mandat yang sangat teknis, yang memungkinkan untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan mendalam dalam bidang tertentu. WHO, misalnya, memiliki tim ahli medis, epidemiolog, dan ilmuwan yang bekerja untuk mengembangkan panduan berbasis bukti dan merespons krisis kesehatan global. Demikian pula, WTO memiliki staf hukum dan ekonom yang menangani peraturan perdagangan dan menyelesaikan sengketa antara negara-negara anggotanya. Keberadaan organisasi spesialis ini memungkinkan pengelolaan masalah yang kompleks dengan cara yang lebih terarah dan efektif dibandingkan dengan pendekatan umum.

C. Individu dan Entitas Lain Sebagai Subjek Hukum Internasional

Pada hukum internasional, subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara dan organisasi internasional. Seiring dengan perkembangan hukum internasional modern, individu dan entitas lain juga telah diakui sebagai subjek hukum dengan kapasitas tertentu. Perannya dalam sistem internasional menunjukkan kompleksitas dan dinamika tatanan hukum global yang terus berkembang.

1. Individu sebagai Subjek Hukum Internasional

Secara tradisional, individu bukanlah subjek utama dalam hukum internasional, yang lebih fokus pada negara sebagai aktor utama. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, individu telah memperoleh pengakuan sebagai subjek hukum internasional melalui beberapa perkembangan penting:

a. Hak Asasi Manusia

Pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional telah mengalami perkembangan signifikan berkat kemajuan dalam

bidang hak asasi manusia. Pada tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tonggak penting dalam menetapkan standar internasional untuk hak-hak individu. UDHR menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan terhadap perlakuan yang kejam atau merendahkan. Meskipun UDHR tidak bersifat mengikat secara hukum, dokumen ini telah menjadi dasar bagi banyak perjanjian dan konvensi internasional yang mengatur hak-hak individu (Dixon, 2013).

Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang diadopsi pada tahun 1966, memberikan pengakuan hukum yang lebih formal terhadap hak-hak individu. ICCPR menetapkan hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan berekspresi, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Konvensi ini juga memberikan mekanisme bagi individu untuk mengajukan keluhan jika hak-haknya dilanggar oleh negara.

ICESCR fokus pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Konvensi ini menekankan pentingnya pengembangan sosial dan ekonomi sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Kedua konvensi ini bersama-sama membentuk landasan hukum untuk perlindungan hak-hak individu di seluruh dunia, dan negara-negara yang meratifikasinya diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada.

b. Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) didirikan pada tahun 2002 melalui Statuta Roma sebagai institusi utama yang memperkuat pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional. Pendiriannya merupakan tonggak bersejarah dalam upaya internasional untuk menegakkan akuntabilitas atas kejahatan berat yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. ICC memiliki wewenang untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dengan adanya ICC, individu yang sebelumnya tidak dapat diadili secara

internasional kini dapat dihadapkan pada pengadilan atas perbuatan, menegaskan status sebagai pelaku dan subjek tanggung jawab hukum internasional (Schabas, 2011).

Sebelum pendirian ICC, penegakan hukum terhadap kejahatan internasional sering kali tergantung pada ad hoc tribunals, seperti Tribunal Pidana Internasional untuk Yugoslavia dan Rwanda. Meskipun tribunals ini penting, bersifat sementara dan tidak memiliki cakupan global. ICC, di sisi lain, merupakan pengadilan permanen yang beroperasi berdasarkan prinsip universal, dengan wewenang untuk menangani kasus-kasus dari seluruh dunia tanpa bergantung pada mandataris khusus dari negara tertentu. Hal ini memungkinkan ICC untuk mengambil tindakan yang konsisten dan menyeluruh dalam menangani kejahatan internasional.

Untuk menjalankan fungsinya, ICC dapat mengadili individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional, meskipun pengadilan ini tidak memiliki kekuasaan eksekutif atau penegakan hukum di luar pengadilan. Yurisdiksi ICC meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Dengan demikian, ICC berperan penting dalam mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan berat dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional.

c. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia, seperti Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IACHR), berperan penting dalam menegakkan hak asasi manusia di tingkat regional. Kedua pengadilan ini memberikan individu mekanisme hukum untuk mengajukan kasus terkait pelanggaran hak asasi, yang berfungsi sebagai saluran penting bagi keadilan dan reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi, beroperasi berdasarkan perjanjian internasional yang mengatur hak-hak individu dan memberikan platform untuk memeriksa dan menilai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara anggotanya (Lefkowitz, 2020).

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) didirikan oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) dan memiliki mandat untuk memeriksa kasus-kasus pelanggaran hak

asasi manusia yang dilaporkan oleh individu atau negara-negara anggotanya. ECtHR bertugas untuk menilai apakah negara-negara anggotanya telah melanggar hak-hak yang diatur dalam ECHR, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan perlindungan terhadap penyiksaan. Keputusan yang diambil oleh ECtHR tidak hanya memberikan reparasi bagi korban tetapi juga berfungsi sebagai pengaruh normatif bagi negara-negara anggota dalam meningkatkan standar hak asasi manusia.

Mahkamah Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IACHR), yang didirikan oleh Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (CADH), memiliki tujuan serupa tetapi beroperasi dalam konteks Amerika Latin. IACHR memiliki wewenang untuk mendengar kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara-negara anggota Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS). Mahkamah ini juga memiliki fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada negara-negara anggota mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus diambil untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia.

2. Entitas Lain sebagai Subjek Hukum Internasional

Selain individu, beberapa entitas non-negara juga diakui sebagai subjek hukum internasional dengan kapasitas tertentu. Entitas ini termasuk:

a. Korporasi Multinasional

Korporasi multinasional, yang beroperasi di berbagai negara, berperan penting dalam ekonomi global dan juga menghadapi tanggung jawab dalam konteks hukum internasional. Sebagai entitas bisnis yang melintasi batas negara, korporasi ini sering kali terlibat dalam berbagai isu internasional, termasuk hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Pengakuan terhadap tanggung jawab korporasi dalam aspek-aspek ini telah berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran global tentang dampak bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan (Ruggie, 2013).

Salah satu inisiatif kunci dalam hal ini adalah Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang dikenal sebagai Prinsip Ruggie. Diperkenalkan oleh John Ruggie, mantan Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Bisnis dan Hak

Asasi Manusia, prinsip-prinsip ini mengatur korporasi untuk menghormati hak asasi manusia dalam semua aktivitas. Prinsip Ruggie menetapkan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi dampak negatif dari operasional terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup kewajiban untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) dalam operasional bisnis dan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Pada praktiknya, korporasi multinasional diharapkan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan dan praktik bisnis. Misalnya, harus memastikan bahwa rantai pasokan bebas dari eksploitasi pekerja dan bahwa proses produksi tidak merusak lingkungan. Banyak perusahaan besar kini melakukan audit hak asasi manusia dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama di negara-negara dengan regulasi yang lemah atau dalam konteks di mana penegakan hukum lokal tidak memadai.

b. Organisasi Non-Pemerintah (LSM)

Organisasi Non-Pemerintah (LSM) internasional, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, memiliki peran krusial dalam kancah hukum internasional meskipun tidak termasuk dalam kategori subjek hukum internasional secara tradisional. LSM ini berfungsi sebagai agen perubahan dengan fokus pada promosi dan perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, dan berbagai isu global lainnya. Meskipun tidak memiliki status negara atau entitas internasional formal, pengaruhnya terhadap kebijakan internasional dan pelaksanaan hukum internasional tidak dapat diabaikan (Dixon, 2013).

Amnesty International, misalnya, dikenal karena upayanya dalam memantau pelanggaran hak asasi manusia dan menekan pemerintah serta korporasi untuk memperbaiki pelanggaran tersebut. Melalui kampanye kesadaran, laporan investigatif, dan advokasi global, Amnesty International berperan penting dalam memobilisasi dukungan internasional dan mendesak tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Aktivitasnya mencakup penekanan pada kasus-kasus tertentu seperti penahanan sewenang-wenang dan eksekusi mati, serta mendorong

perubahan kebijakan di berbagai negara. LSM ini sering kali berkolaborasi dengan badan-badan internasional, seperti PBB, untuk mendukung upaya pemantauan dan penegakan hukum hak asasi manusia.

Human Rights Watch juga memiliki pengaruh besar dalam arena internasional. LSM ini terkenal dengan laporan-laporan mendalam tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia. Melalui penelitian lapangan yang cermat dan dokumentasi pelanggaran, Human Rights Watch berperan penting dalam memberikan suara kepada korban dan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran. Laporan-laporannya sering kali digunakan sebagai bahan bukti dalam proses diplomasi internasional dan sebagai dasar untuk sanksi atau intervensi oleh komunitas internasional.

c. Organisasi Internasional Non-Pemerintah

Organisasi internasional non-pemerintah (OING) berperan penting dalam tatanan hukum internasional, dengan beberapa darinya mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum dalam konteks tertentu. Salah satu contoh utama adalah Palang Merah Internasional (ICRC), yang memiliki status dan peran unik dalam hukum internasional humaniter. Didirikan pada tahun 1863, ICRC telah lama dikenal karena kontribusinya dalam memberikan perlindungan dan bantuan di tengah konflik bersenjata, beroperasi dengan mandat yang diakui secara luas di bawah hukum internasional.

ICRC memiliki status khusus yang diatur oleh Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya, yang mengakui perannya dalam melindungi korban konflik bersenjata, termasuk tahanan perang dan penduduk sipil yang terdampak. Sebagai organisasi kemanusiaan yang netral, independen, dan tidak memihak, ICRC beroperasi dengan prinsip-prinsip dasar yang penting, seperti kemanusiaan, tidak memihak, dan netralitas. Hal ini memungkinkan ICRC untuk mengakses wilayah konflik dan memberikan bantuan tanpa terlibat dalam pertentangan politik atau militer.

Peran ICRC dalam hukum internasional humaniter sangat signifikan, karena organisasi ini tidak hanya terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga dalam upaya

mediasi dan diplomasi humaniter. ICRC sering kali berfungsi sebagai mediator antara pihak-pihak yang berkonflik, membantu memfasilitasi pertukaran tahanan dan memantau pelaksanaan hukum humaniter di lapangan. Selain itu, ICRC berperan dalam mendidik pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tentang kewajibannya menurut hukum internasional, serta dalam mendorong kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa dan norma-norma humaniter lainnya.

D. Soal Latihan

Soal latihan BAB II dirancang untuk menguji pemahaman dan kemampuan analitis mengenai subjek-subjek hukum internasional, termasuk negara, organisasi internasional, dan entitas non-negara. Latihan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep dasar tentang subjek hukum internasional dalam situasi nyata dan teoritis. Soal-soal ini mencakup pertanyaan esai yang menuntut analisis mendalam tentang peran dan status berbagai aktor internasional, serta bagaimana berinteraksi dalam sistem hukum internasional yang kompleks.

1. Jelaskan peran dan fungsi organisasi internasional dalam sistem hukum internasional.
2. Analisis bagaimana individu telah menjadi subjek hukum internasional melalui perkembangan dalam hak asasi manusia dan sistem peradilan internasional.
3. Diskusikan pengaruh korporasi multinasional sebagai subjek hukum internasional dalam konteks hak asasi manusia dan lingkungan.
4. Jelaskan bagaimana LSM internasional berfungsi sebagai subjek hukum internasional dan berperan dalam pembentukan dan implementasi kebijakan internasional.
5. Evaluasi peran pengadilan internasional dalam menegakkan tanggung jawab individu dan entitas non-negara di tingkat global.



BAB III

SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan perjanjian internasional (*treaties*), memahami kebiasaan internasional (*customary international law*), serta memahami prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, sehingga pembaca dapat mampu memahami dengan baik berbagai sumber hukum internasional, serta memiliki kemampuan analitis yang kuat dalam menerapkan konsep-konsep tersebut pada kasus-kasus nyata di tatanan hukum global.

Materi Pembelajaran

- Perjanjian Internasional (*Treaties*)
- Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)
- Prinsip-Prinsip Umum Hukum yang Diakui Oleh Negara-Negara Beradab
- Soal Latihan

A. Perjanjian Internasional (*Treaties*)

Perjanjian internasional didefinisikan sebagai kesepakatan yang dibuat secara formal antara subjek hukum internasional (terutama negara) dan yang memiliki efek hukum. Menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, perjanjian internasional adalah "sebuah perjanjian internasional yang dinyatakan dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang tertulis maupun tidak tertulis". Perjanjian ini dapat berbentuk traktat, konvensi, kesepakatan, atau protokol. Karakteristik utama perjanjian internasional meliputi:

1. Kewajiban Mengikat: Perjanjian internasional mengikat para pihak secara hukum dan wajib dipatuhi sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa perjanjian harus dipatuhi dengan itikad baik.

2. Bentuk dan Penandatanganan: Perjanjian dapat berbentuk tertulis dan harus diadopsi melalui proses yang disepakati, termasuk perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Proses ini mencakup pengesahan oleh pihak-pihak terkait sebelum perjanjian tersebut mulai berlaku.

a. Proses Pembentukan Perjanjian Internasional

Pembentukan perjanjian internasional melibatkan beberapa langkah penting:

1) Negosiasi

Negosiasi adalah langkah awal dalam proses pembuatan perjanjian internasional dan merupakan elemen penting dalam diplomasi global. Proses ini melibatkan diskusi dan perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat biasanya negara-negara atau entitas internasional untuk mencapai kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban. Tujuan utama dari negosiasi adalah merumuskan ketentuan perjanjian yang memadai dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Proses ini sering kali dimulai dengan penetapan agenda, di mana pihak-pihak yang terlibat mendefinisikan isu-isu utama yang akan dibahas (Crawford & Brownlie, 2019).

Negosiasi umumnya dilakukan oleh delegasi resmi yang mewakili negara atau organisasi internasional. Delegasi ini terdiri dari diplomat, ahli hukum, dan pejabat lainnya yang memiliki wewenang untuk mewakili kepentingan negara dan membuat komitmen dalam rangka merumuskan perjanjian. Proses ini melibatkan serangkaian pertemuan formal dan informal di mana pihak-pihak yang terlibat saling menyampaikan pandangan, mengajukan tawaran, dan mencari kompromi. Komunikasi yang efektif dan pemahaman mendalam mengenai kepentingan masing-masing pihak sangat penting untuk keberhasilan negosiasi. Selama proses negosiasi, pihak-pihak yang terlibat seringkali menggunakan berbagai teknik diplomatik dan strategi untuk mencapai kesepakatan. Ini bisa melibatkan penawaran dan konsesi, di mana masing-masing pihak mungkin harus memberikan sesuatu yang penting bagi pihak lain untuk mencapai hasil yang diinginkan. Negosiasi juga sering

melibatkan fase-fase perdebatan di mana isu-isu spesifik dieksplorasi dan diselesaikan secara rinci, serta tahap-tahap penyusunan dan revisi dokumen perjanjian.

Setelah ketentuan perjanjian dirumuskan dan disepakati oleh semua pihak, draf akhir dari perjanjian disiapkan untuk penandatanganan. Proses ini biasanya melibatkan penyusunan teks perjanjian yang final dan memastikan bahwa semua ketentuan yang disepakati dicantumkan dengan akurat. Penandatanganan perjanjian menandai komitmen formal dari pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi ketentuan yang telah disepakati.

2) Penandatanganan

Penandatanganan adalah tahap penting dalam proses pembentukan perjanjian internasional, yang menandai langkah akhir dari negosiasi dan persetujuan awal oleh pihak-pihak yang terlibat. Pada tahap ini, perwakilan resmi dari negara atau entitas internasional menandatangani teks perjanjian, yang menunjukkan niatnya untuk mengikat diri pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Penandatanganan bukanlah langkah akhir dari proses hukum, tetapi merupakan indikator awal dari komitmen para pihak terhadap perjanjian tersebut (Shaw, 2017).

Selama upacara penandatanganan, perwakilan negara biasanya diplomat senior atau kepala negara menandatangani dokumen perjanjian sebagai simbol persetujuan dan komitmen. Tindakan ini biasanya dilakukan dalam konteks resmi, sering kali dihadiri oleh media dan pihak-pihak terkait lainnya. Penandatanganan berfungsi sebagai pernyataan publik dari niat para pihak untuk mematuhi ketentuan perjanjian dan menjadi bagian dari proses hukum yang lebih luas.

Penandatanganan perjanjian tidak langsung mengikat secara hukum. Meskipun menandatangani perjanjian menunjukkan komitmen politik untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati, perjanjian tersebut tidak menjadi hukum internasional yang mengikat hingga proses ratifikasi selesai. Ratifikasi adalah tahap di mana perjanjian disetujui secara formal oleh badan legislatif atau otoritas nasional yang

berwenang di negara masing-masing. Proses ini sering melibatkan pengesahan oleh parlemen atau lembaga legislatif, yang memberikan kekuatan hukum pada perjanjian.

3) Ratifikasi

Ratifikasi adalah tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, yang menjembatani antara penandatanganan dan implementasi hukum perjanjian. Setelah sebuah perjanjian ditandatangani oleh perwakilan negara atau entitas internasional, ia belum secara otomatis menjadi mengikat hukum bagi negara tersebut. Proses ratifikasi adalah langkah kunci di mana negara secara formal menyetujui dan mengesahkan perjanjian sesuai dengan prosedur domestik (Dixon, 2013).

Pada umumnya, proses ratifikasi melibatkan persetujuan oleh badan legislatif atau eksekutif negara. Dalam banyak negara, ini berarti perjanjian harus diperiksa dan disetujui oleh parlemen atau badan legislatif yang memiliki kewenangan untuk menyetujui perjanjian internasional. Proses ini memastikan bahwa perjanjian sesuai dengan hukum domestik dan kebijakan nasional. Di beberapa negara, ratifikasi juga dapat memerlukan persetujuan oleh kepala negara atau pejabat eksekutif lainnya, yang memberikan otorisasi final untuk mengikat negara pada perjanjian tersebut.

Selama proses ratifikasi, negara juga dapat menilai kemungkinan untuk mengajukan reservasi, pernyataan, atau amendemen terhadap ketentuan perjanjian. Reservasi adalah penjelasan resmi di mana negara menyatakan bahwa tidak akan terikat oleh bagian tertentu dari perjanjian atau akan menerapkannya dengan cara yang berbeda dari ketentuan umum. Ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan komitmen internasional dengan hukum domestik tanpa menolak keseluruhan perjanjian. Persetujuan ratifikasi dapat disertai dengan pernyataan tambahan yang menjelaskan bagaimana negara berniat untuk menerapkan perjanjian tersebut.

Setelah ratifikasi selesai, perjanjian mulai berlaku dan menjadi mengikat secara hukum bagi negara yang meratifikasinya. Proses ini menandai bahwa negara telah sepenuhnya berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perjanjian dan melaksanakan kewajiban yang ditetapkan. Perjanjian yang telah diratifikasi menjadi bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara yang terlibat, dan negara tersebut kini terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

b. Jenis-jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria:

1) Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral adalah kesepakatan yang dilakukan antara dua negara dan biasanya mencakup berbagai aspek dari hubungan bilateral. Jenis perjanjian ini dapat meliputi perdagangan, pertahanan, kerjasama teknis, atau masalah lainnya yang dianggap penting oleh kedua pihak. Perjanjian bilateral sering kali merupakan alat penting untuk memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomis antara dua negara, karena memungkinkan kedua belah pihak untuk mengatur dan mengelola interaksi secara lebih spesifik dan terarah (Crawford & Brownlie, 2019).

Salah satu contoh signifikan dari perjanjian bilateral adalah Perjanjian Perdagangan Bebas antara Amerika Serikat dan Kanada. Perjanjian ini dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan tarif dan hambatan perdagangan di antara kedua negara, serta untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi. Melalui perjanjian ini, kedua negara dapat memastikan akses pasar yang lebih baik, meningkatkan kesempatan bisnis, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Perjanjian ini juga sering mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual, standar lingkungan, dan berbagai isu lain yang berkaitan dengan perdagangan.

Proses pembuatan perjanjian bilateral melibatkan negosiasi yang intens antara kedua negara, di mana delegasi resmi dari masing-masing negara bertemu untuk merumuskan

ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan. Negosiasi ini biasanya memerlukan waktu dan kompromi, karena masing-masing negara berusaha untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan nasional. Setelah kesepakatan dicapai, perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan resmi dari kedua negara, menunjukkan niat untuk mengikatkan diri pada ketentuan perjanjian tersebut.

2) Perjanjian Multilateral

Perjanjian multilateral adalah kesepakatan yang melibatkan tiga negara atau lebih dan sering kali diatur untuk mencakup isu-isu yang berdampak pada banyak negara sekaligus. Berbeda dengan perjanjian bilateral, yang mengikat hanya dua negara, perjanjian multilateral menawarkan kerangka kerja yang lebih luas dan kompleks untuk menangani masalah internasional yang memerlukan kerjasama global. Perjanjian ini seringkali mencakup berbagai negara yang memiliki kepentingan bersama dan berusaha untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan dalam konteks yang lebih besar (Dixon, 2013).

Salah satu contoh utama dari perjanjian multilateral adalah Konvensi Hak Anak (CRC), yang diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. CRC merupakan instrumen hukum internasional yang menetapkan hak-hak dasar anak-anak dan mengatur kewajiban negara-negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhinya. Dengan melibatkan hampir seluruh negara, CRC mencerminkan komitmen global terhadap perlindungan hak anak dan bertujuan untuk menciptakan standar universal dalam perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

Proses pembentukan perjanjian multilateral seringkali melibatkan konferensi internasional atau forum di mana delegasi dari berbagai negara bertemu untuk merundingkan ketentuan perjanjian. Proses ini bisa sangat kompleks karena memerlukan konsensus di antara banyak negara dengan kepentingan dan prioritas yang berbeda. Negosiasi ini

biasanya memerlukan waktu yang lama dan kompromi yang signifikan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, perjanjian multilateral sering melibatkan beberapa tahap persetujuan dan ratifikasi di tingkat nasional sebelum perjanjian dapat mulai berlaku.

3) Perjanjian Terbuka vs. Tertutup

Perjanjian internasional dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama berdasarkan kemampuan negara-negara untuk bergabung setelah perjanjian tersebut ditandatangani: perjanjian terbuka dan perjanjian tertutup. Keduanya memiliki dampak yang berbeda terhadap dinamika hubungan internasional dan proses integrasi global.

Perjanjian terbuka adalah jenis perjanjian yang memungkinkan negara-negara baru untuk bergabung setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Konsep ini memberikan fleksibilitas dan inklusivitas yang memungkinkan perjanjian untuk berkembang seiring waktu dengan melibatkan lebih banyak negara. Contoh perjanjian terbuka adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang memungkinkan negara-negara untuk bergabung pada waktu yang berbeda setelah perjanjian diadopsi. Perjanjian semacam ini biasanya mencakup ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan prosedur bagi negara-negara baru untuk menjadi pihak dalam perjanjian, sering kali melalui proses ratifikasi atau akses. Fleksibilitas ini memfasilitasi penyebaran norma internasional dan standar global yang lebih luas, karena negara-negara baru yang bergabung diharapkan untuk mematuhi ketentuan yang sudah disepakati oleh negara-negara sebelumnya.

Perjanjian tertutup hanya mengikat negara-negara yang secara eksplisit terlibat pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian ini tidak menyediakan mekanisme untuk negara-negara lain bergabung setelah perjanjian ditandatangani. Contoh perjanjian tertutup dapat ditemukan dalam beberapa perjanjian bilateral atau regional yang dirancang khusus untuk kelompok negara tertentu. Misalnya, Perjanjian Pertahanan Bilateral antara dua negara tertentu yang tidak

membuka opsi bagi negara lain untuk bergabung di kemudian hari adalah contoh perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup biasanya lebih eksklusif dan bertujuan untuk mencapai tujuan spesifik yang hanya relevan bagi negara-negara yang terlibat pada saat pembuatan perjanjian.

B. Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)

Kebiasaan internasional adalah salah satu sumber utama hukum internasional yang terbentuk dari praktik umum yang dilakukan oleh negara-negara dengan rasa kewajiban hukum. Kebiasaan ini berkembang melalui pola perilaku yang konsisten dan diterima secara luas oleh komunitas internasional sebagai hukum yang mengikat (Shaw, 2017). Untuk menjadi kebiasaan internasional, praktik tersebut harus diikuti secara konsisten dan dianggap sebagai kewajiban oleh negara-negara yang terlibat.

1. Elemen Kunci Kebiasaan Internasional

a. Praktik Konsisten (*State Practice*)

Pada pembentukan hukum kebiasaan internasional, praktik konsisten atau *state practice* merupakan salah satu komponen krusial yang harus ada. Untuk sebuah praktik menjadi hukum kebiasaan internasional, tidak cukup hanya dengan adanya praktik yang dilakukan oleh negara-negara; praktik tersebut juga harus konsisten dan dilakukan secara berulang-ulang dalam konteks internasional. Konsistensi ini mencerminkan bahwa tindakan atau ketidakaktifan negara-negara bukanlah kebetulan atau insidental, melainkan merupakan pola yang stabil dan diterima secara luas (Simma et al., 2024).

Praktik konsisten melibatkan dua aspek utama: frekuensi dan persistensi. Frekuensi mengacu pada seberapa sering tindakan tertentu dilakukan oleh negara-negara, sementara persistensi mengacu pada ketahanan tindakan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, jika banyak negara secara konsisten mengikuti aturan atau kebijakan tertentu dalam situasi serupa, ini menunjukkan bahwa praktik tersebut kemungkinan besar telah menjadi bagian dari norma internasional. Sebagai contoh, pengakuan terhadap hak lintas damai di laut lepas merupakan

praktik yang dilakukan secara konsisten oleh negara-negara selama bertahun-tahun, sehingga menjadi norma kebiasaan internasional yang diakui secara luas.

Konsistensi juga memerlukan rasionalitas dalam praktik negara. Negara harus menunjukkan bahwa tindakannya tidak hanya konsisten tetapi juga dilakukan dengan keyakinan bahwa berkewajiban untuk melakukannya berdasarkan hukum internasional yang ada. Dengan kata lain, negara harus melakukan tindakan tersebut dengan pemahaman bahwa terikat oleh norma-norma yang berlaku, bahkan jika tidak ada perjanjian resmi yang mengaturnya. Sebagai contoh, banyak negara yang secara konsisten menerapkan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik negara lain karena percaya bahwa prinsip ini merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.

b. *Opinio Juris* (Keyakinan Hukum)

Pada pembentukan hukum kebiasaan internasional, *opinio juris* atau keyakinan hukum merupakan komponen esensial yang mendampingi praktik konsisten. *Opinio juris* merujuk pada keyakinan bahwa suatu praktik diikuti karena negara merasa terikat oleh hukum internasional yang mengatur tindakan tersebut, bukan semata-mata karena kebiasaan atau kepentingan politik. Tanpa adanya *opinio juris*, praktik konsisten tidak dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengikuti suatu praktik sebagai kebiasaan, tetapi juga karena percaya bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum yang diakui secara internasional (Shaw, 2017).

Opinio juris berfungsi sebagai indikator bahwa negara memiliki keyakinan hukum tentang kewajiban yang dipenuhi. Ini berarti bahwa negara menganggap tindakannya sebagai bagian dari kewajiban hukum internasional, dan tidak hanya sebagai tindakan kebiasaan atau kebijakan internal. Misalnya, negara yang secara konsisten mematuhi konvensi internasional mengenai perlindungan lingkungan melakukannya dengan keyakinan bahwa terikat oleh kewajiban hukum internasional untuk melindungi lingkungan global, bukan hanya karena adanya kebiasaan atau kepentingan politik domestik.

Untuk menilai opinio juris, perlu adanya bukti bahwa negara secara aktif menganggap tindakannya sebagai kewajiban hukum. Ini dapat terlihat dari pernyataan resmi, dokumen diplomatik, atau pengakuan publik dari negara yang menunjukkan keyakinan bahwa terikat oleh norma-norma hukum internasional. Sebagai contoh, negara-negara yang secara konsisten melaksanakan dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia di luar kewajibannya dalam perjanjian internasional mungkin melakukan hal tersebut karena ia percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian dari kewajiban hukum internasional yang lebih luas.

2. Proses Pembentukan Kebiasaan Internasional

Pembentukan kebiasaan internasional adalah proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan adopsi dan pengakuan praktik tertentu oleh negara-negara secara bertahap. Proses ini memerlukan waktu yang signifikan untuk berkembang dan diakui secara luas oleh komunitas internasional. Kebiasaan internasional muncul ketika negara-negara secara konsisten mengikuti praktik tertentu dan merasa terikat oleh kewajiban hukum internasional yang terkait dengan praktik tersebut. Dalam hal ini, kebiasaan internasional terbentuk bukan hanya dari praktek individu, tetapi juga dari keyakinan hukum yang dipegang oleh negara-negara yang terlibat (Kolb, 2023).

Proses pembentukan kebiasaan internasional biasanya dimulai dengan praktek konsisten yang dilakukan oleh beberapa negara dalam situasi tertentu. Negara-negara yang terlibat mungkin melaksanakan tindakan tertentu yang diulang secara teratur dalam konteks internasional. Misalnya, negara-negara yang secara konsisten memberikan perlindungan diplomatik kepada diplomat asing dalam situasi krisis menunjukkan praktik yang mulai membentuk kebiasaan internasional. Praktik ini harus cukup konsisten dan luas untuk menciptakan pola yang dapat diakui sebagai bagian dari hukum internasional.

Opinio juris berperan krusial dalam pembentukan kebiasaan internasional. Opinio juris merujuk pada keyakinan bahwa praktik tertentu diikuti karena negara merasa terikat oleh kewajiban hukum internasional, bukan hanya karena kebiasaan atau kepentingan politik. Negara yang terlibat dalam praktik tertentu harus percaya bahwa tindakannya merupakan bagian dari kewajiban hukum internasional

yang berlaku. Keyakinan ini dapat diekspresikan melalui pernyataan resmi, deklarasi, atau pengakuan publik yang menunjukkan bahwa merasa terikat oleh norma-norma hukum internasional.

Pengakuan dari komunitas internasional juga penting dalam proses pembentukan kebiasaan internasional. Untuk praktik tertentu diakui sebagai kebiasaan internasional, harus ada pengakuan yang luas dari negara-negara di seluruh dunia bahwa praktik tersebut merupakan bagian dari hukum internasional. Ini berarti bahwa negara-negara tidak hanya mengikuti praktik tersebut tetapi juga mengakui kewajiban hukum yang terkait dengan praktik tersebut. Proses ini sering melibatkan perdebatan, diskusi, dan interaksi antara negara-negara dalam forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi internasional lainnya.

3. Perbedaan antara Kebiasaan Internasional dan Perjanjian Internasional

Perbedaan antara kebiasaan internasional dan perjanjian internasional mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam menciptakan dan mengatur hukum internasional. Perjanjian internasional, yang merupakan hasil dari kesepakatan eksplisit antara negara-negara, dan kebiasaan internasional, yang berkembang dari praktik umum, masing-masing berperan penting dalam sistem hukum internasional, namun dengan cara yang berbeda (Orakhelashvili, 2022).

Perjanjian internasional adalah instrumen hukum yang ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara untuk mengatur hubungan. Perjanjian ini dibuat melalui proses formal di mana negara-negara merundingkan dan menyetujui ketentuan-ketentuan tertentu yang akan mengikatnya. Proses ini melibatkan negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi, di mana ratifikasi adalah langkah terakhir yang membuat perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum. Sebagai contoh, Konvensi tentang Hak Anak (CRC) merupakan perjanjian multilateral yang melibatkan banyak negara dan mengatur hak-hak anak secara spesifik. Perjanjian ini memberikan dasar hukum yang jelas dan terperinci untuk hak dan kewajiban negara-negara yang menjadi pihak.

Kebiasaan internasional berkembang dari praktik yang diterima umum dan tidak tertulis, yang diikuti oleh negara-negara karena keyakinan bahwa praktik tersebut merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan ini tidak memerlukan kesepakatan eksplisit atau proses

formal seperti perjanjian internasional. Sebagai contoh, prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain adalah kebiasaan internasional yang berkembang dari praktik umum dan diterima sebagai norma hukum, meskipun tidak terdapat perjanjian internasional yang secara eksplisit mengaturnya. Kebiasaan internasional sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima secara luas di komunitas internasional.

Perjanjian internasional dapat dianggap sebagai bentuk hukum yang lebih terperinci dan spesifik karena ketentuan-ketentuan di dalamnya disepakati secara formal dan jelas oleh negara-negara yang terlibat. Ketentuan dalam perjanjian biasanya mencakup hak dan kewajiban yang diatur secara rinci, serta mekanisme untuk penyelesaian sengketa jika ada pelanggaran. Sebagai contoh, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim memberikan kerangka kerja yang terperinci untuk pengurangan emisi gas rumah kaca, yang tidak hanya mencakup target dan langkah-langkah konkret tetapi juga mekanisme pelaporan dan verifikasi.

C. Prinsip-Prinsip Umum Hukum yang Diakui Oleh Negara-Negara Beradab

Prinsip-prinsip umum hukum internasional merujuk pada norma-norma dan prinsip-prinsip dasar yang diterima secara luas oleh berbagai sistem hukum nasional dan yang diterapkan dalam konteks internasional. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, dalam Pasal 38(1)(c) Statuta Mahkamah Internasional, mengidentifikasi prinsip-prinsip umum sebagai salah satu sumber hukum internasional yang penting. Prinsip-prinsip ini seringkali mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan keseimbangan yang diakui oleh sistem hukum nasional di seluruh dunia.

1. Pacta Sunt Servanda

Pacta Sunt Servanda adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi dengan itikad baik. Prinsip ini, yang berasal dari bahasa Latin dan berarti "perjanjian harus dipatuhi," merupakan dasar dari hukum kontrak internasional dan menggarisbawahi kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dengan sungguh-sungguh dan

jujur. Prinsip ini mengacu pada kewajiban hukum negara untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian internasional yang ditandatangani dan ratifikasi, serta berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga integritas dan stabilitas hukum internasional (Shaw, 2017).

Pacta Sunt Servanda berakar dalam tradisi hukum internasional yang menganggap bahwa kepatuhan terhadap perjanjian adalah elemen penting dalam hubungan antarnegara. Konsep ini tercermin dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang menyatakan bahwa "setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Prinsip ini memastikan bahwa negara-negara yang terikat oleh perjanjian tidak dapat mengingkari kewajiban secara sewenang-wenang. Dengan kata lain, negara-negara harus memenuhi janji-janji sebagaimana diatur dalam perjanjian, bahkan jika keadaan internal atau eksternal berubah.

Prinsip ini juga merupakan norma dasar dalam hukum kontrak nasional, yang menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini menciptakan kerangka kerja untuk penegakan perjanjian dan memberikan dasar untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat pelanggaran perjanjian. Ketika negara-negara tidak mematuhi kewajiban, pihak yang dirugikan dapat mencari penyelesaian melalui mekanisme internasional seperti arbitrase atau pengadilan internasional.

2. Nullum Crimen Sine Lege

Nullum Crimen Sine Lege, yang diterjemahkan dari bahasa Latin sebagai "tidak ada kejahatan tanpa undang-undang," adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa tidak ada seseorang yang dapat dihukum atas perbuatan yang tidak diatur dalam hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa dianggap bersalah atau dihukum kecuali ada undang-undang yang mengkriminalisasi tindakan tersebut pada waktu terjadinya tindakan (Dixon, 2013).

Prinsip *Nullum Crimen Sine Lege* berfungsi untuk melindungi individu dari penuntutan sewenang-wenang atau hukuman berdasarkan hukum yang diciptakan setelah tindakan yang dilakukan. Prinsip ini menjamin kepastian hukum, di mana individu hanya dapat dihukum jika tindakannya jelas melanggar hukum yang sudah ada pada saat tindakan tersebut terjadi. Ini berfungsi sebagai perlindungan utama terhadap

pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau lembaga hukum.

Pada konteks hukum pidana internasional, prinsip ini sangat penting. Misalnya, dalam hukum internasional, prinsip ini diatur dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Pasal 15 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Kedua dokumen ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum atau dituntut dengan dasar undang-undang yang dibuat setelah perbuatan dilakukan. Ini memastikan bahwa seseorang tidak bisa dihukum karena perbuatan yang tidak diatur secara jelas dan spesifik dalam undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan.

3. Audi Alteram Partem

Audi Alteram Partem, yang diterjemahkan dari bahasa Latin sebagai "mendengarkan pihak lain," adalah prinsip fundamental dalam hukum yang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk didengar dalam proses hukum yang mempengaruhi hak-haknya. Prinsip ini merupakan elemen dasar dari keadilan prosedural dan hak atas pengadilan yang adil. Dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk memberikan argumen dan bukti, prinsip ini menjamin bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan pertimbangan yang adil dan menyeluruh (Crawford & Brownlie, 2019).

Prinsip Audi Alteram Partem melibatkan hak setiap individu untuk mengetahui tuduhan atau klaim yang diajukan terhadapnya dan untuk memberikan tanggapan atau pembelaan. Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini diakui secara luas dan diatur dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 10 UDHR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendengaran yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Ini mencakup hak untuk mengajukan argumen dan bukti yang relevan dalam proses hukum.

Pada praktiknya, prinsip Audi Alteram Partem menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam proses hukum memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam prosedur tersebut. Ini mencakup hak untuk mengajukan bukti, memberikan kesaksian, dan mengajukan argumen hukum. Prinsip ini juga memerlukan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum diberi pemberitahuan yang memadai

tentang proses dan langkah-langkah yang akan diambil, sehingga dapat mempersiapkan pembelaan atau tanggapan yang sesuai.

4. In Dubio Pro Reo

In Dubio Pro Reo, yang diterjemahkan dari bahasa Latin sebagai "dalam keraguan, untuk terdakwa," adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menetapkan bahwa jika terdapat keraguan yang wajar mengenai kesalahan terdakwa, keputusan harus dibuat untuk kepentingan terdakwa. Prinsip ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi individu yang menghadapi tuduhan pidana, dan merupakan dasar penting dalam memastikan bahwa sistem hukum pidana tidak menghukum seseorang tanpa bukti yang cukup. Prinsip ini diakui secara luas dalam berbagai sistem hukum internasional dan domestik sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (Dixon, 2013).

Prinsip In Dubio Pro Reo melindungi hak terdakwa dengan memastikan bahwa semua keraguan yang signifikan mengenai fakta atau keabsahan tuduhan harus diuntungkan oleh terdakwa. Ini berarti bahwa jika pengadilan atau pihak berwenang tidak dapat mencapai kesimpulan yang pasti tentang kesalahan terdakwa, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa. Dalam praktiknya, prinsip ini mencegah hukuman berdasarkan ketidakpastian atau keraguan yang tidak dapat diselesaikan secara meyakinkan.

Pada konteks hukum internasional, prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen hukum dan praktik internasional. Misalnya, Pasal 14(2) dari Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa setiap orang yang dihadapkan pada tuduhan pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum. Ini mencerminkan prinsip In Dubio Pro Reo, dengan memberikan perlindungan bagi terdakwa dan memastikan bahwa tidak dihukum tanpa bukti yang jelas dan meyakinkan.

D. Soal Latihan

Soal latihan pada BAB III dirancang untuk menguji pemahaman dan aplikasi konsep-konsep dasar tentang sumber-sumber hukum internasional, termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional,

dan prinsip-prinsip umum hukum. Latihan ini mencakup berbagai tipe soal, seperti analisis kasus, perbandingan teori, dan aplikasi praktis, yang bertujuan untuk mengasah keterampilan analitis dan pemahaman mendalam tentang bagaimana sumber-sumber hukum ini berfungsi dalam praktik internasional.

1. Sebutkan dan jelaskan dua karakteristik utama dari perjanjian internasional!
2. Apa yang dimaksud dengan prinsip 'audi alteram partem' dalam hukum internasional?
3. Jelaskan perbedaan antara perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral!
4. Apa peran prinsip-prinsip umum hukum internasional dalam proses pengadilan internasional?
5. Apa yang dimaksud dengan kebiasaan internasional dan bagaimana ia berkembang menjadi sumber hukum internasional?

BAB IV

HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan dualisme dan monisme dalam hubungan hukum internasional dan nasional, memahami implementasi hukum internasional dalam sistem hukum nasional, serta memahami konflik antara hukum internasional dan hukum nasional, sehingga pembaca dapat mampu memahami secara mendalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta memiliki keterampilan analitis yang baik dalam menangani dan menyelesaikan konflik hukum yang muncul di antara kedua sistem tersebut.

Materi Pembelajaran

- Dualisme dan Monisme dalam Hubungan Hukum Internasional dan Nasional
- Implementasi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional
- Konflik Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
- Soal Latihan

A. Dualisme dan Monisme dalam Hubungan Hukum Internasional dan Nasional

Pada kajian hukum internasional, hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional menjadi aspek penting yang menentukan bagaimana norma-norma internasional diterapkan dalam sistem hukum domestik. Dua teori utama yang mengatur hubungan ini adalah dualisme dan monisme. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana hukum internasional dan hukum nasional saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain.

1. Teori Dualisme

Teori dualisme adalah konsep penting dalam hukum internasional yang menekankan pemisahan yang jelas antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam pandangan dualisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai dua sistem hukum yang terpisah dan independen. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional lainnya, sementara hukum nasional mengatur hubungan di dalam negara itu sendiri, antara individu dan entitas domestik. Oleh karena itu, hukum internasional tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional suatu negara. Agar hukum internasional dapat diterapkan secara domestik, suatu negara harus melakukan tindakan legislasi atau adopsi hukum yang mengesahkan norma-norma internasional tersebut ke dalam sistem hukumnya sendiri (Aust, 2013).

Pada sistem hukum yang menganut teori dualisme, negara memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Misalnya, traktat internasional tidak memiliki kekuatan hukum di dalam negeri kecuali dan sampai negara tersebut meratifikasinya melalui proses legislasi domestik. Hal ini berbeda dengan teori monisme, di mana hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang sama, dan hukum internasional dapat langsung berlaku tanpa memerlukan tindakan legislasi tambahan. Dalam konteks dualisme, penting untuk memahami bahwa undang-undang domestik memiliki prioritas atas hukum internasional, kecuali jika ada tindakan legislasi yang menyatakan sebaliknya.

Contoh yang jelas dari penerapan teori dualisme dapat dilihat di negara-negara seperti Inggris dan Kanada. Di Inggris, prinsip dualisme berarti bahwa traktat internasional harus diratifikasi melalui undang-undang domestik sebelum dapat memiliki kekuatan hukum di dalam negeri. Misalnya, konvensi internasional tentang hak asasi manusia harus diterjemahkan ke dalam undang-undang nasional seperti Human Rights Act 1998 sebelum dapat diterapkan di pengadilan Inggris. Dengan demikian, hukum internasional tidak akan memiliki kekuatan hukum kecuali telah diubah menjadi hukum domestik melalui proses legislasi yang tepat.

Salah satu kelebihan teori dualisme adalah bahwa ia memungkinkan negara-negara untuk menjaga kedaulatan hukum sendiri.

Negara-negara dapat memilih untuk mengadopsi atau menolak norma-norma internasional berdasarkan kepentingan nasional dan konteks hukum domestik. Selain itu, dualisme dapat mencegah potensi konflik antara hukum internasional dan hukum nasional dengan memastikan bahwa hanya hukum internasional yang telah diadopsi yang memiliki kekuatan hukum di dalam negeri (Shaw, 2017). Dengan cara ini, negara dapat memastikan bahwa norma-norma internasional sesuai dengan prinsip-prinsip hukum domestik.

Teori dualisme juga menghadapi kritik yang signifikan. Salah satu kritik utama adalah bahwa pendekatan ini dapat menyebabkan ketidakcocokan antara kewajiban internasional suatu negara dan pelaksanaan domestiknya. Misalnya, jika suatu negara menandatangani traktat internasional tetapi tidak segera meratifikasinya melalui undang-undang domestik, maka negara tersebut berisiko melanggar kewajiban internasionalnya. Keterlambatan dalam penerapan hukum internasional dapat mengakibatkan kegagalan untuk mematuhi standar internasional yang disepakati, yang dapat merusak reputasi internasional negara tersebut dan mempengaruhi hubungannya dengan negara lain.

2. Teori Monisme

Teori monisme adalah salah satu pendekatan utama dalam memahami hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Dalam pandangan monisme, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai bagian dari satu sistem hukum yang utuh dan saling terintegrasi. Berbeda dengan dualisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua sistem hukum yang terpisah, monisme menyatakan bahwa keduanya berada dalam satu hierarki hukum dan saling melengkapi. Oleh karena itu, dalam sistem hukum yang monis, hukum internasional secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional tanpa memerlukan tindakan legislatif tambahan untuk diadopsi ke dalam sistem domestik (Jouannet & Sutcliffe, 2014).

Prinsip dasar dari monisme adalah bahwa hukum internasional dapat langsung berlaku di tingkat domestik dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan hukum nasional. Ini berarti bahwa begitu suatu negara meratifikasi atau mengadopsi suatu traktat internasional, traktat tersebut secara otomatis memiliki status hukum yang mengikat di dalam negeri. Dalam beberapa kasus, hukum internasional bahkan dapat memiliki prioritas di atas hukum nasional jika ada konflik antara

keduanya. Dengan demikian, teori monisme memfasilitasi penerapan norma-norma internasional secara cepat dan langsung, yang dianggap penting dalam konteks hubungan internasional yang semakin kompleks (Aust, 2013).

Negara-negara seperti Belanda dan Jerman adalah contoh negara yang mengadopsi pendekatan monis dalam sistem hukum. Di Belanda, hukum internasional yang diterima oleh negara secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik tanpa memerlukan undang-undang khusus untuk mengimplementasikannya. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 93 dan 94 Konstitusi Belanda, yang menyatakan bahwa perjanjian internasional dan keputusan organisasi internasional dapat langsung diterapkan dan memiliki kekuatan hukum di Belanda. Hal ini memungkinkan hukum internasional untuk langsung diakui dan diterapkan oleh pengadilan Belanda tanpa penundaan atau hambatan legislatif.

Di Jerman, pendekatan monis juga terlihat jelas dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar Jerman, yang menyatakan bahwa norma-norma hukum internasional yang berlaku secara umum adalah bagian dari hukum domestik dan dapat langsung diterapkan oleh pengadilan. Pengakuan langsung hukum internasional ini menunjukkan komitmen Jerman terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan integrasinya dalam sistem hukum nasional. Hal ini menciptakan jaminan bahwa hukum internasional tidak hanya diakui secara formal tetapi juga diimplementasikan secara efektif dalam praktik hukum domestik.

Meskipun monisme menawarkan sejumlah keuntungan, terutama dalam hal penerapan langsung dan cepat dari norma-norma internasional, pendekatan ini juga menghadapi kritik yang signifikan. Salah satu kritik utama adalah bahwa penerapan langsung hukum internasional tanpa penyesuaian legislatif dapat menimbulkan ketidakcocokan atau konflik dengan hukum domestik yang sudah ada. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa hukum internasional yang mengikat secara otomatis dapat bertentangan dengan norma-norma hukum nasional yang mungkin lebih sesuai dengan konteks budaya, sosial, atau politik domestik.

B. Implementasi Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional

Implementasi hukum internasional dalam sistem hukum nasional merupakan isu penting dalam hukum internasional yang mengkaji bagaimana norma-norma internasional diterjemahkan dan diterapkan dalam sistem hukum domestik. Proses ini sangat bergantung pada struktur hukum dan kebijakan nasional negara masing-masing. Implementasi hukum internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara, dan pemahaman tentang metode ini penting untuk memahami bagaimana hukum internasional beroperasi di tingkat domestik.

1. Adopsi Langsung (*Direct Application*)

Adopsi langsung (*direct application*) dari hukum internasional dalam sistem monis memungkinkan norma-norma internasional diterapkan di tingkat domestik tanpa memerlukan undang-undang tambahan. Prinsip ini diadopsi oleh beberapa negara, yang menjadikannya bagian integral dari hukum domestik secara langsung setelah suatu norma internasional berlaku. Negara-negara seperti Belanda dan Jerman adalah contoh utama dari penerapan pendekatan ini, yang mencerminkan bagaimana sistem hukum internasional dapat berinteraksi dengan sistem hukum nasional secara langsung.

Belanda adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip adopsi langsung dalam sistem monisnya. Dalam kerangka hukum Belanda, hukum internasional dapat diterapkan secara langsung tanpa perlu adanya undang-undang legislatif khusus. Contohnya, Staatsblad 1956, 131, adalah peraturan yang menunjukkan bagaimana Belanda mengadopsi traktat internasional ke dalam sistem hukumnya. Prinsip ini mempermudah integrasi norma-norma internasional dengan hukum domestik karena norma-norma tersebut otomatis berlaku di negara tersebut tanpa perlu prosedur legislasi tambahan (Jouannet & Sutcliffe, 2014). Hal ini memudahkan implementasi peraturan internasional dan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban internasional, menciptakan integrasi yang mulus antara hukum internasional dan domestik.

Jerman juga mengadopsi pendekatan serupa dengan prinsip monisme dalam sistem hukumnya. Berdasarkan Pasal 25 Konstitusi Jerman, norma-norma hukum internasional yang berlaku umum secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik dan memiliki kekuatan

hukum langsung. Ini berarti bahwa pengadilan Jerman dapat langsung menerapkan norma-norma internasional dalam keputusan hukum tanpa memerlukan langkah legislatif tambahan. Pendekatan ini memastikan bahwa norma internasional dapat dengan cepat dan efektif diterapkan di Jerman, mengurangi kemungkinan konflik antara hukum domestik dan internasional (Shaw, 2017).

Penerapan langsung hukum internasional di Belanda dan Jerman menunjukkan efisiensi sistem monis dalam mengintegrasikan hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional. Proses ini mengurangi kebutuhan untuk prosedur legislatif tambahan yang sering kali memakan waktu dan dapat memperlambat implementasi kewajiban internasional. Dengan menerapkan norma-norma internasional langsung, negara-negara ini memastikan bahwa kewajiban internasional terpenuhi secara lebih cepat dan efisien.

2. Adopsi Tidak Langsung (*Indirect Application*)

Adopsi Tidak Langsung (*Indirect Application*) merujuk pada metode di mana negara-negara dengan sistem dualis harus mengubah norma internasional menjadi hukum domestik melalui proses legislasi sebelum norma-norma tersebut dapat diterapkan di tingkat nasional. Berbeda dengan sistem monis yang memungkinkan hukum internasional diterapkan langsung, sistem dualis memerlukan langkah tambahan untuk memastikan bahwa perjanjian internasional diintegrasikan dengan benar ke dalam hukum domestik. Negara-negara seperti Inggris dan Australia adalah contoh utama dari penerapan pendekatan ini, yang menggarisbawahi perbedaan mendasar dalam cara negara mengelola kewajiban internasional.

Inggris merupakan contoh negara dengan sistem dualis yang memerlukan proses legislasi untuk mengadopsi perjanjian internasional ke dalam hukum domestiknya. Dalam sistem hukum Inggris, perjanjian internasional tidak dapat diterapkan langsung oleh pengadilan atau institusi nasional kecuali jika perjanjian tersebut telah diadopsi melalui undang-undang legislatif. Contohnya, Human Rights Act 1998 adalah undang-undang yang mengintegrasikan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) ke dalam hukum domestik Inggris. Proses ini memastikan bahwa hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian internasional memiliki kekuatan hukum di Inggris dan dapat ditegakkan di pengadilan nasional (Aust, 2013). Tanpa undang-undang seperti itu,

norma internasional tetap tidak memiliki efek hukum langsung dalam sistem domestik Inggris.

Australia juga mengikuti pendekatan dualis, di mana perjanjian internasional memerlukan undang-undang domestik untuk diterapkan. Dalam sistem hukum Australia, norma-norma internasional tidak berlaku secara otomatis di tingkat nasional dan memerlukan legislasi khusus untuk diundangkan dan diintegrasikan dalam hukum domestik. Misalnya, Australia harus mengadopsi undang-undang yang sesuai untuk mengimplementasikan perjanjian internasional seperti Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC). Pendekatan ini mencerminkan pemisahan yang jelas antara hukum internasional dan hukum domestik dalam sistem hukum Australia, di mana legislasi domestik berfungsi sebagai jembatan untuk menerapkan kewajiban internasional (Dixon, 2013).

Proses adopsi tidak langsung memerlukan beberapa langkah legislasi yang dapat memakan waktu dan sering kali melibatkan perdebatan politik dan hukum di tingkat domestik. Hal ini bisa memperlambat integrasi norma internasional dan menciptakan kesenjangan antara kewajiban internasional yang diakui dan penerapannya di tingkat nasional. Negara-negara dengan sistem dualis harus secara aktif memantau dan memperbarui undang-undang domestik untuk memastikan keselarasan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati.

3. Integrasi Melalui Undang-Undang Khusus

Integrasi Melalui Undang-Undang Khusus adalah pendekatan di mana negara mengadopsi undang-undang yang dirancang khusus untuk mengintegrasikan norma-norma internasional ke dalam sistem hukum domestik. Proses ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian internasional diterapkan dengan cara yang sesuai dengan hukum dan kebijakan domestik, serta untuk menangani konflik yang mungkin timbul antara hukum domestik dan internasional. Dengan adopsi undang-undang khusus, negara dapat memberikan rincian lebih lanjut tentang implementasi kewajiban internasional dan menciptakan mekanisme untuk penegakan hukum.

Contoh nyata dari pendekatan ini dapat dilihat dalam Inggris, dengan pengadopsian International Criminal Court Act 2001. Undang-undang ini dirancang untuk mengimplementasikan kewajiban Inggris di

bawah Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Statuta Roma adalah perjanjian internasional yang membentuk ICC dan menetapkan kewajiban untuk mengadili kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. International Criminal Court Act 2001 menetapkan kerangka hukum yang memungkinkan Inggris untuk menjalankan kewajiban internasionalnya dengan mendirikan prosedur dan mekanisme penuntutan di pengadilan domestik Inggris (Aust, 2013).

Undang-undang khusus semacam ini tidak hanya mengintegrasikan kewajiban internasional tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana hukum domestik harus disesuaikan untuk memenuhi standar internasional. Dalam kasus Inggris, International Criminal Court Act 2001 mencakup ketentuan tentang yurisdiksi pengadilan domestik, prosedur untuk penuntutan, dan pengaturan tentang kerjasama dengan ICC. Ini memastikan bahwa Inggris dapat memenuhi kewajiban internasionalnya tanpa harus mengubah seluruh sistem hukumnya, melainkan dengan menambahkan undang-undang yang spesifik dan relevan.

4. Pengakuan dan Implementasi Melalui Peraturan Eksekutif

Pengakuan dan Implementasi Melalui Peraturan Eksekutif merupakan metode di mana negara mengadopsi dan menerapkan perjanjian internasional melalui peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif, seperti presiden atau kepala pemerintahan. Pendekatan ini sering digunakan untuk mengatasi kebutuhan administratif atau regulasi yang timbul dari perjanjian internasional tanpa memerlukan proses legislasi yang panjang dan kompleks. Sistem ini memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap kewajiban internasional dan implementasi peraturan yang efisien.

Di Amerika Serikat, sistem peraturan eksekutif adalah salah satu cara utama untuk menerapkan perjanjian internasional. Presiden Amerika Serikat memiliki wewenang untuk mengeluarkan Executive Orders yang mengatur bagaimana negara akan memenuhi kewajiban internasionalnya. Peraturan eksekutif ini memiliki kekuatan hukum dan dapat mengarahkan berbagai lembaga pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kewajiban internasional yang telah disepakati. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat meratifikasi perjanjian internasional yang membutuhkan tindakan administratif

khusus, presiden dapat mengeluarkan peraturan eksekutif yang merinci langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut (Dixon, 2013).

Keuntungan utama dari penggunaan peraturan eksekutif adalah kemampuannya untuk menyediakan penyesuaian yang cepat dan fleksibel terhadap kewajiban internasional. Tanpa harus melalui proses legislasi yang memerlukan waktu dan persetujuan dari badan legislatif, peraturan eksekutif memungkinkan tindakan yang cepat dalam merespons kewajiban baru atau perubahan dalam perjanjian internasional. Hal ini sangat penting dalam situasi di mana waktu dan efisiensi sangat krusial, seperti dalam hal peraturan perdagangan atau keamanan internasional.

Meskipun peraturan eksekutif menawarkan solusi cepat, terdapat beberapa batasan dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah bahwa peraturan eksekutif tidak selalu memberikan detail yang mendalam tentang implementasi perjanjian internasional. Dalam beberapa kasus, tindakan administratif yang diperlukan mungkin memerlukan undang-undang tambahan untuk memberikan dukungan hukum yang lebih lengkap. Selain itu, peraturan eksekutif bisa menghadapi tantangan hukum jika dianggap melebihi wewenang presiden atau bertentangan dengan undang-undang yang ada.

C. Konflik Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Konflik antara hukum internasional dan hukum nasional adalah topik yang penting dalam studi hukum internasional. Konflik ini merujuk pada situasi di mana norma atau kewajiban internasional bertentangan dengan hukum domestik suatu negara. Memahami bagaimana konflik ini muncul, dikelola, dan diselesaikan memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur dan prinsip-prinsip hukum internasional dan nasional.

1. Perbedaan Prinsip Dasar

Perbedaan prinsip dasar antara hukum internasional dan hukum nasional sering kali menciptakan ketegangan dan konflik dalam penerapan hukum. Hukum internasional umumnya berfokus pada pencapaian standar global yang berlaku untuk semua negara, serta kewajiban yang timbul dari hubungan antarnegara. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan keteraturan dan keadilan di tingkat

internasional. Sebaliknya, hukum nasional dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas domestik, yang sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan kepentingan nasional. Ketika kedua sistem hukum ini berhadapan, perbedaan prinsip dasar ini dapat menyebabkan konflik yang kompleks (Shaw, 2017).

Contoh yang sering muncul adalah prinsip non-intervensi dalam hukum internasional yang berlawanan dengan kebijakan domestik yang mungkin mempromosikan intervensi untuk melindungi hak asasi manusia di luar negeri. Prinsip non-intervensi, yang diatur dalam Piagam PBB dan hukum internasional lainnya, menetapkan bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan internal negara lain. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan integritas negara-negara anggota serta menghindari konflik yang disebabkan oleh campur tangan eksternal. Namun, dalam beberapa kasus, negara-negara mungkin merasa perlu untuk melakukan intervensi untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar di negara lain, yang dapat bertentangan dengan prinsip non-intervensi.

Konflik ini sering kali muncul dalam konteks kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Misalnya, negara-negara yang mengedepankan kebijakan luar negeri yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia mungkin mendukung intervensi militer atau diplomatik di negara lain yang dianggap melanggar hak-hak dasar warganya. Intervensi semacam ini bisa dilakukan untuk menghentikan kekejaman, genosida, atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Namun, tindakan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi yang diakui di tingkat internasional, dan dapat menimbulkan reaksi negatif dari negara yang terkena dampak.

2. Ketidaksesuaian dalam Implementasi

Ketidaksesuaian dalam implementasi norma internasional di tingkat domestik sering kali menimbulkan konflik dan ketidakcocokan antara kewajiban internasional dan hukum nasional. Meskipun negara-negara mungkin telah meratifikasi perjanjian internasional yang mengikat, kadang-kadang gagal dalam menerapkannya secara konsisten atau efektif di tingkat domestik. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perbedaan dalam prioritas kebijakan, keterbatasan sumber daya, atau bahkan ketidaktahuan tentang kewajiban internasional (Aust, 2013).

Salah satu contoh ketidaksesuaian yang umum adalah ketika sebuah negara menandatangani konvensi internasional tentang hak asasi manusia tetapi gagal menerapkan peraturan yang relevan dalam hukum domestik. Misalnya, suatu negara mungkin meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang menetapkan standar perlindungan hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan berbicara dan hak untuk tidak disiksa. Namun, tanpa penerapan undang-undang atau kebijakan domestik yang sesuai, hak-hak ini mungkin tidak dilindungi secara efektif. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya penyesuaian dalam undang-undang domestik, kelemahan dalam sistem peradilan, atau kekurangan dalam pelaksanaan.

Ketidaksesuaian ini dapat berakibat serius bagi individu dan kelompok yang hak-haknya harus dilindungi. Jika peraturan perlindungan hak asasi manusia tidak diterapkan secara efektif, masyarakat mungkin mengalami pelanggaran hak yang meluas, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan. Misalnya, jika undang-undang yang melarang penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi tidak diterapkan secara konsisten, individu dapat tetap menghadapi perlakuan buruk di dalam sistem peradilan atau selama penahanan. Ketidaksesuaian dalam implementasi hukum internasional sering kali mengarah pada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum domestik dan pengaduan internasional.

3. Ketidaksesuaian dalam Penafsiran

Ketidaksesuaian dalam penafsiran norma internasional dan domestik sering kali menjadi sumber konflik dan ketegangan antara sistem hukum. Ketika pengadilan domestik atau badan hukum di tingkat nasional menafsirkan hukum internasional secara berbeda dari pengadilan internasional atau lembaga internasional lainnya, hasilnya dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam penerapan kewajiban internasional. Perbedaan dalam penafsiran ini dapat mempengaruhi berbagai bidang, termasuk perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan hukum lingkungan.

Sebagai contoh, dalam konteks perjanjian perdagangan internasional, penafsiran yang berbeda dapat menimbulkan masalah serius. Pengadilan domestik mungkin mengartikan ketentuan perjanjian perdagangan internasional dengan cara yang berbeda dari lembaga perdagangan internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO). Misalnya, jika sebuah negara menandatangani perjanjian perdagangan yang mencakup ketentuan tentang subsidi dan perlindungan industri, pengadilan domestik dapat menafsirkan ketentuan tersebut dengan cara yang berbeda dari panel penyelesaian sengketa WTO. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan ketegangan antara negara dan lembaga internasional, serta konflik hukum yang kompleks.

Contoh nyata dari ketidaksesuaian ini adalah kasus-kasus di mana pengadilan domestik menafsirkan ketentuan perjanjian internasional secara berbeda dari lembaga penyelesaian sengketa internasional. Misalnya, dalam beberapa kasus yang melibatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), beberapa negara telah menghadapi perselisihan di mana pengadilan domestik tidak sepenuhnya mengikuti putusan atau interpretasi panel WTO. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan dalam pendekatan hukum atau perbedaan interpretasi terhadap kewajiban internasional, yang mengarah pada ketidakselarasan dalam penerapan hukum dan kebijakan domestik.

D. Soal Latihan

Soal latihan pada BAB IV bertujuan untuk menguji pemahaman dan penerapan konsep-konsep kunci terkait hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Soal-soal ini dirancang untuk menilai kemampuan siswa dalam menganalisis dan membandingkan teori dualisme dan monisme, serta menangani isu-isu terkait implementasi dan konflik hukum antara kedua sistem.

1. Apa perbedaan antara pendekatan monisme dan dualisme dalam penerapan hukum internasional.
2. Jelaskan faktor-faktor yang menjadi sumber konflik antara hukum internasional.
3. Jelaskan bagaimana pendekatan dualisme mempengaruhi implementasi perjanjian internasional dalam sistem hukum domestik.
4. Evaluasi peran pengadilan internasional, seperti Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dalam menyelesaikan konflik antara hukum internasional dan hukum domestik.
5. Bagaimana konstitusi nasional yang mengutamakan hukum internasional, seperti konstitusi Jerman atau Belanda,

mempengaruhi penerapan kewajiban internasional dalam sistem hukum domestik.

BAB V

PENGAKUAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan pengakuan negara, memahami pengakuan pemerintahan, serta memahami pengakuan dalam kasus-kasus khusus, sehingga pembaca dapat mampu memahami secara komprehensif konsep pengakuan negara, pemerintahan, dan entitas dalam kasus-kasus khusus, serta memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak hukum dan politik dari proses pengakuan tersebut di tingkat internasional.

Materi Pembelajaran

- Pengakuan Negara
- Pengakuan Pemerintahan
- Pengakuan dalam Kasus-Kasus Khusus
- Soal Latihan

A. Pengakuan Negara

Pengakuan Negara dalam hukum internasional adalah tindakan formal atau informal yang dilakukan oleh negara-negara lain atau organisasi internasional untuk mengakui keberadaan dan status entitas sebagai negara berdaulat. Pengakuan ini bisa bersifat *de facto* (pengakuan faktual) atau *de jure* (pengakuan hukum penuh).

1. Pengakuan *De Facto*: Ini berarti entitas tersebut diakui sebagai entitas yang ada dan efektif dalam praktek, tetapi mungkin belum memenuhi semua kriteria hukum internasional untuk diakui sebagai negara secara penuh. Pengakuan ini sering kali bersifat sementara.
2. Pengakuan *De Jure*: Ini adalah pengakuan formal dan resmi dari keberadaan entitas sebagai negara yang sah di bawah hukum internasional. Pengakuan *de jure* biasanya diikuti oleh hubungan diplomatik dan partisipasi dalam organisasi internasional.

a. Kriteria Pengakuan Negara

Kriteria untuk pengakuan negara berdasarkan hukum internasional mencakup beberapa elemen yang penting untuk menentukan apakah suatu entitas layak diakui sebagai negara:

1) Kedaulatan dan Teritorial

Kedaulatan dan teritorial merupakan dua unsur fundamental yang membentuk dasar pengakuan suatu entitas sebagai negara di ranah internasional. Kedaulatan merujuk pada hak dan kekuasaan entitas untuk mengatur urusan dalam negeri dan luar negeri tanpa campur tangan dari pihak luar. Sementara itu, aspek teritorial mengacu pada wilayah fisik yang berada di bawah kekuasaan entitas tersebut, di mana entitas memiliki kendali penuh dan diakui oleh komunitas internasional (Aust, 2013).

Kedaulatan memerlukan adanya pemerintah yang efektif. Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penegakan hukum, penyediaan layanan publik, dan pemeliharaan ketertiban. Tanpa adanya pemerintahan yang efektif, kedaulatan tidak dapat direalisasikan secara penuh. Negara-negara diakui sebagai entitas kedaulatan jika menunjukkan kapasitas untuk mengelola wilayahnya dan berinteraksi dengan negara lain sesuai dengan norma-norma internasional. Pengakuan ini memungkinkan entitas untuk memasuki perjanjian internasional dan berpartisipasi dalam organisasi internasional.

Aspek teritorial menentukan batas-batas wilayah yang berada di bawah kekuasaan entitas. Wilayah harus diidentifikasi dan diakui dengan jelas agar kedaulatan dapat diterapkan secara efektif. Tanpa batasan wilayah yang jelas, sulit untuk menentukan ruang lingkup kekuasaan dan tanggung jawab entitas di tingkat internasional. Wilayah yang tidak terdefinisi atau sengketa mengenai batas-batas dapat menimbulkan ketidakpastian dan konflik. Oleh karena itu, pengakuan teritorial yang jelas dan diterima oleh komunitas internasional sangat penting bagi legitimasi dan stabilitas entitas tersebut.

2) Penduduk

Penduduk merupakan salah satu elemen kunci dalam pengakuan suatu entitas sebagai negara. Sebuah entitas harus memiliki populasi tetap yang tinggal di wilayahnya untuk memenuhi kriteria pengakuan negara di tingkat internasional. Meskipun jumlah penduduk tidak harus besar, keberadaan komunitas yang stabil dan terus-menerus adalah faktor penting yang menentukan kelayakan suatu entitas sebagai negara (Crawford & Brownlie, 2019).

Populasi tetap memberikan dasar bagi fungsi pemerintahan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memiliki basis sosial yang konsisten untuk menjalankan administrasi, menetapkan kebijakan, dan menerapkan hukum. Tanpa adanya populasi yang tetap, pemerintah tidak dapat menjalankan tugas-tugas dasarnya secara efektif. Komunitas yang stabil memungkinkan pembentukan dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berfungsi dan dapat diandalkan, serta mendukung kontinuitas dan legitimasi pemerintahan.

Keberadaan populasi tetap juga mencerminkan stabilitas sosial dan ekonomi entitas. Negara yang memiliki populasi tetap biasanya menunjukkan bahwa ada struktur sosial dan ekonomi yang teratur, yang mendukung keberlanjutan pemerintahan dan interaksi internasional. Stabilitas ini penting karena komunitas yang stabil akan lebih mampu berpartisipasi dalam perjanjian internasional, perdagangan, dan diplomasi. Sebaliknya, entitas dengan populasi yang tidak stabil atau migran yang terus-menerus dapat menghadapi tantangan dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas di mata komunitas internasional.

3) Pemerintah

Pada konteks pengakuan negara, pemerintah yang efektif merupakan elemen krusial. Untuk diakui sebagai negara di tingkat internasional, sebuah entitas harus memiliki struktur pemerintahan yang berfungsi secara efektif. Ini berarti bahwa entitas harus mampu menjalankan kekuasaan administratif dan politik, serta memiliki kapasitas untuk berinteraksi dengan negara lain secara mandiri.

Struktur pemerintahan yang efektif memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi negara. Pemerintah harus memiliki sistem yang memungkinkan pengelolaan sumber daya, penerapan hukum, dan penyediaan layanan publik. Kemampuan untuk mengatur dan mengelola urusan domestik secara efisien adalah indikator penting bahwa entitas tersebut dapat berfungsi sebagai negara. Tanpa struktur pemerintahan yang berfungsi, tidak mungkin untuk menciptakan dan menerapkan kebijakan yang diperlukan untuk kestabilan dan pembangunan negara.

Pemerintah yang efektif juga berperan penting dalam hubungan internasional. Kemampuan untuk berinteraksi dengan negara lain, melakukan perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi internasional memerlukan struktur pemerintahan yang terorganisir dengan baik. Pemerintah harus mampu mengelola diplomasi, negosiasi, dan kerjasama internasional. Tanpa adanya kapasitas ini, entitas tersebut akan kesulitan dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan dan mendapatkan pengakuan global.

4) Kemampuan untuk Berhubungan dengan Negara Lain

Kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain adalah aspek penting dalam pengakuan entitas sebagai negara di komunitas internasional. Untuk dianggap sebagai negara yang berdaulat, entitas harus mampu berpartisipasi secara efektif dalam hubungan internasional dan memenuhi kewajiban internasional yang ada.

Entitas harus memiliki kapasitas diplomatik untuk berinteraksi dengan negara-negara lain. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan negosiasi, menandatangani perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam forum internasional. Dengan memiliki perwakilan diplomatik yang sah, entitas dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan negara lain mengenai isu-isu global dan bilateral. Kemampuan ini penting untuk membangun hubungan yang konstruktif dan untuk mendapatkan pengakuan serta dukungan dari komunitas internasional.

Entitas harus dapat memenuhi kewajiban internasional yang diakui secara umum. Hal ini termasuk mematuhi perjanjian dan konvensi internasional yang telah disepakati. Memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban ini menunjukkan bahwa entitas tersebut siap untuk beroperasi dalam sistem hukum internasional dan berkontribusi pada tata kelola global. Dengan memenuhi kewajiban internasional, entitas menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan norma-norma yang diterima secara luas.

b. Proses Pengakuan Negara

Proses pengakuan negara melibatkan beberapa tahap yang dapat berbeda-beda tergantung pada konteks politik dan hukum internasional. Secara umum, proses ini meliputi:

1) Deklarasi Unilateral

Deklarasi unilateral adalah tindakan di mana suatu entitas mengumumkan kemerdekaan atau kedaulatannya tanpa bergantung pada persetujuan atau pengakuan dari pihak lain. Ini sering kali dilakukan oleh kelompok atau wilayah yang merasa memiliki identitas dan keinginan untuk berdiri sebagai entitas terpisah dari negara yang ada. Meskipun deklarasi ini tidak serta merta membawa pengakuan internasional, ia sering kali menjadi langkah awal penting dalam proses pengakuan (Shaw, 2017). Deklarasi unilateral adalah manifestasi dari aspirasi politik dan identitas entitas tersebut. Dengan menyatakan kemerdekaan atau kedaulatan, entitas tersebut menunjukkan keinginan dan tekadnya untuk berdiri sendiri di panggung internasional. Ini bisa menjadi langkah simbolis yang penting untuk menyatukan dukungan lokal dan internasional serta menunjukkan komitmen terhadap kemandirian.

Meskipun deklarasi unilateral dapat menghasilkan dampak politik, pengakuan internasional tidak otomatis mengikuti deklarasi tersebut. Pengakuan negara lain dan komunitas internasional diperlukan untuk memberikan legitimasi dan status hukum kepada entitas yang mendeklarasikan kemerdekaan. Negara yang mendeklarasikan kemerdekaan harus melalui proses diplomatik dan perundingan untuk

mendapatkan pengakuan resmi dari negara lain dan organisasi internasional.

Deklarasi unilateral sering kali menghadapi tantangan dalam hal konflik dan ketidakstabilan politik. Negara-negara atau entitas yang mendeklarasikan kemerdekaan tanpa dukungan internasional mungkin menghadapi perlawanan atau ketidakstabilan, baik dari negara-negara yang ada maupun dari dalam negeri sendiri. Proses ini dapat melibatkan negosiasi dan kompromi untuk mencapai solusi yang diterima oleh komunitas internasional dan memastikan stabilitas.

2) Pengakuan oleh Negara-Negara Lain

Pengakuan oleh negara-negara lain adalah langkah krusial dalam proses memperoleh status negara yang sah di kancah internasional. Pengakuan ini tidak hanya melibatkan pengakuan formal dari negara lain, tetapi juga merupakan penegasan legitimasi dan keberadaan entitas di dunia internasional. Proses ini berperan penting dalam menentukan status hukum dan politik entitas yang menginginkan pengakuan sebagai negara (Lauterpacht, 2012).

Pengakuan oleh negara-negara lain memberikan legitimasi internasional yang diperlukan untuk beroperasi sebagai negara yang diakui secara sah. Tanpa pengakuan internasional, entitas tersebut mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan negara lain, bergabung dengan organisasi internasional, atau berpartisipasi dalam perjanjian internasional. Pengakuan dari negara-negara lain berfungsi sebagai pengakuan atas keberadaan dan kedaulatan entitas tersebut, serta memberikan hak dan kewajiban yang terkait dengan status negara.

Untuk memperoleh pengakuan internasional, entitas harus menjalani proses diplomatik yang melibatkan negosiasi dan hubungan internasional. Negara-negara yang ingin mengakui entitas baru harus mempertimbangkan faktor-faktor politik, ekonomi, dan strategis. Pengakuan biasanya datang setelah proses diplomatik yang melibatkan perundingan, pembicaraan, dan pembentukan hubungan bilateral. Negara-negara mungkin memilih untuk

memberikan pengakuan sebagai bagian dari strategi luar negeri atau untuk mendukung aspirasi kedaulatan dan kemerdekaan entitas tersebut.

3) Pengakuan oleh Organisasi Internasional

Pengakuan oleh organisasi internasional adalah langkah penting dalam memperoleh status negara yang sah di arena global. Salah satu contoh utama adalah penerimaan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang sering kali menjadi indikator resmi status negara di kancah internasional. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang menunjukkan legitimasi entitas sebagai negara yang diakui secara global (Kaczorowska-Ireland, 2015).

Pengakuan oleh organisasi internasional seperti PBB memerlukan proses yang melibatkan evaluasi dan persetujuan dari mayoritas negara anggota. Untuk diterima sebagai anggota PBB, entitas yang menginginkan pengakuan harus mengajukan aplikasi dan menjalani proses penilaian yang melibatkan berbagai badan dan komite PBB. Pengakuan ini sering kali bergantung pada sejumlah besar negara anggota yang menyetujui dan memberikan suara untuk penerimaan entitas tersebut. Ini menunjukkan dukungan luas dari komunitas internasional dan memastikan bahwa entitas memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan oleh PBB.

Penerimaan sebagai anggota PBB atau organisasi internasional lainnya memberikan legitimasi internasional yang penting bagi entitas tersebut. Anggota PBB mendapatkan akses ke forum internasional yang memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan global, terlibat dalam diskusi diplomatik, dan berkolaborasi dalam penyelesaian masalah internasional. Keanggotaan ini juga memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program dan inisiatif internasional yang ditujukan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan pembangunan.

B. Pengakuan Pemerintahan

Pengakuan pemerintahan adalah tindakan formal yang dilakukan oleh negara lain atau entitas internasional untuk mengakui suatu pemerintahan sebagai pemerintah yang sah yang memerintah suatu negara. Ini berbeda dengan pengakuan negara, yang fokus pada pengakuan entitas sebagai negara baru. Pengakuan pemerintahan mengacu pada pengakuan legitimasi pemerintah yang memerintah, baik yang baru muncul, yang diganti, atau yang mengklaim kekuasaan dari pemerintahan yang ada.

1. Pengakuan De Facto Pemerintahan: Ini menunjukkan pengakuan terhadap pemerintahan yang efektif dan berfungsi di lapangan, meskipun mungkin tidak secara resmi diakui oleh semua negara atau entitas internasional.
2. Pengakuan De Jure Pemerintahan: Ini adalah pengakuan resmi dan formal yang mengakui pemerintahan sebagai sah menurut hukum internasional. Pengakuan de jure biasanya lebih stabil dan bersifat permanen dibandingkan dengan pengakuan de facto.
- a. Jenis Pengakuan Pemerintahan

Pengakuan pemerintahan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan konteks dan alasan di balik pengakuan tersebut:

- 1) Pengakuan Pemerintahan Baru

Pengakuan pemerintahan baru merupakan proses penting dalam hubungan internasional yang terjadi ketika suatu pemerintahan menggantikan pemerintahan lama dan mengklaim otoritas atas suatu wilayah atau negara. Proses ini sering kali muncul setelah peristiwa signifikan seperti revolusi, kudeta, atau perubahan besar dalam struktur politik negara. Pengakuan ini tidak hanya melibatkan legitimasi domestik tetapi juga memerlukan persetujuan atau pengakuan dari negara-negara lain untuk memperoleh pengakuan internasional yang sah (Crawford & Brownlie, 2019).

Pengakuan pemerintahan baru sering kali dimulai dengan deklarasi resmi oleh pemerintahan baru itu sendiri, di mana mengumumkan kekuasaan atas wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintahan yang lama. Langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintahan baru siap untuk

mengambil alih fungsi administratif dan politik yang sebelumnya diemban oleh pemerintahan lama. Meskipun deklarasi ini merupakan langkah awal, legitimasi internasional belum diperoleh sampai ada pengakuan dari negara lain.

Pengakuan dari negara lain menjadi kunci utama dalam proses legitimasi internasional. Negara-negara lain akan menilai pemerintahan baru berdasarkan berbagai faktor, termasuk stabilitas politik, kontrol efektif atas wilayah, dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional. Pengakuan dari komunitas internasional dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk pemerintahan baru agar dapat beroperasi secara efektif di tingkat internasional, mengakses bantuan internasional, dan berpartisipasi dalam forum global.

2) Pengakuan Pemerintahan Transisi

Pengakuan pemerintahan transisi adalah fenomena yang terjadi ketika komunitas internasional memberikan pengakuan kepada pemerintahan sementara yang muncul selama periode perubahan politik yang signifikan, seperti transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis. Proses ini sering kali diperlukan untuk memastikan stabilitas politik dan sosial selama periode transisi yang rawan dan untuk mendukung transisi yang damai menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif (Cassese, 2005).

Pemerintahan transisi biasanya diakui oleh komunitas internasional sebagai upaya untuk menjembatani periode perubahan politik. Selama fase transisi, pemerintahan sementara mungkin diberi mandat untuk memimpin negara, melaksanakan reformasi politik, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih pemerintah baru. Pengakuan internasional selama periode ini penting untuk menggarisbawahi dukungan internasional terhadap proses transisi dan memberikan legitimasi yang diperlukan bagi pemerintahan sementara.

Pengakuan pemerintahan transisi sering kali melibatkan evaluasi terhadap komitmen pemerintahan tersebut terhadap

prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Negara-negara dan organisasi internasional akan menilai apakah pemerintahan transisi memenuhi syarat untuk mendukung transisi yang demokratis, termasuk penghormatan terhadap hak-hak politik dan kebebasan sipil. Pengakuan ini juga dapat mencakup dukungan teknis dan finansial untuk membantu pemerintahan transisi dalam menyusun konstitusi baru, merombak lembaga-lembaga negara, dan mempersiapkan pemilihan umum.

3) Pengakuan Pemerintahan dalam Pengasingan

Pengakuan pemerintahan dalam pengasingan merujuk pada pengakuan internasional terhadap sebuah pemerintahan yang berada di luar wilayah negara asalnya, biasanya akibat konflik bersenjata, pengambilalihan kekuasaan, atau keadaan darurat yang memaksa pemerintah tersebut untuk beroperasi dari luar negeri. Pengakuan semacam ini sering kali diberikan oleh komunitas internasional untuk mendukung legitimasi dan eksistensi pemerintahan yang sah yang diusir dari wilayahnya sendiri (Sawani, 2022).

Pengakuan terhadap pemerintahan dalam pengasingan sering kali muncul sebagai tanggapan terhadap situasi di mana pemerintah yang sah tidak dapat beroperasi secara efektif di wilayahnya sendiri. Ini mungkin disebabkan oleh pendudukan oleh kekuatan asing, kudeta, atau revolusi yang menggulingkan pemerintahan yang ada. Dalam situasi ini, komunitas internasional dapat memberikan pengakuan kepada pemerintahan dalam pengasingan sebagai bentuk dukungan terhadap legitimasi dan upayanya untuk kembali ke kekuasaan dengan cara yang sah.

Pengakuan internasional terhadap pemerintahan dalam pengasingan biasanya melibatkan evaluasi terhadap klaim legitimasi dan komitmen pemerintah tersebut terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. Negara-negara dan organisasi internasional akan menilai apakah pemerintahan dalam pengasingan masih mewakili kepentingan rakyat negara tersebut dan apakah berkomitmen untuk memulihkan pemerintahan yang sah setelah situasi

darurat berlalu. Dukungan ini mungkin berupa bantuan diplomatik, politik, atau bahkan militer.

b. Kriteria Pengakuan Pemerintahan

Kriteria untuk pengakuan pemerintahan dalam hukum internasional mencakup beberapa elemen penting:

1) Kontrol Efektif

Kontrol efektif adalah salah satu kriteria utama dalam pengakuan internasional sebuah pemerintahan sebagai entitas yang sah. Ini mengacu pada kemampuan sebuah pemerintahan untuk mengelola dan mengendalikan wilayah negara secara stabil dan konsisten. Untuk diakui sebagai pemerintahan yang sah, entitas tersebut harus menunjukkan bahwa dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif di seluruh wilayah yang diklaim (Ellis, 2017).

Kontrol efektif memerlukan kemampuan pemerintahan untuk menerapkan hukum dan kebijakan di seluruh wilayahnya. Pemerintahan yang diakui harus memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah domestik seperti keamanan, pelayanan publik, dan administrasi. Ini termasuk penegakan hukum, pengumpulan pajak, serta penyediaan layanan dasar kepada warga negara. Tanpa kontrol yang efektif, pemerintah tidak dapat memastikan stabilitas atau melindungi hak-hak rakyat, yang dapat merusak legitimasi di mata komunitas internasional.

Stabilitas dan konsistensi dalam pengelolaan wilayah adalah kunci dalam menilai kontrol efektif. Pemerintahan yang mampu mengelola konflik internal, menjaga ketertiban umum, dan melaksanakan kebijakan secara berkelanjutan akan lebih mungkin diakui sebagai entitas yang sah. Ketidakstabilan atau ketidakmampuan untuk mengatasi masalah internal dapat menurunkan kredibilitas dan legitimasi pemerintahan, mempersulit pengakuan internasional.

2) Kepatuhan terhadap Hukum Internasional

Kepatuhan terhadap hukum internasional adalah prinsip fundamental yang harus dipatuhi oleh pemerintahan yang diakui di tingkat internasional. Kriteria ini mengacu pada kewajiban suatu pemerintahan untuk memenuhi standar

internasional, termasuk hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Kepatuhan ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan legitimasi pemerintahan di mata komunitas internasional tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dan kepatuhan terhadap norma-norma global (Kipgen, 2021).

Kepatuhan terhadap hukum internasional mencakup kewajiban untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Pemerintah yang sah harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar warganya, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak atas perlakuan yang adil, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan kritik dari komunitas internasional, sanksi, atau bahkan penolakan pengakuan. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius, pemerintahan dapat dianggap tidak sah atau tidak layak diakui.

Kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional adalah aspek penting dalam pengakuan pemerintahan. Ini terutama relevan dalam situasi konflik bersenjata, di mana pemerintah harus mematuhi konvensi-konvensi internasional yang mengatur perlindungan korban konflik dan perlakuan terhadap tawanan perang. Pemerintah yang gagal dalam mematuhi kewajiban ini dapat menghadapi tekanan internasional dan dikecam oleh organisasi-organisasi kemanusiaan global.

3) Legitimasi Politik

Legitimasi politik merupakan aspek penting dalam pengakuan pemerintahan di tingkat internasional. Untuk dianggap sah, sebuah pemerintahan harus mendapatkan pengakuan dari komunitas internasional dan/atau memperoleh legitimasi dari proses politik internal yang diakui. Legitimasi politik ini mencerminkan dukungan dari warga negara serta pengakuan dari negara lain, yang berfungsi sebagai indikator keabsahan dan kekuatan pemerintahan tersebut (Aust, 2013).

Legitimasi politik sering kali diperoleh melalui pemilihan yang sah dan demokratis. Proses pemilihan yang adil dan

transparan memberikan mandat kepada pemerintahan dari rakyatnya, yang merupakan fondasi dari legitimasi politik. Pemilihan yang bebas dari kecurangan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi meningkatkan keabsahan pemerintahan di mata komunitas internasional. Negara-negara yang diakui sebagai pemerintahan sah umumnya memiliki bukti bahwa terpilih secara sah dan representatif.

Legitimasi politik juga dapat diperoleh melalui pengakuan internasional. Negara atau entitas yang diakui oleh komunitas internasional sebagai pemerintahan sah memiliki legitimasi politik yang kuat. Pengakuan ini dapat datang dari negara-negara besar, organisasi internasional, atau perjanjian internasional yang mendukung status pemerintahan tersebut. Pengakuan internasional sering kali menyiratkan bahwa pemerintahan tersebut memenuhi standar internasional mengenai tata kelola, hak asasi manusia, dan hukum internasional.

4) Hubungan Diplomatik

Hubungan diplomatik merupakan salah satu langkah krusial yang mengikuti pengakuan formal terhadap suatu negara atau pemerintahan. Setelah pengakuan, entitas yang baru diakui akan berusaha untuk membentuk hubungan diplomatik dengan negara-negara lain untuk memperkuat posisi internasionalnya dan memperluas jaringan kerjasama. Pembentukan hubungan diplomatik tidak hanya menandakan bahwa negara tersebut diterima secara resmi di komunitas internasional, tetapi juga membuka pintu untuk interaksi formal dan kerjasama internasional (Crawford & Brownlie, 2019).

Pembentukan hubungan diplomatik melibatkan penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan. Negara yang baru diakui akan menunjuk duta besar untuk menjalin komunikasi dan negosiasi dengan negara-negara lain. Selain itu, pembukaan kedutaan besar di negara lain memungkinkan entitas ini untuk mengelola hubungan bilateral secara efektif, mengatasi masalah yang mungkin timbul, dan mempromosikan kepentingan nasionalnya.

Hubungan diplomatik memungkinkan entitas baru untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional. Keterlibatan dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, atau organisasi regional lainnya merupakan langkah penting dalam integrasi internasional. Keanggotaan dalam organisasi internasional tidak hanya meningkatkan status internasional tetapi juga memberikan akses ke berbagai sumber daya, bantuan, dan kerjasama internasional yang penting.

Hubungan diplomatik berfungsi untuk membangun dan memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral. Negara yang baru diakui dapat memulai perjanjian perdagangan, aliansi politik, dan kerjasama dalam berbagai bidang seperti keamanan, lingkungan, dan kesehatan. Kerjasama ini membantu dalam pengembangan hubungan yang saling menguntungkan dan memastikan partisipasi aktif dalam agenda global.

c. Proses Pengakuan Pemerintahan

Proses pengakuan pemerintahan melibatkan beberapa langkah kunci yang dapat berbeda-beda tergantung pada situasi politik dan hukum internasional:

1) Deklarasi Pengakuan

Deklarasi pengakuan merupakan langkah penting dalam pengakuan internasional terhadap pemerintahan baru atau perubahan pemerintahan. Proses ini dapat dilakukan melalui deklarasi formal atau informal, yang sering kali mencakup pengakuan diplomatik dan pernyataan publik. Deklarasi ini tidak hanya menandakan pengakuan resmi dari negara lain tetapi juga mempengaruhi hubungan internasional dan interaksi diplomatik (Shaw, 2017).

Deklarasi pengakuan formal biasanya melibatkan pernyataan resmi dari pemerintah atau lembaga internasional. Negara-negara atau entitas internasional yang mengakui pemerintahan baru akan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi pengakuannya. Pernyataan ini sering kali disertai dengan pengakuan diplomatik, yang mencakup penunjukan duta besar dan pembukaan hubungan diplomatik. Deklarasi formal ini memberikan legitimasi

internasional dan mengakui entitas tersebut sebagai pihak yang sah di komunitas internasional.

Deklarasi informal dapat terjadi melalui pernyataan publik atau komunikasi tidak resmi. Meskipun tidak seformal deklarasi resmi, pernyataan publik oleh kepala negara, pejabat tinggi, atau lembaga internasional dapat menunjukkan pengakuan terhadap pemerintahan baru. Deklarasi informal ini sering digunakan sebagai langkah awal sebelum deklarasi resmi, dan dapat berfungsi untuk mengirimkan sinyal politik atau memulai proses diplomatik lebih lanjut.

2) Pembentukan Hubungan Diplomatik

Pembentukan hubungan diplomatik merupakan langkah krusial yang mengikuti pengakuan resmi suatu pemerintahan. Proses ini tidak hanya menandai adanya pengakuan tetapi juga memperkuat interaksi dan kerjasama antara negara yang mengakui dan negara yang baru diakui. Langkah-langkah ini mencakup pembukaan kedutaan dan konsulat, serta penyusunan berbagai kesepakatan diplomatik.

Pertama, setelah pengakuan, negara yang mengakui akan sering membuka kedutaan atau konsulat di negara yang diakui. Kedutaan berfungsi sebagai perwakilan resmi negara di luar negeri dan berperan penting dalam diplomasi, negosiasi, dan hubungan bilateral. Konsulat, sementara itu, fokus pada pelayanan kepada warga negara dan urusan administratif. Pembukaan kedutaan dan konsulat mencerminkan komitmen untuk memperkuat hubungan diplomatik dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara kedua negara.

Kedua, proses pembentukan hubungan diplomatik mencakup penyusunan dan penandatanganan berbagai kesepakatan formal. Ini meliputi perjanjian tentang perdagangan, keamanan, budaya, dan berbagai bidang lainnya. Kesepakatan ini membantu mengatur dan mengelola interaksi antara negara, memastikan bahwa hubungan diplomatik berjalan dengan lancar dan sesuai dengan norma internasional.

Ketiga, pembentukan hubungan diplomatik juga melibatkan penunjukan pejabat diplomatik. Duta besar dan konsul yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memelihara hubungan baik antara negara dan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul, menjadi jembatan komunikasi antara kedua negara dan membantu dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri.

3) Penerimaan dalam Organisasi Internasional

Penerimaan ke dalam organisasi internasional merupakan langkah penting dalam pengakuan dan integrasi pemerintahan baru atau yang berubah. Proses ini seringkali melibatkan pengakuan secara formal oleh badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Uni Eropa, dan berfungsi sebagai indikator legitimasi internasional dan kemampuan pemerintahan untuk berpartisipasi dalam komunitas global (Lauterpacht, 2012). Untuk diterima sebagai anggota dalam organisasi internasional, suatu pemerintahan harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Di PBB, misalnya, pengakuan memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum. Negara yang ingin bergabung harus mengajukan permohonan, diikuti dengan evaluasi dan rekomendasi dari Komite Penilaian. Keputusan akhir membutuhkan dukungan dari mayoritas anggota untuk diterima sebagai anggota resmi.

Penerimaan dalam organisasi internasional memberikan legitimasi tambahan kepada pemerintahan yang baru atau yang diubah. Bergabung dengan PBB atau Uni Eropa menandakan bahwa pemerintahan tersebut diakui oleh komunitas internasional sebagai entitas yang sah dan kompeten untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan forum internasional. Ini tidak hanya mengukuhkan status internasional pemerintahan tetapi juga membuka peluang untuk kerjasama dan dukungan dalam berbagai isu global.

C. Pengakuan dalam Kasus-Kasus Khusus

Pengakuan dalam hukum internasional berperan penting dalam menentukan legitimasi dan hubungan internasional, terutama dalam kasus-kasus khusus di mana situasi politik atau konstitusi negara-negara tersebut sangat kompleks. Kasus-kasus khusus ini seringkali mencerminkan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengakuan internasional dalam konteks yang dinamis dan terkadang kontroversial.

1. Kasus Kosovo (2008)

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17 Februari 2008, sebuah langkah yang menandai titik balik dalam sejarah kawasan Balkan. Deklarasi ini dilakukan setelah bertahun-tahun ketegangan etnis dan konflik bersenjata antara mayoritas etnis Albania di Kosovo dan pemerintah Serbia. Konflik tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1999 dengan intervensi militer NATO, yang bertujuan untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Serbia terhadap penduduk etnis Albania di wilayah itu. Setelah intervensi NATO, Kosovo ditempatkan di bawah administrasi misi perdamaian PBB selama hampir satu dekade, yang memberikan landasan bagi klaim kemerdekaan (Robaj, 2019).

Pengakuan internasional terhadap Kosovo pasca deklarasi kemerdekaan tidaklah seragam. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan sebagian besar anggota Uni Eropa segera mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai langkah untuk menstabilkan kawasan dan mendukung hak Kosovo untuk menentukan nasib sendiri. Pengakuan ini dilakukan dengan harapan bahwa Kosovo yang merdeka dapat berfungsi sebagai negara yang stabil dan damai, dan bahwa status baru ini akan mengurangi ketegangan regional (Kostovicova, 2019). Namun, tidak semua negara memiliki pandangan yang sama. Beberapa negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Rusia dan China, menolak untuk mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Penolakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial, dengan Rusia dan China melihat deklarasi Kosovo sebagai preseden berbahaya bagi separatisme di dalam wilayahnya sendiri.

Penolakan Rusia dan China untuk mengakui Kosovo menimbulkan ketegangan dalam hubungan internasional dan memperlihatkan perbedaan pandangan yang tajam tentang isu

kemerdekaan dan hak penentuan nasib sendiri. Serbia, yang menganggap Kosovo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayahnya, juga menolak keras deklarasi kemerdekaan tersebut dan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Serbia. Sebagai tanggapan, Serbia, dengan dukungan Rusia, membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional untuk meminta pendapat penasihat tentang legalitas deklarasi kemerdekaan Kosovo. Pada tahun 2010, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional, namun tidak memberikan putusan yang jelas mengenai status akhir Kosovo atau keharusan bagi negara-negara lain untuk mengakui kemerdekaan Kosovo (Hove, 2017).

Pengakuan Kosovo sebagai negara merdeka juga menimbulkan preseden penting dalam hukum internasional terkait pengakuan unilateral dan intervensi internasional dalam konflik internal. Banyak negara yang tidak mengakui Kosovo khawatir bahwa pengakuan ini dapat digunakan sebagai justifikasi bagi kelompok-kelompok separatis di wilayahnya atau di negara-negara lain untuk menuntut kemerdekaan. Di sisi lain, pendukung pengakuan Kosovo berpendapat bahwa situasi unik Kosovo, termasuk sejarah konflik etnis yang berkepanjangan dan intervensi internasional, membedakannya dari kasus-kasus lainnya dan oleh karena itu tidak harus dianggap sebagai preseden yang berlaku umum.

Meskipun lebih dari 100 negara telah mengakui kemerdekaan Kosovo, statusnya di PBB tetap belum jelas karena veto dari Rusia dan China di Dewan Keamanan. Ketidadaan keanggotaan di PBB berarti bahwa Kosovo menghadapi tantangan dalam mendapatkan legitimasi penuh sebagai negara berdaulat di panggung internasional. Selain itu, meskipun banyak negara telah mengakui Kosovo, sejumlah negara lain, terutama di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, tetap enggan memberikan pengakuan, sering kali karena kekhawatiran mengenai implikasi bagi masalah domestik sendiri.

Situasi Kosovo juga mengungkapkan keterbatasan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik tentang status negara. Keputusan Mahkamah Internasional pada 2010 bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar hukum internasional diartikan secara berbeda oleh para pendukung dan penentang kemerdekaan Kosovo. Pendukung menganggap putusan ini sebagai konfirmasi bahwa Kosovo berhak untuk menentukan nasib sendiri, sementara penentang

berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak memberikan dasar hukum untuk mengakui kemerdekaan Kosovo.

Sejak deklarasi kemerdekaannya, Kosovo telah melakukan berbagai upaya untuk membangun institusi pemerintahan yang kuat dan meraih pengakuan internasional lebih lanjut. Upaya ini termasuk penguatan kapasitas negara, reformasi ekonomi, dan kerjasama dengan organisasi internasional. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk penolakan dari Serbia dan ketegangan dengan negara-negara lain yang menolak mengakui kemerdekaan Kosovo. Ketegangan ini memengaruhi kebijakan luar negeri Kosovo dan kemampuannya untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas internasional.

Pengakuan terhadap Kosovo dan dampaknya pada diplomasi internasional menunjukkan bahwa pengakuan negara bukan hanya masalah legal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan strategis. Dalam konteks Kosovo, pengakuan atau penolakan kemerdekaannya mencerminkan pertimbangan kekuasaan internasional, aliansi politik, dan pertimbangan strategis yang lebih luas. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum internasional, meskipun penting, sering kali dipandu oleh pertimbangan politik.

2. Kasus Crimea (2014)

Krisis Crimea pada tahun 2014 merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam geopolitik modern, yang memicu ketegangan antara Rusia dan komunitas internasional. Aneksasi Crimea oleh Rusia dimulai pada Maret 2014 setelah serangkaian peristiwa politik yang dramatis di Ukraina, termasuk penggulingan Presiden Viktor Yanukovych. Crimea, yang memiliki populasi mayoritas etnis Rusia, menjadi pusat perhatian internasional ketika unjuk rasa dan ketegangan politik meningkat di wilayah tersebut. Pada 16 Maret 2014, sebuah referendum diadakan di Crimea untuk menentukan apakah wilayah tersebut ingin bergabung dengan Rusia atau tetap menjadi bagian dari Ukraina. Hasil referendum menunjukkan dukungan besar untuk bergabung dengan Rusia, namun, hasil ini sangat kontroversial dan dianggap tidak sah oleh Ukraina dan sebagian besar komunitas internasional (Sauer, 2017).

Rusia mengumumkan aneksasi resmi Crimea pada 18 Maret 2014, hanya dua hari setelah referendum. Tindakan ini mendapat kecaman luas dari banyak negara dan organisasi internasional, termasuk

PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Aneksasi tersebut dianggap melanggar hukum internasional karena dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pemerintah Ukraina dan tidak menghormati integritas teritorial Ukraina. Ukraina, bersama dengan banyak negara lain, menyatakan bahwa referendum tersebut diadakan di bawah tekanan militer Rusia dan tidak memenuhi standar demokratis internasional. PBB mengeluarkan resolusi yang menegaskan kembali kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, termasuk Crimea, dan tidak mengakui perubahan status wilayah tersebut (Marxsen, 2016).

Pengakuan internasional atas aneksasi Rusia terhadap Crimea sangat terbatas. Sebagian besar negara anggota PBB, termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat, menolak hasil referendum dan tetap menganggap Crimea sebagai bagian dari Ukraina. Sanksi internasional juga diberlakukan terhadap Rusia sebagai tanggapan terhadap tindakan aneksasi ini. Sanksi-sanksi ini meliputi pembatasan ekonomi, larangan perjalanan terhadap individu-individu tertentu, dan pembekuan aset. Uni Eropa dan Amerika Serikat juga memberlakukan sanksi sektor energi dan keuangan terhadap Rusia, yang berdampak signifikan pada perekonomian Rusia (Faizullaev & Cornut, 2017).

Kasus Crimea memperlihatkan bagaimana pengakuan dalam hukum internasional dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan geopolitik. Penolakan internasional terhadap aneksasi Crimea oleh Rusia menunjukkan betapa pentingnya konsensus internasional dalam pengakuan perubahan teritorial. Sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia juga menunjukkan bahwa tindakan unilateral yang melanggar norma internasional dapat memiliki konsekuensi serius dalam hubungan internasional. Rusia, bagaimanapun, menolak tekanan internasional dan berargumen bahwa aneksasi Crimea adalah keputusan yang sah berdasarkan hak penentuan nasib sendiri penduduk Crimea.

Referendum di Crimea dianggap tidak sah oleh sebagian besar komunitas internasional karena beberapa alasan utama. Pertama, referendum diadakan di bawah kendali militer Rusia, yang menciptakan kondisi yang dianggap tidak bebas dan tidak adil. Kedua, tidak ada opsi dalam referendum untuk mempertahankan status quo, yaitu tetap menjadi bagian dari Ukraina, yang berarti referendum tersebut dirancang untuk menguntungkan hasil yang mengarah pada aneksasi. Ketiga, referendum diadakan dengan sangat cepat, tanpa waktu yang cukup untuk debat publik atau pengawasan internasional yang memadai.

Dari sudut pandang hukum internasional, aneksasi Crimea oleh Rusia dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, termasuk larangan penggunaan kekuatan dan kewajiban untuk menghormati integritas teritorial negara-negara berdaulat. Ukraina dan para pendukung internasionalnya berpendapat bahwa tindakan Rusia di Crimea merupakan agresi militer dan pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian internasional, termasuk Memorandum Budapest 1994, yang menjamin keamanan Ukraina sebagai imbalan atas penyerahan senjata nuklirnya.

Bagi Rusia, aneksasi Crimea didasarkan pada klaim historis dan budaya, serta argumen bahwa tindakan tersebut melindungi hak-hak etnis Rusia di Crimea. Rusia mengklaim bahwa Crimea secara historis adalah bagian dari Rusia dan bahwa penduduk etnis Rusia di wilayah tersebut menghadapi ancaman dari pemerintah baru Ukraina yang pro-Barat. Rusia juga berpendapat bahwa referendum Crimea adalah tindakan yang sah dan mencerminkan kehendak rakyat Crimea yang ingin bergabung dengan Rusia. Namun, argumen ini ditolak oleh sebagian besar komunitas internasional yang melihat aneksasi tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan penggunaan kekuatan secara tidak sah.

Dampak dari krisis Crimea melampaui batas-batas Ukraina dan Rusia. Ini memicu ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan menyebabkan hubungan yang semakin memburuk antara Rusia dan NATO. Konflik ini juga menyebabkan peningkatan kehadiran militer NATO di Eropa Timur dan penguatan aliansi transatlantik sebagai respons terhadap tindakan Rusia. Selain itu, sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Rusia menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi kedua belah pihak, meningkatkan ketegangan ekonomi global.

3. Kasus Taiwan (1949-sekarang)

Taiwan merupakan salah satu kasus pengakuan internasional yang paling kompleks dan kontroversial dalam hukum internasional. Sejak 1949, Taiwan telah beroperasi sebagai entitas politik yang terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) setelah pemerintah Nasionalis Tiongkok, yang kalah dalam perang saudara Tiongkok, melarikan diri ke pulau ini dan mendirikan pemerintahan baru yang dikenal sebagai Republik Tiongkok (ROC). Meskipun demikian, RRT tetap mengklaim

Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, menimbulkan ketegangan politik yang berkepanjangan di kawasan tersebut. Selama beberapa dekade, Taiwan berfungsi dengan pemerintahan, ekonomi, dan sistem politik yang independen, tetapi pengakuan internasionalnya sangat terbatas (Chen, 2016).

Pada awalnya, banyak negara di dunia, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB, mengakui pemerintah ROC di Taiwan sebagai perwakilan sah dari seluruh Tiongkok. Namun, situasi ini berubah drastis pada tahun 1971 ketika RRT berhasil menggantikan ROC sebagai perwakilan Tiongkok di PBB, termasuk memperoleh kursi di Dewan Keamanan PBB. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam dinamika pengakuan internasional terhadap Taiwan, yang sejak saat itu mengalami kesulitan untuk memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat dari mayoritas negara di dunia (Sutter, 2019).

Tekanan diplomatik dari RRT menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak negara enggan mengakui Taiwan sebagai negara terpisah. RRT menjalankan kebijakan "Satu Tiongkok," yang menyatakan bahwa hanya ada satu negara Tiongkok dan Taiwan adalah bagian darinya. Oleh karena itu, negara-negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan RRT harus memutuskan hubungan resmi dengan Taiwan. Akibatnya, hanya sedikit negara yang mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat, sementara mayoritas negara lainnya memilih untuk menjaga hubungan diplomatik dengan RRT demi alasan ekonomi dan politik.

Meskipun pengakuan resmi terhadap Taiwan sangat terbatas, Taiwan masih dapat menjalin hubungan non-resmi dengan banyak negara dan berpartisipasi dalam beberapa organisasi internasional, meskipun sering kali dengan status yang lebih rendah atau sebagai entitas non-pemerintah. Taiwan memiliki hubungan dagang, budaya, dan kerja sama teknis dengan banyak negara, termasuk beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Jepang. Misalnya, Amerika Serikat, meskipun tidak mengakui Taiwan secara resmi, tetap memiliki hubungan dekat dengan Taiwan melalui Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act) yang memungkinkan Amerika Serikat untuk memasok senjata pertahanan kepada Taiwan dan menjaga hubungan ekonomi dan budaya yang kuat.

Kasus Taiwan juga mencerminkan bagaimana pengakuan internasional dapat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan tekanan

dari negara-negara besar. Status Taiwan menjadi simbol dari ketegangan politik dan diplomatik yang berkepanjangan antara negara-negara yang berbeda, terutama antara RRT dan Amerika Serikat. Sementara RRT terus menekan negara-negara dan organisasi internasional untuk tidak mengakui atau bahkan berinteraksi dengan Taiwan sebagai negara berdaulat, Amerika Serikat dan sekutunya tetap mendukung Taiwan melalui berbagai cara, termasuk melalui bantuan militer dan diplomatik.

Taiwan telah melakukan berbagai upaya diplomatik untuk mendapatkan pengakuan internasional yang lebih luas, termasuk dengan mencoba bergabung dalam organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, upaya ini sering kali gagal karena veto atau tekanan diplomatik dari RRT. Meskipun demikian, Taiwan terus berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional lainnya dengan status yang lebih rendah atau dalam kapasitas non-pemerintah, seperti dalam forum-forum ekonomi dan perdagangan.

Penting juga dicatat bahwa pengakuan terhadap Taiwan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan diplomatik RRT, tetapi juga oleh dinamika politik dalam negeri Taiwan sendiri. Taiwan telah melalui beberapa perubahan politik signifikan selama beberapa dekade terakhir, termasuk peralihan dari pemerintahan otoriter ke demokrasi multipartai. Hal ini telah mempengaruhi pendekatan Taiwan terhadap pengakuan internasional dan hubungan luar negeri. Di bawah pemerintahan yang lebih pro-kemerdekaan, Taiwan cenderung mengadvokasi statusnya sebagai negara berdaulat yang terpisah dari Tiongkok, sementara pemerintah yang lebih condong ke arah konsensus dengan RRT lebih berfokus pada menjaga status quo dan hubungan damai dengan Tiongkok daratan.

Pengakuan internasional Taiwan, atau kekurangannya, juga berdampak besar pada hubungan internasional di kawasan Asia-Pasifik. Taiwan sering kali menjadi titik ketegangan dalam hubungan antara RRT dan negara-negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat. Ketegangan ini semakin meningkat ketika ada peningkatan aktivitas militer di Selat Taiwan atau ketika ada kunjungan resmi dari pejabat tinggi negara-negara lain ke Taiwan. Situasi ini membuat Taiwan menjadi salah satu isu keamanan yang paling sensitif di kawasan tersebut.

D. Soal Latihan

Soal latihan dalam BAB V bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dan aplikasi konsep-konsep tentang pengakuan dalam hukum internasional, termasuk pengakuan negara, pemerintahan, dan kasus-kasus khusus. Soal-soal ini dirancang untuk menguji pengetahuan mendalam tentang mekanisme pengakuan, pertimbangan hukum dan politik yang terlibat, serta bagaimana situasi spesifik mempengaruhi proses pengakuan.

1. Diskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan suatu negara untuk mengakui atau tidak mengakui deklarasi kemerdekaan suatu wilayah.
2. Analisis pengaruh hukum internasional terhadap pengakuan Rusia atas Crimea pada tahun 2014. Bagaimana komunitas internasional merespons tindakan tersebut?
3. Jelaskan perbedaan antara pengakuan negara dan pengakuan pemerintahan.
4. Evaluasi bagaimana pengakuan internasional dapat mempengaruhi stabilitas politik di negara-negara yang mengalami pemisahan atau konflik internal.
5. Diskusikan peran pengakuan internasional dalam menentukan status hukum entitas yang mengklaim kemerdekaan.

BAB VI

KEDAULATAN DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep kedaulatan negara, memahami pembatasan kedaulatan dalam hukum internasional, serta memahami implikasi kedaulatan dalam hubungan internasional, sehingga pembaca dapat memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep kedaulatan, batasan-batasan yang diberlakukan oleh hukum internasional, serta implikasinya dalam hubungan internasional, sehingga mampu menganalisis secara kritis tantangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia global saat ini.

Materi Pembelajaran

- Konsep Kedaulatan Negara
- Pembatasan Kedaulatan dalam Hukum Internasional
- Implikasi Kedaulatan dalam Hubungan Internasional
- Soal Latihan

A. Konsep Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara, secara umum, dapat diartikan sebagai hak eksklusif dan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara untuk mengatur urusan internalnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean Bodin pada abad ke-16 dalam karyanya *Les Six Livres de la République*. Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan absolut dan tidak terbagi yang dimiliki oleh negara. Konsep ini kemudian diperluas dan dipertajam oleh berbagai pemikir dan teori hukum internasional, termasuk Hugo Grotius dan Samuel von Pufendorf. Grotius, dalam karyanya *De Jure Belli ac Pacis*, mengembangkan teori kedaulatan dengan penekanan pada hak negara untuk mengatur urusannya sendiri dan berpartisipasi dalam hubungan internasional berdasarkan hukum alam dan hak asasi manusia.

1. Konsep Kedaulatan dalam Hukum Internasional Modern

Pada hukum internasional modern, kedaulatan negara diakui sebagai salah satu prinsip dasar. Piagam PBB, yang diterima pada tahun 1945, mencantumkan prinsip kedaulatan dalam Pasal 2(1) yang menyatakan bahwa "PBB adalah organisasi yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan negara-negara anggotanya". Kedaulatan negara meliputi dua aspek utama:

a. Kedaulatan Internal

Kedaulatan internal merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan hak suatu negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan dari pihak luar. Prinsip ini mendasari eksistensi dan otoritas negara sebagai entitas yang mandiri dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan domestik. Kedaulatan internal mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan hukum hingga pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam, serta berfungsi sebagai landasan bagi pengaturan kehidupan sosial dan politik di dalam negara.

Kedaulatan internal memberikan hak kepada negara untuk merancang dan menegakkan hukum. Setiap negara memiliki wewenang penuh untuk membuat undang-undang yang berlaku dalam wilayahnya dan untuk menegakkannya secara efektif. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peraturan administratif dan pidana hingga peraturan perdata. Negara berwenang menetapkan kebijakan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakatnya, tanpa harus tunduk pada ketentuan hukum luar.

Kedaulatan internal memungkinkan negara untuk mengatur ekonomi domestik. Negara memiliki hak untuk menentukan kebijakan ekonomi, termasuk pengaturan pasar, tarif pajak, dan pengelolaan investasi. Ini termasuk keputusan mengenai distribusi kekayaan, regulasi industri, dan perencanaan pembangunan ekonomi. Negara yang berdaulat internal memiliki kebebasan untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dianggap paling efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memajukan perekonomian nasional.

Kedaulatan internal mencakup hak untuk mengelola sumber daya alam. Negara memiliki kekuasaan untuk mengeksplorasi,

mengeksploitasi, dan mengelola sumber daya alam yang berada di dalam batas wilayahnya. Ini termasuk sumber daya mineral, energi, dan hutan. Negara dapat menentukan bagaimana sumber daya tersebut digunakan, termasuk pengaturan lingkungan dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Kedaulatan atas sumber daya alam juga sering kali menjadi bagian penting dari strategi ekonomi dan kebijakan luar negeri negara.

b. Kedaulatan Eksternal

Kedaulatan eksternal merujuk pada hak negara untuk menjalankan hubungan luar negeri dan terlibat dalam interaksi internasional tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini merupakan bagian integral dari kedaulatan negara dan mencakup berbagai aktivitas, seperti penandatanganan perjanjian internasional, pelaksanaan diplomasi, serta keterlibatan dalam organisasi internasional. Kedaulatan eksternal memberikan negara kebebasan dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan komunitas global dan dalam mempengaruhi serta dipengaruhi oleh dinamika internasional.

Kedaulatan eksternal memberikan hak kepada negara untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian internasional. Negara memiliki wewenang untuk memasuki kesepakatan dengan negara lain yang mencakup berbagai isu, seperti perdagangan, pertahanan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Perjanjian ini dapat berupa traktat, konvensi, atau kesepakatan bilateral dan multilateral. Penandatanganan perjanjian internasional adalah manifestasi dari kedaulatan eksternal, yang menunjukkan kemauan negara untuk terikat oleh komitmen yang disepakati secara sukarela dalam kerangka hukum internasional. Kedaulatan eksternal mencakup hak untuk menjalankan diplomasi. Diplomasi adalah proses di mana negara-negara berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan perbedaan. Negara memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan luar negerinya, membentuk aliansi, dan mengelola hubungan internasional sesuai dengan kepentingan nasional. Melalui diplomasi, negara dapat mempengaruhi kebijakan global, mempromosikan kepentingan ekonominya, serta menjaga keamanan dan stabilitas internasional.

Kedaulatan eksternal memungkinkan negara untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional. Negara-negara dapat bergabung dengan berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Partisipasi dalam organisasi ini memungkinkan negara untuk berkontribusi dalam pembuatan kebijakan global, berkolaborasi dalam isu-isu lintas negara, dan memperoleh manfaat dari kerja sama internasional. Keterlibatan dalam organisasi internasional juga berfungsi untuk memperkuat posisi negara dalam komunitas global dan untuk mempromosikan nilai-nilai serta kepentingan nasionalnya.

2. Evolusi Konsep Kedaulatan

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan integrasi internasional, konsep kedaulatan mengalami evolusi. Beberapa perubahan kunci dalam konsep kedaulatan termasuk:

a. Kedaulatan dan Globalisasi

Kedaulatan negara telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan kemajuan globalisasi, yang memperkenalkan kompleksitas baru dalam hubungan internasional. Globalisasi, dengan karakteristik utama berupa interdependensi ekonomi dan politik yang mendalam, memengaruhi bagaimana negara-negara beroperasi dan menjalankan kedaulatan. Proses ini telah mengubah cara negara melihat kontrol atas ekonomi dan politik domestik, serta berinteraksi dalam konteks internasional Rodrik, 2019.

Globalisasi telah memperkuat ketergantungan antarnegara dalam aspek ekonomi. Negara-negara kini terhubung secara lebih erat melalui perdagangan internasional, investasi, dan arus modal global. Perjanjian perdagangan internasional, seperti Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (WTO), mengatur aturan perdagangan global dan mengurangi hambatan tarif. Negara-negara yang menjadi anggota WTO harus mematuhi aturan yang telah disepakati, yang dapat membatasi kemampuan untuk mengatur kebijakan perdagangan secara sepenuhnya independen. Misalnya, negara yang ingin menerapkan tarif tinggi atau subsidi untuk industri domestik

mungkin menghadapi tantangan hukum internasional yang diputuskan oleh badan penyelesaian sengketa WTO.

Globalisasi juga memengaruhi kebijakan domestik melalui peraturan internasional yang mengatur standar lingkungan dan hak asasi manusia. Konvensi-konvensi internasional yang mengatur isu-isu seperti perubahan iklim, perlindungan hak pekerja, dan hak-hak minoritas memerlukan negara untuk menyesuaikan hukum domestik agar sesuai dengan standar global. Negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris tentang perubahan iklim harus mengimplementasikan kebijakan dan regulasi yang mendukung tujuan-tujuan global tersebut. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas negara dalam merumuskan kebijakan domestik dan menuntut penyesuaian yang seringkali mempengaruhi kepentingan nasional.

Globalisasi memperkenalkan tantangan terhadap kedaulatan politik, terutama dalam hal kebijakan luar negeri dan pengaruh lembaga-lembaga internasional. Negara-negara anggota organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia sering kali harus mematuhi kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ini, yang bisa mempengaruhi kebijakan domestik. Misalnya, negara-negara yang menerima bantuan dari IMF mungkin diharuskan untuk menerapkan reformasi ekonomi tertentu sebagai syarat. Ini dapat membatasi kebebasan negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi domestik sesuai dengan prioritas.

b. Kedaulatan dan Hak Asasi Manusia

Konsep kedaulatan negara tradisional, yang menekankan hak negara untuk mengatur urusan domestik tanpa campur tangan eksternal, telah mengalami transformasi signifikan dengan munculnya prinsip hak asasi manusia internasional. Salah satu perkembangan penting dalam konteks ini adalah prinsip tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect atau R2P), yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2005. Prinsip ini memperkenalkan konsep bahwa negara tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban untuk melindungi warganya dari pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk genosida, kejahatan perang, dan

kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan jika itu memerlukan campur tangan internasional (Bellamy, 2015).

Prinsip R2P mengubah pandangan tradisional tentang kedaulatan dengan menegaskan bahwa kedaulatan bukan hanya hak tetapi juga tanggung jawab. Dalam konteks R2P, negara tidak hanya memiliki hak untuk mengatur urusan domestik tetapi juga kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia yang ekstrem. Ini berarti bahwa jika sebuah negara gagal memenuhi tanggung jawab ini, komunitas internasional memiliki hak dan, dalam beberapa kasus, kewajiban untuk melakukan campur tangan, termasuk tindakan militer, untuk melindungi warga negara dari kekejaman. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip non-intervensi dan kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia.

Prinsip R2P memberikan kerangka kerja untuk menilai kapan campur tangan internasional dapat dibenarkan. Prinsip ini menyarankan bahwa intervensi internasional hanya dapat dipertimbangkan setelah tiga tahap evaluasi: pertama, jika negara gagal melindungi warganya dari pelanggaran berat; kedua, jika komunitas internasional telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran tersebut tetapi gagal; dan ketiga, jika intervensi yang direncanakan adalah tindakan terakhir dan dilakukan dengan tujuan yang jelas serta berdasarkan konsensus internasional. Evaluasi ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan prinsip R2P dan memastikan bahwa campur tangan dilakukan dengan cara yang sah dan efektif.

Penerapan prinsip R2P telah memicu perdebatan mengenai batas-batas kedaulatan dan intervensi internasional. Dalam praktiknya, campur tangan internasional untuk melindungi hak asasi manusia telah menimbulkan kontroversi mengenai hak-hak negara untuk mengatur urusannya sendiri. Contoh kasus seperti intervensi NATO di Libya pada tahun 2011 menunjukkan bagaimana prinsip R2P dapat digunakan untuk membenarkan campur tangan internasional, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh komunitas internasional dapat atau seharusnya campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Kasus ini membahas kompleksitas dan tantangan dalam menerapkan prinsip R2P secara konsisten.

c. Kedaulatan dan Keamanan Internasional

Kedaulatan negara tradisional sering kali diartikan sebagai hak eksklusif negara untuk mengatur urusan domestiknya tanpa campur tangan eksternal. Namun, dalam menghadapi ancaman transnasional seperti terorisme dan perubahan iklim, konsep kedaulatan mengalami perubahan signifikan. Masalah-masalah ini, yang tidak mengenal batas negara, menuntut negara-negara untuk bekerja sama di tingkat internasional dan seringkali memerlukan pembagian kedaulatan dalam bentuk mekanisme koordinasi internasional. Tantangan ini membahas kompleksitas hubungan antara kedaulatan dan keamanan internasional dalam konteks global yang semakin terhubung (Fierke, 2015).

Terorisme internasional merupakan ancaman yang menuntut respons yang terkoordinasi antara negara-negara. Terorisme tidak mengenal batas negara dan dapat mempengaruhi negara mana pun, membuat negara-negara harus bekerja sama dalam berbagi informasi intelijen, penegakan hukum, dan strategi anti-terorisme. Kerja sama internasional dalam menghadapi terorisme sering kali melibatkan pembagian data dan sumber daya, serta koordinasi operasi keamanan lintas batas. Misalnya, Interpol, sebuah organisasi internasional, menyediakan platform bagi negara-negara untuk berbagi informasi dan melaksanakan tindakan hukum bersama dalam melawan terorisme. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana ancaman transnasional dapat memerlukan pengaturan bersama dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan pembagian kedaulatan.

Perubahan iklim adalah contoh lain dari ancaman global yang mempengaruhi kedaulatan negara. Perubahan iklim mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak terbatas pada satu negara, seperti kenaikan permukaan laut, bencana cuaca ekstrem, dan perubahan pola cuaca. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim. Kesepakatan internasional seperti Perjanjian Paris 2015 mencerminkan komitmen global untuk menghadapi perubahan iklim, di mana negara-negara setuju untuk menetapkan target pengurangan emisi dan melaksanakan langkah-langkah adaptasi. Dalam hal ini, negara-negara harus

membagi sebagian dari kedaulatan untuk mencapai kesepakatan internasional yang menguntungkan semua pihak.

Ancaman transnasional sering kali memerlukan mekanisme koordinasi internasional yang kompleks. Negara-negara harus mengakui bahwa masalah global memerlukan solusi global dan tidak dapat diatasi secara efektif dengan pendekatan nasional semata. Ini mencakup pembentukan dan partisipasi dalam organisasi internasional, perjanjian multilateral, dan kerjasama lintas batas. Selain itu, mekanisme ini sering kali memerlukan kompromi dalam kebijakan domestik dan pengaturan nasional untuk mematuhi standar internasional. Contohnya, kebijakan perdagangan internasional dan peraturan lingkungan yang diatur oleh organisasi seperti *World Trade Organization* (WTO) dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) mencerminkan bagaimana negara-negara beradaptasi dengan kebutuhan global dan memprioritaskan kerjasama internasional.

B. Pembatasan Kedaulatan dalam Hukum Internasional

Kedaulatan negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang mengakui kekuasaan tertinggi dan independensi negara dalam urusan domestik dan internasional. Namun, dalam konteks globalisasi dan interdependensi, kedaulatan negara tidak bersifat absolut. Terdapat berbagai pembatasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa kedaulatan negara tidak bertentangan dengan kewajiban internasional dan hak asasi manusia. Pembatasan kedaulatan negara dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori utama:

1. Kewajiban terhadap Hukum Internasional

Negara-negara di dunia modern memiliki kewajiban yang signifikan untuk mematuhi norma-norma hukum internasional, yang mencakup perjanjian internasional, konvensi, dan prinsip-prinsip umum yang diakui. Kewajiban ini menciptakan kerangka kerja hukum yang membatasi kekuasaan negara dalam berbagai bidang, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perdagangan internasional. Memahami kewajiban ini penting untuk menghargai bagaimana negara-negara beroperasi dalam komunitas global dan bagaimana

menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kewajiban internasional.

Kewajiban terhadap hukum internasional mencakup pematuhan terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Perjanjian ini merupakan kesepakatan formal antara negara-negara yang menetapkan hak dan kewajiban spesifik yang harus diikuti oleh para pihak. Misalnya, Perjanjian Paris 2015 menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Dengan meratifikasi perjanjian ini, negara berkomitmen untuk mengikuti standar internasional yang ditetapkan dan mengimplementasikan kebijakan domestik yang sejalan dengan tujuan perjanjian tersebut. Kewajiban ini membatasi kekuasaan negara dalam hal kebijakan lingkungan dengan menetapkan batasan dan standar yang harus dipatuhi.

Negara juga terikat oleh konvensi internasional yang mengatur berbagai aspek hukum internasional. Konvensi ini sering kali melibatkan masalah-masalah penting seperti perlindungan hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, dan hak-hak buruh. Sebagai contoh, Konvensi Hak Anak (CRC) menetapkan hak-hak dasar bagi anak-anak dan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini harus memastikan bahwa hukum domestik tidak bertentangan dengan ketentuan konvensi dan bahwa mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan dan melindungi hak anak. Kewajiban ini membatasi kekuasaan negara dalam hal kebijakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak.

Pematuhan terhadap hukum internasional juga mencakup pengakuan dan implementasi prinsip-prinsip umum yang diakui. Prinsip-prinsip ini termasuk norma-norma seperti non-intervensi dalam urusan domestik negara lain, tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, dan prinsip kesetaraan kedaulatan. Negara-negara harus menghormati prinsip-prinsip ini dalam interaksi internasional dan dalam kebijakan domestik. Misalnya, prinsip non-intervensi melarang negara untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain, tetapi prinsip tanggung jawab untuk melindungi (R2P) menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kejahatan berat, yang dapat memerlukan campur tangan internasional dalam situasi tertentu.

Kewajiban terhadap hukum internasional membatasi kekuasaan negara dalam hal perlindungan lingkungan. Negara-negara harus mematuhi perjanjian dan konvensi internasional yang mengatur perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Konvensi seperti Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Kyoto menetapkan standar internasional untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian ini harus mengimplementasikan kebijakan dan tindakan yang konsisten dengan ketentuan internasional tersebut. Hal ini membatasi kebebasan negara dalam hal kebijakan lingkungan domestik, dengan menuntut pematuhan terhadap standar global yang telah disepakati.

2. Intervensi Internasional

Pada dinamika hubungan internasional, intervensi internasional sering kali muncul sebagai langkah yang membatasi kedaulatan negara. Intervensi ini, yang dapat berupa tindakan militer atau kemanusiaan, dilakukan dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia atau ancaman terhadap keamanan internasional. Pembatasan kedaulatan ini menimbulkan perdebatan mendalam mengenai keseimbangan antara hak negara untuk mengatur urusan domestiknya dan tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi nilai-nilai universal (Bellamy, 2015).

Intervensi internasional dapat dilakukan dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam kasus di mana negara-negara menghadapi pelanggaran berat seperti genosida, pembersihan etnis, atau kejahatan terhadap kemanusiaan, komunitas internasional mungkin merasa berkewajiban untuk campur tangan. Prinsip tanggung jawab untuk melindungi (R2P), yang diperkenalkan oleh PBB pada tahun 2005, menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari kejahatan berat tersebut, bahkan jika itu memerlukan campur tangan internasional. R2P mengakui bahwa dalam situasi ekstrem, prinsip kedaulatan dapat dibatasi untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi hak-hak dasar manusia.

Intervensi militer sering menjadi bentuk nyata dari pembatasan kedaulatan negara. Tindakan ini biasanya dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan internasional atau stabilitas regional.

Misalnya, intervensi militer yang dilakukan oleh NATO di Libya pada tahun 2011 bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kekerasan yang dilakukan oleh rezim Muammar Gaddafi. Meskipun intervensi tersebut didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB, hal itu juga menunjukkan bagaimana tindakan internasional dapat membatasi kedaulatan negara yang terlibat. Meskipun didasarkan pada alasan kemanusiaan, intervensi semacam ini sering kali menimbulkan kontroversi dan debat mengenai legalitas dan legitimasi tindakan tersebut.

Intervensi kemanusiaan adalah bentuk lain dari pembatasan kedaulatan yang sering dipertimbangkan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini melibatkan penyediaan bantuan kemanusiaan dan perlindungan kepada penduduk sipil yang terancam oleh konflik atau bencana alam. Intervensi kemanusiaan dapat melibatkan bantuan medis, pengiriman makanan dan perlindungan, serta penempatan pasukan penjaga perdamaian untuk menjaga keamanan dan stabilitas. Walaupun bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan, intervensi kemanusiaan dapat mempengaruhi kedaulatan negara dengan cara memerlukan koordinasi dan izin dari pemerintah domestik, serta pengaruh terhadap kebijakan domestik.

Dampak intervensi internasional pada kedaulatan negara sering kali menimbulkan tantangan hukum dan etika. Pertanyaan tentang apakah campur tangan tersebut sah secara hukum, dan sejauh mana kedaulatan negara dapat dibatasi, merupakan isu utama dalam diskusi ini. Intervensi internasional sering kali dipandang melalui lensa hukum internasional yang membedakan antara intervensi yang sah, berdasarkan mandat PBB, dan intervensi yang dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan, yang dapat dipertanyakan dari segi legalitasnya. Diskusi ini mencakup pertimbangan apakah campur tangan dilakukan dengan izin Dewan Keamanan PBB atau jika dilakukan sepihak oleh negara-negara tertentu.

3. Organisasi Internasional dan Supranasional

Keanggotaan dalam organisasi internasional dan supranasional membawa dampak signifikan terhadap kedaulatan negara-negara anggotanya. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa (UE) memiliki struktur dan aturan yang mempengaruhi kebijakan domestik negara anggota, menciptakan dinamika yang kompleks antara kedaulatan nasional dan kewajiban internasional.

Pengaruh ini mencerminkan bagaimana integrasi dalam kerangka multilateral dapat membatasi otonomi negara sembari memberikan manfaat dan stabilitas yang lebih besar dalam konteks global (McCormick, 2020).

Keanggotaan dalam PBB mengharuskan negara-negara anggotanya untuk mematuhi piagam dan resolusi yang dihasilkan oleh badan internasional tersebut. PBB, sebagai organisasi internasional yang paling berpengaruh, menetapkan berbagai norma dan prinsip yang harus diikuti oleh negara anggota. Misalnya, Piagam PBB mengatur prinsip-prinsip dasar seperti non-intervensi dalam urusan domestik negara lain dan kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Negara-negara anggota PBB terikat untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan yang dapat mencakup sanksi, embargo, atau bahkan intervensi militer. Ini menunjukkan bagaimana kedaulatan nasional dapat dibatasi oleh kewajiban yang timbul dari partisipasi dalam organisasi global.

Uni Eropa (UE) merupakan contoh dari organisasi supranasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap kedaulatan negara anggotanya. Sebagai entitas supranasional, UE memiliki kekuatan untuk membuat peraturan dan undang-undang yang berlaku langsung di seluruh negara anggota. Peraturan UE, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Lisbon, mengharuskan negara-negara anggota untuk mengadopsi dan menerapkan hukum UE, yang dapat mencakup kebijakan perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Proses legislasi ini membatasi otonomi nasional dalam beberapa area karena negara anggota harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga UE seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa.

Pengaruh organisasi internasional dapat menciptakan ketegangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional. Negara-negara anggota PBB dan UE sering kali menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan domestik dengan aturan dan kebijakan internasional. Misalnya, negara anggota UE harus menyeimbangkan kebijakan domestik dengan peraturan UE dalam hal perdagangan, imigrasi, dan perlindungan lingkungan. Ketidakcocokan antara kebijakan domestik dan regulasi internasional dapat menyebabkan ketegangan politik dan hukum di dalam negeri.

Partisipasi dalam organisasi internasional sering kali memberikan manfaat bagi negara anggotanya, meskipun ada pembatasan

pada kedaulatan. Negara-negara anggota PBB mendapatkan akses ke forum internasional untuk menyelesaikan perselisihan dan berpartisipasi dalam upaya global untuk mempromosikan perdamaian dan pembangunan. Begitu juga, negara-negara anggota UE menikmati manfaat dari pasar tunggal yang memungkinkan perdagangan bebas di seluruh Eropa, akses ke bantuan struktural, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kebijakan bersama yang mempengaruhi stabilitas dan kemakmuran regional.

C. Implikasi Kedaulatan dalam Hubungan Internasional

Kedaulatan adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menggarisbawahi kekuasaan dan otoritas tertinggi negara dalam urusan domestik dan internasional. Namun, dalam praktik hubungan internasional, kedaulatan tidak bersifat absolut dan sering mengalami perubahan serta pembatasan. Implikasi dari kedaulatan dalam hubungan internasional sangat kompleks dan melibatkan interaksi antara negara-negara, organisasi internasional, dan berbagai aktor non-negara. Kedaulatan negara memiliki beberapa implikasi penting dalam hubungan internasional:

1. Sistem Internasional dan Kedaulatan

Pada sistem internasional, kedaulatan negara berperan krusial sebagai prinsip dasar yang mendasari struktur hubungan internasional. Kedaulatan ini memberikan hak dan kewajiban kepada negara-negara untuk bertindak secara independen dalam urusan domestik, serta dalam interaksi dengan negara lain di panggung global. Prinsip ini mendasari banyak aspek dari hukum internasional dan diplomasi, dan merupakan fondasi bagi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri serta domestik (Jouannet & Sutcliffe, 2014).

Kedaulatan negara mengakui hak eksklusif negara untuk mengatur urusan domestik tanpa campur tangan dari luar. Setiap negara memiliki kewenangan penuh untuk menentukan hukum, kebijakan, dan struktur pemerintahannya sendiri tanpa intervensi eksternal. Ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan mengenai sistem hukum, ekonomi, dan sosial yang relevan dengan kepentingan dan kebutuhan domestik. Dalam konteks ini, kedaulatan berfungsi untuk melindungi integritas negara dan memastikan bahwa negara dapat

mengelola urusan dalam negerinya sesuai dengan nilai dan prioritasnya sendiri.

Kedaulatan negara juga memberikan hak kepada negara untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional secara independen. Negara-negara memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan luar negeri, termasuk keputusan untuk menjalin aliansi, menandatangani perjanjian internasional, dan berpartisipasi dalam organisasi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan kedaulatan, negara-negara dapat mengatur hubungan internasional tanpa tekanan atau dominasi dari aktor internasional lainnya. Ini mencerminkan prinsip fundamental bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan arah dan strategi kebijakan luar negerinya sendiri.

Kedaulatan negara sering kali dihadapkan pada tantangan dalam sistem internasional yang semakin kompleks dan saling terhubung. Globalisasi dan interdependensi ekonomi mengharuskan negara-negara untuk beradaptasi dengan norma dan kebijakan internasional yang mungkin mempengaruhi otonomi. Misalnya, perjanjian perdagangan internasional dan kesepakatan lingkungan dapat membatasi kebebasan negara dalam menetapkan kebijakan domestik. Namun, meskipun ada pembatasan semacam itu, kedaulatan tetap menjadi prinsip yang mendasar untuk memahami bagaimana negara beroperasi dalam kerangka global.

Kedaulatan negara juga berperan dalam pembentukan dan penerimaan hukum internasional. Prinsip kedaulatan mendasari ide bahwa negara-negara secara sukarela menerima kewajiban internasional melalui perjanjian dan konvensi. Negara-negara yang menandatangani perjanjian internasional melakukannya dengan kesadaran bahwa akan terikat oleh norma-norma yang telah disepakati bersama, namun tetap memiliki kebebasan untuk memilih untuk terlibat atau tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan cara ini, kedaulatan berfungsi sebagai landasan bagi kerjasama internasional sambil mempertahankan hak negara untuk memilih secara bebas apakah akan mematuhi norma-norma internasional.

2. Hubungan Diplomatik dan Perjanjian Internasional

Negara-negara menggunakan kedaulatannya sebagai alat untuk membentuk aliansi dan merancang perjanjian internasional yang mencerminkan kepentingan bersama dalam berbagai aspek, seperti

perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Melalui perjanjian ini, negara-negara dapat mencapai kesepakatan yang mempengaruhi bagaimana berinteraksi satu sama lain di arena global. Perjanjian internasional ini tidak hanya memungkinkan negara-negara untuk menyatukan pandangan dan kebijakan, tetapi juga mencerminkan kompromi antara kedaulatan nasional dan kepentingan kolektif yang lebih luas.

Hubungan diplomatik berperan sentral dalam pembentukan perjanjian internasional. Negara-negara seringkali memulai dialog diplomatik untuk menyelesaikan perbedaan dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang mempengaruhi hubungan. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk bernegosiasi, berkompromi, dan menyepakati aturan yang akan membentuk basis hukum dan kebijakan untuk interaksi di tingkat internasional. Ini termasuk penyusunan perjanjian bilateral, yang melibatkan dua negara, serta perjanjian multilateral yang melibatkan banyak negara. Melalui proses diplomatik ini, negara-negara dapat menyepakati norma dan standar yang akan memandu hubungan di masa depan.

Perjanjian internasional sering kali melibatkan kompromi antara kedaulatan nasional dan kepentingan kolektif. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional harus mempertimbangkan bagaimana perjanjian tersebut akan mempengaruhi kekuasaan dalam pengaturan domestik. Sebagai contoh, perjanjian perdagangan internasional mungkin memerlukan negara-negara peserta untuk mengubah kebijakan ekonomi agar sesuai dengan standar internasional. Meskipun ini dapat membatasi beberapa aspek kedaulatan nasional, negara-negara seringkali menganggap bahwa manfaat dari kesepakatan tersebut, seperti akses pasar yang lebih luas atau keamanan yang lebih baik, melebihi kerugian yang mungkin timbul.

Perjanjian internasional juga mencerminkan kesepakatan mengenai isu-isu global yang memerlukan kerjasama lintas negara. Isu-isu seperti perubahan iklim, keamanan internasional, dan hak asasi manusia seringkali melampaui batas-batas negara dan memerlukan pendekatan kolektif. Perjanjian seperti Protokol Kyoto atau Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim adalah contoh bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan global yang tidak dapat diselesaikan secara individu. Dalam hal ini, negara-negara bersedia untuk menyusun kebijakan domestik agar sesuai dengan komitmen

internasional demi mencapai hasil yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Perjanjian internasional dapat mengatur berbagai aspek hubungan negara, termasuk perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Dalam konteks perdagangan, perjanjian seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menetapkan aturan yang mengatur tarif, kuota, dan kebijakan perdagangan antar negara. Dalam konteks keamanan, perjanjian seperti Pakta NATO atau perjanjian pengendalian senjata menetapkan aturan untuk kerjasama militer dan pengendalian persenjataan. Dalam hal lingkungan, perjanjian internasional mengatur tindakan untuk melindungi sumber daya alam dan mengatasi dampak perubahan iklim.

3. Konflik dan Penyelesaian Sengketa

Kedaulatan merupakan faktor penting dalam cara negara-negara menangani konflik dan sengketa internasional. Sebagai aktor independen di sistem internasional, negara-negara memiliki hak untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk menyelesaikan perselisihan yang timbul baik di dalam negeri maupun dengan negara lain. Namun, dalam konteks global, negara-negara sering kali menghadapi tantangan dalam mencari solusi damai untuk sengketa internasional, yang memerlukan mekanisme khusus untuk mengatasi konflik dan memelihara stabilitas.

Negara-negara cenderung mengandalkan diplomasi sebagai alat utama untuk menyelesaikan konflik. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk berkomunikasi langsung, merundingkan solusi, dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Melalui dialog diplomatik, negara-negara dapat menyampaikan kepentingan dan kekhawatiran serta berusaha mencapai kesepakatan yang dapat mengatasi penyebab utama dari konflik. Diplomasi sering melibatkan pertemuan antara pejabat tinggi, perwakilan resmi, atau mediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai penyelesaian yang adil dan permanen.

Negosiasi merupakan proses penting dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dalam negosiasi, negara-negara terlibat dalam diskusi formal atau informal untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi ini seringkali difasilitasi oleh mediator atau organisasi internasional yang memiliki pengalaman dalam menangani

sengketa internasional. Proses negosiasi dapat menghasilkan perjanjian atau kesepakatan yang merinci langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik, seperti batasan wilayah, kompensasi, atau pembagian sumber daya.

Arbitrase internasional adalah mekanisme lain yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional atau prinsip-prinsip yang disepakati. Konvensi Den Haag, yang mengatur arbitrase internasional, menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa secara damai. Melalui arbitrase, negara-negara dapat memperoleh keputusan yang mengikat tanpa harus terlibat dalam konflik yang berkepanjangan atau kekerasan. Arbitrase sering dianggap sebagai cara yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa karena keputusan arbitrator diharapkan tidak memihak dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

Kedaulatan juga mempengaruhi kesiapan negara untuk menerima hasil dari proses penyelesaian sengketa. Negara yang mengakui pentingnya stabilitas dan hubungan baik dengan negara lain mungkin lebih cenderung untuk menerima keputusan dari proses diplomatik atau arbitrase, bahkan jika keputusan tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan. Sebaliknya, negara yang sangat terikat pada prinsip kedaulatan mungkin menolak keputusan atau menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap haknya untuk mengatur urusannya sendiri. Sikap ini dapat mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian sengketa dan memerlukan upaya tambahan untuk memastikan implementasi keputusan yang telah diambil.

D. Soal Latihan

Soal latihan pada BAB VI berfungsi untuk menguji pemahaman dan aplikasi konsep-konsep kedaulatan dalam hukum internasional yang telah dibahas. Latihan ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan beroperasi dalam situasi nyata serta bagaimana ia berinteraksi dengan isu-isu global seperti intervensi internasional dan kerjasama lintas negara.

1. Jelaskan konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional.

2. Diskusikan berbagai cara di mana kedaulatan negara dapat dibatasi oleh hukum internasional. Pertimbangkan perjanjian internasional, organisasi internasional, dan kewajiban hak asasi manusia.
3. Analisis bagaimana proses globalisasi mempengaruhi konsep kedaulatan negara.
4. Jelaskan hubungan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia.
5. Diskusikan bagaimana keanggotaan dalam organisasi internasional dapat mempengaruhi kedaulatan negara.



BAB VII

YURISDIKSI DALAM HUKUM

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan prinsip-prinsip yurisdiksi negara, memahami yurisdiksi teritorial, personal, dan universal, serta memahami yurisdiksi dalam kasus internasional, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam konsep yurisdiksi negara dalam hukum internasional, perbedaan jenis-jenis yurisdiksi, serta implikasinya dalam kasus-kasus internasional. Pembaca juga akan mampu menganalisis bagaimana yurisdiksi diterapkan dan ditangani di tingkat nasional maupun internasional.

Materi Pembelajaran

- Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Negara
- Yurisdiksi Teritorial, Personal, dan Universal
- Yurisdiksi dalam Kasus Internasional
- Soal Latihan

A. Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Negara

Yurisdiksi dalam hukum internasional merujuk pada kekuasaan negara untuk mengatur, menegakkan hukum, dan memutuskan sengketa dalam wilayah atau atas individu dan entitas. Prinsip-prinsip yurisdiksi negara berperan penting dalam menentukan batas dan ruang lingkup kekuasaan hukum suatu negara.

1. Yurisdiksi berdasarkan Subjek

Kedaulatan merupakan faktor penting dalam cara negara-negara menangani konflik dan sengketa internasional. Sebagai aktor independen di sistem internasional, negara-negara memiliki hak untuk mengelola urusannya sendiri, termasuk menyelesaikan perselisihan yang timbul baik di dalam negeri maupun dengan negara lain. Namun, dalam konteks

global, negara-negara sering kali menghadapi tantangan dalam mencari solusi damai untuk sengketa internasional, yang memerlukan mekanisme khusus untuk mengatasi konflik dan memelihara stabilitas.

Negara-negara cenderung mengandalkan diplomasi sebagai alat utama untuk menyelesaikan konflik. Diplomasi memungkinkan negara-negara untuk berkomunikasi langsung, merundingkan solusi, dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Melalui dialog diplomatik, negara-negara dapat menyampaikan kepentingan dan kekhawatiran serta berusaha mencapai kesepakatan yang dapat mengatasi penyebab utama dari konflik. Diplomasi sering melibatkan pertemuan antara pejabat tinggi, perwakilan resmi, atau mediasi oleh pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai penyelesaian yang adil dan permanen.

Negosiasi merupakan proses penting dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dalam negosiasi, negara-negara terlibat dalam diskusi formal atau informal untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama. Negosiasi ini seringkali difasilitasi oleh mediator atau organisasi internasional yang memiliki pengalaman dalam menangani sengketa internasional. Proses negosiasi dapat menghasilkan perjanjian atau kesepakatan yang merinci langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik, seperti batasan wilayah, kompensasi, atau pembagian sumber daya.

Arbitrase internasional adalah mekanisme lain yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrase melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memutuskan sengketa berdasarkan hukum internasional atau prinsip-prinsip yang disepakati. Konvensi Den Haag, yang mengatur arbitrase internasional, menyediakan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa secara damai. Melalui arbitrase, negara-negara dapat memperoleh keputusan yang mengikat tanpa harus terlibat dalam konflik yang berkepanjangan atau kekerasan. Arbitrase sering dianggap sebagai cara yang efektif dan adil untuk menyelesaikan sengketa karena keputusan arbitrator diharapkan tidak memihak dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

Kedaulatan juga mempengaruhi kesiapan negara untuk menerima hasil dari proses penyelesaian sengketa. Negara yang mengakui pentingnya stabilitas dan hubungan baik dengan negara lain mungkin lebih cenderung untuk menerima keputusan dari proses diplomatik atau arbitrase, bahkan jika keputusan tersebut tidak

sepenuhnya menguntungkan. Sebaliknya, negara yang sangat terikat pada prinsip kedaulatan mungkin menolak keputusan atau menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap haknya untuk mengatur urusannya sendiri. Sikap ini dapat mempengaruhi efektivitas proses penyelesaian sengketa dan memerlukan upaya tambahan untuk memastikan implementasi keputusan yang telah diambil.

2. Yurisdiksi berdasarkan Objek

Yurisdiksi berdasarkan objek merupakan prinsip hukum internasional yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk menerapkan hukum terhadap objek-objek tertentu yang berada di luar batas wilayahnya. Prinsip ini penting dalam mengatur aktivitas yang melibatkan sumber daya dan kepentingan yang tidak terbatas pada batas-batas nasional, meliputi hal-hal seperti perburuan ikan, eksploitasi sumber daya alam, dan pelayaran di perairan internasional.

Prinsip yurisdiksi berdasarkan objek diterapkan dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di perairan internasional. Contohnya, hukum internasional tentang perburuan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara mengatur penggunaan sumber daya ikan di laut yang berada di luar batas teritorial negara tetapi dalam jarak yang diizinkan dari garis pantai. Negara-negara memiliki hak untuk mengatur dan melindungi perikanan di ZEE, meskipun perairan tersebut merupakan bagian dari wilayah laut internasional yang lebih luas. Misalnya, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan negara hak eksklusif atas eksploitasi sumber daya ikan dalam ZEE, serta tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola stok ikan secara berkelanjutan.

Yurisdiksi berdasarkan objek juga relevan dalam konteks eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut internasional. Dalam hal ini, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur aktivitas yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi mineral di zona dasar laut internasional yang tidak termasuk dalam wilayah nasional. UNCLOS menetapkan bahwa dasar laut di luar batas ZEE negara-negara dianggap sebagai Area Dasar Laut Internasional, yang dikelola oleh Organisasi Internasional untuk Dasar Laut (ISA). Negara-negara yang ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh ISA.

untuk melindungi lingkungan laut dan memastikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Prinsip ini juga diterapkan dalam pengaturan pelayaran dan navigasi di perairan internasional. Negara-negara dapat menerapkan hukum internasional untuk memastikan kebebasan navigasi dan mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur lalu lintas laut di perairan internasional. Misalnya, pengaturan tentang lalu lintas kapal di Selat Hormuz atau Selat Malaka melibatkan penerapan hukum untuk menjaga keamanan navigasi dan mencegah aktivitas yang dapat membahayakan pelayaran internasional. Negara-negara memiliki wewenang untuk menerapkan aturan dan standar yang diperlukan untuk memastikan navigasi yang aman di perairan internasional yang melewati wilayahnya.

Yurisdiksi berdasarkan objek juga penting dalam menangani masalah lingkungan global, seperti polusi laut dan perubahan iklim. Negara-negara memiliki kewajiban untuk mengatur aktivitas yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di perairan internasional dan mengimplementasikan perjanjian internasional untuk mengurangi dampak lingkungan. Misalnya, Protokol London tentang Pembuangan Limbah di Laut dan Konvensi Marpol 73/78 menetapkan standar internasional untuk mencegah pencemaran laut oleh kapal dan kegiatan industri. Negara-negara yang terlibat harus menerapkan peraturan dan kebijakan yang sesuai untuk mematuhi standar internasional dan melindungi lingkungan laut.

3. Yurisdiksi Berdasarkan Prinsip Pengakuan Internasional

Yurisdiksi berdasarkan prinsip pengakuan internasional adalah sebuah konsep penting dalam hukum internasional yang memungkinkan negara untuk mengklaim yurisdiksi atas tindakan atau pelanggaran yang diakui secara internasional sebagai pelanggaran hukum internasional, meskipun tindakan tersebut terjadi di luar wilayahnya. Prinsip ini sering diterapkan dalam kasus-kasus di mana pelanggaran hukum internasional memiliki dampak yang meluas atau melibatkan kejahatan yang dianggap sebagai ancaman global (Cassese et al., 2013).

Prinsip ini memungkinkan negara untuk menuntut pelaku kejahatan internasional, seperti terorisme, bahkan jika tindakan tersebut terjadi di luar wilayah hukum. Sebagai contoh, negara-negara dapat menggunakan prinsip ini untuk mengadili individu yang terlibat dalam

terorisme internasional, seperti dalam kasus pelaku serangan teroris yang merencanakan atau melaksanakan tindakan di negara lain. Pengakuan internasional terhadap tindakan terorisme sebagai kejahatan yang merugikan masyarakat global memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku terorisme di luar batas wilayah. Ini terlihat dalam upaya internasional untuk menuntut individu yang terlibat dalam serangan 11 September 2001, di mana negara-negara dan lembaga internasional bekerja sama untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan terorisme.

Yurisdiksi berdasarkan prinsip pengakuan internasional juga diterapkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip ini memungkinkan negara untuk menuntut pelaku kejahatan internasional yang melanggar norma-norma hak asasi manusia global, meskipun pelanggaran tersebut terjadi di negara lain. Misalnya, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu yang terlibat dalam genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, tanpa memandang lokasi tindakan tersebut. Prinsip ini diakui dalam Statuta Roma ICC, yang memberikan mandat kepada ICC untuk mengejar pelaku kejahatan internasional yang dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh umat manusia.

Prinsip ini juga relevan dalam konteks hukum maritim, terutama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di perairan internasional. Misalnya, negara-negara dapat mengklaim yurisdiksi atas kapal yang melakukan kegiatan ilegal, seperti perburuan ikan ilegal atau pembuangan limbah berbahaya, di perairan internasional. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) mengakui hak negara untuk mengatur dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi di zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan perairan internasional. Ini memungkinkan negara untuk menerapkan hukum terhadap kapal-kapal yang beroperasi di perairan internasional yang dianggap merugikan lingkungan laut atau melanggar peraturan internasional.

4. Yurisdiksi Berdasarkan Prinsip Ekstraterritorial

Prinsip yurisdiksi ekstraterritorial adalah konsep hukum internasional yang memungkinkan suatu negara untuk menerapkan hukum dan peraturannya terhadap tindakan atau peristiwa yang terjadi di luar wilayahnya, asalkan tindakan tersebut berdampak signifikan pada

negara tersebut atau kepentingan internasional yang lebih luas. Prinsip ini mencerminkan kesadaran bahwa banyak kejahatan dan pelanggaran hukum melintasi batas negara dan memerlukan tindakan hukum yang melampaui yurisdiksi tradisional.

Prinsip ekstraterritorial sering diterapkan dalam konteks hukum anti-terorisme. Terorisme adalah ancaman global yang tidak mengenal batas negara, dan tindakan teroris dapat memiliki dampak luas pada berbagai negara. Untuk mengatasi masalah ini, negara-negara sering kali menerapkan hukum yang memberikan kewenangan untuk menuntut pelaku terorisme bahkan jika tindakannya dilakukan di luar wilayah hukum negara tersebut. Misalnya, Amerika Serikat menggunakan prinsip ekstraterritorial untuk menuntut pelaku terorisme yang terlibat dalam serangan 11 September 2001, serta individu yang mendukung kelompok teroris yang beroperasi di luar negeri. Hukum ini memungkinkan negara untuk bekerja sama secara internasional dalam memerangi terorisme dan melindungi keamanan global.

Prinsip ini juga berlaku dalam konteks hukum anti-korupsi. Korupsi internasional sering melibatkan individu dan entitas yang melakukan praktik korup di berbagai negara. Negara-negara dapat menerapkan hukum ekstraterritorial untuk menuntut pelaku korupsi yang berada di luar negeri jika tindakannya berdampak pada kepentingan atau merugikan integritas sistem keuangan global. Sebagai contoh, Undang-Undang Korupsi di Inggris, seperti Bribery Act 2010, memberikan kewenangan untuk menuntut pelaku korupsi yang beroperasi di luar Inggris jika tindakan tersebut melibatkan kepentingan Inggris atau berhubungan dengan perusahaan Inggris. Prinsip ini mendukung upaya internasional untuk memberantas korupsi yang melintasi batas-batas negara.

Yurisdiksi ekstraterritorial juga diterapkan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia internasional. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, dianggap sebagai ancaman terhadap umat manusia secara keseluruhan. Negara-negara dapat menggunakan prinsip ekstraterritorial untuk menuntut pelaku pelanggaran tersebut, bahkan jika tindakannya terjadi di luar wilayah hukum negara tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) adalah contoh lembaga yang menggunakan prinsip ekstraterritorial dalam menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, tanpa memandang lokasi

pelanggaran. Prinsip ini menegaskan komitmen komunitas internasional untuk melawan pelanggaran serius yang berdampak pada seluruh umat manusia.

Prinsip ekstraterritorial juga relevan dalam hukum lingkungan internasional. Isu lingkungan sering kali melintasi batas negara, seperti pencemaran udara dan perubahan iklim, yang dapat mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Negara-negara dapat menerapkan hukum ekstraterritorial untuk mengatasi masalah lingkungan yang berdampak pada kepentingan global atau negara tertentu. Misalnya, perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan global. Prinsip ekstraterritorial mendukung upaya untuk menangani isu lingkungan yang memerlukan tindakan lintas batas.

B. Yurisdiksi Teritorial, Personal, dan Universal

Yurisdiksi dalam hukum internasional mengacu pada kekuasaan yang dimiliki suatu negara untuk menetapkan dan menegakkan hukum di dalam batas-batasnya. Tiga jenis yurisdiksi utama yang sering dibahas adalah yurisdiksi teritorial, personal, dan universal. Masing-masing memiliki karakteristik dan penerapan yang berbeda, serta berperan penting dalam pengaturan hubungan internasional dan penegakan hukum.

1. Yurisdiksi Teritorial

Yurisdiksi teritorial adalah prinsip dasar dalam hukum internasional yang menetapkan bahwa suatu negara memiliki hak eksklusif untuk menerapkan hukum dan mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam wilayah geografisnya. Prinsip ini merupakan salah satu fondasi dari kedaulatan negara dan meliputi dua aspek utama: yurisdiksi teritorial positif dan yurisdiksi teritorial negatif.

a. Yurisdiksi Teritorial Positif

Yurisdiksi teritorial positif adalah prinsip hukum internasional yang memberikan hak kepada negara untuk menetapkan dan menegakkan hukum atas segala peristiwa dan individu yang berada di dalam batas wilayahnya. Prinsip ini merupakan fondasi dari banyak sistem hukum nasional dan mencerminkan

kedaulatan negara untuk mengatur urusan domestik secara penuh. Dengan yurisdiksi teritorial positif, negara memiliki wewenang yang luas untuk mengatur dan mengadakan segala tindakan yang terjadi di dalam wilayah geografisnya.

Yurisdiksi teritorial positif mencakup penegakan hukum terhadap kegiatan kriminal. Negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum yang terjadi di dalam batas wilayahnya, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun orang asing. Contohnya, jika terjadi kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan di suatu negara, negara tersebut berwenang untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu yang berada di dalam wilayah negara, tanpa memandang kewarganegaraan, tunduk pada hukum negara tersebut.

Yurisdiksi teritorial positif juga mencakup pengaturan dan pengawasan aktivitas bisnis. Negara memiliki hak untuk menetapkan peraturan dan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi di dalam wilayahnya. Ini termasuk pendaftaran perusahaan, pengawasan perpajakan, dan penerapan undang-undang perlindungan konsumen. Misalnya, negara dapat memberlakukan undang-undang yang mengatur standar kualitas produk, praktik pemasaran, dan persaingan bisnis di pasar domestiknya. Hal ini memungkinkan negara untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan ekonomi serta konsumen di dalam wilayahnya.

Yurisdiksi teritorial positif berlaku juga dalam konteks perlindungan lingkungan. Negara memiliki hak untuk mengatur dan menegakkan hukum lingkungan atas aktivitas yang terjadi di dalam batas wilayahnya. Ini termasuk pengaturan mengenai pencemaran udara, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam. Misalnya, negara dapat menerapkan regulasi yang membatasi emisi polutan dari industri dan menetapkan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Prinsip ini membantu negara dalam menjaga kualitas lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif aktivitas manusia.

Yurisdiksi teritorial positif juga mencakup penegakan hukum terkait hak asasi manusia di dalam negeri. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi di dalam wilayahnya. Ini termasuk hak-hak seperti kebebasan berbicara, hak atas perlakuan yang adil di pengadilan, dan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Misalnya, negara dapat memberlakukan undang-undang yang melarang penyiksaan dan perbudakan, serta menyediakan mekanisme untuk melaporkan dan menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia.

b. Yurisdiksi Teritorial Negatif

Yurisdiksi teritorial negatif adalah prinsip hukum internasional yang memberikan hak kepada negara untuk menolak campur tangan dari negara lain dalam urusan internalnya. Prinsip ini mencerminkan konsep kedaulatan negara dan otonomi, yang menyatakan bahwa negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan domestiknya tanpa intervensi eksternal. Dengan yurisdiksi teritorial negatif, negara dapat melindungi kebijakan dan keputusan internalnya dari pengaruh asing yang tidak diinginkan.

Yurisdiksi teritorial negatif melindungi hak negara untuk menentukan kebijakan domestik tanpa intervensi eksternal. Negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum tanpa adanya tekanan atau campur tangan dari negara lain. Misalnya, jika sebuah negara memutuskan untuk melaksanakan reformasi politik atau ekonomi, prinsip yurisdiksi teritorial negatif memastikan bahwa negara tersebut dapat melakukannya tanpa adanya ancaman atau pengaruh dari negara lain yang mencoba mempengaruhi keputusan tersebut.

Yurisdiksi teritorial negatif berperan penting dalam menjaga integritas sistem hukum domestik. Negara memiliki hak untuk mengatur dan menegakkan hukum di dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Ini termasuk hak untuk menentukan sistem peradilan, penegakan hukum, dan prosedur hukum yang berlaku. Contohnya, jika sebuah negara menjalankan sistem hukum yang berbeda dari standar internasional, prinsip yurisdiksi teritorial negatif memastikan

bahwa negara tersebut tidak dipaksa untuk mengubah sistem hukumnya sebagai akibat dari tekanan luar.

Prinsip yurisdiksi teritorial negatif juga berlaku dalam konteks kebijakan luar negeri dan diplomasi. Negara dapat menolak pengaruh asing dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Misalnya, negara dapat memilih untuk tidak terlibat dalam aliansi internasional atau perjanjian yang tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya tanpa mendapatkan intervensi atau tekanan dari negara lain. Hal ini memungkinkan negara untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan kepentingan dan prioritas nasionalnya tanpa terganggu oleh kepentingan asing.

Yurisdiksi teritorial negatif juga berfungsi untuk melindungi privasi dan keamanan negara dari intervensi eksternal. Negara memiliki hak untuk menolak campur tangan dalam urusan keamanan nasional dan perlindungan informasi sensitif. Contohnya, negara dapat melarang aktivitas mata-mata, pengawasan, atau pengumpulan informasi oleh negara asing yang dapat membahayakan keamanan dan privasi nasional. Prinsip ini memungkinkan negara untuk menjaga keamanan internal dan melindungi data serta informasi yang penting dari pengaruh luar.

2. Yurisdiksi Personal

Yurisdiksi personal, atau yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan, adalah prinsip yang memberikan hak kepada suatu negara untuk mengatur dan menuntut individu yang merupakan warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini berarti bahwa negara dapat menerapkan hukum terhadap warganya terlepas dari lokasinya saat terlibat dalam tindakan ilegal.

a. Yurisdiksi berdasarkan Kewarganegaraan

Yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan adalah prinsip yang memberikan hak kepada suatu negara untuk menuntut atau mengadili warganya atas pelanggaran hukum internasional atau domestik yang terjadi di luar negeri. Prinsip ini berlandaskan pada ide bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi perilaku warganya, tidak hanya di dalam wilayah teritorialnya tetapi juga saat berada di luar negeri. Penerapan

prinsip ini sering kali terlihat dalam konteks kasus ekstradisi dan penegakan hukum internasional.

Yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan memungkinkan negara untuk menuntut warganya atas pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri. Misalnya, jika seorang warga negara melakukan kejahatan di negara lain, negara asalnya dapat memiliki hak untuk menuntut atau mengadili individu tersebut. Ini berlaku untuk berbagai jenis pelanggaran, termasuk kejahatan serius seperti korupsi, penggelapan pajak, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip ini memastikan bahwa warganya tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum hanya dengan meninggalkan negara tempat kejahatan tersebut dilakukan.

Penerapan prinsip ini sering terhubung dengan mekanisme ekstradisi. Negara yang memiliki yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan dapat meminta ekstradisi warganya dari negara lain yang ditinggali atau berlindung. Proses ekstradisi melibatkan negosiasi antara negara-negara untuk mengembalikan individu yang dicurigai atau telah dihukum untuk diadili atau menjalani hukuman di negara asalnya. Misalnya, seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain mungkin diminta untuk dipulangkan agar dapat diadili sesuai dengan hukum negara tempat kejahatan dilakukan.

Yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan juga berlaku dalam konteks penegakan hukum internasional. Beberapa hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak atau Konvensi Anti-Korupsi, memberikan hak kepada negara untuk menuntut warganya yang terlibat dalam pelanggaran terhadap norma-norma internasional, bahkan jika pelanggaran tersebut terjadi di luar batas wilayah negara tersebut. Prinsip ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa warganya tidak terlibat dalam kejahatan internasional dan, jika diperlukan, untuk mengambil tindakan hukum terhadapnya.

b. Yurisdiksi berdasarkan Status

Yurisdiksi berdasarkan status adalah prinsip hukum yang memberikan hak kepada suatu negara untuk menerapkan hukum terhadap individu berdasarkan status atau fungsi khusus. Prinsip ini mengakui bahwa beberapa individu memiliki peran atau

posisi yang memerlukan perlakuan berbeda dalam konteks hukum, baik untuk melindunginya dalam menjalankan fungsi resmi atau untuk mengatur hubungan internasional dengan lebih efisien. Salah satu contoh utama dari prinsip ini adalah imunitas diplomatik, yang melindungi pejabat diplomatik dari tuntutan hukum di negara tempatnya bertugas.

Prinsip yurisdiksi berdasarkan status sering diterapkan dalam konteks imunitas diplomatik. Imunitas diplomatik adalah sebuah hak yang diberikan kepada diplomat dan pejabat konsuler untuk melaksanakan tugasnya tanpa takut akan gangguan hukum dari negara tuan rumah. Imunitas ini melindunginya dari penuntutan hukum, penahanan, dan beberapa bentuk campur tangan hukum lainnya. Hal ini diatur dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963, yang menetapkan hak dan kewajiban diplomat serta konsuler dalam konteks internasional.

Imunitas diplomatik tidak hanya melindungi diplomat dari penuntutan pidana tetapi juga dari beberapa aspek penuntutan perdata. Misalnya, seorang diplomat tidak dapat digugat di negara tempatnya bertugas atas tindakan resmi yang diambil selama menjalankan tugas diplomatik. Imunitas ini dirancang untuk memastikan bahwa diplomat dapat melaksanakan fungsi tanpa khawatir akan dampak hukum yang dapat mempengaruhi pekerjaan. Namun, imunitas ini tidak bersifat absolut; diplomat masih dapat dikenai tindakan jika terlibat dalam kegiatan yang dianggap melanggar hukum internasional atau domestik secara serius.

Yurisdiksi berdasarkan status juga berlaku untuk pejabat tinggi negara dan kepala negara. Para pemimpin negara sering kali menikmati kekebalan dari proses hukum internasional selama menjalankan tugas resmi. Ini termasuk perlindungan dari penuntutan di pengadilan internasional kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti kejahatan internasional yang berat, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlindungan ini bertujuan untuk memungkinkan menjalankan fungsi tanpa takut akan penuntutan yang bisa mengganggu stabilitas politik internasional.

3. Yurisdiksi Universal

Yurisdiksi universal adalah prinsip hukum internasional yang memungkinkan negara untuk mengadili pelanggaran serius terhadap hukum internasional, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terlepas dari lokasi kejahatan tersebut atau kewarganegaraan pelakunya. Prinsip ini mencerminkan komitmen komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mengancam keamanan dan ketertiban dunia.

a. Yurisdiksi Universal dalam Konteks Kejahatan Internasional

Yurisdiksi universal adalah prinsip hukum internasional yang memberikan hak kepada negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, tanpa memandang di mana kejahatan itu dilakukan atau kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini diterapkan pada kejahatan yang sangat serius dan diakui secara internasional sebagai ancaman terhadap kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah salah satu lembaga yang menggunakan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili pelaku kejahatan internasional.

Prinsip yurisdiksi universal bertujuan untuk mengatasi kejahatan internasional yang berdampak luas dan melampaui batas-batas nasional. Kejahatan seperti genosida dan kejahatan perang sering kali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan skala besar, yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh satu negara saja. Dengan menerapkan yurisdiksi universal, komunitas internasional berusaha memastikan bahwa pelaku kejahatan serius ini dapat diadili, meskipun berada di negara yang berbeda dari tempat kejahatan terjadi.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah contoh utama lembaga yang menerapkan prinsip yurisdiksi universal. Didirikan pada tahun 2002 oleh Statuta Roma, ICC memiliki mandat untuk mengadili individu yang dituduh melakukan kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC berfungsi sebagai pengadilan yang bersifat permanen dan independen, dengan tujuan untuk menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional di seluruh dunia.

Penerapan yurisdiksi universal memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Negara-negara harus bersedia bekerja sama dengan ICC dan lembaga internasional lainnya untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional dapat ditangkap dan diadili. Hal ini termasuk memberikan dukungan dalam hal ekstradisi, penyediaan bukti, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Tanpa kerjasama internasional yang efektif, penerapan yurisdiksi universal dapat mengalami kendala dan tantangan.

b. Yurisdiksi Universal dalam Konteks Terorisme

Yurisdiksi universal dalam konteks terorisme merupakan prinsip yang memungkinkan negara untuk mengadili pelaku terorisme internasional, terlepas dari tempat terjadinya serangan atau kewarganegaraan pelaku. Prinsip ini diterapkan sebagai respons terhadap ancaman global yang ditimbulkan oleh terorisme, yang seringkali melibatkan serangan lintas batas dan berdampak luas pada keamanan internasional. Dengan menerapkan yurisdiksi universal, negara-negara berusaha menegakkan keadilan dan mencegah terorisme di seluruh dunia melalui mekanisme hukum yang terkoordinasi.

Terorisme internasional dianggap sebagai ancaman serius yang memerlukan pendekatan hukum global. Serangan teroris dapat memiliki dampak luas yang melintasi batas negara, menyebabkan kerugian besar dan ketidakstabilan yang merugikan banyak negara. Oleh karena itu, yurisdiksi universal menjadi alat penting dalam menanggulangi terorisme, memungkinkan negara-negara untuk menuntut pelaku terorisme yang mungkin tidak dapat diadili secara efektif di negara tempat serangan terjadi.

Penerapan yurisdiksi universal dalam konteks terorisme sering memerlukan kerjasama internasional yang erat. Negara-negara harus bekerja sama dalam hal penegakan hukum, ekstradisi, dan pertukaran informasi untuk menangkap dan mengadili pelaku terorisme. Konvensi internasional seperti Konvensi Anti-Terrorisme PBB memberikan kerangka hukum untuk kerjasama ini, memastikan bahwa negara-negara dapat bekerja sama untuk menangani ancaman terorisme secara efektif.

Yurisdiksi universal juga berfungsi untuk mengatasi tantangan hukum yang dihadapi oleh negara-negara dalam menangani

pelaku terorisme. Banyak negara mungkin tidak memiliki hukum domestik yang memadai untuk menangani kasus terorisme internasional, atau mungkin menghadapi hambatan politik atau praktis dalam menuntut pelaku terorisme. Dengan menerapkan yurisdiksi universal, negara-negara dapat mengatasi kekurangan dalam sistem hukum domestik dan memastikan bahwa pelaku terorisme dapat diadili di tingkat internasional.

C. Yurisdiksi dalam Kasus Internasional

Yurisdiksi dalam kasus internasional merujuk pada hak dan kekuasaan suatu negara atau lembaga internasional untuk mengatur, menegakkan, dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum internasional. Berbagai kasus internasional yang melibatkan yurisdiksi menunjukkan kompleksitas penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam praktik.

1. Kasus Perbatasan Laut Selat Gibraltar (2020)

Kasus perbatasan laut Selat Gibraltar antara Inggris dan Spanyol merupakan salah satu contoh sengketa maritim yang kompleks di perairan internasional. Sengketa ini berkaitan dengan batas-batas wilayah laut di sekitar Selat Gibraltar, sebuah titik strategis yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Samudra Atlantik. Perselisihan ini terutama terkait dengan hak navigasi, yurisdiksi teritorial, dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut, yang melibatkan kepentingan ekonomi dan strategis dari kedua negara (Wu, 2018).

Inggris mengklaim hak atas perairan sekitar Gibraltar berdasarkan kedaulatan atas wilayah Gibraltar itu sendiri, yang telah menjadi wilayah seberang laut Inggris sejak tahun 1713 setelah Perjanjian Utrecht. Namun, Spanyol tidak pernah mengakui kedaulatan Inggris atas Gibraltar dan terus menuntut pengembalian wilayah tersebut. Perselisihan ini semakin rumit ketika mempertimbangkan hukum laut internasional, yang memberikan hak kepada negara-negara pantai untuk memiliki perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diakui secara internasional.

Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dihadapkan pada isu-isu yurisdiksi yang kompleks dalam kasus ini.

Salah satu masalah utama adalah apakah ITLOS memiliki yurisdiksi untuk memutuskan sengketa ini, mengingat sifat sensitif dari klaim kedaulatan dan sejarah panjang perselisihan antara Inggris dan Spanyol. ITLOS harus mempertimbangkan perjanjian internasional yang relevan, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), serta hukum kebiasaan internasional yang berlaku.

Sengketa ini juga menyentuh hak navigasi di Selat Gibraltar, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Inggris berpendapat bahwa perairan sekitar Gibraltar adalah perairan teritorialnya dan bahwa memiliki hak untuk mengatur navigasi dan aktivitas lainnya di wilayah tersebut. Sebaliknya, Spanyol mengklaim bahwa perairan tersebut adalah perairan internasional atau setidaknya perairan yang berada dalam yurisdiksi Spanyol, berdasarkan kedekatan geografisnya dengan daratan Spanyol.

ITLOS, dalam keputusannya, mencoba memberikan panduan tentang bagaimana yurisdiksi teritorial dan hak navigasi diatur dalam konteks hukum laut internasional. Pengadilan menekankan pentingnya prinsip-prinsip kebebasan navigasi dan hak-hak berdaulat negara-negara pantai atas perairan teritorial. Dalam hal ini, ITLOS menekankan bahwa batas-batas maritim harus ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan keadaan geografis dan hak historis yang relevan.

Keputusan ITLOS juga membahas kompleksitas sengketa maritim di kawasan seperti Selat Gibraltar, di mana klaim kedaulatan dan yurisdiksi tumpang tindih dengan hak-hak navigasi yang diakui secara internasional. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum laut internasional menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa, penerapannya sering kali memerlukan penyeimbangan yang hati-hati antara kepentingan negara-negara yang terlibat. Spanyol, meskipun menghormati keputusan ITLOS, terus menegaskan klaimnya atas wilayah laut di sekitar Gibraltar. Spanyol juga menekankan perlunya dialog bilateral untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai dan melalui negosiasi langsung. Di sisi lain, Inggris menegaskan kembali kedaulatannya atas Gibraltar dan hak-hak maritimnya yang terkait, sambil menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan Spanyol dalam isu-isu terkait kepentingan bersama di Selat Gibraltar.

2. Kasus Ahmad al-Faqi al-Mahdi (2016)

Kasus Ahmad al-Faqi al-Mahdi di Pengadilan Pidana Internasional (ICC) pada tahun 2016 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum internasional karena merupakan kasus pertama yang secara eksplisit menuntut perusakan warisan budaya sebagai kejahatan perang. Ahmad al-Faqi al-Mahdi, seorang anggota kelompok ekstremis Ansar Dine yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, diadili karena peranannya dalam menghancurkan bangunan dan situs bersejarah di Timbuktu, Mali, selama konflik di wilayah tersebut pada tahun 2012 (Bishop-Burney, 2017).

Pada tahun 2012, kelompok-kelompok ekstremis menguasai Timbuktu, kota kuno yang terkenal dengan manuskrip dan masjid bersejarahnya. Ahmad al-Faqi al-Mahdi, yang dikenal juga sebagai Abu Tourab, memimpin serangan terhadap sembilan makam suci dan sebuah masjid bersejarah, yang semuanya termasuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO. Tindakan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas oleh kelompok ekstremis untuk menghancurkan simbol-simbol budaya yang dianggap sebagai penyimpangan dari keyakinan.

Perusakan situs-situs bersejarah di Timbuktu memicu kecaman internasional dan menarik perhatian ICC, yang memandang tindakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Pada Maret 2016, Ahmad al-Faqi al-Mahdi ditangkap oleh pihak berwenang Mali dan diserahkan ke ICC untuk diadili. Kasus ini penting karena memperluas definisi kejahatan perang di bawah Statuta Roma untuk mencakup penghancuran properti budaya, tidak hanya dalam konteks pelanggaran terhadap personel tetapi juga dalam konteks perlindungan warisan budaya umat manusia.

Selama persidangan, al-Mahdi mengaku bersalah atas tuduhan perusakan properti budaya dan menyatakan penyesalan atas tindakannya. Ia mengakui bahwa perusakan tersebut direncanakan dengan hati-hati dan dilaksanakan secara sistematis sebagai bagian dari upaya untuk memaksakan interpretasi agama tertentu di wilayah tersebut. Al-Mahdi meminta maaf kepada masyarakat Mali dan komunitas internasional, dan menyatakan bahwa ia bertindak di bawah tekanan kelompok militan Ansar Dine.

Pengakuan bersalah al-Mahdi adalah yang pertama dalam sejarah ICC dan menandai perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap kejahatan perang yang melibatkan perusakan budaya. ICC memvonis al-

Mahdi dengan hukuman sembilan tahun penjara. Keputusan ini didasarkan pada pengakuan bersalahnya, kerja sama dengan ICC, dan penyesalan yang ditunjukkannya. Hukuman tersebut dianggap sebagai pesan kuat bahwa kejahatan terhadap warisan budaya akan ditindak tegas di tingkat internasional.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan warisan budaya dalam konteks konflik bersenjata dan membahas bagaimana komunitas internasional semakin mengakui warisan budaya sebagai bagian integral dari identitas nasional dan kemanusiaan bersama. ICC menekankan bahwa penghancuran situs-situs bersejarah tidak hanya merupakan kejahatan terhadap negara yang bersangkutan tetapi juga merupakan serangan terhadap sejarah dan identitas seluruh umat manusia.

Kasus al-Mahdi mengukuhkan konsep yurisdiksi universal dalam penegakan hukum internasional, khususnya terkait dengan kejahatan perang yang melibatkan warisan budaya. Keputusan ini memperkuat peran ICC dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional yang serius, termasuk penghancuran budaya, dapat diadili terlepas dari kewarganegaraan atau tempat kejahatan dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah impunitas dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan di seluruh dunia.

3. Kasus Ratko Mladić (2017)

Ratko Mladić, mantan komandan militer Bosnia-Serbia, diadili oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) atas berbagai tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida yang dilakukan selama Perang Bosnia pada 1992-1995. Kasus ini membahas bagaimana yurisdiksi internasional diterapkan untuk mengadili pelaku kejahatan perang yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia secara luas. Mladić dianggap bertanggung jawab atas beberapa kejahatan paling mengerikan yang dilakukan selama perang tersebut, termasuk pengepungan Sarajevo dan pembantaian Srebrenica (Vukušić, 2019).

Pembantaian Srebrenica pada Juli 1995 adalah salah satu kejahatan yang paling menonjol dalam dakwaan terhadap Mladić. Dalam peristiwa ini, pasukan Serbia Bosnia di bawah komandonya membunuh lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia. Kejahatan ini telah diakui sebagai tindakan genosida oleh ICTY dan kemudian oleh

Pengadilan Internasional (ICJ). Pembantaian Srebrenica dianggap sebagai pembantaian terburuk di Eropa sejak Perang Dunia II dan mencerminkan kekejaman konflik di bekas Yugoslavia.

Mladić juga didakwa atas pengepungan Sarajevo, yang berlangsung hampir empat tahun dari 1992 hingga 1996. Selama pengepungan ini, pasukan di bawah komandonya menembaki warga sipil, menyebabkan ribuan kematian dan cedera serta menyebabkan krisis kemanusiaan besar-besaran di ibu kota Bosnia-Herzegovina. Tindakan pengepungan ini digambarkan sebagai kampanye teror yang disengaja terhadap penduduk sipil dengan tujuan melemahkan moral dan memaksa penyerahan pemerintah Bosnia.

Setelah berakhirnya Perang Bosnia, Mladić melarikan diri dan menghindari penangkapan selama lebih dari satu dekade. Dia akhirnya ditangkap di Serbia pada Mei 2011 dan diekstradisi ke Den Haag untuk diadili oleh ICTY. Penangkapan Mladić dianggap sebagai pencapaian penting bagi keadilan internasional dan menandai penegakan lebih lanjut dari konsep yurisdiksi universal, yang memungkinkan pengadilan internasional untuk menuntut kejahatan serius yang dilakukan oleh individu di luar yurisdiksi negaranya sendiri.

Proses pengadilan Mladić berlangsung selama lima tahun, dari 2012 hingga 2017, dengan ribuan halaman bukti dan ratusan saksi yang dihadirkan. Pengadilan ini menjadi forum untuk mengungkapkan kebenaran sejarah perang Bosnia, termasuk peran Mladić dalam kampanye pembersihan etnis yang dilakukan terhadap kelompok non-Serbia di Bosnia dan Herzegovina. Pengadilan ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya mempertahankan memori sejarah dan mengadvokasi keadilan untuk para korban kejahatan perang.

Pada November 2017, ICTY menjatuhkan vonis bersalah kepada Ratko Mladić atas 10 dari 11 dakwaan, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini dianggap sebagai kemenangan penting bagi hukum internasional dan keadilan bagi para korban kekejaman perang Bosnia. Pengadilan ini juga memperkuat prinsip bahwa tidak ada impunitas bagi pelaku kejahatan paling serius, termasuk yang memiliki posisi kepemimpinan tinggi.

Kasus Mladić telah menunjukkan bagaimana keadilan internasional dapat berfungsi dalam memegang para pemimpin militer dan politik bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh

pasukan di bawah komando. Ini juga membahas tantangan dalam mengadili kejahatan perang yang melibatkan bukti yang kompleks dan sensitif serta melibatkan banyak saksi dan korban dari berbagai latar belakang. Pengadilan ini telah menunjukkan tekad komunitas internasional untuk tidak membiarkan kejahatan seperti genosida dan pembersihan etnis tidak dihukum.

D. Soal Latihan

Soal latihan pada BAB VII, yang membahas yurisdiksi dalam hukum internasional, dirancang untuk menguji pemahaman tentang berbagai prinsip dan penerapan yurisdiksi negara, termasuk yurisdiksi teritorial, personal, dan universal. Latihan ini membantu mahasiswa atau praktisi hukum memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kasus nyata dan bagaimana pengadilan internasional serta nasional menentukan kewenangan dalam sengketa internasional.

1. Jelaskan perbedaan antara yurisdiksi teritorial, personal, dan universal dalam hukum internasional.
2. Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip yurisdiksi negara diterapkan dalam konteks hukum internasional.
3. Analisis bagaimana Pengadilan Pidana Internasional (ICC) menerapkan yurisdiksi universal dalam kasus-kasus kejahatan internasional.
4. Ulas bagaimana kasus internasional dapat menciptakan preseden hukum dalam konteks yurisdiksi.
5. Jelaskan tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan yurisdiksi internasional dalam konteks konflik internasional dan pelanggaran hak asasi manusia.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB NEGARA

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional, memahami pelanggaran internasional dan konsekuensinya, serta memahami reparasi dan pemulihan dalam kasus tanggung jawab negara, sehingga pembaca dapat mampu memahami prinsip-prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional, mengenali pelanggaran internasional serta konsekuensinya, dan memahami mekanisme reparasi dan pemulihan yang dapat diberikan dalam kasus tanggung jawab negara.

Materi Pembelajaran

- Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional
- Pelanggaran Internasional dan Konsekuensinya
- Reparasi dan Pemulihan dalam Kasus Tanggung Jawab Negara
- Soal Latihan

A. Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Tanggung jawab negara dalam hukum internasional mengacu pada kewajiban negara untuk menanggung akibat hukum dari tindakan yang melanggar kewajiban internasionalnya. Dasar hukum dari tanggung jawab negara dapat ditemukan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk konvensi, traktat, dan doktrin yang telah berkembang seiring waktu.

1. Prinsip Kesalahan

Prinsip kesalahan merupakan salah satu fondasi penting dalam hukum internasional yang menetapkan bahwa negara hanya dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang merupakan pelanggaran hukum internasional jika tindakan tersebut memenuhi unsur kesalahan. Prinsip ini mengharuskan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang berlaku, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,

untuk menentukan tanggung jawab negara. Konsep ini didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Melanggar Kewajiban Internasional, yang dirumuskan oleh Komisi Hukum Internasional (ILC) pada tahun 2001 (James Crawford, 2012).

Prinsip kesalahan mengharuskan adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk menetapkan tanggung jawab negara. Dalam konteks ini, kesalahan dapat berupa tindakan yang melanggar kewajiban internasional yang berlaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, jika sebuah negara secara tidak sengaja merusak lingkungan laut internasional melalui kegiatan yang tidak sesuai dengan perjanjian perlindungan lingkungan, tanggung jawab negara akan ditentukan berdasarkan apakah pelanggaran tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan hukum internasional.

Prinsip kesalahan juga menekankan pentingnya unsur kesalahan dalam penentuan tanggung jawab. Ini berarti bahwa negara tidak dapat dianggap bertanggung jawab tanpa adanya kesalahan yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran hukum internasional. Kesalahan ini bisa berupa niat jahat (*mens rea*) atau kelalaian yang cukup besar (*culpa*). Dengan demikian, negara hanya dapat dianggap bertanggung jawab jika pelanggaran tersebut merupakan hasil dari kesalahan dalam bentuk tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional.

2. Prinsip Non-Impunity

Prinsip non-impunity, atau prinsip tidak ada kekebalan, merupakan landasan fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa tidak ada negara yang kebal dari tanggung jawab internasional atas pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Prinsip ini berfokus pada pelanggaran serius seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menuntut akuntabilitas meskipun kekebalan negara mungkin ada. Konsep ini secara signifikan mempengaruhi bagaimana komunitas internasional menangani pelanggaran berat dan menjaga keadilan global (Werle & Jeßberger, 2020).

Prinsip non-impunity bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran berat terhadap hukum internasional tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Pelanggaran seperti genosida, yang melibatkan upaya sistematis untuk menghancurkan kelompok etnis, rasial, atau agama, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang melibatkan serangan terencana

terhadap populasi sipil, dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat diabaikan. Prinsip ini berfungsi untuk menegakkan pertanggungjawaban, memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional, baik individu maupun negara, dapat diadili dan dikenakan sanksi yang sesuai.

Prinsip non-impunity mendorong pembentukan lembaga internasional untuk menegakkan akuntabilitas. Salah satu contoh utama dari penerapan prinsip ini adalah Pengadilan Pidana Internasional (ICC), yang didirikan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC memberikan forum bagi pengadilan terhadap individu yang terlibat dalam pelanggaran serius yang melampaui batas-batas nasional. Dengan adanya lembaga seperti ICC, prinsip non-impunity mengatasi masalah kekebalan negara dengan menekankan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawab.

Prinsip ini menegaskan bahwa kekebalan negara tidak berlaku untuk kejahatan internasional yang dianggap sebagai ancaman terhadap kemanusiaan. Dalam konteks hukum internasional, kekebalan negara tidak melindungi tindakan yang melanggar norma-norma dasar dan hak asasi manusia. Misalnya, meskipun negara tertentu mungkin memiliki kekebalan diplomatik, tindakan sistematis yang melibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan tetap dapat dikenakan penuntutan di pengadilan internasional. Dengan demikian, prinsip non-impunity menjamin bahwa pelanggaran serius tidak dapat diterima atau dilindungi oleh kekebalan negara.

B. Pelanggaran Internasional dan Konsekuensinya

Pelanggaran internasional adalah tindakan yang dilakukan oleh negara yang melanggar kewajiban internasional yang telah disepakati, baik melalui perjanjian, kebiasaan internasional, atau prinsip-prinsip umum hukum internasional. Konsekuensi dari pelanggaran ini beragam, mulai dari sanksi internasional hingga tanggung jawab atas reparasi dan kompensasi. Pelanggaran internasional terjadi ketika suatu negara melakukan tindakan yang melanggar norma atau kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Pelanggaran ini dapat bersifat berat atau ringan, tergantung pada jenis kewajiban yang dilanggar dan dampaknya terhadap masyarakat internasional.

1. Jenis Pelanggaran Berat

a. Pelanggaran Berat

Pelanggaran berat merujuk pada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Konsep ini menekankan bahwa beberapa pelanggaran sangat serius sehingga memerlukan penanganan khusus dari komunitas internasional. Pelanggaran berat tidak hanya melanggar hak-hak individu tetapi juga mengancam tatanan internasional dan keamanan global secara keseluruhan (Zimmermann et al., 2019).

Genosida adalah salah satu bentuk pelanggaran berat yang paling mengerikan. Genosida melibatkan tindakan sistematis untuk menghancurkan kelompok etnis, ras, atau agama tertentu. Contoh terkenal termasuk pembantaian di Rwanda pada tahun 1994 dan Holocaust selama Perang Dunia II. Genosida mencakup berbagai tindakan, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemindahan paksa, dengan tujuan utama untuk menghancurkan kelompok tertentu. Genosida melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan hukum internasional, dan penegakannya sering dilakukan oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dan pengadilan ad hoc seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR).

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kategori pelanggaran berat yang melibatkan serangan sistematis terhadap populasi sipil. Ini termasuk tindakan seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, perbudakan, dan penyiksaan. Kejahatan ini sering kali terjadi dalam konteks konflik bersenjata atau situasi yang tidak stabil, di mana individu atau kelompok memiliki kekuasaan untuk melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi. Penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional yang bertugas untuk mengadili pelaku dan memberikan keadilan kepada korban.

Agresi adalah bentuk pelanggaran berat yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata oleh satu negara terhadap negara lain tanpa pembenaran yang sah di bawah hukum internasional. Agresi dapat mencakup invasi militer, serangan teroris yang didukung negara, atau tindakan-tindakan lain yang melanggar kedaulatan negara lain. Pelanggaran semacam ini

merusak prinsip-prinsip dasar Piagam PBB, yang mengatur penggunaan kekuatan dan penyelesaian sengketa secara damai. Pengadilan Internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) berperan dalam menangani sengketa terkait agresi dan memberikan keputusan yang mengikat negara-negara yang terlibat.

b. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran ringan merujuk pada pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang, meskipun tidak berdampak langsung pada keselamatan internasional atau keamanan global, tetap penting untuk menjaga kepatuhan hukum internasional. Meskipun pelanggaran ini mungkin tidak memiliki dampak langsung yang besar, masih mempengaruhi integritas sistem hukum internasional dan dapat menimbulkan ketegangan antara negara-negara.

Pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan internasional merupakan contoh pelanggaran ringan yang umum. Misalnya, negara-negara dapat melanggar komitmen dalam perjanjian perdagangan seperti *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) atau perjanjian dalam World Trade Organization (WTO). Pelanggaran ini dapat mencakup tindakan seperti penerapan tarif yang melanggar kesepakatan atau pembatasan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian. Meskipun dampaknya mungkin tidak sebesar pelanggaran berat, ketidakpatuhan ini dapat merusak hubungan perdagangan dan menimbulkan sengketa internasional yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO (Tulga, 2018).

Pelanggaran perjanjian lingkungan juga termasuk dalam kategori pelanggaran ringan. Negara-negara yang terikat oleh perjanjian seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) atau Protokol Kyoto mungkin gagal memenuhi target emisi gas rumah kaca atau melanggar ketentuan perlindungan lingkungan. Meskipun dampaknya tidak selalu langsung memengaruhi keamanan internasional, ketidakpatuhan terhadap perjanjian lingkungan dapat menghambat upaya global untuk menangani perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini

sering dilakukan oleh badan internasional yang terkait dengan perlindungan lingkungan.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia, meskipun sering kali dianggap sebagai pelanggaran berat, dapat juga terjadi dalam bentuk pelanggaran ringan yang melibatkan hak-hak sipil dan politik. Misalnya, kebijakan yang merugikan minoritas atau pelanggaran hak-hak pekerja di luar konteks genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran ini, meskipun mungkin tidak menimbulkan ancaman besar terhadap tatanan internasional, tetap mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat serta memerlukan perhatian dari komunitas internasional untuk mendorong reformasi dan perbaikan.

2. Konsekuensi dari Pelanggaran Internasional

a. Tanggung Jawab Internasional

Tanggung jawab internasional merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Ketika sebuah negara melakukan pelanggaran yang merugikan negara lain atau masyarakat internasional secara umum, negara tersebut diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Tanggung jawab ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum internasional tidak hanya diakui, tetapi juga diperbaiki secara memadai.

Tanggung jawab internasional mencakup kompensasi, yaitu pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan. Kompensasi ini bertujuan untuk menutupi kerugian yang langsung diakibatkan oleh pelanggaran, seperti kerusakan materiil atau kehilangan ekonomi. Misalnya, jika suatu negara merusak lingkungan negara lain melalui kegiatan industri atau polusi, negara pelanggar mungkin diwajibkan untuk memberikan kompensasi untuk mengatasi dampak lingkungan dan memulihkan kondisi yang terdampak. Kompensasi ini merupakan bentuk dari pengakuan atas kerugian yang dialami dan sebagai langkah untuk mengembalikan kondisi ke posisi sebelum pelanggaran terjadi (James Crawford, 2012).

Restitusi adalah bentuk tanggung jawab internasional lainnya yang berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula sebelum pelanggaran terjadi. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan barang, hak, atau kondisi yang telah dihilangkan atau dirusak oleh pelanggaran. Sebagai contoh, jika sebuah negara mengambil alih wilayah atau sumber daya negara lain secara ilegal, negara pelanggar mungkin diharuskan untuk mengembalikan wilayah atau sumber daya tersebut kepada pemilik sahnyanya. Restitusi bertindak sebagai mekanisme untuk memulihkan keadilan dan mengatasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh pelanggaran.

Rehabilitasi mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan korban pelanggaran, termasuk upaya untuk mengembalikan individu atau masyarakat yang terdampak ke posisi normal. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, rehabilitasi dapat melibatkan penyediaan layanan medis, dukungan psikologis, dan pemulihan sosial bagi korban pelanggaran. Misalnya, setelah konflik bersenjata yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, negara pelanggar mungkin diharuskan untuk menyediakan bantuan bagi korban, termasuk rehabilitasi fisik dan psikologis serta dukungan sosial untuk pemulihan pasca-konflik.

Prinsip tanggung jawab internasional juga berperan dalam memastikan bahwa negara pelanggar bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kewajiban internasional. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dengan menetapkan langkah-langkah preventif dan mekanisme pemantauan. Negara pelanggar mungkin diminta untuk mengimplementasikan reformasi hukum dan kebijakan untuk menghindari terulangnya pelanggaran dan untuk menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum internasional. Mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa negara pelanggar memenuhi kewajiban tanggung jawab internasional.

b. Sanksi Internasional

Sanksi internasional adalah alat punitif yang diterapkan oleh komunitas internasional untuk menegakkan hukum internasional dan mencegah pelanggaran serius oleh negara-negara anggota. Sanksi ini merupakan respon terhadap tindakan yang dianggap

melanggar norma-norma internasional, seperti pelanggaran hak asasi manusia, agresi militer, atau pelanggaran terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan utama sanksi internasional adalah untuk mengubah perilaku negara pelanggar dengan memberikan tekanan ekonomi, politik, atau militer yang signifikan.

Sanksi ekonomi merupakan bentuk sanksi internasional yang paling umum diterapkan. Sanksi ekonomi dapat mencakup embargo perdagangan, larangan ekspor atau impor, dan pembatasan terhadap investasi internasional. Sanksi ini dirancang untuk melemahkan perekonomian negara pelanggar dengan membatasi aksesnya ke pasar global dan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan ekonomi dan militernya. Contohnya, sanksi yang diterapkan oleh PBB terhadap Korea Utara terkait program nuklirnya melibatkan embargo ekonomi yang signifikan, membatasi ekspor dan impor barang-barang penting seperti bahan bakar dan teknologi (Wallenstein & Johansson, 2016). Sanksi ekonomi diharapkan dapat memaksa negara pelanggar untuk mematuhi kewajiban internasional dengan menekan biaya pelanggaran yang dilakukannya.

Sanksi diplomatik melibatkan pembatasan atau penghentian hubungan diplomatik antara negara pelanggar dan negara-negara lain. Tindakan ini dapat mencakup penutupan kedutaan, pengusiran diplomat, dan pembatalan kunjungan resmi. Sanksi diplomatik bertujuan untuk isolasi diplomatik negara pelanggar dan mengurangi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam forum internasional atau bernegosiasi dengan negara lain. Sebagai contoh, sanksi diplomatik yang diterapkan terhadap Myanmar selama krisis Rohingya melibatkan penangguhan keanggotaan Myanmar dalam beberapa forum internasional dan pengurangan kontak diplomatik dengan negara-negara tertentu. Dengan mengurangi interaksi diplomatik, sanksi ini bertujuan untuk menekan negara pelanggar agar mematuhi norma-norma internasional.

Sanksi militer adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer atau ancaman penggunaan kekuatan sebagai respons terhadap pelanggaran serius. Sanksi ini biasanya diterapkan dalam situasi di mana pelanggaran hukum

internasional sangat berat, seperti invasi militer atau genosida. Tindakan ini dapat mencakup operasi militer langsung atau pembentukan zona larangan terbang. Sebagai contoh, intervensi militer internasional yang dilakukan oleh negara-negara NATO di Libya pada tahun 2011 bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Libya terhadap warganya. Meskipun sanksi militer dapat menjadi langkah terakhir, sering kali diperlukan untuk mengatasi pelanggaran berat yang tidak dapat dihentikan melalui sanksi ekonomi atau diplomatik saja.

c. Isolasi Internasional

Isolasi internasional merujuk pada tindakan komunitas internasional untuk mengecualikan negara pelanggar dari partisipasi aktif dalam hubungan diplomatik dan politik global sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum internasional. Isolasi ini dapat mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari sanksi ekonomi dan pembatasan diplomatik hingga embargo dan pemutusan hubungan diplomatik. Isolasi internasional berfungsi sebagai mekanisme pencegah dan hukuman yang dapat mengakibatkan dampak signifikan bagi negara yang melanggar norma-norma internasional.

Isolasi internasional sering kali mencakup sanksi ekonomi dan perdagangan. Negara pelanggar mungkin mengalami pembatasan perdagangan, embargo ekonomi, dan pengurangan bantuan internasional. Contohnya adalah sanksi yang dikenakan terhadap Korea Utara oleh PBB dan negara-negara lain akibat program senjata nuklirnya. Sanksi ini mencakup larangan ekspor-impor, pembatasan akses ke pasar internasional, dan pembekuan aset. Dampak dari sanksi ini sangat merugikan perekonomian Korea Utara, mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya, dan menciptakan ketegangan domestik serta internasional. Isolasi ekonomi semacam ini sering kali digunakan untuk menekan negara pelanggar agar mematuhi hukum internasional atau mengubah kebijakan.

Isolasi diplomatik dapat berupa pemutusan atau pengurangan hubungan diplomatik dengan negara pelanggar. Negara-negara lain mungkin menarik duta besar, membatasi kontak diplomatik, atau mengeluarkan negara pelanggar dari forum internasional.

Contoh nyata dari isolasi diplomatik adalah krisis diplomatik yang dihadapi Myanmar setelah kudeta militer pada 2021. Banyak negara, termasuk negara-negara Barat dan negara-negara Asia Tenggara, menghentikan hubungan diplomatik formal dan menerapkan pembatasan. Selain itu, Myanmar dihapus dari beberapa forum internasional seperti ASEAN, yang bertindak sebagai bentuk hukuman dan penekanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pengabaian prinsip demokrasi.

Isolasi internasional juga dapat berdampak pada reputasi global negara pelanggar. Negara yang terisolasi sering kali dianggap sebagai pelanggar hukum internasional dan dapat kehilangan dukungan serta kepercayaan dari komunitas internasional. Contohnya, negara-negara yang terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan di Darfur, sering kali mengalami penurunan reputasi dan ketidakpercayaan dari negara lain. Implikasi reputasi ini mempengaruhi kemampuan negara untuk membangun aliansi, menarik investasi asing, dan berpartisipasi dalam kerja sama internasional.

Isolasi internasional dapat menciptakan dampak sosial dan politik internal yang signifikan. Negara pelanggar sering kali menghadapi tekanan domestik yang meningkat sebagai akibat dari isolasi internasional. Dampak ekonomi dari sanksi dan pembatasan dapat memperburuk kondisi kehidupan rakyat, meningkatkan ketidakstabilan sosial, dan menambah ketegangan politik. Sebagai contoh, isolasi yang dialami Venezuela akibat krisis politik dan pelanggaran hak asasi manusia telah memperburuk krisis ekonomi dan sosial di negara tersebut, memperburuk penderitaan rakyat dan menambah tantangan bagi pemerintahan yang ada.

C. Reparasi dan Pemulihan dalam Kasus Tanggung Jawab Negara

Reparasi dan pemulihan adalah bagian integral dari tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Ketika sebuah negara melakukan pelanggaran internasional, negara tersebut tidak hanya harus mengakui tanggung jawabnya tetapi juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang timbul akibat

pelanggaran tersebut. Konsep ini melibatkan berbagai bentuk pemulihan, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

1. Reparasi

Reparasi dalam hukum internasional merujuk pada kewajiban negara yang melanggar hukum untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran. Konsep ini diatur dalam Artikel 31 Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Negara untuk Pelanggaran Internasional. Reparasi dapat mencakup beberapa bentuk:

a. Kompensasi

Kompensasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Konsep ini merujuk pada pembayaran uang atau bentuk lain dari ganti rugi kepada pihak yang dirugikan untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Kompensasi bertujuan untuk mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan ke posisinya sebelum terjadinya pelanggaran, atau setidaknya memberikan pemulihan yang sebanding dengan kerugian yang dialami. Dalam konteks hukum internasional, kompensasi diatur secara rinci dalam berbagai instrumen hukum dan konvensi yang mengatur tanggung jawab negara.

Kompensasi umumnya diterapkan dalam kasus pelanggaran terhadap properti atau aset yang dimiliki oleh individu atau negara lain. Misalnya, jika suatu negara melakukan kerusakan terhadap properti milik negara lain selama konflik bersenjata atau operasi militer, negara pelanggar berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada pemilik properti tersebut. Sebagai contoh, setelah Perang Dunia II, negara-negara pemenang menuntut kompensasi dari Jerman untuk kerusakan yang disebabkan oleh invasi dan aksi militer selama perang. Pembayaran kompensasi dalam kasus seperti ini berfungsi untuk menutupi kerugian yang dialami oleh individu atau negara yang propertinya rusak atau hilang akibat pelanggaran (James Crawford, 2012).

Kompensasi juga dapat mencakup kerugian ekonomi yang timbul akibat pelanggaran. Misalnya, jika sebuah negara secara tidak sah memblokir akses negara lain ke jalur perdagangan internasional

atau sumber daya alam, negara yang dirugikan dapat menuntut kompensasi untuk kerugian ekonomi yang dialami. Contoh dari kasus ini adalah sengketa perdagangan internasional yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam sengketa tersebut, negara yang dirugikan dapat menerima kompensasi finansial sebagai ganti rugi atas kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelanggaran kebijakan perdagangan atau tarif yang tidak sesuai dengan aturan WTO.

Pada praktik internasional, kompensasi sering kali ditetapkan melalui negosiasi atau mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini melibatkan diskusi tentang jumlah kompensasi yang wajar dan mekanisme pembayaran yang sesuai. Misalnya, dalam sengketa internasional antara negara-negara atau entitas, panel arbitrase internasional atau pengadilan dapat memutuskan jumlah kompensasi yang harus dibayar. Keputusan tersebut sering kali didasarkan pada evaluasi yang cermat dari kerugian yang dialami dan dampaknya terhadap pihak yang dirugikan. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa kompensasi yang diberikan adil dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.

Kompensasi sebagai bentuk reparasi juga dapat melibatkan pengaturan khusus dalam bentuk perjanjian internasional. Negara-negara dapat mencapai kesepakatan untuk menetapkan mekanisme kompensasi dalam perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur hubungan. Sebagai contoh, Perjanjian Perdamaian antara Jepang dan negara-negara sekutu setelah Perang Dunia II mencakup ketentuan kompensasi untuk korban perang dan kerugian yang dialami oleh negara-negara yang terkena dampak. Perjanjian semacam ini sering kali mencakup rincian tentang bagaimana kompensasi akan dibayar dan periode waktu yang ditentukan untuk pembayaran.

b. Restitusi

Restitusi adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Berbeda dengan kompensasi yang melibatkan pembayaran uang untuk mengganti kerugian, restitusi berfokus pada pemulihan

kondisi atau aset yang telah dirusak atau diambil secara ilegal. Konsep ini berperan penting dalam memastikan bahwa negara pelanggar tidak hanya memberikan ganti rugi finansial, tetapi juga memulihkan keadaan yang telah diubah oleh tindakannya. Restitusi sering kali diterapkan dalam kasus pengembalian wilayah yang diduduki secara ilegal. Misalnya, selama konflik bersenjata, jika sebuah negara menduduki wilayah yang bukan miliknya, restitusi akan mencakup pengembalian wilayah tersebut kepada negara yang sah. Salah satu contoh klasik adalah keputusan Pengadilan Internasional (ICJ) dalam kasus "Iran vs. Amerika Serikat" terkait dengan penyitaan dan pemulihan aset yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat harus mengembalikan aset yang disita secara ilegal selama krisis penyangkutan di Iran pada tahun 1979. Keputusan ini menekankan pentingnya restitusi dalam mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran terjadi dan menunjukkan bagaimana hukum internasional mengatur penyelesaian sengketa semacam itu.

Restitusi juga berlaku dalam kasus pengembalian barang atau aset yang disita secara ilegal oleh suatu negara. Ini termasuk situasi di mana negara pelanggar menyita atau mengambil properti pribadi atau publik dari negara lain tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Sebagai contoh, jika sebuah negara menyita koleksi seni atau artefak budaya dari negara lain selama masa perang atau kolonial, restitusi akan melibatkan pengembalian barang-barang tersebut kepada negara asalnya. Proses ini memastikan bahwa negara pelanggar tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan ilegal dan membantu mengembalikan kekayaan budaya atau aset yang hilang kepada pemilik yang sah. Restitusi dalam konteks hukum internasional juga dapat mencakup pemulihan hak atau status hukum individu atau entitas yang telah dirugikan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, restitusi dapat melibatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar oleh negara pelanggar. Ini bisa termasuk pemulihan status hukum atau hak-hak politik yang dicabut secara ilegal. Kasus seperti "Kasus Jenderal Pinochet" di Inggris menunjukkan bagaimana restitusi dapat melibatkan pemulihan hak individu yang terabaikan selama pemerintahan otoriter.

Keputusan hukum internasional dalam kasus ini menunjukkan bagaimana restitusi tidak hanya berlaku pada aset fisik tetapi juga pada hak-hak individu.

c. Rehabilitasi

Restitusi adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam hukum internasional, yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Berbeda dengan kompensasi yang melibatkan pembayaran uang untuk mengganti kerugian, restitusi berfokus pada pemulihan kondisi atau aset yang telah dirusak atau diambil secara ilegal. Konsep ini berperan penting dalam memastikan bahwa negara pelanggar tidak hanya memberikan ganti rugi finansial, tetapi juga memulihkan keadaan yang telah diubah oleh tindakannya.

Restitusi sering kali diterapkan dalam kasus pengembalian wilayah yang diduduki secara ilegal. Misalnya, selama konflik bersenjata, jika sebuah negara menduduki wilayah yang bukan miliknya, restitusi akan mencakup pengembalian wilayah tersebut kepada negara yang sah. Salah satu contoh klasik adalah keputusan Pengadilan Internasional (ICJ) dalam kasus "Iran vs. Amerika Serikat" terkait dengan penyitaan dan pemulihan aset yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat harus mengembalikan aset yang disita secara ilegal selama krisis penyangkutan di Iran pada tahun 1979. Keputusan ini menekankan pentingnya restitusi dalam mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran terjadi dan menunjukkan bagaimana hukum internasional mengatur penyelesaian sengketa semacam itu.

Restitusi juga berlaku dalam kasus pengembalian barang atau aset yang disita secara ilegal oleh suatu negara. Ini termasuk situasi di mana negara pelanggar menyita atau mengambil properti pribadi atau publik dari negara lain tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Sebagai contoh, jika sebuah negara menyita koleksi seni atau artefak budaya dari negara lain selama masa perang atau kolonial, restitusi akan melibatkan pengembalian barang-barang tersebut kepada negara asalnya. Proses ini memastikan bahwa negara pelanggar tidak mendapatkan keuntungan dari tindakan ilegal dan membantu mengembalikan kekayaan budaya atau aset yang hilang kepada pemilik yang sah.

Restitusi dalam konteks hukum internasional juga dapat mencakup pemulihan hak atau status hukum individu atau entitas yang telah dirugikan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, restitusi dapat melibatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar oleh negara pelanggar. Ini bisa termasuk pemulihan status hukum atau hak-hak politik yang dicabut secara ilegal. Kasus seperti "Kasus Jenderal Pinochet" di Inggris menunjukkan bagaimana restitusi dapat melibatkan pemulihan hak individu yang terabaikan selama pemerintahan otoriter. Keputusan hukum internasional dalam kasus ini menunjukkan bagaimana restitusi tidak hanya berlaku pada aset fisik tetapi juga pada hak-hak individu.

2. Pemulihan

Pemulihan lebih luas daripada reparasi dan mencakup langkah-langkah untuk mengembalikan keadaan setelah pelanggaran. Pemulihan sering melibatkan upaya kolektif dari komunitas internasional dan dapat mencakup:

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah proses penting dalam hukum internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar negara atau entitas internasional secara damai dan efektif. Sengketa internasional sering kali melibatkan perbedaan kepentingan atau klaim yang saling bertentangan, yang bisa memicu ketegangan dan konflik jika tidak ditangani dengan baik. Untuk mencegah eskalasi dan memastikan resolusi yang adil, komunitas internasional mengembangkan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Proses-proses ini dirancang untuk mengatasi sengketa tanpa menggunakan kekerasan atau tekanan militer, dan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Negosiasi adalah langkah awal dalam penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang bersengketa secara langsung berkomunikasi dan berusaha mencapai kesepakatan. Negosiasi dapat berlangsung antara dua negara atau lebih dan sering kali melibatkan pembicaraan untuk memahami posisi masing-masing pihak dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Proses ini memerlukan keterampilan diplomasi dan kesediaan untuk

kompromi dari semua pihak yang terlibat. Misalnya, perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin mengenai pengendalian senjata nuklir merupakan contoh bagaimana negosiasi dapat mengarah pada perjanjian internasional yang signifikan, seperti Traktat tentang Penghapusan Senjata Nuklir Kelas Menengah (INF Treaty).

Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral, sering kali berupa individu atau lembaga internasional, membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi. Mediator bertindak sebagai fasilitator, membantu dalam mengidentifikasi isu-isu utama, mengatasi hambatan komunikasi, dan mendorong kompromi. Mediasi tidak memaksa keputusan tetapi memberikan saran dan rekomendasi yang dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Contohnya adalah mediasi yang dilakukan oleh PBB dalam konflik di Timur Tengah, di mana mediator internasional membantu berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan damai meskipun kesulitan dalam menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda.

Arbitrase internasional melibatkan pihak ketiga yang memberikan keputusan yang mengikat berdasarkan hukum internasional. Proses ini biasanya dilakukan oleh panel arbitrase atau pengadilan internasional yang memiliki wewenang untuk menilai sengketa dan memberikan putusan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase sering kali dipilih ketika negosiasi dan mediasi tidak menghasilkan solusi yang memadai atau ketika pihak-pihak memerlukan keputusan hukum yang jelas. Contoh terkenal dari arbitrase internasional adalah sengketa mengenai batas maritim antara Kanada dan Denmark di Laut Arctic, yang diselesaikan melalui arbitrase internasional di bawah Konvensi Hukum Laut (UNCLOS).

b. Program Pemulihan Pasca-Konflik

Program pemulihan pasca-konflik adalah serangkaian inisiatif dan upaya yang dirancang untuk membantu negara atau masyarakat yang telah mengalami konflik atau krisis besar untuk pulih dan membangun kembali. Konflik bersenjata, bencana alam, atau krisis kemanusiaan dapat menyebabkan kerusakan yang luas pada infrastruktur, ekonomi, dan struktur sosial, meninggalkan dampak jangka panjang pada kehidupan

masyarakat. Program pemulihan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendukung proses rekonstruksi dengan fokus pada bantuan kemanusiaan, pembangunan, dan stabilisasi (Davis, 2016).

Program pemulihan pasca-konflik sering dimulai dengan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan untuk mengatasi dampak langsung dari konflik atau bencana. Bantuan ini bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah terjadinya krisis kemanusiaan lebih lanjut. Organisasi internasional seperti PBB dan lembaga non-pemerintah berperan kunci dalam mobilisasi dan distribusi bantuan kemanusiaan. Misalnya, selama konflik di Suriah, berbagai organisasi internasional telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak melalui program distribusi makanan dan layanan kesehatan.

Setelah kebutuhan mendesak diatasi, fokus beralih ke upaya pembangunan dan rekonstruksi. Ini melibatkan pemulihan infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintah, serta pembenahan sistem layanan publik yang hancur. Proyek-proyek pembangunan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kerusakan fisik tetapi juga untuk memulihkan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Proses rekonstruksi ini sering melibatkan kerja sama antara pemerintah lokal, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Program pemulihan juga berfokus pada stabilisasi sosial dan politik. Ini termasuk upaya untuk memperkuat institusi pemerintahan, mempromosikan proses rekonsiliasi, dan membangun kembali kepercayaan antara kelompok-kelompok yang berseteru. Proses rekonsiliasi sering kali melibatkan dialog antar kelompok, penyelesaian sengketa secara damai, dan upaya untuk mengatasi trauma yang diakibatkan oleh konflik. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas jangka panjang, serta untuk mencegah munculnya kembali kekerasan.

D. Soal Latihan

Soal latihan pada BAB VIII mengenai tanggung jawab negara dirancang untuk menguji pemahaman dan aplikasi konsep-konsep inti terkait tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Latihan ini mencakup skenario yang memerlukan analisis mendalam mengenai prinsip tanggung jawab negara, pelanggaran internasional, dan mekanisme reparasi. Latihan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam mengevaluasi bagaimana negara-negara dapat diidentifikasi dan diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum internasional.

1. Jelaskan prinsip-prinsip dasar tanggung jawab negara dalam hukum internasional.
2. Diskusikan berbagai bentuk pelanggaran internasional dan konsekuensinya sesuai dengan hukum internasional.
3. Analisis kasus di mana reparasi dan pemulihan telah diterapkan dalam konteks pelanggaran internasional.
4. Evaluasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi reparasi dan pemulihan dalam kasus-kasus pelanggaran internasional.
5. Berikan analisis tentang bagaimana prinsip-prinsip reparasi dan pemulihan diterapkan dalam konteks konflik pasca-konflik.

BAB IX

SUKSESI NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan konsep suksesi negara, memahami suksesi dalam konteks perjanjian dan kewajiban internasional, serta memahami kasus-kasus suksesi negara dalam sejarah, sehingga pembaca dapat mampu memahami konsep suksesi negara, implikasinya terhadap perjanjian dan kewajiban internasional, serta menganalisis kasus-kasus suksesi negara dalam sejarah.

Materi Pembelajaran

- Konsep Suksesi Negara
- Suksesi dalam Konteks Perjanjian dan Kewajiban Internasional
- Kasus-Kasus Suksesi Negara dalam Sejarah
- Soal Latihan

A. Konsep Suksesi Negara

Suksesi negara dapat didefinisikan sebagai perubahan status hukum suatu negara yang menyebabkan pengalihan kewajiban dan hak internasional dari negara yang bersangkutan kepada negara baru atau negara yang menggantikan. Ini bisa terjadi melalui beberapa bentuk, termasuk:

1. Pembentukan Negara Baru: Ketika wilayah baru diakui sebagai negara independen.
2. Pemisahan: Ketika bagian dari negara menjadi negara merdeka, meninggalkan negara asal.
3. Penyatuan: Ketika dua atau lebih negara bergabung menjadi satu negara baru.
4. Penggabungan: Ketika negara kecil atau bagian wilayah negara menjadi bagian dari negara yang lebih besar.

1. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Suksesi Negara

Pada konteks suksesi negara, terdapat beberapa prinsip dasar yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban internasional ditransfer atau dikelola:

a. Prinsip Pewarisan

Prinsip Pewarisan dalam hukum internasional mengatur bagaimana kewajiban dan hak internasional dari negara yang mengakhiri atau mengalami perubahan struktural, seperti pemecahan atau pembentukan negara baru, diteruskan kepada negara baru yang muncul. Prinsip ini adalah aspek penting dalam pengaturan hubungan internasional karena memastikan bahwa perjanjian dan kewajiban yang ada tetap berlaku meskipun terjadi perubahan pada entitas negara. Prinsip ini diatur secara mendetail dalam Konvensi Vienna tentang Suksesi Negara dalam Perjanjian, yang disepakati pada tahun 1978 dan mulai berlaku pada 1996 (Dörr & Schmalenbach, 2020).

Konvensi Vienna memberikan panduan mengenai bagaimana perjanjian internasional diatur dalam kasus suksesi negara. Salah satu ketentuan utama dari Konvensi ini adalah bahwa negara baru biasanya akan mewarisi kewajiban dan hak yang ada dari negara yang sebelumnya ada, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Ini berarti bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh negara lama akan terus berlaku bagi negara baru, dengan syarat bahwa negara baru menyetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.

Contoh penerapan prinsip pewarisan dapat dilihat dalam kasus pemecahan Yugoslavia pada awal 1990-an. Ketika Yugoslavia pecah, negara-negara baru yang terbentuk, seperti Serbia dan Kroasia, harus menegosiasikan status dalam berbagai perjanjian internasional yang telah ada. Konvensi Vienna mengatur bagaimana kewajiban internasional Yugoslavia yang lama dialihkan ke negara-negara baru tersebut. Dalam hal ini, prinsip pewarisan memastikan bahwa negara baru tetap terikat pada perjanjian yang relevan, sehingga stabilitas dan kontinuitas hukum internasional terjaga meskipun ada perubahan politik signifikan.

b. Prinsip Continuity

Prinsip Continuity atau kontinuitas dalam hukum internasional merujuk pada konsep bahwa kewajiban internasional yang telah ada tetap berlaku meskipun terjadi perubahan pada struktur atau status negara. Prinsip ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepastian dalam hubungan internasional, memastikan bahwa negara-negara yang baru atau berubah tidak dapat mengabaikan kewajiban internasional yang telah ada. Dengan prinsip ini, komunitas internasional berupaya memastikan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian dan konvensi internasional terus berlaku meskipun ada perubahan signifikan dalam entitas negara (Aust, 2013).

Penerapan prinsip kontinuitas dapat dilihat dalam berbagai situasi perubahan negara, seperti pemecahan atau penyatuan negara. Misalnya, ketika Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu pada tahun 1990, Jerman yang bersatu mewarisi kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh kedua negara sebelumnya. Prinsip kontinuitas memastikan bahwa perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Jerman Barat tetap berlaku, dan Jerman yang bersatu secara otomatis mengadopsi kewajiban yang terkait.

Contoh lain dari prinsip kontinuitas terjadi pada saat kemerdekaan negara-negara bekas koloni. Negara-negara baru yang muncul setelah dekolonisasi sering kali tetap terikat oleh perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara kolonial yang sebelumnya menguasai wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan penerimaan kewajiban internasional yang ada dan memastikan bahwa komitmen internasional yang penting tidak terabaikan atau dikesampingkan hanya karena perubahan status negara.

c. Prinsip Dissolution

Prinsip Dissolution atau pembubaran dalam hukum internasional merujuk pada prinsip bahwa ketika suatu negara menghilang atau bergabung dengan negara lain, kewajiban internasional yang terkait dengan negara yang menghilang tidak lagi berlaku. Namun, kewajiban tersebut harus ditangani dengan hati-hati dalam proses transisi oleh negara yang menggantikan atau negara yang bergabung. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa transisi kewajiban internasional berlangsung secara teratur dan

tidak meninggalkan kekosongan hukum yang dapat mempengaruhi stabilitas internasional (Shaw, 2017).

Ketika sebuah negara menghilang, misalnya melalui pembubaran atau penyatuan dengan negara lain, kewajiban internasional yang berlaku untuk negara yang menghilang umumnya tidak diteruskan secara otomatis. Sebagai contoh, ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1991, negara-negara baru yang muncul dari pembubaran Uni Soviet, seperti Rusia, Ukraina, dan negara-negara Baltik, tidak secara otomatis mewarisi seluruh kewajiban internasional Uni Soviet. Sebaliknya, kewajiban yang tersisa harus diatur dan dinyatakan oleh negara baru yang muncul atau negara yang menggabungkan diri.

Proses transisi kewajiban internasional setelah pembubaran negara melibatkan negosiasi dan perjanjian untuk memastikan bahwa kewajiban internasional yang relevan ditangani dengan benar. Misalnya, negara baru atau negara yang menggantikan harus membuat perjanjian dengan negara-negara lain atau organisasi internasional untuk mengatur pembagian atau penyelesaian kewajiban internasional. Proses ini membantu memastikan bahwa kewajiban yang ada, seperti utang internasional atau perjanjian internasional, tidak menjadi masalah yang tidak terpecahkan.

2. Konvensi Internasional dan Doktrin

Beberapa instrumen hukum internasional penting mengatur suksesi negara:

- a. Konvensi Vienna tentang Suksesi Negara dalam Perjanjian (1978)

Konvensi Vienna tentang Suksesi Negara dalam Perjanjian (1978) merupakan dokumen penting dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana negara baru menangani perjanjian internasional ketika terjadi suksesi negara. Konvensi ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan bagaimana perjanjian yang berlaku bagi negara yang menghilang atau mengalami perubahan harus dihadapi oleh negara yang baru atau yang menggantikan. Dengan menetapkan aturan-aturan ini, Konvensi berupaya memastikan kontinuitas hukum dan

mengurangi ketidakpastian yang mungkin timbul dari perubahan status negara.

Salah satu aspek utama dari Konvensi ini adalah prinsip penerusan perjanjian. Konvensi mengatur bahwa negara baru dapat memilih untuk meneruskan perjanjian internasional yang ada jika perjanjian tersebut masih relevan dan diterima oleh negara baru. Namun, keputusan ini sering kali memerlukan negosiasi dan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam beberapa kasus, negara baru mungkin perlu membuat deklarasi atau pernyataan untuk mengonfirmasi komitmennya terhadap perjanjian yang diteruskan, sehingga meminimalkan kebingungan dan memastikan kepatuhan terhadap kewajiban internasional yang ada.

Konvensi juga mengatur situasi di mana negara lama harus menyelesaikan kewajibannya sebelum negara baru dapat mengambil alih. Misalnya, jika ada kewajiban finansial atau utang yang terkait dengan perjanjian internasional, negara lama biasanya diharuskan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum negara baru dapat melanjutkan atau mengubah komitmen yang ada. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kekosongan atau ketidakpastian mengenai kewajiban internasional yang ditinggalkan oleh negara yang menghilang atau mengalami perubahan.

b. Konvensi tentang Suksesi Negara dalam Aset dan Kewajiban (1983)

Konvensi tentang Suksesi Negara dalam Aset dan Kewajiban (1983) adalah instrumen penting dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana aset dan kewajiban keuangan negara ditransfer dari negara lama ke negara baru atau negara yang menggantikan. Konvensi ini dirancang untuk memastikan bahwa transisi kewajiban keuangan dilakukan dengan cara yang adil dan teratur, sehingga menghindari sengketa dan memastikan kontinuitas dalam hubungan internasional. Dengan merinci aturan mengenai pemindahan aset dan penyelesaian kewajiban, Konvensi berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan internasional.

Salah satu aspek utama dari Konvensi ini adalah pengaturan tentang transfer aset negara. Ketika terjadi perubahan status

negara, seperti pemisahan atau penggabungan, negara baru atau negara yang menggantikan berhak atas aset tertentu yang dimiliki oleh negara lama. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan aset mana yang harus dipindahkan dan bagaimana cara pemindahannya dilakukan. Aset yang dimaksud bisa termasuk properti, dana yang ada di bank, dan hak atas kekayaan intelektual. Proses transfer ini diatur untuk memastikan bahwa negara baru dapat mengakses dan memanfaatkan aset-aset tersebut tanpa gangguan, dan bahwa hak-hak pihak ketiga tetap diperhatikan.

Konvensi ini juga mengatur tentang kewajiban keuangan yang harus dipindahkan. Negara lama sering kali memiliki kewajiban finansial, seperti utang luar negeri, yang harus diselesaikan atau dipindahkan kepada negara baru. Konvensi ini menguraikan bagaimana kewajiban tersebut harus dikelola, termasuk pengaturan mengenai pembayaran utang dan tanggung jawab terhadap kewajiban keuangan lainnya. Negara baru dapat menyetujui untuk melanjutkan kewajiban yang ada atau mungkin melakukan negosiasi untuk pengurangan atau restrukturisasi utang, tergantung pada kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat.

c. Doktrin Hukum Internasional

Doktrin hukum internasional sering kali menyediakan panduan mengenai bagaimana kewajiban internasional dikelola ketika terjadi perubahan dalam status negara. Dua doktrin utama yang relevan dalam konteks ini adalah "*Principle of State Continuity*" dan "*Principle of State Responsibility*." Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan kewajiban dan tanggung jawab internasional meskipun terjadi perubahan pada entitas negara.

Prinsip Kontinuitas Negara ("*Principle of State Continuity*") menyatakan bahwa kewajiban internasional negara harus dipertahankan meskipun ada perubahan dalam status negara. Konsep ini mencerminkan ide bahwa hak dan kewajiban yang sudah ada sebelum perubahan status tidak secara otomatis berakhir atau berubah. Sebagai contoh, jika sebuah negara baru muncul sebagai hasil pemisahan atau reformasi negara, negara baru diharapkan untuk melanjutkan kewajiban internasional yang

telah disepakati oleh negara lama. Ini termasuk perjanjian internasional, konvensi, dan kewajiban hukum lainnya. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan hukum internasional serta untuk memastikan bahwa transisi negara tidak menyebabkan kekosongan atau ketidakpastian dalam kewajiban internasional yang ada (Crawford & Brownlie, 2019).

Prinsip Tanggung Jawab Negara ("*Principle of State Responsibility*") menetapkan bahwa negara baru mungkin memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran internasional yang dilakukan oleh negara lama. Ini berarti bahwa negara baru bisa diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya oleh negara yang digantikan atau digabungkan. Prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa meskipun struktur pemerintahan atau status negara mungkin berubah, tanggung jawab hukum atas pelanggaran internasional tidak selalu dihapuskan begitu saja. Dengan kata lain, negara baru dapat dikenakan sanksi atau diminta untuk memberikan reparasi jika pelanggaran tersebut dianggap relevan dan berkelanjutan.

B. Suksesi dalam Konteks Perjanjian dan Kewajiban Internasional

Suksesi negara merupakan salah satu aspek penting dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana kewajiban dan hak internasional ditransfer dari negara yang mengalami perubahan status kepada entitas baru yang menggantikannya. Aspek ini sangat relevan dalam konteks perjanjian dan kewajiban internasional, di mana pemahaman yang tepat mengenai mekanisme suksesi sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan penyelesaian sengketa.

1. Konteks Suksesi dalam Perjanjian Internasional

Suksesi negara mempengaruhi bagaimana perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara yang mengalami perubahan status dikelola. Perjanjian adalah sumber utama dari kewajiban internasional yang harus dipertimbangkan dalam proses suksesi. Menurut Konvensi Vienna tentang Suksesi Negara dalam Perjanjian (1978), ada beberapa prinsip yang mengatur tentang

bagaimana perjanjian internasional harus ditangani ketika terjadi suksesi negara:

a. Penerusan Perjanjian

Penerusan perjanjian internasional oleh negara baru adalah konsep penting dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana perjanjian-perjanjian yang telah diratifikasi oleh negara lama dapat dilanjutkan oleh negara yang baru terbentuk. Konsep ini sering diterapkan dalam konteks suksesi negara, seperti ketika sebuah negara baru dibentuk dari pemisahan atau restrukturisasi negara yang sudah ada. Proses penerusan ini membantu menjaga kontinuitas hukum dan memastikan bahwa kewajiban internasional tetap berlaku meskipun terjadi perubahan dalam struktur politik atau administratif.

Pada konteks suksesi negara, penerusan perjanjian memungkinkan negara baru untuk menganggap perjanjian yang telah ditandatangani oleh negara lama sebagai relevan dan mengikat. Hal ini sering kali berlaku pada perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan isu-isu internasional penting, seperti perjanjian perdagangan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dengan melanjutkan perjanjian-perjanjian ini, negara baru memastikan bahwa hak dan kewajiban internasional yang ada tetap terjaga, serta meminimalisir potensi ketidakpastian atau konflik yang mungkin timbul akibat perubahan status negara.

Proses penerusan perjanjian ini biasanya melibatkan beberapa langkah. Pertama, negara baru harus secara resmi menyatakan niatnya untuk melanjutkan perjanjian internasional yang ada. Ini dapat dilakukan melalui deklarasi atau pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak terkait dalam perjanjian. Kedua, negara baru harus melakukan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian yang ada untuk memastikan bahwa masih relevan dan sesuai dengan kepentingan dan kebijakan negara yang baru. Jika perlu, negara baru dapat melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak lain untuk memodifikasi atau menyesuaikan ketentuan perjanjian yang ada agar lebih sesuai dengan kondisi baru.

b. Penundaan Perjanjian

Penundaan perjanjian merupakan langkah penting yang diambil oleh negara baru dalam proses suksesi untuk mengevaluasi dan

mempertimbangkan kewajiban internasional yang ada. Langkah ini sering diterapkan dalam konteks penyatuan negara atau perubahan besar lainnya, di mana negara baru perlu menilai kembali perjanjian-perjanjian yang ada untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional dan kesesuaian dengan kepentingan serta kebijakan baru. Penundaan ini memberikan kesempatan untuk meninjau ulang kewajiban internasional yang mungkin memerlukan modifikasi atau pembaharuan agar sesuai dengan kondisi baru (Aust, 2013).

Proses penundaan perjanjian biasanya dimulai dengan keputusan resmi dari negara baru untuk menunda penerusan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara lama. Ini dapat dilakukan melalui deklarasi atau pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait dalam perjanjian. Penundaan ini memberi negara baru waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kewajiban internasional yang ada dan menentukan apakah perjanjian tersebut masih relevan dan sesuai dengan kepentingan negara yang baru.

Selama periode penundaan, negara baru dapat melakukan analisis mendalam terhadap perjanjian-perjanjian yang ada, termasuk mengevaluasi dampak potensial dari penerusan perjanjian terhadap kebijakan domestik dan internasional. Evaluasi ini melibatkan tinjauan terhadap ketentuan-ketentuan perjanjian dan penilaian apakah perjanjian tersebut masih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara baru. Ini juga dapat mencakup diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perjanjian untuk menentukan apakah modifikasi atau penyesuaian diperlukan.

c. Penyelesaian Perjanjian

Penyelesaian perjanjian merupakan proses penting dalam transisi kewajiban internasional dari negara lama ke negara baru. Proses ini dapat melibatkan penyelesaian kewajiban yang ada sebelum terjadinya suksesi negara atau negosiasi ulang perjanjian untuk menyesuaikan dengan situasi baru setelah perubahan status negara. Penyelesaian perjanjian memastikan bahwa transisi kewajiban internasional berjalan lancar dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau konflik di tingkat internasional (Shaw, 2017).

Pada konteks suksesi negara, salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah penyelesaian kewajiban oleh negara lama sebelum perubahan status negara. Ini berarti bahwa negara lama menyelesaikan kewajiban internasionalnya yang tersisa sebelum negara baru muncul atau sebelum suksesi negara terjadi. Langkah ini seringkali melibatkan penyelesaian perjanjian internasional, pembayaran utang, atau penyelesaian kewajiban lainnya yang belum terpenuhi. Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kewajiban internasional yang tertinggal yang bisa mengganggu hubungan internasional setelah negara baru terbentuk.

Negara baru dapat melakukan negosiasi ulang perjanjian internasional yang ada untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan baru. Proses ini melibatkan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam perjanjian untuk menyesuaikan ketentuan perjanjian dengan situasi yang baru. Negosiasi ulang perjanjian memungkinkan negara baru untuk memperbarui atau memodifikasi ketentuan perjanjian agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Ini juga dapat mencakup penyesuaian dalam aspek-aspek seperti hak dan kewajiban, tujuan perjanjian, atau batasan waktu.

2. Konteks Suksesi dalam Kewajiban Internasional

Kewajiban internasional mencakup berbagai aspek hukum, termasuk kewajiban terkait hak asasi manusia, lingkungan, dan hak-hak internasional lainnya. Suksesi negara juga mempengaruhi bagaimana kewajiban internasional ini dikelola:

a. Pewarisan Kewajiban

Pewarisan kewajiban internasional merupakan konsep kunci dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana kewajiban negara lama dilanjutkan oleh negara baru. Proses ini penting karena memastikan bahwa tanggung jawab internasional tidak terputus meskipun terjadi perubahan dalam status negara. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa kewajiban internasional, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban lingkungan, tidak lenyap hanya karena adanya perubahan dalam struktur politik atau pembentukan negara baru (Crawford & Brownlie, 2019).

Pewarisan kewajiban internasional umumnya berlaku dalam konteks pemisahan, pembentukan negara baru, atau penyatuan negara. Ketika sebuah negara baru muncul, baik melalui kemerdekaan atau pemisahan, negara baru diharapkan untuk melanjutkan kewajiban internasional yang ditinggalkan oleh negara lama. Hal ini mencakup berbagai kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian internasional, konvensi, atau traktat yang telah diratifikasi oleh negara lama. Pewarisan ini penting untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas dalam hubungan internasional serta memastikan bahwa kewajiban internasional tetap dipenuhi. Pada konteks hak asasi manusia, negara baru yang mewarisi kewajiban internasional harus melanjutkan tanggung jawabnya untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Ini termasuk kewajiban untuk mematuhi perjanjian internasional yang mengatur hak asasi manusia, seperti Konvensi Hak Asasi Manusia Internasional. Negara baru harus memastikan bahwa hak-hak dasar yang diakui secara internasional tetap dihormati dan dipenuhi, serta melanjutkan upaya untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia.

Kewajiban lingkungan juga merupakan bagian dari kewajiban internasional yang diwarisi oleh negara baru. Negara baru harus melanjutkan komitmennya terhadap perjanjian lingkungan internasional yang telah diratifikasi oleh negara lama, seperti Protokol Kyoto atau Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Ini mencakup tanggung jawab untuk melindungi lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Pewarisan kewajiban lingkungan membantu memastikan bahwa negara baru tetap berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan global.

b. **Negosiasi dan Kesepakatan**

Negosiasi dan kesepakatan antara negara baru dan negara-negara lain merupakan aspek penting dalam pengaturan kewajiban internasional yang diwarisi setelah perubahan status negara. Proses ini memungkinkan negara baru untuk menyesuaikan kewajiban yang ada sesuai dengan situasi politik dan hukum baru, serta untuk menyelesaikan berbagai isu yang muncul akibat transisi tersebut. Dalam konteks ini, negosiasi berperan kunci dalam memastikan bahwa kewajiban internasional diteruskan

dengan cara yang adil dan efektif, sementara kesepakatan formal mengatur pembagian dan perubahan kewajiban yang ada.

Ketika negara baru terbentuk, baik melalui kemerdekaan atau pemisahan, sering kali ada kebutuhan untuk merundingkan kembali kewajiban internasional yang diwarisi dari negara lama. Proses negosiasi ini melibatkan perbincangan antara negara baru dan negara-negara lain yang terlibat, serta kemungkinan keterlibatan organisasi internasional. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk menentukan bagaimana kewajiban yang ada, seperti perjanjian internasional, traktat, dan komitmen keuangan, akan dikelola dan diteruskan. Negosiasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai kewajiban yang berlaku dan bagaimana kewajiban tersebut akan diteruskan atau disesuaikan.

Kesepakatan yang dicapai selama negosiasi sering kali mencakup pembagian kewajiban internasional antara negara baru dan negara lama. Misalnya, dalam kasus penyatuan negara atau pembentukan negara baru dari beberapa wilayah, negara-negara yang terlibat mungkin harus membagi tanggung jawab atas perjanjian internasional yang ada. Kesepakatan ini juga dapat mencakup penyesuaian terhadap kewajiban yang ada untuk mencerminkan situasi baru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban internasional tetap diakui dan dipenuhi, serta untuk menghindari sengketa di masa depan mengenai tanggung jawab yang belum jelas.

c. Kewajiban Terhadap Organisasi Internasional

Ketika negara baru terbentuk, baik melalui kemerdekaan, pemisahan, atau perubahan status, kewajiban terhadap organisasi internasional yang sebelumnya diratifikasi oleh negara lama sering kali menjadi salah satu aspek penting dalam proses transisi. Kewajiban ini mencakup berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk memastikan kontinuitas dan integritas hubungan internasional. Kewajiban tersebut bisa meliputi pembayaran kontribusi, kepatuhan terhadap aturan organisasi, dan pelaksanaan komitmen yang sudah ada sebelumnya.

Salah satu kewajiban utama yang sering diwariskan kepada negara baru adalah tanggung jawab finansial, seperti pembayaran kontribusi atau iuran keuangan kepada organisasi internasional.

Negara baru mungkin perlu memenuhi kewajiban keuangan yang belum dilunasi oleh negara lama, serta berkomitmen untuk kontribusi masa depan. Ini termasuk iuran untuk lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau lembaga regional seperti Uni Eropa. Pembayaran ini penting untuk memastikan bahwa negara baru dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi internasional dan mendapatkan manfaat dari keanggotaan tersebut.

Negara baru harus mematuhi aturan dan kebijakan organisasi internasional yang telah disetujui oleh negara lama. Ini termasuk peraturan dan standar yang ditetapkan oleh organisasi tersebut, seperti aturan perdagangan internasional, hak asasi manusia, atau perlindungan lingkungan. Negara baru diharapkan untuk melanjutkan pematuhan terhadap kewajiban ini sebagai bagian dari komitmen internasionalnya, bahkan jika situasi domestik atau kebijakan negara baru berbeda dari negara lama.

Kepatuhan terhadap kewajiban organisasi internasional juga dapat melibatkan penyesuaian atau negosiasi baru dalam beberapa kasus. Misalnya, negara baru mungkin perlu menegosiasikan ulang perjanjian atau komitmen yang ada untuk mencerminkan keadaan baru, seperti perubahan dalam batas wilayah atau struktur pemerintahan. Proses ini mungkin melibatkan perundingan dengan negara anggota lain dan lembaga internasional untuk memastikan bahwa kewajiban tetap relevan dan dapat dilaksanakan secara efektif.

C. Kasus-Kasus Suksepsi Negara dalam Sejarah

Suksepsi negara merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan status hukum internasional suatu negara, seringkali berkaitan dengan pemisahan, unifikasi, atau pembentukan negara baru. Kasus-kasus sejarah menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana hukum internasional menangani transisi ini.

1. Kasus Uni Soviet dan Negara-Negara Bekas Soviet

Bubarnya Uni Soviet pada akhir 1991 merupakan salah satu peristiwa politik paling signifikan dalam sejarah modern, yang mempengaruhi struktur hukum dan politik di Eropa Timur dan dunia

internasional secara keseluruhan. Uni Soviet, yang sebelumnya merupakan federasi besar yang terdiri dari 15 republik, secara resmi dibubarkan dan digantikan oleh negara-negara merdeka baru seperti Rusia, Ukraina, Belarus, dan negara-negara Baltik. Peristiwa ini menandai transisi dari rezim komunis ke berbagai bentuk pemerintahan demokratis dan ekonomi pasar di kawasan tersebut. Dari perspektif hukum internasional, pembubaran Uni Soviet menjadi contoh utama dari suksesi negara, yaitu peralihan kekuasaan dan kewajiban internasional dari satu entitas negara ke entitas negara yang lain (Leff, 2018).

Proses suksesi negara-negara bekas Uni Soviet menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan perjanjian internasional dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh Uni Soviet. Ketika Uni Soviet bubar, salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana negara-negara baru ini akan mengelola perjanjian internasional yang sudah ada. Uni Soviet memiliki ribuan perjanjian internasional di berbagai bidang, mulai dari pertahanan dan keamanan hingga perdagangan dan hak asasi manusia. Negara-negara baru ini harus memutuskan apakah akan melanjutkan perjanjian-perjanjian ini atau tidak, dan jika ya, bagaimana akan membagi kewajiban-kewajiban tersebut di antaranya (Marples, 2016).

Rusia, sebagai negara terbesar dan penerus utama Uni Soviet, secara umum diakui sebagai penerus sah Uni Soviet dalam hal hak dan kewajiban internasional. Rusia mengklaim hak atas kursi Uni Soviet di PBB, termasuk keanggotaan di Dewan Keamanan, dan warisan aset-aset Soviet di luar negeri. Selain itu, Rusia mengambil alih sebagian besar utang negara yang sebelumnya dimiliki oleh Uni Soviet. Sementara itu, negara-negara bekas Soviet lainnya harus bernegosiasi untuk menentukan sejauh mana akan mengadopsi atau menolak perjanjian dan kewajiban internasional yang ada (Koskeniemi, 2017).

Negara-negara bekas Uni Soviet mengambil berbagai pendekatan dalam menghadapi tantangan hukum internasional ini. Beberapa negara, seperti Ukraina dan Belarus, memilih untuk melanjutkan banyak perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Uni Soviet, tetapi juga mengejar penyesuaian dan renegotiasi untuk mencerminkan status baru sebagai negara merdeka. Di sisi lain, negara-negara seperti Latvia, Estonia, dan Lithuania, yang sebelumnya diduduki dan dianeksasi oleh Uni Soviet, menolak untuk mengakui kontinuitas

hukum dengan Uni Soviet dan dengan tegas menolak banyak perjanjian yang dibuat selama periode Soviet.

Salah satu isu paling rumit yang dihadapi dalam proses suksesi ini adalah pembagian utang luar negeri Uni Soviet. Utang luar negeri Soviet, yang berjumlah miliaran dolar, menjadi masalah besar bagi negara-negara penerusnya. Rusia mengusulkan "perjanjian utang bersama", yang akan membagi utang ini secara proporsional di antara negara-negara bekas Soviet. Namun, beberapa negara, seperti Ukraina dan Kazakhstan, menolak pendekatan ini dan menuntut negosiasi yang lebih adil. Pada akhirnya, Rusia setuju untuk menanggung sebagian besar utang Soviet dengan imbalan aset-aset milik Uni Soviet yang berada di negara-negara bekasnya.

Proses negosiasi dan perjanjian ulang juga mencakup masalah hak asasi manusia dan perjanjian bilateral. Banyak negara bekas Soviet berusaha untuk memperkuat komitmen terhadap standar hak asasi manusia internasional sebagai bagian dari upayanya untuk berintegrasi lebih lanjut dengan komunitas internasional. Perjanjian bilateral yang ada juga diubah atau disesuaikan untuk mencerminkan kondisi politik dan ekonomi yang baru. Misalnya, Ukraina dan Rusia harus menegosiasikan ulang perjanjian mengenai pangkalan militer dan pembagian kekuatan militer bekas Soviet.

Kasus suksesi Uni Soviet menunjukkan kompleksitas hukum dan politik yang terlibat dalam pembentukan negara baru dan transisi kekuasaan. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum internasional sering kali harus beradaptasi dengan realitas politik dan sejarah yang kompleks. Dalam kasus ini, komunitas internasional pada umumnya mendukung proses transisi damai dan pengakuan negara-negara baru tersebut, tetapi masalah-masalah seperti pembagian kewajiban internasional dan penyelesaian utang menunjukkan bahwa suksesi negara bukanlah proses yang sederhana.

2. Pembentukan Republik Ceko dan Slovakia

Pada Januari 1993, Cekoslowakia secara resmi terpecah menjadi dua negara merdeka, Republik Ceko dan Slovakia. Peristiwa ini, yang sering disebut sebagai "Perceraian Beludru," menjadi contoh unik dalam sejarah kontemporer mengenai pemisahan negara yang dilakukan secara damai dan tertib, tanpa adanya konflik bersenjata. Berbeda dengan banyak contoh suksesi negara lainnya, perpecahan Cekoslowakia

dilakukan melalui proses politik yang terstruktur dan diputuskan secara sepakat oleh para pemimpin kedua belah pihak, menggambarkan sebuah model transisi yang damai dan teratur dalam politik internasional (Stein, 2010).

Pemisahan Cekoslowakia melibatkan berbagai aspek hukum dan politik yang kompleks, terutama terkait dengan pembagian aset, utang, dan perjanjian internasional yang sudah ada. Sebelum pembubaran, Cekoslowakia telah menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional di berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, perdagangan, dan pertahanan. Tantangan utama yang dihadapi oleh Republik Ceko dan Slovakia adalah bagaimana akan menangani perjanjian-perjanjian ini setelah pemisahan, serta bagaimana kewajiban internasional yang ada akan dibagi di antara kedua negara baru tersebut (Wong & Hill, 2012).

Sukses dalam kasus ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa semua kewajiban internasional Cekoslowakia ditangani dengan baik. Kedua negara sepakat untuk membagi aset dan utang secara proporsional berdasarkan kriteria tertentu, seperti populasi dan kontribusi ekonomi. Misalnya, utang luar negeri dan aset diplomatik Cekoslowakia dibagi dengan perbandingan sekitar 2:1 antara Republik Ceko dan Slovakia, mencerminkan perbandingan populasi dan kekuatan ekonomi pada saat itu.

Republik Ceko dan Slovakia harus memutuskan bagaimana melanjutkan perjanjian internasional yang sudah ada. Kedua negara baru ini sepakat untuk menjadi pihak dalam banyak perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Cekoslowakia, namun juga membuka ruang untuk meninjau kembali perjanjian-perjanjian tersebut dan, jika perlu, melakukan renegotiasi dengan pihak-pihak lainnya. Ini terutama berlaku untuk perjanjian di bidang hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, yang dianggap penting oleh kedua negara dalam konteks integrasi dengan Uni Eropa.

Republik Ceko dan Slovakia juga harus melakukan pembicaraan bilateral dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat pemisahan tersebut. Misalnya, harus bernegosiasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa mengenai status keanggotaan dan bagaimana perjanjian perdagangan yang ada akan berlaku bagi kedua negara baru ini. Proses ini

menunjukkan pentingnya diplomasi dan negosiasi dalam menangani transisi dari satu entitas negara ke dua entitas negara yang terpisah.

Ada juga pertanyaan mengenai status hukum perjanjian bilateral yang sebelumnya ditandatangani oleh Cekoslowakia dengan negara-negara lain. Republik Ceko dan Slovakia harus memutuskan apakah perjanjian-perjanjian ini akan tetap berlaku dan, jika ya, bagaimana akan diubah atau disesuaikan untuk mencerminkan status baru kedua negara tersebut. Dalam banyak kasus, perjanjian bilateral ini diperpanjang dengan beberapa modifikasi untuk mencerminkan kenyataan baru dari dua negara merdeka yang terpisah.

3. Kemerdekaan Timor Leste

Timor Leste meraih kemerdekaan dari Indonesia pada tahun 2002 setelah melalui periode panjang konflik dan transisi politik yang kompleks. Proses menuju kemerdekaan Timor Leste dimulai dengan referendum kemerdekaan pada tahun 1999, di mana mayoritas penduduk Timor Leste memilih untuk merdeka dari Indonesia. Setelah referendum, Timor Leste berada di bawah administrasi sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama hampir tiga tahun hingga secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh penting dari suksesi negara di era modern, yang melibatkan banyak tantangan terkait pengaturan kewajiban internasional dan penyesuaian terhadap hukum internasional (Molnar, 2011).

Sebagai negara baru, Timor Leste dihadapkan pada tugas yang berat untuk mengatur kewajiban internasional yang sebelumnya dipegang oleh Indonesia, yang meliputi berbagai perjanjian internasional, kewajiban utang, dan perjanjian bilateral dengan negara-negara lain. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Timor Leste adalah menilai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan menentukan apakah perjanjian tersebut akan diteruskan atau dinyatakan tidak berlaku bagi negara yang baru merdeka ini. Hal ini penting karena banyak perjanjian tersebut mencakup isu-isu kritis seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perdagangan internasional.

Timor Leste memilih pendekatan selektif dalam menangani perjanjian-perjanjian internasional yang ada. Negara ini mengevaluasi perjanjian-perjanjian tersebut berdasarkan relevansi dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Timor Leste. Misalnya, perjanjian yang

dianggap relevan dan menguntungkan, seperti perjanjian hak asasi manusia, dilanjutkan oleh Timor Leste. Sementara itu, perjanjian yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak sesuai dengan kebijakan domestik yang baru mungkin ditinjau kembali atau bahkan diakhiri (Maluwa, 2023).

Timor Leste juga harus mempertimbangkan kewajiban internasional terkait utang yang ditinggalkan oleh Indonesia. Dalam hal ini, negosiasi dengan kreditor internasional menjadi kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil. Timor Leste, sebagai negara yang baru merdeka dan memiliki ekonomi yang rapuh, menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan masalah utang. Namun, melalui dukungan dari komunitas internasional dan pengakuan akan statusnya sebagai negara baru yang terpisah, Timor Leste berhasil menegosiasikan kondisi yang lebih menguntungkan untuk pembayaran utang yang diwariskan oleh pemerintahan Indonesia.

Timor Leste juga harus berurusan dengan berbagai perjanjian bilateral yang ditinggalkan oleh Indonesia. Banyak dari perjanjian ini mencakup isu-isu seperti perdagangan, perbatasan, dan kerjasama keamanan. Negara baru ini harus menegosiasikan ulang atau menggantikan perjanjian-perjanjian ini dengan perjanjian baru yang lebih mencerminkan kepentingan dan kondisi Timor Leste yang merdeka. Misalnya, perjanjian perbatasan laut dengan Australia menjadi salah satu isu utama, terutama terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah perbatasan.

Proses negosiasi internasional ini tidak hanya mencerminkan tantangan hukum yang dihadapi oleh negara baru dalam konteks suksesi negara tetapi juga menunjukkan pentingnya diplomasi yang efektif dan hubungan internasional yang kuat. Timor Leste berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai negara dan organisasi internasional dalam upayanya untuk mengatur kembali kewajiban internasionalnya. Dukungan ini sangat penting, terutama dalam membantu Timor Leste menavigasi kompleksitas hukum internasional dan menegosiasikan kondisi-kondisi yang adil dengan negara-negara lain dan organisasi internasional.

Timor Leste juga menghadapi tantangan dalam menegakkan norma-norma hukum internasional yang terkait dengan hak asasi manusia. Selama masa transisi, PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia membahas pentingnya penegakan hukum dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia di Timor Leste. Sebagai hasilnya, Timor Leste mengadopsi berbagai perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia dan berkomitmen untuk mematuhi standar-standar internasional dalam bidang ini. Ini mencerminkan upaya negara baru ini untuk membangun reputasi internasional yang positif dan berkomitmen terhadap prinsip-prinsip hukum internasional.

D. Soal Latihan

Soal latihan untuk BAB IX tentang suksesi negara dirancang untuk menguji pemahaman mendalam mengenai konsep dan aplikasi suksesi negara dalam konteks hukum internasional. Soal-soal ini mencakup analisis kasus nyata, interpretasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta penerapan teori-teori dalam situasi praktis terkait dengan suksesi negara.

1. Diskusikan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku untuk suksesi negara.
2. Jelaskan perbedaan antara suksesi negara dalam konteks pemisahan dan unifikasi negara.
3. Analisis bagaimana pengakuan internasional berperan dalam proses suksesi negara.
4. Diskusikan bagaimana suksesi negara dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan multilateral antara negara-negara yang terlibat.
5. Evaluasi bagaimana prinsip-prinsip suksesi negara diterapkan dalam kasus-kasus suksesi yang melibatkan wilayah atau teritori yang terlibat dalam konflik.



BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, memahami pengadilan internasional dan arbitrase, serta memahami peran organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa, sehingga pembaca dapat memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, peran pengadilan internasional dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa internasional, serta kontribusi dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi internasional dalam proses penyelesaian sengketa.

Materi Pembelajaran

- Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai
- Pengadilan Internasional dan Arbitrase
- Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa
- Soal Latihan

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bertujuan untuk mengatasi konflik antara negara-negara tanpa menggunakan kekerasan. Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai mencakup berbagai metode dan prosedur yang dirancang untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu metode utama dalam penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai solusi damai melalui diskusi langsung. Sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang paling mendasar, negosiasi sering kali

menjadi langkah awal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam negosiasi, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, posisi, dan tujuan, serta mencari solusi yang saling menguntungkan.

Proses negosiasi dimulai dengan pengidentifikasian isu-isu utama yang menyebabkan sengketa. Para pihak terlibat dalam dialog untuk membahas dan mengklarifikasi masalah-masalah yang ada. Pada tahap ini, penting bagi setiap pihak untuk mengungkapkan kepentingan secara jelas dan terbuka, serta memahami kepentingan dan perspektif pihak lain. Proses ini membantu menciptakan pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi dan memungkinkan identifikasi area di mana konsensus mungkin dapat dicapai.

Selama negosiasi, pihak-pihak yang terlibat sering kali menggunakan berbagai teknik untuk mencapai kesepakatan. Ini termasuk pengajuan tawaran dan kontra tawaran, kompromi, dan pertukaran solusi potensial. Negosiator yang berpengalaman akan berusaha untuk mengatasi perbedaan dengan cara yang konstruktif dan mencari titik temu di mana semua pihak dapat menerima solusi. Keberhasilan negosiasi sering kali bergantung pada kemampuan para pihak untuk berkompromi dan mencari jalan tengah yang memadai bagi semua pihak.

2. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai mediator, membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa menggunakan otoritas keputusan. Proses ini sering dipilih ketika pihak-pihak yang bersengketa mengalami kesulitan dalam bernegosiasi langsung atau mencapai kesepakatan secara mandiri. Mediator bertindak sebagai fasilitator, mengarahkan diskusi, dan membantu pihak-pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan.

Langkah pertama dalam mediasi adalah pemilihan mediator yang netral dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediator biasanya adalah seorang ahli dengan pengalaman dan keahlian dalam menangani sengketa serupa. Kualitas mediator sangat penting karena perannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan mencari solusi. Mediator tidak memiliki wewenang untuk membuat

keputusan, melainkan berfungsi untuk memfasilitasi proses komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Selama proses mediasi, mediator berperan dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah utama dari sengketa serta membantu pihak-pihak memahami perspektif masing-masing. Mediator dapat menggunakan teknik komunikasi dan strategi tertentu untuk membantu meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, mediator dapat memfasilitasi diskusi yang lebih produktif dan terarah.

Mediasi juga memungkinkan untuk eksplorasi solusi alternatif yang mungkin tidak dipertimbangkan dalam proses negosiasi langsung. Mediator dapat memfasilitasi brainstorming solusi dan membantu pihak-pihak mengevaluasi berbagai opsi yang dapat memenuhi kepentingan bersama. Proses ini sering melibatkan kompromi dan penyesuaian posisi awal untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai konsiliator, mengajukan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa. Proses ini berbeda dari mediasi, di mana mediator memfasilitasi diskusi tetapi tidak memberikan saran spesifik. Dalam konsiliasi, konsiliator memiliki peran aktif dalam memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan penilaiannya terhadap sengketa, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang bersengketa. Konsiliasi sering digunakan ketika sengketa melibatkan kepentingan yang sangat kompleks atau luas.

Proses konsiliasi dimulai dengan penunjukan konsiliator yang diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Konsiliator biasanya adalah seorang ahli dengan pengalaman dalam bidang yang relevan dengan sengketa. Pilihan konsiliator yang tepat sangat penting, karena harus memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas masalah dan memberikan saran yang objektif dan konstruktif. Konsiliator berfungsi sebagai penasihat yang memberikan pandangan independen dan rekomendasi tentang bagaimana sengketa dapat diselesaikan.

Selama proses konsiliasi, konsiliator melakukan penilaian mendalam terhadap masalah yang dipertentangkan. Ini melibatkan

pengumpulan informasi dari semua pihak, analisis situasi, dan evaluasi berbagai opsi solusi. Konsiliator dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang bersengketa, serta mengumpulkan data dan bukti yang diperlukan untuk memberikan rekomendasi yang informasional. Konsiliator juga dapat mengusulkan langkah-langkah untuk meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog yang lebih produktif antara pihak-pihak tersebut.

Setelah analisis dilakukan, konsiliator menyusun laporan yang berisi rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa. Rekomendasi ini dirancang untuk menjadi solusi yang adil dan praktis, dengan mempertimbangkan kepentingan dan posisi masing-masing pihak. Penting untuk dicatat bahwa rekomendasi konsiliator tidak bersifat mengikat; pihak-pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk menerimanya. Namun, rekomendasi ini seringkali berfungsi sebagai titik awal untuk negosiasi lebih lanjut dan dapat membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrator atau panel arbitrator yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Proses ini merupakan alternatif yang sering digunakan dibandingkan dengan litigasi di pengadilan formal dan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan fleksibel. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa internasional yang melibatkan kontrak komersial, investasi, dan isu-isu negara.

Proses arbitrase dimulai dengan kesepakatan antara pihak-pihak untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrator. Kesepakatan ini biasanya dinyatakan dalam klausul arbitrase yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian sebelumnya. Klausul ini menentukan bagaimana sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, termasuk pemilihan lembaga arbitrase dan aturan yang akan digunakan. Pihak-pihak dapat memilih untuk menggunakan lembaga arbitrase internasional seperti *Permanent Court of Arbitration* (PCA) atau *International Court of Arbitration* (ICA), atau dapat memilih arbitrase ad hoc yang tidak melibatkan lembaga tertentu.

Setelah kesepakatan arbitrase dicapai, pihak-pihak akan memilih arbitrator atau panel arbitrator. Arbitrator adalah individu yang ditunjuk

untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan keahlian dan pengetahuan di bidang yang relevan. Dalam beberapa kasus, panel arbitrator terdiri dari beberapa individu yang bekerja sama untuk membuat keputusan. Pemilihan arbitrator sangat penting karena akan menentukan hasil dari sengketa. Pihak-pihak biasanya memiliki hak untuk memilih arbitrator secara langsung atau melalui lembaga arbitrase yang dipilih.

Selama proses arbitrase, arbitrator akan mengumpulkan bukti dan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Ini bisa melibatkan pertemuan, presentasi bukti, dan pernyataan tertulis. Proses ini sering kali lebih fleksibel dan kurang formal dibandingkan dengan proses pengadilan. Arbitrator memiliki wewenang untuk menentukan aturan prosedur dan mengarahkan jalannya proses sesuai dengan kesepakatan dan hukum yang berlaku, juga dapat memutuskan untuk meminta dokumen tambahan atau mengadakan pertemuan tambahan jika diperlukan untuk membuat keputusan yang adil.

Setelah semua bukti dan argumen dipertimbangkan, arbitrator akan mengeluarkan keputusan yang dikenal sebagai putusan arbitrase. Putusan ini bersifat mengikat dan harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu keuntungan utama dari arbitrase adalah bahwa putusan arbitrase biasanya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding, meskipun ada beberapa pengecualian terbatas yang mungkin memungkinkan untuk peninjauan kembali dalam kasus-kasus tertentu. Putusan arbitrase biasanya dapat dilaksanakan di berbagai yurisdiksi internasional, berkat adanya perjanjian internasional seperti Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (1958).

5. Penyelesaian oleh Pengadilan Internasional

Penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional melibatkan lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan putusan yang mengikat dan adil terkait sengketa antar negara atau kasus individu. Dua lembaga utama dalam konteks ini adalah *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC). Kedua pengadilan ini berperan krusial dalam menegakkan hukum internasional dan memastikan keadilan di tingkat global.

International Court of Justice (ICJ), yang didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, adalah pengadilan utama untuk menyelesaikan sengketa antar negara. ICJ memiliki wewenang untuk mengadili kasus

yang melibatkan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara. Ini termasuk sengketa mengenai perjanjian internasional, batas-batas wilayah, dan hak-hak diplomatik dan konsuler. Pengadilan ini memberikan putusan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, ICJ juga memberikan pendapat hukum mengenai isu-isu yang diajukan oleh badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya.

Proses di ICJ dimulai ketika negara-negara yang bersengketa mengajukan kasus kepada pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat mengajukan dokumen hukum, bukti, dan argumen kepada panel hakim ICJ, yang terdiri dari 15 hakim yang terpilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman hukum internasional. ICJ mengadopsi prosedur yang formal namun fleksibel, memungkinkan pihak-pihak untuk memberikan pernyataan lisan dan tertulis. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen, ICJ mengeluarkan putusan yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat. Keputusan ICJ memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan sering kali menjadi referensi penting dalam perkembangan hukum internasional.

International Criminal Court (ICC), didirikan pada tahun 2002 melalui Statuta Roma, berfokus pada pelaksanaan keadilan atas kejahatan internasional serius, seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda dengan ICJ yang menangani sengketa antar negara, ICC menangani kasus individu yang terlibat dalam pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Pengadilan ini berfungsi sebagai pengadilan ad hoc ketika pengadilan domestik tidak mampu atau tidak bersedia untuk menangani kasus-kasus tersebut.

B. Pengadilan Internasional dan Arbitrase

Penyelesaian sengketa internasional melalui pengadilan internasional dan arbitrase adalah metode yang diakui secara luas dalam hukum internasional untuk mengatasi konflik antara negara-negara dan entitas internasional. Kedua mekanisme ini memberikan platform formal dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa, dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum sebagai dasar keputusan.

1. Pengadilan Internasional

Pengadilan internasional adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hukum antarnegara dan memberikan penilaian atas pelanggaran hukum internasional. Dua pengadilan internasional yang paling penting adalah *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC).

a. *International Court of Justice* (ICJ)

International Court of Justice (ICJ) adalah organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa internasional antara negara-negara dan memberikan pendapat hukum kepada PBB serta organ-organ internasional lainnya. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, ICJ berlokasi di Den Haag, Belanda, dan berperan krusial dalam sistem hukum internasional dengan memberikan keputusan yang mengikat dan berlandaskan hukum Jouannet & Sutcliffe, 2014.

ICJ dibentuk sebagai bagian dari Piagam PBB dengan tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara negara-negara secara damai. Pengadilan ini mengoperasikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui dan bertujuan untuk mengurangi potensi konflik antar negara dengan memberikan solusi hukum yang adil. Salah satu kelebihan ICJ adalah kemampuannya untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa. Keputusan ini diambil oleh panel yang terdiri dari 15 hakim, yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB berdasarkan kriteria kualifikasi dan integritas.

Proses penyelesaian sengketa di ICJ dimulai ketika negara-negara yang terlibat dalam sengketa mengajukan kasus ke pengadilan. Pihak-pihak yang bersengketa mengajukan argumen hukum, dokumen, dan bukti yang relevan kepada pengadilan. ICJ memiliki prosedur formal namun fleksibel, yang memungkinkan pihak-pihak untuk menyampaikan pernyataan lisan dan tertulis. Pengadilan ini menilai bukti dan argumen berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku dan mengeluarkan putusan yang diharapkan dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa.

ICJ juga memberikan pendapat hukum yang bersifat advisory kepada PBB dan organ-organ internasional lainnya seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan lembaga-lembaga khusus PBB. Pendapat hukum ini tidak mengikat secara langsung tetapi memberikan panduan hukum yang dapat digunakan oleh negara-negara dan organisasi internasional dalam mengarahkan kebijakan dan keputusan. Misalnya, pendapat hukum ICJ mengenai legalitas penggunaan kekuatan dalam konteks internasional sering kali menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dan pengacara internasional dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan.

b. *International Criminal Court (ICC)*

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan permanen yang didirikan oleh Statuta Roma pada tahun 1998. Berdasarkan Statuta Roma, ICC memiliki mandat untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional yang serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Sebagai lembaga utama dalam sistem peradilan pidana internasional, ICC berfungsi sebagai pengadilan terakhir ketika negara-negara tidak dapat atau tidak mau melaksanakan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional (Cryer et al., 2019).

Statuta Roma, yang menjadi dasar hukum ICC, disahkan pada konferensi diplomatik di Roma pada tahun 1998 dan mulai berlaku pada tahun 2002 setelah ratifikasi oleh sejumlah negara. Statuta ini menetapkan struktur, wewenang, dan prosedur ICC dalam menangani kasus-kasus kejahatan internasional. ICC bertindak sebagai pengadilan permanen dan memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan individu, bukan negara. Hal ini menandai pergeseran dari sistem hukum internasional tradisional yang seringkali fokus pada tanggung jawab negara.

ICC memiliki yurisdiksi untuk menangani kejahatan internasional yang spesifik yang diatur dalam Statuta Roma, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Genosida merujuk pada tindakan sistematis untuk menghancurkan kelompok etnis, rasial, atau agama tertentu. Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, seperti pembunuhan massal atau perbudakan. Kejahatan perang mencakup pelanggaran hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata, sedangkan kejahatan agresi merujuk pada tindakan agresi yang dilakukan oleh negara yang melanggar Piagam PBB.

Salah satu fungsi utama ICC adalah sebagai pengadilan terakhir. Ini berarti ICC hanya dapat mengambil kasus ketika negara-negara yang terlibat tidak memiliki kemampuan atau kesediaan untuk melakukan penuntutan secara efektif. Prinsip ini dikenal sebagai "prinsip complementarity," yang menekankan bahwa ICC akan bertindak sebagai pengadilan tambahan untuk melengkapi sistem peradilan nasional, bukan menggantikannya. Dengan kata lain, ICC menghormati kedaulatan negara dalam sistem peradilan domestiknya, tetapi akan campur tangan jika ada kegagalan dalam penuntutan.

Struktur ICC terdiri dari empat bagian utama: Majelis Umum, Dewan Penuntut Umum, Dewan Pengadilan, dan Sekretariat. Majelis Umum terdiri dari negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma dan berfungsi untuk memilih hakim, Jaksa, dan mengawasi anggaran ICC. Dewan Penuntut Umum bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus, sementara Dewan Pengadilan menangani perkara dan mengeluarkan putusan. Sekretariat menyediakan dukungan administratif dan operasional untuk semua fungsi pengadilan.

2. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrator atau panel arbitrator. Proses ini sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara negara dan investor, atau antara negara-negara itu sendiri. Arbitrase ini menawarkan alternatif untuk penyelesaian sengketa yang mungkin lebih formal dan memakan waktu di pengadilan internasional. Beberapa lembaga arbitrase utama, seperti Permanent Court of Arbitration (PCA) dan *International Court of Arbitration* (ICA) yang dioperasikan oleh *International Chamber of Commerce* (ICC), berperan kunci dalam proses arbitrase internasional (Newman & Hill, 2014).

Arbitrase internasional dimulai dengan perjanjian arbitrase, yang merupakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa tentang bagaimana sengketa akan diselesaikan. Perjanjian ini mencakup ketentuan mengenai prosedur arbitrase, aturan yang akan diterapkan, dan mekanisme pemilihan arbitrator. Biasanya, perjanjian arbitrase ini disusun sebagai bagian dari kontrak yang lebih besar antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian ini, pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan tradisional dan di bawah pengaturan arbitrase yang disepakati.

C. Peran Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Sengketa

Organisasi internasional berperan penting dalam penyelesaian sengketa internasional, baik sebagai mediator, fasilitator, maupun sebagai lembaga yang menyediakan forum dan mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara negara-negara. Bagian ini akan membahas peran berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE), Uni Eropa (UE), dan organisasi regional lainnya dalam konteks penyelesaian sengketa internasional.

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional utama yang berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB memiliki beberapa organ yang terlibat dalam penyelesaian sengketa internasional:

a. Dewan Keamanan (DK)

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) berperan sentral dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dibentuk oleh Piagam PBB pada tahun 1945, Dewan Keamanan (DK) memiliki tanggung jawab utama untuk mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan merespons pelanggaran yang dapat mengancam stabilitas global. Tugas utama DK termasuk mengidentifikasi potensi konflik, mengadopsi tindakan pencegahan, dan mengimplementasikan solusi untuk mengatasi situasi yang berpotensi mengganggu keamanan internasional (Sobel et al., 2018).

Salah satu instrumen penting dalam kemampuan DK untuk menjaga perdamaian adalah penerapan sanksi. DK dapat memberlakukan sanksi ekonomi, perdagangan, atau sanksi lainnya terhadap negara atau entitas yang dianggap mengancam perdamaian. Langkah ini bertujuan untuk memaksa negara pelanggar untuk mematuhi kewajiban internasional tanpa menggunakan kekuatan militer. Sanksi ini dirancang untuk memberikan tekanan ekonomi atau politik guna mendorong perubahan perilaku yang sesuai dengan hukum internasional.

b. Majelis Umum (MU)

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU) berfungsi sebagai forum utama di mana semua negara anggota PBB memiliki kesempatan untuk menyuarakan pandangan tentang berbagai isu internasional. Sebagai salah satu dari enam organ utama PBB, Majelis Umum menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk berpartisipasi dalam diskusi global dan menyumbangkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan internasional (Seaman, 2016).

Setiap negara anggota memiliki hak suara dalam Majelis Umum, yang memungkinkan untuk terlibat dalam pembahasan dan pemungutan suara mengenai berbagai topik yang mencakup politik, ekonomi, hak asasi manusia, dan lingkungan. Meskipun resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, sering kali memiliki dampak signifikan dalam membentuk opini internasional dan memberikan arahan politik.

c. *International Court of Justice* (ICJ)

International Court of Justice (ICJ) merupakan organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara negara-negara dan memberikan pendapat hukum terkait masalah internasional. Terletak di Den Haag, Belanda, ICJ didirikan oleh Piagam PBB dan berfungsi sebagai pengadilan utama dalam sistem hukum internasional (Jouannet & Sutcliffe, 2014).

ICJ memiliki dua fungsi utama: menyelesaikan sengketa hukum antara negara yang terlibat dan memberikan pendapat konsultatif mengenai masalah hukum internasional. Sengketa yang diajukan ke ICJ biasanya mencakup masalah-masalah seperti batas wilayah, pelanggaran perjanjian internasional, dan isu-isu hak

asasi manusia. Keputusan yang dikeluarkan oleh ICJ bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa.

2. Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE)

OSCE adalah organisasi regional yang berfokus pada keamanan, hak asasi manusia, dan kerjasama ekonomi di Eropa. OSCE menyediakan platform untuk dialog dan negosiasi antara negara-negara anggotanya dan berperan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.

a. Kantor untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR)

Kantor untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (ODIHR) adalah bagian dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) yang memiliki mandat utama dalam memantau proses pemilihan umum dan hak asasi manusia di negara-negara anggotanya. Didirikan pada tahun 1991, ODIHR bertugas untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan standar internasional dan prinsip-prinsip demokrasi.

ODIHR menjalankan berbagai kegiatan pemantauan pemilihan, termasuk pengamatan terhadap proses pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelaporan tentang integritas pemilihan. Lembaga ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan temuan dari pengamatnya, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan. Selain itu, ODIHR berperan dalam memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada negara-negara anggotanya untuk memperbaiki sistem pemilihan.

b. Misi Mediasi

Misi Mediasi yang dilakukan oleh Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) adalah salah satu metode utama yang digunakan untuk menangani konflik dan sengketa di kawasan yang menjadi jangkauan organisasi ini. Misi-misi ini dirancang untuk memberikan dukungan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pengawasan, dengan tujuan utama untuk mendorong penyelesaian damai dan mencegah eskalasi konflik.

Ketika konflik muncul di wilayah negara-negara anggota OSCE, organisasi ini dapat mengirim misi mediasi yang terdiri dari diplomat, ahli konflik, dan pengamat. Misi-misi ini bertugas untuk berfungsi sebagai fasilitator dalam dialog antara pihak-pihak yang

bersengketa, membantu merumuskan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, dan menyediakan platform netral untuk perundingan. OSCE berperan dalam membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa dan menyusun langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan ketegangan.

3. Uni Eropa (UE)

Uni Eropa, sebagai organisasi regional, memiliki mekanisme yang mendukung penyelesaian sengketa dan penyelesaian konflik di Eropa. UE tidak hanya terlibat dalam penyelesaian sengketa antara anggotanya tetapi juga dalam konflik internasional yang melibatkan negara-negara non-anggota.

a. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP)

Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) adalah salah satu pilar utama dalam kerangka kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE), yang memungkinkan negara-negara anggotanya untuk bertindak secara kolektif dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan keamanan. Didirikan oleh Maastrich Treaty dan diperkuat melalui berbagai perjanjian berikutnya, CFSP bertujuan untuk meningkatkan posisi UE sebagai aktor global yang kohesif dan efektif (Hill et al., 2023). CFSP memungkinkan UE untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat kolektif, termasuk dalam hal diplomasi, kebijakan keamanan, dan respons terhadap krisis internasional. Melalui CFSP, negara-negara anggota dapat menyusun strategi bersama dan mengambil tindakan yang terkoordinasi untuk menghadapi tantangan global, seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, atau ancaman terorisme. Ini melibatkan penetapan kebijakan umum dan pembuatan keputusan yang mencerminkan kepentingan bersama dan nilai-nilai Uni Eropa.

b. Kementerian Luar Negeri Uni Eropa

Kementerian Luar Negeri Uni Eropa, yang secara resmi dikenal sebagai Kantor Tinggi Uni Eropa untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan (*High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy*), memiliki peran sentral dalam diplomasi dan penyelesaian sengketa internasional. Didirikan sebagai bagian dari struktur kebijakan luar negeri UE melalui

Perjanjian Lisbon, kementerian ini mengintegrasikan tanggung jawab diplomatik dan keamanan untuk memastikan koherensi dan efektivitas dalam pendekatan UE terhadap isu-isu global (Olsen, 2020).

Kantor Tinggi bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri UE, berkoordinasi dengan negara-negara anggota dan lembaga-lembaga internasional. Peran ini mencakup negosiasi perjanjian internasional dan penyelesaian sengketa, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Kementerian ini berfungsi sebagai perwakilan utama UE dalam forum internasional dan sering kali memimpin misi diplomatik serta pertemuan dengan pemimpin dunia untuk membahas isu-isu global seperti konflik, hak asasi manusia, dan keamanan.

D. Soal Latihan

Soal latihan dalam BAB X berfokus pada pemahaman dan penerapan konsep penyelesaian sengketa internasional. Latihan ini dirancang untuk menguji pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, serta peran pengadilan internasional dan arbitrase dalam konteks hukum internasional.

1. Jelaskan perbedaan antara mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional.
2. Diskusikan peran pengadilan internasional dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa internasional.
3. Jelaskan bagaimana organisasi internasional seperti PBB dan OSCE berkontribusi dalam penyelesaian sengketa internasional.
4. Bandingkan dan kontraskan penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase dan pengadilan internasional dalam hal fleksibilitas, biaya, dan eksekusi keputusan.
5. Diskusikan bagaimana penyelesaian sengketa internasional dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antarnegara.



BAB XI

SUBJEK UTAMA HUKUM

INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional, memahami peran organisasi internasional dalam hukum internasional, serta memahami peran aktor non-negara dalam hukum internasional, sehingga pembaca dapat memahami secara mendalam peran negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam sistem hukum internasional, serta bagaimana masing-masing aktor berkontribusi pada pembuatan, penerapan, dan penegakan hukum internasional.

Materi Pembelajaran

- Negara Sebagai Aktor Utama dalam Hukum Internasional
- Peran Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional
- Peran Aktor Non-Negara dalam Hukum Internasional
- Soal Latihan

A. Negara Sebagai Aktor Utama dalam Hukum Internasional

Negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional, berperan sebagai aktor kunci yang memiliki hak dan kewajiban di arena internasional. Sebagai entitas yang diakui secara internasional, negara berperan sentral dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum internasional. Dalam hukum internasional, negara didefinisikan sebagai entitas yang memiliki kedaulatan penuh dan kapasitas untuk berpartisipasi dalam hubungan internasional. Karakteristik utama dari negara sebagai subjek hukum internasional meliputi:

1. Kedaulatan: Negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayah dan penduduknya serta tidak tunduk pada otoritas luar tanpa persetujuan.

2. Pengakuan: Untuk menjadi subjek hukum internasional, entitas harus diakui sebagai negara oleh negara lain dan masyarakat internasional. Pengakuan ini dapat bersifat *de jure* atau *de facto*.
3. Kemampuan untuk Berperilaku di Arena Internasional: Negara harus memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum internasional, termasuk perjanjian internasional dan penerapan norma hukum internasional.

Negara memiliki peran utama dalam pembentukan hukum internasional melalui berbagai mekanisme:

- a. **Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian Internasional**

Negosiasi dan Penandatanganan Perjanjian Internasional merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai negara untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu global yang berdampak luas. Proses ini biasanya dimulai dengan perundingan antara negara-negara yang terlibat, di mana ia berusaha merumuskan dan menyepakati ketentuan-ketentuan yang akan diatur dalam perjanjian internasional. Salah satu contoh signifikan dari proses ini adalah Perjanjian Paris 2015 tentang perubahan iklim, yang melibatkan negosiasi antara lebih dari 190 negara untuk menetapkan komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (Klein et al., 2017).

Negosiasi perjanjian internasional sering kali dimulai dengan pertemuan antara para diplomat dan pejabat pemerintah dari negara-negara yang tertarik. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas berbagai isu yang menjadi perhatian masing-masing pihak dan mencari titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini melibatkan berbagai sesi diskusi, perdebatan, dan kompromi untuk menyusun teks perjanjian yang mencerminkan kepentingan dan kebutuhan negara-negara tersebut. Dalam konteks Perjanjian Paris, negosiasi melibatkan pembahasan mendalam mengenai target pengurangan emisi, pembiayaan untuk negara-negara berkembang, dan mekanisme pemantauan serta pelaporan.

Setelah negosiasi selesai, negara-negara yang terlibat akan menandatangani perjanjian internasional sebagai tanda komitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Penandatanganan perjanjian merupakan langkah penting yang menunjukkan persetujuan politik dan niat baik dari

negara-negara tersebut. Namun, penandatanganan tidak langsung membuat perjanjian berlaku; negara-negara harus melalui proses ratifikasi di tingkat domestik sebelum perjanjian dapat diimplementasikan secara resmi.

Perjanjian Paris, sebagai contoh, merupakan hasil dari proses negosiasi yang panjang dan rumit. Negosiasi dimulai pada tahun 2015 di Paris, di mana negara-negara anggota Konferensi Para Pihak (COP) ke-21 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) berusaha untuk mencapai kesepakatan global yang komprehensif mengenai perubahan iklim. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celsius.

b. Pengembangan Hukum Kustom Internasional

Pengembangan Hukum Kustom Internasional melibatkan kontribusi negara-negara dalam membentuk norma-norma yang mengikat melalui praktik dan kebiasaan yang diterima secara luas di tingkat internasional. Hukum kustom internasional, atau hukum kebiasaan internasional, berkembang dari tindakan konsisten oleh negara-negara yang diakui sebagai norma hukum. Proses ini tidak melibatkan pembuatan peraturan formal seperti dalam perjanjian internasional, melainkan merupakan hasil dari praktek yang secara konsisten diikuti dan diakui oleh komunitas internasional sebagai hukum yang mengikat (Conforti & Labella, 2012).

Prinsip non-intervensi, misalnya, merupakan salah satu contoh utama hukum kustom internasional. Prinsip ini mengatur bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Prinsip ini muncul dari praktik negara-negara yang saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah satu sama lain. Dalam konteks ini, negara-negara diharapkan untuk tidak mengintervensi dalam politik internal atau urusan domestik negara lain, baik secara langsung melalui intervensi militer maupun secara tidak langsung melalui dukungan terhadap kelompok oposisi.

Pengembangan hukum kustom internasional berawal dari praktek yang dilakukan secara konsisten oleh negara-negara. Ketika

negara-negara mulai mengikuti pola perilaku yang sama dan saling mengakui kebiasaan tersebut sebagai kewajiban hukum, norma-norma ini perlahan-lahan terbentuk menjadi hukum kustom. Misalnya, praktik negara-negara dalam menjaga imunitas diplomatik untuk pejabat asing dan kedutaannya telah diterima secara luas dan dianggap sebagai bagian dari hukum kustom internasional yang mengikat.

Pengakuan sebagai hukum juga merupakan aspek penting dari pengembangan hukum kustom. Negara-negara harus secara eksplisit atau implisit mengakui bahwa suatu kebiasaan memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat terjadi melalui deklarasi resmi, praktek berulang yang diterima sebagai kewajiban, atau penerimaan norma tersebut dalam forum internasional. Sebagai contoh, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, meskipun dimulai dari praktek tertentu, telah berkembang menjadi norma hukum kustom yang diakui secara luas oleh komunitas internasional.

c. Penetapan Prinsip-Prinsip Umum

Penetapan Prinsip-Prinsip Umum dalam Hukum Internasional adalah proses di mana negara-negara mengadopsi norma-norma fundamental yang membentuk dasar hukum internasional. Prinsip-prinsip ini, yang sering kali diakui dalam berbagai perjanjian, deklarasi, dan resolusi internasional, berperan krusial dalam membimbing hubungan antarnegara dan menetapkan standar yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan konsensus global tetapi juga berfungsi sebagai landasan untuk interpretasi dan aplikasi hukum internasional (Weller et al., 2017).

Salah satu prinsip utama adalah prinsip kesetaraan kedaulatan negara. Prinsip ini menyatakan bahwa semua negara memiliki hak yang sama dalam hukum internasional dan tidak ada satu negara pun yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan negara lainnya. Prinsip ini diakui dalam Piagam PBB, yang menyebutkan bahwa "semua anggota harus menghormati hak-hak kedaulatan negara lain dan tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan domestik negara lain". Prinsip kesetaraan ini mendasari interaksi internasional dan berfungsi untuk

memastikan bahwa setiap negara, tanpa memandang ukuran atau kekuatan, memiliki suara dalam komunitas internasional.

Prinsip tanggung jawab internasional juga merupakan elemen penting dari hukum internasional. Prinsip ini menetapkan bahwa negara-negara harus mematuhi kewajiban internasional dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap hukum internasional. Ini termasuk kewajiban untuk menghormati perjanjian yang telah diratifikasi dan mematuhi norma-norma internasional yang diakui. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian, yang mengatur kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian secara baik dan benar.

Prinsip perlindungan hak asasi manusia adalah contoh lain dari prinsip umum yang diadopsi secara luas. Prinsip ini menetapkan bahwa negara-negara bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa semua individu menikmati hak-hak dasar tanpa diskriminasi. Prinsip ini pertama kali dipertegas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang menyatakan hak-hak yang tidak dapat dicabut yang harus dihormati oleh semua negara. Selanjutnya, berbagai perjanjian internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, memperjelas dan memperluas perlindungan ini.

B. Peran Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional

Organisasi internasional (OI) berperan yang sangat penting dalam sistem hukum internasional. Tidak hanya berfungsi sebagai forum untuk kerjasama antarnegara tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan norma-norma internasional. Organisasi internasional didefinisikan sebagai entitas yang didirikan oleh perjanjian internasional dengan anggota negara sebagai anggotanya. OI ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama:

1. Organisasi Internasional Pemerintah (OIP): Organisasi yang anggotanya adalah negara-negara, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Uni Eropa (UE). OIP umumnya memiliki wewenang untuk membuat

keputusan yang mengikat anggotanya, melaksanakan kebijakan internasional, dan menangani berbagai isu global.

2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OING): Organisasi yang terdiri dari individu atau badan hukum non-negara, seperti Amnesty International dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC). OING biasanya berfungsi sebagai pengawas, penasehat, dan advokat dalam isu-isu internasional tertentu.

Organisasi internasional berperan penting dalam pembuatan hukum internasional melalui berbagai mekanisme:

- a. **Negosiasi dan Penyusunan Perjanjian Internasional**

Negosiasi dan Penyusunan Perjanjian Internasional merupakan proses yang melibatkan berbagai organisasi internasional (OI) seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang berperan krusial dalam merancang dan menyusun perjanjian internasional. Proses ini melibatkan diskusi, konsultasi, dan penyusunan teks yang akhirnya menjadi perjanjian yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya.

PBB adalah salah satu aktor utama dalam penyusunan perjanjian internasional. Melalui berbagai organ dan badan yang ada, PBB memfasilitasi negosiasi dan penyusunan teks perjanjian yang mengatur berbagai isu global. Majelis Umum PBB, misalnya, merupakan forum utama di mana negara-negara anggota dapat menyampaikan pendapat dan bernegosiasi mengenai isu-isu internasional. Resolusi dan deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum sering kali menjadi dasar untuk perjanjian internasional. Contohnya adalah Konvensi tentang Hak Anak yang diadopsi pada tahun 1989, yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia (Detrick, 2023). Proses penyusunan konvensi ini melibatkan negosiasi yang intensif antara negara-negara anggota dan ahli di bidang hak asasi manusia.

Dewan Keamanan PBB juga berperan dalam penyusunan perjanjian internasional, khususnya dalam konteks keamanan dan perdamaian. DK memiliki wewenang untuk mengadopsi resolusi yang bisa mengarah pada pembentukan perjanjian internasional terkait sanksi, pemeliharaan perdamaian, atau langkah-langkah lainnya yang diambil untuk menangani situasi konflik atau ancaman keamanan. Proses ini sering melibatkan pembahasan

yang mendalam dan persetujuan dari negara-negara anggota, dengan tujuan menciptakan perjanjian yang efektif dan dapat diimplementasikan secara global.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) adalah contoh lain dari OI yang berperan penting dalam merancang perjanjian internasional, khususnya di bidang perdagangan. WTO, yang menggantikan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1995, mengatur peraturan perdagangan internasional dan menyusun perjanjian yang mengatur tarif, subsidi, dan kebijakan perdagangan antar negara. Perjanjian seperti Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) adalah hasil dari proses negosiasi yang melibatkan negara-negara anggota WTO, dan dirancang untuk mengatur hak kekayaan intelektual dalam konteks perdagangan internasional.

b. Penyusunan Standar dan Normatif

Penyusunan Standar dan Normatif oleh organisasi internasional adalah proses yang esensial dalam mengatur berbagai aspek hubungan internasional, mencakup pengaturan dan standar yang memandu tindakan negara dan aktor internasional lainnya. Proses ini memastikan adanya keseragaman dalam praktik dan kebijakan global, serta memberikan panduan yang jelas dalam menangani isu-isu kompleks di berbagai bidang.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), misalnya, berperan sentral dalam menetapkan standar internasional dalam kesehatan global. WHO menetapkan protokol dan pedoman yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dalam menangani isu kesehatan, termasuk penanganan pandemi. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata di mana WHO mengeluarkan pedoman tentang pencegahan, pengendalian, dan pengobatan untuk membantu negara-negara dalam mengelola krisis kesehatan global (Patel et al., 2013). Standar ini mencakup prosedur pelaporan kasus, penggunaan alat pelindung diri, serta strategi vaksinasi dan penanganan yang harus diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia.

Proses penyusunan standar dan normatif biasanya dimulai dengan identifikasi kebutuhan akan pedoman atau standar baru oleh organisasi internasional. Misalnya, WHO mungkin memulai proses ini berdasarkan data epidemiologis atau temuan dari ahli kesehatan yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk

pedoman baru. Setelah kebutuhan teridentifikasi, organisasi internasional akan membentuk komite atau panel yang terdiri dari ahli di bidang terkait untuk merancang dan menyusun standar atau norma yang diperlukan.

Penyusunan standar ini melibatkan serangkaian konsultasi dan diskusi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk negara anggota, organisasi non-pemerintah, dan ahli di bidang terkait. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang disusun bersifat komprehensif dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Misalnya, WHO akan mengadakan pertemuan dan lokakarya dengan berbagai pihak untuk membahas dan merevisi pedoman yang akan diterbitkan, memastikan bahwa semua aspek relevan tercakup dan standar yang ditetapkan praktis serta efektif.

Setelah standar atau norma disusun, biasanya dipublikasikan dan disebarluaskan kepada negara-negara anggota dan organisasi terkait. Misalnya, WHO akan mengeluarkan pedoman resmi yang dapat diakses oleh publik dan ditujukan untuk diadopsi oleh negara-negara dalam kebijakan dan praktiknya. Standar ini sering kali disertai dengan panduan implementasi dan dukungan teknis untuk membantu negara-negara dalam menerapkannya secara efektif.

c. Pendidikan dan Penyuluhan

Pendidikan dan Penyuluhan oleh organisasi internasional berperan penting dalam penyebaran pengetahuan dan pemahaman tentang hukum internasional, serta dalam membentuk kesadaran global mengenai isu-isu hukum dan hak asasi manusia. Organisasi internasional, seperti *International Court of Justice* (ICJ) dan *International Criminal Court* (ICC), tidak hanya berfungsi sebagai badan peradilan internasional tetapi juga sebagai pusat studi dan sumber rujukan dalam bidang hukum internasional. Kontribusinya dalam pendidikan dan penyuluhan mencakup beberapa aspek penting yang memengaruhi komunitas global.

ICJ dan ICC berperan sebagai sumber utama pengetahuan hukum internasional melalui publikasi keputusan dan opininya. ICJ, sebagai organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara teratur mempublikasikan putusan dan pendapat hukumnya

yang memberikan panduan tentang interpretasi dan penerapan hukum internasional. Keputusan-keputusan ini mencakup berbagai topik, termasuk sengketa perbatasan, hak asasi manusia, dan kewajiban negara di bawah berbagai konvensi internasional. Publikasi ini tidak hanya membantu negara-negara dalam memahami kewajiban tetapi juga berfungsi sebagai referensi penting untuk akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa di seluruh dunia.

ICC, yang memiliki mandat untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan perang, juga berkontribusi pada pendidikan dan penyuluhan dengan menyebarkan informasi tentang prinsip-prinsip keadilan internasional dan hak asasi manusia. Melalui program-program pendidikan dan kampanye publik, ICC meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas dan penegakan hukum internasional. ICC menyediakan sumber daya pendidikan, seperti buku panduan dan materi pelatihan, untuk membantu negara-negara dalam membangun kapasitasnya untuk menangani kejahatan internasional dan untuk mendidik publik tentang hak-haknya serta mekanisme hukum yang tersedia untuk melindungi hak-hak tersebut.

Kedua lembaga ini juga berperan dalam menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan konferensi internasional yang bertujuan untuk membahas isu-isu terkini dalam hukum internasional dan untuk memperkenalkan praktik-praktik terbaru dalam penegakan hukum. Acara-acara ini sering kali melibatkan para ahli, akademisi, diplomat, dan praktisi hukum dari berbagai negara yang berbagi pengetahuan dan pengalaman. Melalui acara tersebut, ICJ dan ICC berkontribusi pada pengembangan kapasitas dan pemahaman tentang hukum internasional di tingkat global.

ICJ dan ICC juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan universitas di seluruh dunia untuk menyelenggarakan program studi dan kursus yang berfokus pada hukum internasional, menyediakan materi kurikulum, mendukung penelitian akademis, dan menyelenggarakan program magang untuk mahasiswa hukum dan profesional muda. Dengan cara ini, membantu membentuk generasi baru dari ahli hukum

internasional yang siap untuk menangani tantangan hukum global (Hillebrecht, 2016).

C. Peran Aktor Non-Negara dalam Hukum Internasional

Pada hukum internasional, aktor non-negara berperan yang semakin signifikan. Selain negara-negara, yang merupakan aktor utama dalam sistem internasional, terdapat berbagai entitas non-negara yang turut mempengaruhi dan terlibat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum internasional. Aktor non-negara ini termasuk organisasi non-pemerintah (ONG), perusahaan multinasional, individu, dan kelompok masyarakat sipil.

1. Organisasi Non-Pemerintah (ONG)

Organisasi Non-Pemerintah (ONG) adalah entitas yang terdiri dari individu atau kelompok yang beroperasi di luar kerangka pemerintahan, berperan penting dalam hukum internasional melalui berbagai fungsi, termasuk advokasi, pemantauan, dan penyediaan bantuan.

a. Advokasi dan Kampanye

Advokasi dan Kampanye oleh organisasi non-pemerintah (ONG) seperti Amnesty International dan Human Rights Watch berperan krusial dalam mempromosikan hak asasi manusia dan mendorong perubahan kebijakan internasional. Kedua organisasi ini telah membangun reputasi yang solid sebagai pelopor dalam advokasi hak asasi manusia dan telah berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan kebijakan global dan lokal.

Amnesty International dan Human Rights Watch secara aktif terlibat dalam kampanye global untuk meningkatkan kesadaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, melakukan penelitian mendalam dan pengumpulan bukti terkait pelanggaran yang terjadi di berbagai negara. Melalui laporan-laporan rinci yang diterbitkan secara teratur, mengungkapkan pelanggaran seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik lainnya. Laporan-laporan ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan tetapi juga berfungsi sebagai alat

untuk menekan pemerintah dan pihak-pihak berwenang agar bertindak sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Kedua organisasi ini juga berperan dalam melobi untuk perubahan kebijakan internasional melalui berbagai platform, termasuk forum internasional, lembaga-lembaga PBB, dan badan-badan regional, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyampaikan rekomendasi kebijakan, menyelenggarakan seminar, dan berpartisipasi dalam dialog multilateral mengenai hak asasi manusia. Upayanya termasuk melakukan lobi terhadap pemerintah dan badan internasional untuk menekan agar terjadi perubahan hukum dan kebijakan yang akan melindungi dan memajukan hak asasi manusia.

b. Pemantauan dan Penelitian

Pemantauan dan Penelitian oleh organisasi non-pemerintah (ONG) berperan yang sangat penting dalam memastikan bahwa norma-norma internasional ditegakkan dan dalam mendokumentasikan pelanggaran hukum internasional. ONG seperti International Crisis Group (ICG) mengabdikan diri untuk memantau situasi global dan memberikan analisis mendalam tentang konflik dan krisis yang sedang berlangsung, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berharga.

International Crisis Group (ICG) secara aktif terlibat dalam memantau berbagai konflik dan krisis di seluruh dunia. Dengan tim peneliti dan analis yang terampil, ICG mengumpulkan data dan informasi dari lapangan, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, dan menganalisis dinamika konflik. Proses ini memungkinkan untuk memahami dengan mendalam akar penyebab krisis dan dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Pemantauan ini juga mencakup evaluasi dampak dari intervensi internasional dan kebijakan yang diterapkan, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi situasi di lapangan (UNICEF, 2015).

Hasil dari pemantauan ini sering kali dituangkan dalam bentuk laporan dan kajian yang mendetail. Laporan-laporan ini tidak hanya mendokumentasikan pelanggaran hukum internasional tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana norma-norma internasional diterapkan atau diabaikan dalam konteks konflik tertentu. ICG, misalnya, menerbitkan laporan yang

memberikan analisis kritis tentang situasi krisis, termasuk konflik bersenjata, ketegangan etnis, dan pelanggaran hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sumber referensi yang penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat internasional untuk memahami dan menanggapi situasi krisis.

c. Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan

Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (ONG) di daerah-daerah yang mengalami konflik atau krisis. ONG seperti Médecins Sans Frontières (MSF) berperan krusial dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak serta mendukung upaya pembangunan di kawasan yang paling membutuhkan.

Médecins Sans Frontières (Dokter Tanpa Batas) adalah contoh utama dari organisasi yang menyediakan layanan medis di zona perang dan bencana. MSF memiliki tim medis dan dukungan yang terlatih khusus untuk bekerja dalam kondisi ekstrem, termasuk daerah konflik aktif dan wilayah yang terkena bencana alam. Tim ini terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja tanpa henti untuk memberikan perawatan kesehatan yang vital bagi korban perang dan bencana, menyediakan layanan seperti pembedahan darurat, perawatan trauma, dan vaksinasi, yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa di lingkungan yang sangat menantang.

MSF juga berperan dalam penyediaan obat-obatan dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk menangani penyakit dan cedera. Dalam situasi krisis, akses ke obat-obatan esensial dan peralatan medis sering kali terbatas atau tidak ada sama sekali. MSF memastikan bahwa pasokan medis sampai ke lokasi yang memerlukan, bahkan ketika kondisi logistik sangat sulit. Selain itu, juga melakukan program pencegahan penyakit dan vaksinasi untuk melindungi populasi dari wabah yang mungkin terjadi selama krisis.

MSF terlibat dalam proyek pembangunan yang bertujuan untuk membantu komunitas pulih dan membangun kembali setelah krisis. Ini termasuk pembangunan infrastruktur dasar seperti klinik, sekolah, dan fasilitas sanitasi. Bantuan ini tidak hanya membantu dalam penyembuhan fisik tetapi juga mendukung

proses rehabilitasi komunitas secara keseluruhan. Program-program pembangunan ini berfokus pada membangun kapasitas lokal, mengurangi kerentanan terhadap krisis masa depan, dan mendukung pemulihan ekonomi dan sosial di daerah yang terkena dampak.

2. Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional (PMN) adalah entitas bisnis yang beroperasi di berbagai negara dan memiliki pengaruh signifikan dalam ekonomi global. Dalam konteks hukum internasional, PMN memiliki peran penting dalam berbagai aspek:

a. Penerapan Standar Sosial dan Lingkungan

Bantuan Kemanusiaan dan Pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (ONG) di daerah-daerah yang mengalami konflik atau krisis. ONG seperti Médecins Sans Frontières (MSF) berperan krusial dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang mendesak serta mendukung upaya pembangunan di kawasan yang paling membutuhkan.

Médecins Sans Frontières (Dokter Tanpa Batas) adalah contoh utama dari organisasi yang menyediakan layanan medis di zona perang dan bencana. MSF memiliki tim medis dan dukungan yang terlatih khusus untuk bekerja dalam kondisi ekstrem, termasuk daerah konflik aktif dan wilayah yang terkena bencana alam. Tim ini terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja tanpa henti untuk memberikan perawatan kesehatan yang vital bagi korban perang dan bencana, menyediakan layanan seperti pembedahan darurat, perawatan trauma, dan vaksinasi, yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa di lingkungan yang sangat menantang.

MSF juga berperan dalam penyediaan obat-obatan dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk menangani penyakit dan cedera. Dalam situasi krisis, akses ke obat-obatan esensial dan peralatan medis sering kali terbatas atau tidak ada sama sekali. MSF memastikan bahwa pasokan medis sampai ke lokasi yang memerlukan, bahkan ketika kondisi logistik sangat sulit. Selain itu, juga melakukan program pencegahan penyakit dan

vaksinasi untuk melindungi populasi dari wabah yang mungkin terjadi selama krisis.

b. Pengaruh dalam Pembuatan Hukum Internasional

Pengaruh Perusahaan Multinasional (PMN) dalam Pembuatan Hukum Internasional menjadi semakin signifikan seiring dengan perkembangan globalisasi dan kompleksitas ekonomi internasional. PMN memiliki kekuatan yang substansial dalam mempengaruhi pembuatan dan pengaturan hukum internasional melalui berbagai saluran, termasuk lobi dan advokasi, berperan kunci dalam perundingan perdagangan dan perjanjian investasi internasional yang berdampak luas pada kebijakan global terkait bisnis dan investasi.

PMN sering terlibat dalam lobi untuk mempengaruhi kebijakan dan regulasi internasional yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi. Dalam perundingan perdagangan internasional, seperti yang terjadi dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), perusahaan-perusahaan besar menggunakan kekuatan untuk mendorong peraturan yang menguntungkan, seperti pengurangan tarif atau aturan yang memudahkan akses pasar. Melalui lobi, PMN dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan (Mikler, 2018).

PMN juga berperan dalam perundingan perjanjian investasi internasional, seperti perjanjian investasi bilateral (BITs) dan perjanjian perdagangan bebas (FTAs). Dalam proses ini, bekerja untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut melindungi kepentingannya, misalnya dengan mencakup klausul perlindungan investasi yang mencegah tindakan nasionalisasi atau ekspropriasi tanpa kompensasi. Selain itu, berusaha untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang memudahkan penyelesaian sengketa investasi melalui mekanisme arbitrase internasional, yang memberikan perlindungan tambahan bagi investasi.

c. Penegakan Hukum Internasional

Penegakan Hukum Internasional oleh Perusahaan Multinasional (PMN) semakin menjadi perhatian utama dalam konteks globalisasi dan tanggung jawab sosial perusahaan. PMN berperan penting dalam penegakan norma-norma internasional, termasuk

hukum hak asasi manusia dan hukum lingkungan, melalui kebijakan internal dan kepatuhan terhadap peraturan internasional.

PMN sering kali menetapkan kebijakan internal yang dirancang untuk mematuhi dan mendukung hukum internasional, terutama dalam hal hak asasi manusia. Banyak perusahaan besar mengadopsi kode etik dan kebijakan hak asasi manusia yang mencakup prinsip-prinsip internasional seperti yang diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan, termasuk upaya untuk melawan kerja paksa, perbudakan, dan diskriminasi. Dengan cara ini, PMN tidak hanya mematuhi hukum yang berlaku tetapi juga berkontribusi pada penguatan norma-norma internasional di tingkat perusahaan.

3. Individu dan Kelompok Masyarakat Sipil

Individu dan kelompok masyarakat sipil juga berfungsi sebagai aktor non-negara yang berperan dalam hukum internasional:

a. Penerimaan dan Pengembangan Hak Individu

Penerimaan dan Pengembangan Hak Individu adalah aspek penting dalam upaya membentuk dan menegakkan hak-hak internasional. Individu berperan krusial dalam memperjuangkan dan mengembangkan hak-hak tersebut, sering kali melalui tindakan hukum, advokasi, dan inisiatif pribadi. Salah satu contoh notable dari peran individu dalam konteks ini adalah aktivis seperti Malala Yousafzai, yang secara global dikenal karena upayanya dalam mempromosikan pendidikan dan hak anak-anak.

Malala Yousafzai adalah contoh terkemuka dari individu yang telah mempengaruhi penerimaan dan pengembangan hak individu melalui tindakan dan advokasi pribadi. Pada usia yang sangat muda, Malala mulai menulis blog tentang kehidupannya di bawah kekuasaan Taliban di Pakistan dan memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Blognya mendapatkan perhatian internasional, dan ia menjadi suara terkemuka dalam gerakan pendidikan anak-anak, terutama bagi anak perempuan. Malala menghadapi ancaman dan serangan

yang ekstrem, namun komitmennya terhadap pendidikan dan hak asasi manusia tidak goyang (Yousafzai & Lamb, 2023).

Aksi dan advokasi Malala telah mendorong pengakuan dan pengembangan hak-hak individu di tingkat global. Setelah serangan terhadapnya pada tahun 2012, Malala terus memperjuangkan hak pendidikan melalui berbagai platform internasional. Upayanya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah di seluruh dunia. Penerimaan dan penghargaan atas perjuangannya puncaknya pada penerimaan Nobel Perdamaian pada tahun 2014, menjadikannya simbol global untuk hak pendidikan dan kesetaraan gender. Pengakuan internasional ini meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya pendidikan untuk semua, terlepas dari latar belakang atau jenis kelamin.

Dengan organisasinya, Malala Fund, ia terus mengembangkan hak individu dengan menyediakan akses pendidikan di daerah-daerah yang paling membutuhkan. Malala Fund berfokus pada pemberdayaan anak perempuan melalui pendidikan dan mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor swasta, Malala Fund berusaha untuk menciptakan peluang pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi anak-anak di seluruh dunia. Ini merupakan contoh konkret bagaimana inisiatif individu dapat memperluas penerimaan dan pengembangan hak asasi manusia.

b. Pendidikan dan Penyuluhan

Pendidikan dan Penyuluhan oleh individu dan kelompok berperan krusial dalam membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran global tentang berbagai isu internasional, seperti hak asasi manusia dan perubahan iklim. Melalui upaya penyuluhan dan pendidikan, dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, memotivasi tindakan, dan mempercepat perubahan sosial di tingkat global.

Individu dan kelompok sering berperan sebagai pendidik dan penyuluh yang mengedukasi masyarakat tentang isu-isu kritis yang mempengaruhi komunitas global. Aktivis hak asasi manusia, ilmuwan, dan organisasi non-pemerintah (ONG) menggunakan berbagai platform untuk menyebarkan

informasi dan membagikan pengetahuan tentang topik seperti perlindungan hak asasi manusia dan dampak perubahan iklim. Melalui kampanye kesadaran, seminar, dan materi edukasi, meningkatkan pemahaman publik dan memperkuat komitmen terhadap isu-isu tersebut (Tufekci, 2021).

Pendidikan yang efektif tentang isu-isu internasional dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan. Misalnya, gerakan global untuk perubahan iklim yang didorong oleh individu seperti Greta Thunberg dan kelompok seperti Extinction Rebellion telah berhasil menggalang dukungan luas untuk tindakan iklim yang lebih ambisius. Kampanyenya menggunakan media sosial dan acara publik untuk menyebarkan informasi, mengedukasi masyarakat, dan memobilisasi tindakan kolektif. Penggunaan strategi yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada publik dapat mempercepat perubahan kebijakan dan tindakan global.

c. Pengadilan Internasional

Pengadilan Internasional berperan penting dalam menegakkan hukum internasional dan memberikan keadilan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan perang. Beberapa individu, baik sebagai pelapor atau penggugat, berperan secara aktif dalam proses ini dengan mengajukan kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan kriminal yang serius kepada pengadilan-pengadilan tersebut.

Individu memiliki peran sentral dalam membawa kasus ke pengadilan internasional seperti *International Criminal Court* (ICC) dan *International Court of Justice* (ICJ). Di ICC, individu yang menjadi korban kejahatan internasional atau pelanggaran hak asasi manusia dapat mengajukan pengaduan atau laporan untuk investigasi. Misalnya, korban dari kejahatan perang atau genosida bisa mendukung penuntutan dengan memberikan kesaksian dan bukti yang mendukung klaim. Pengadilan ini bertindak sebagai forum untuk menuntut keadilan dan menuntut akuntabilitas dari pelaku kejahatan internasional (Peters & Huston, 2018).

Penggugat individu sering terlibat dalam proses hukum di ICJ untuk menyelesaikan sengketa antara negara yang

mempengaruhi hak-hak individu. Meskipun ICJ lebih dikenal karena menangani sengketa antarnegara, beberapa kasus juga melibatkan tuntutan yang terkait dengan hak-hak individu. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau perlindungan minoritas dapat diajukan oleh negara-negara yang menuntut tindakan dari negara lain atas nama individu yang terkena dampak. Penggugat di ICJ dapat berperan penting dalam memajukan hak-hak individu melalui mekanisme internasional ini.

D. Soal Latihan

Soal latihan dalam BAB XI bertujuan untuk menguji pemahaman dan penerapan konsep-konsep mengenai subjek utama hukum internasional. Latihan ini mencakup berbagai topik, termasuk analisis peran negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam sistem hukum global.

1. Jelaskan karakteristik utama dari negara sebagai subjek hukum internasional.
2. Jelaskan peran negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional.
3. Analisis peran organisasi internasional dalam sistem hukum internasional.
4. Diskusikan peran aktor non-negara dalam hukum internasional.
5. Analisis interaksi antara negara dan organisasi internasional dalam konteks hukum internasional.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB NEGARA, SUKSESI NEGARA, DAN TRANSAKSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Mampu memahami terkait dengan relasi antara tanggung jawab negara dan suksesi negara, memahami peran transaksi internasional dalam hubungan antar negara, serta memahami kasus-kasus kontemporer tentang tanggung jawab dan suksesi negara, sehingga pembaca dapat memahami secara komprehensif hubungan antara tanggung jawab negara dan suksesi negara, peran transaksi internasional dalam hubungan antar negara, serta menganalisis kasus-kasus kontemporer yang terkait dengan tanggung jawab dan suksesi negara.

Materi Pembelajaran

- Relasi Antara Tanggung Jawab Negara dan Suksesi Negara
- Peran Transaksi Internasional dalam Hubungan Antar Negara
- Kasus-Kasus Kontemporer Tentang Tanggung Jawab dan Suksesi Negara
- Soal Latihan

A. Relasi Antara Tanggung Jawab Negara dan Suksesi Negara

Pada konteks hukum internasional, tanggung jawab negara dan suksesi negara adalah dua konsep yang saling berhubungan namun berbeda, dan pemahaman tentang hubungan antara keduanya penting untuk analisis yang komprehensif mengenai status dan kewajiban negara dalam sistem hukum internasional. Tanggung jawab negara merujuk pada kewajiban sebuah negara untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara tersebut. Hal ini meliputi pelanggaran terhadap perjanjian internasional, hukum humaniter, atau hak asasi manusia. Tanggung jawab negara

mengharuskan negara yang bersalah untuk memberikan reparasi atau pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Suksesi negara adalah proses di mana entitas negara baru menggantikan atau mengubah status entitas negara yang ada, sering kali sebagai akibat dari perpecahan, penyatuan, atau perubahan besar lainnya dalam struktur negara. Suksesi negara dapat mempengaruhi berbagai aspek hukum internasional, termasuk perjanjian internasional, kewajiban, dan tanggung jawab.

1. Implikasi Suksesi Negara terhadap Tanggung Jawab Negara

Ketika sebuah negara baru terbentuk atau terjadi perubahan signifikan dalam struktur negara yang ada, tanggung jawab negara yang ada sebelumnya dapat mengalami perubahan. Hal ini tergantung pada bagaimana negara baru atau negara yang berubah menyikapi kewajiban internasional yang ada.

a. Penerusan Kewajiban

Penerusan Kewajiban Internasional adalah konsep yang penting dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana kewajiban yang ada pada negara lama diteruskan ke negara baru setelah perubahan signifikan dalam status negara, seperti pemisahan, unifikasi, atau perubahan bentuk pemerintahan. Proses ini memastikan bahwa kewajiban internasional tidak hilang hanya karena perubahan status negara dan membantu menjaga kontinuitas dalam sistem hukum internasional.

Penerusan kewajiban internasional sering kali diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara yang menghilang atau mengalami perubahan status. Misalnya, ketika Uni Soviet pecah pada tahun 1991, negara-negara baru yang muncul seperti Rusia, Ukraina, dan negara-negara Baltik, diharapkan untuk meneruskan kewajiban internasional yang ada pada Uni Soviet. Ini termasuk perjanjian internasional yang telah diratifikasi serta kewajiban-kewajiban dalam konvensi internasional yang mencakup berbagai isu, dari hak asasi manusia hingga perlindungan lingkungan (Kreß, 2013).

Penerusan kewajiban internasional membantu memastikan bahwa kewajiban yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh negara lama dapat dipertanggungjawabkan.

Contohnya, setelah pecahnya Yugoslavia pada tahun 1991, negara-negara baru yang terbentuk dari wilayah Yugoslavia seperti Serbia, Kroasia, dan Bosnia dan Herzegovina harus melanjutkan tanggung jawab internasional terkait pelanggaran yang dilakukan selama konflik Yugoslavia. Ini termasuk kewajiban untuk bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), yang dibentuk untuk mengadili kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik tersebut.

Proses penerusan kewajiban internasional tidak selalu berjalan mulus dan sering kali memerlukan negosiasi dan perjanjian antara negara-negara yang terlibat. Dalam kasus pecahnya Yugoslavia, terdapat negosiasi yang panjang mengenai bagaimana kewajiban internasional akan diteruskan dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk kewajiban tertentu. Hal ini mencakup pembagian aset dan utang serta tanggung jawab untuk pelanggaran yang telah terjadi. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Dayton, yang mengakhiri konflik Bosnia, juga mencerminkan usaha untuk menangani kewajiban yang berkaitan dengan penyelesaian konflik.

b. Penghapusan Kewajiban

Penghapusan Kewajiban Internasional merupakan fenomena di mana negara baru, yang terbentuk dari pemisahan atau perubahan status negara, tidak diwajibkan untuk melanjutkan tanggung jawab internasional yang ada pada negara sebelumnya. Hal ini sering terjadi dalam konteks pemisahan negara atau pembentukan negara baru yang memerlukan penilaian ulang kewajiban internasional yang ada.

Penghapusan kewajiban dapat terjadi ketika negara baru dan negara yang ada sebelumnya melakukan perjanjian khusus yang menyatakan bahwa negara baru tidak akan mewarisi kewajiban internasional tertentu dari negara lama. Sebagai contoh, ketika Sudan Selatan meraih kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011, ada pembagian tanggung jawab internasional antara kedua negara tersebut. Dalam kasus ini, tanggung jawab atas kewajiban internasional tertentu, seperti utang luar negeri dan perjanjian internasional, tidak otomatis dipindahkan ke Sudan Selatan (Crawford & Brownlie, 2019). Ini mencerminkan prinsip bahwa

pemisahan negara dapat membawa pembaruan dalam kewajiban internasional.

Penghapusan kewajiban sering kali melibatkan negosiasi dan perjanjian antara negara baru dan negara lama untuk menyepakati pembagian tanggung jawab. Dalam kasus Sudan dan Sudan Selatan, kedua negara terlibat dalam perundingan untuk menentukan bagaimana kewajiban internasional yang ada, termasuk utang dan perjanjian bilateral, akan dibagi. Kesepakatan ini merupakan hasil dari proses diplomatik yang panjang yang melibatkan pengaturan praktis dan hukum untuk memastikan transisi yang mulus.

Keputusan untuk tidak melanjutkan kewajiban internasional dapat dipengaruhi oleh kondisi spesifik dari pemisahan atau pembentukan negara baru. Dalam kasus Sudan Selatan, situasi politik dan konflik yang ada sebelum pemisahan dapat mempengaruhi keputusan mengenai penghapusan kewajiban. Misalnya, masalah-masalah terkait utang luar negeri dan kewajiban internasional yang berkaitan dengan konflik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi bagaimana kewajiban tersebut dikelola dan dibagi.

2. Aspek Hukum dari Relasi ini

a. Konvensi Internasional

Konvensi Internasional berperan penting dalam menentukan bagaimana suksesi negara mempengaruhi kewajiban perjanjian internasional. Salah satu konvensi yang sangat berpengaruh dalam konteks ini adalah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, yang memberikan kerangka hukum untuk memahami dan mengatur kewajiban perjanjian internasional ketika terjadi perubahan dalam status negara, seperti pembentukan negara baru, pemisahan, atau penyatuan negara.

Konvensi Wina 1969 mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian internasional, termasuk ketentuan tentang suksesi perjanjian. Pasal 34 dari Konvensi ini menyatakan bahwa perjanjian tidak berlaku secara otomatis untuk negara baru yang muncul dari pemisahan atau perubahan status kecuali jika negara-negara pihak perjanjian sepakat untuk melanjutkan perjanjian tersebut.

Hal ini memberikan panduan awal mengenai bagaimana negara baru harus menangani kewajiban perjanjian yang ada.

Pada kasus di mana konvensi internasional memberikan ketentuan yang jelas mengenai suksesi perjanjian, negara baru dapat merujuk langsung pada ketentuan tersebut untuk menentukan kewajiban. Misalnya, Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Perjanjian Internasional yang Memuat Persetujuan Khusus dalam Hukum Laut menyediakan aturan spesifik tentang bagaimana perjanjian internasional di bidang hukum laut harus diteruskan oleh negara baru yang terbentuk dari negara yang ada sebelumnya. Ini memastikan kontinuitas hukum dan mengurangi ketidakpastian hukum yang mungkin timbul dari perubahan status negara.

Ketika ketentuan mengenai suksesi perjanjian tidak dinyatakan secara jelas dalam konvensi, interpretasi hukum diperlukan untuk menentukan bagaimana kewajiban perjanjian harus diterapkan. Hal ini sering melibatkan analisis mendalam tentang niat para pihak yang terlibat dalam perjanjian serta prinsip-prinsip umum hukum internasional. Negara baru dan negara lama harus bernegosiasi dan mencapai kesepakatan mengenai bagaimana kewajiban perjanjian akan dibagi atau diteruskan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.

b. Kasus Internasional

Kasus Internasional sering kali memberikan preseden penting tentang bagaimana pengadilan internasional menilai tanggung jawab negara terkait dengan suksesi negara. Salah satu contoh yang signifikan dalam konteks ini adalah kasus Bosnia dan Herzegovina v. Serbia dan Montenegro yang diputuskan oleh Pengadilan Internasional (ICJ) pada tahun 2007. Kasus ini memberikan wawasan mendalam tentang cara pengadilan internasional menginterpretasikan dan menerapkan hukum internasional dalam situasi di mana terjadi perubahan status negara, serta bagaimana tanggung jawab negara terhadap perjanjian internasional dan pelanggaran hukum internasional diukur.

Kasus Bosnia dan Herzegovina v. Serbia dan Montenegro melibatkan klaim Bosnia dan Herzegovina terhadap Serbia dan Montenegro atas pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Bosnia

dan Herzegovina menuduh Serbia dan Montenegro terlibat dalam genosida selama konflik di bekas Yugoslavia, yang menyebabkan kerugian besar bagi warga sipil Bosnia. Kasus ini menjadi penting karena melibatkan evaluasi tanggung jawab negara dalam konteks suksesi negara setelah pembubaran Yugoslavia dan pembentukan negara-negara baru.

Pada putusannya, ICJ mengevaluasi apakah Serbia dan Montenegro, sebagai penerus hukum dari Yugoslavia, bertanggung jawab atas tindakan genosida yang terjadi selama konflik tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa meskipun Serbia dan Montenegro memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghukum genosida, bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan bahwa Serbia secara langsung terlibat dalam tindakan genosida. Keputusan ini memberikan preseden penting tentang bagaimana tanggung jawab negara ditentukan dalam kasus suksesi negara, terutama dalam konteks pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

B. Peran Transaksi Internasional dalam Hubungan Antar Negara

Transaksi internasional merupakan elemen kunci dalam hubungan antar negara, berperan penting dalam pembentukan dan pengelolaan hubungan diplomatik, ekonomi, dan hukum antara entitas negara di tingkat global. Transaksi ini mencakup berbagai bentuk interaksi dan perjanjian yang mempengaruhi pola hubungan internasional. Transaksi internasional merujuk pada perjanjian, kontrak, dan kesepakatan antara negara-negara atau antara negara dan entitas non-negara yang berdampak pada hubungan internasional. Transaksi ini melibatkan pertukaran barang, jasa, informasi, atau komitmen politik dan hukum yang mempengaruhi interaksi antar negara.

1. Jenis Transaksi Internasional

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah alat utama dalam hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara. Perjanjian ini dapat mencakup berbagai bidang, termasuk perdagangan, lingkungan, hak asasi manusia, dan banyak lagi. Melalui perjanjian internasional, negara-negara dapat mencapai

kesepakatan yang mengikat secara hukum, mengatur kewajiban dan haknya dalam berbagai aspek hubungan internasional (Spiro, 2011).

Perjanjian internasional sering kali dimulai dengan proses perundingan antara negara-negara yang terlibat. Proses ini melibatkan diskusi mengenai isu-isu spesifik yang ingin diatur oleh perjanjian tersebut. Negosiasi ini dapat melibatkan banyak pihak dan sering kali dilakukan melalui konferensi atau forum internasional yang telah disepakati. Tujuan dari proses perundingan adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Setelah perundingan mencapai kesepakatan, perjanjian tersebut akan diratifikasi oleh negara-negara peserta. Proses ratifikasi melibatkan tindakan formal oleh masing-masing negara untuk menyetujui dan mengesahkan perjanjian tersebut. Biasanya, ratifikasi dilakukan melalui tindakan legislatif atau eksekutif sesuai dengan prosedur hukum domestik negara yang bersangkutan. Dengan ratifikasi, negara mengakui perjanjian sebagai bagian dari hukum internasional dan berkomitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya.

Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai topik dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan internasional. Misalnya, perjanjian perdagangan seperti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) mengatur aturan dan tarif perdagangan antarnegara. Sementara itu, perjanjian lingkungan seperti Protokol Kyoto mengatur komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca. Di bidang hak asasi manusia, perjanjian seperti Konvensi Hak Anak menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak-hak anak di seluruh dunia. Setiap perjanjian dirancang untuk mengatasi isu tertentu dan sering kali berisi mekanisme untuk pemantauan dan pelaksanaan.

b. Kontrak Ekonomi

Kontrak Ekonomi adalah kesepakatan formal yang melibatkan negara, entitas swasta, atau antar negara untuk tujuan-tujuan ekonomi yang spesifik seperti investasi, perdagangan, dan pinjaman. Kontrak ini berfungsi untuk mengatur hubungan ekonomi dan menciptakan kerangka kerja hukum bagi transaksi

yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor dan negara (Crawford & Brownlie, 2019).

Pada konteks investasi, kontrak ekonomi sering kali digunakan untuk mengatur hubungan antara negara dan investor swasta. Negara-negara dapat menawarkan insentif atau perlindungan bagi investor asing untuk mendorong investasi langsung. Kontrak ini mengatur aspek-aspek seperti hak atas properti, perlindungan terhadap investasi, dan resolusi sengketa. Misalnya, Bilateral Investment Treaties (BITs) sering kali digunakan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap investasi asing dan menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara investor dan negara tuan rumah.

Pada perdagangan, kontrak ekonomi berfungsi untuk mengatur kesepakatan antara negara atau antara entitas swasta dalam hal ekspor dan impor barang dan jasa. Perjanjian perdagangan bebas atau perjanjian bilateral perdagangan sering kali mencakup ketentuan mengenai tarif, kuota, dan akses pasar. Kontrak ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa antar negara. Contoh dari perjanjian perdagangan ini adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), yang mengatur perdagangan antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

c. Kesepakatan Diplomatik

Kesepakatan Diplomatik adalah perjanjian politik dan diplomatik yang mengatur hubungan antara negara-negara dan sering kali mencakup berbagai aspek dari kerjasama internasional. Kesepakatan ini mencakup aliansi militer, perjanjian perdamaian, dan kesepakatan mengenai hak-hak diplomatik, dan berfungsi sebagai instrumen utama untuk memelihara hubungan antar negara serta menyelesaikan sengketa.

Aliansi militer adalah salah satu bentuk kesepakatan diplomatik yang penting. Aliansi ini dibuat antara negara-negara untuk tujuan pertahanan bersama dan keamanan regional atau global. Contoh terkenal adalah Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), yang dibentuk setelah Perang Dunia II sebagai aliansi militer untuk melindungi negara anggotanya dari ancaman eksternal. Aliansi ini tidak hanya mengatur kewajiban pertahanan tetapi juga menciptakan kerangka kerja untuk kerjasama militer

dan strategis antar anggotanya. Kesepakatan semacam ini berperan penting dalam menjaga stabilitas internasional dan mencegah konflik besar.

Perjanjian perdamaian adalah bentuk kesepakatan diplomatik yang dirancang untuk mengakhiri konflik bersenjata dan menyelesaikan perselisihan antara negara-negara. Perjanjian ini sering kali mencakup ketentuan mengenai penarikan pasukan, ganti rugi, dan jaminan hak-hak manusia untuk menghindari terulangnya konflik. Salah satu contoh perjanjian perdamaian yang signifikan adalah Perjanjian Camp David yang ditandatangani pada tahun 1978 antara Mesir dan Israel, yang mengakhiri konflik panjang antara kedua negara dan mengarah pada normalisasi hubungan diplomatik.

Kesepakatan mengenai hak-hak diplomatik mengatur bagaimana negara-negara saling berinteraksi dalam konteks diplomatik. Ini termasuk perjanjian tentang hak kekebalan diplomatik, akses konsuler, dan perlindungan bagi diplomat dan konsulat. Kesepakatan ini penting untuk memastikan bahwa diplomat dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan dan tanpa risiko dari negara tuan rumah. Misalnya, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak-hak diplomat dan konsulat, dan merupakan bagian penting dari hukum diplomatik internasional.

d. Transaksi Humaniter

Transaksi Humaniter mencakup kesepakatan yang berfokus pada penyediaan bantuan kemanusiaan dan pelaksanaan operasi bantuan internasional dalam situasi darurat. Kesepakatan ini sangat penting dalam konteks krisis kemanusiaan, konflik bersenjata, dan bencana alam, di mana kebutuhan mendesak untuk bantuan cepat dan efektif sangat jelas.

Kesepakatan humaniter sering kali dibentuk untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang terkena dampak krisis. Kesepakatan ini dapat melibatkan negara-negara donor, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah yang bekerja sama untuk memastikan bahwa bantuan mencapai yang membutuhkan. Contoh dari kesepakatan ini adalah Protokol Kesepakatan Internasional untuk Bantuan Kemanusiaan yang memfasilitasi akses bantuan ke wilayah-wilayah yang terisolasi

atau berkonflik. Protokol ini menetapkan prosedur dan aturan untuk pengiriman barang-barang dasar seperti makanan, obat-obatan, dan perlengkapan medis, serta mengatur hak akses untuk organisasi kemanusiaan.

Kesepakatan humaniter juga sering kali mencakup aturan mengenai perlindungan dan hak-hak individu di daerah konflik atau bencana. Misalnya, Konvensi Jenewa dan protokol-protokol tambahannya menetapkan perlindungan bagi korban konflik bersenjata, termasuk perlakuan terhadap warga sipil dan tahanan perang. Kesepakatan ini memberikan kerangka hukum untuk operasi kemanusiaan dan memastikan bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Transaksi humaniter sering memerlukan koordinasi antara berbagai aktor internasional untuk menghindari duplikasi usaha dan memaksimalkan efektivitas bantuan. Lembaga-lembaga seperti Palang Merah Internasional dan PBB memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan upaya bantuan dan memastikan bahwa bantuan didistribusikan dengan adil dan efektif. Misalnya, OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) di bawah PBB bertanggung jawab untuk koordinasi dan perencanaan bantuan kemanusiaan di tingkat global, dan bekerja dengan berbagai mitra untuk memastikan respons yang terpadu dan terkoordinasi.

2. Dampak Transaksi Internasional terhadap Hubungan Antar Negara

a. Pengaruh Positif

1) Peningkatan Kerja Sama

Pengaruh Positif dari Transaksi Internasional dalam konteks perjanjian perdagangan dan aliansi politik adalah peningkatan kerja sama antara negara-negara yang terlibat. Salah satu contoh konkret dari pengaruh positif ini adalah Kesepakatan Perdagangan Bebas, seperti NAFTA (*North American Free Trade Agreement*), yang kemudian diubah namanya menjadi USMCA (*United States-Mexico-Canada Agreement*). Kesepakatan ini tidak hanya memperluas pasar untuk barang dan jasa tetapi juga memperdalam integrasi

ekonomi antara negara-negara anggotanya: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (Cling, 2014).

Kesepakatan Perdagangan Bebas seperti USMCA mendorong peningkatan perdagangan antarnegara dengan mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Dengan menghilangkan atau mengurangi tarif, perusahaan-perusahaan dari ketiga negara dapat lebih mudah mengakses pasar satu sama lain, yang pada gilirannya meningkatkan volume perdagangan. Ini tidak hanya menguntungkan ekonomi negara-negara tersebut tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi dan diplomatik.

Perjanjian perdagangan dan aliansi politik juga berperan dalam menciptakan stabilitas regional. Dengan mengikat negara-negara dalam kesepakatan bersama, perjanjian seperti USMCA mengurangi risiko konflik perdagangan dan meningkatkan keamanan ekonomi. Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian ini memiliki insentif untuk menjaga hubungan baik dan bekerja sama secara konstruktif, karena ketergantungan ekonomi yang meningkat sering kali mendorong dialog dan penyelesaian sengketa secara damai.

2) Stabilitas dan Keamanan

Pengaruh Positif dari Perjanjian Keamanan dan Kontrol Senjata dalam konteks stabilitas dan keamanan internasional sangat signifikan. Salah satu contoh utama dari perjanjian yang berperan penting dalam hal ini adalah Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Perjanjian ini dirancang untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, mempromosikan kerja sama dalam penggunaan energi nuklir secara damai, dan mendorong perlucutan senjata nuklir secara bertahap (Gartzke & Kroenig, 2017).

NPT berkontribusi pada stabilitas internasional dengan mengurangi jumlah negara yang memiliki senjata nuklir. Dengan adanya perjanjian ini, negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk tidak mengembangkan atau memperluas arsenal nuklir, serta mencegah negara-negara lain dari mengembangkan senjata nuklir baru. Ini mengurangi risiko potensi konflik nuklir dan meningkatkan rasa aman di kalangan negara-negara yang terlibat,

menghindari perlombaan senjata yang dapat memicu ketegangan dan konflik.

NPT juga mempromosikan stabilitas dengan mendorong kerja sama internasional dalam penggunaan energi nuklir secara damai. Perjanjian ini menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara untuk berbagi teknologi dan pengetahuan dalam bidang energi nuklir untuk tujuan damai, seperti pembangkitan listrik dan penelitian medis. Kerja sama ini membantu negara-negara mengembangkan infrastruktur nuklir yang aman dan efisien, sambil mengurangi potensi risiko proliferasi senjata.

3) Pembangunan Ekonomi

Pengaruh Positif dari Kesepakatan Investasi dan Pinjaman Internasional dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang sangat signifikan. Kesepakatan ini, yang sering kali mencakup perjanjian investasi dan pinjaman internasional, dapat memberikan dorongan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur di negara-negara yang memerlukan dukungan tambahan untuk mengatasi tantangan pembangunan (Pierre, 2013).

Kesepakatan investasi internasional dapat berperan kunci dalam meningkatkan infrastruktur di negara-negara berkembang. Investasi dari entitas asing, seperti perusahaan multinasional atau lembaga keuangan internasional, sering kali digunakan untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan fasilitas energi. Infrastruktur yang lebih baik mendukung aktivitas ekonomi, mempermudah perdagangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses yang lebih baik ke layanan dan pasar.

Pinjaman internasional dari lembaga keuangan seperti Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional (IMF) sering kali digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan penting di negara-negara berkembang. Pinjaman ini dapat membantu negara-negara membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang krusial untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan mendapatkan akses ke modal yang diperlukan, negara-negara berkembang dapat

melaksanakan proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing di pasar global.

b. Pengaruh Negatif

1) Ketergantungan Ekonomi

Pengaruh Negatif dari Ketergantungan Ekonomi dalam transaksi ekonomi internasional sering kali mencerminkan dampak negatif yang signifikan pada negara-negara yang terlibat. Ketergantungan ekonomi ini dapat timbul ketika negara-negara mengalami ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi internasional, yang pada gilirannya dapat mengarah pada kerentanan dan dampak merugikan (Rodrik, 2019).

Ketergantungan ekonomi dapat mengakibatkan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Negara-negara yang sangat bergantung pada ekspor sumber daya atau komoditas tertentu sering kali rentan terhadap perubahan harga di pasar internasional. Misalnya, negara-negara penghasil minyak yang bergantung pada ekspor minyak bumi dapat mengalami krisis ekonomi yang parah ketika harga minyak dunia turun tajam. Fluktuasi ini dapat mempengaruhi pendapatan negara, keseimbangan neraca perdagangan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Ketergantungan ekonomi dapat menghambat diversifikasi ekonomi. Negara-negara yang terlalu fokus pada sektor atau pasar tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam mengembangkan sektor ekonomi lainnya. Ketergantungan yang tinggi pada satu industri atau mitra dagang dapat menghambat upaya untuk diversifikasi dan mengembangkan sektor ekonomi yang lain, yang esensial untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, negara tersebut mungkin kehilangan potensi untuk meningkatkan daya saing dan resiliensi ekonomi.

2) Konflik Kepentingan

Konflik Kepentingan dalam transaksi internasional sering kali muncul ketika perjanjian dan kesepakatan internasional menimbulkan ketidaksesuaian antara hak dan kepentingan negara-negara yang terlibat. Konflik ini dapat merusak

hubungan internasional dan menghambat efektivitas perjanjian tersebut (Hannan, 2016).

Konflik kepentingan sering kali terjadi dalam sengketa perdagangan. Ketika negara-negara menandatangani perjanjian perdagangan, sering kali memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan tarif, kuota, atau akses pasar. Misalnya, negara-negara berkembang mungkin menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan negara-negara maju yang memiliki subsidi besar untuk industri. Ketidakseimbangan ini dapat memicu sengketa perdagangan, di mana negara-negara merasa dirugikan oleh perjanjian yang ada dan mencari solusi melalui mekanisme penyelesaian sengketa internasional atau organisasi perdagangan.

Konflik kepentingan juga dapat muncul dalam perjanjian lingkungan. Kesepakatan internasional mengenai perlindungan lingkungan, seperti Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris, sering kali mengandung ketentuan yang mempengaruhi negara-negara dengan cara yang berbeda. Negara-negara berkembang mungkin merasa bahwa kewajiban pengurangan emisi atau standar lingkungan yang lebih ketat membebani mereka secara tidak proporsional dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar untuk mematuhi persyaratan tersebut. Ketidaksetaraan ini dapat menyebabkan ketegangan dan perdebatan tentang implementasi dan tanggung jawab dalam perjanjian lingkungan internasional.

C. Kasus-Kasus Kontemporer Tentang Tanggung Jawab dan Suksesi Negara

Pada hukum internasional, kasus-kasus kontemporer tentang tanggung jawab dan suksesi negara mencerminkan tantangan dan dinamika yang berkembang dalam sistem internasional. Tanggung jawab negara merujuk pada kewajiban hukum yang dimiliki negara untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional dan mempertanggungjawabkan pelanggaran tersebut. Suksesi negara, di sisi lain, melibatkan peralihan hak dan kewajiban internasional dari negara

yang menghilang atau berubah bentuk ke negara yang baru atau yang menggantikan.

1. Kasus Myanmar dan Krisis Rohingya

Krisis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu contoh utama dalam konteks tanggung jawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan tuduhan genosida di era kontemporer. Etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah mengalami penganiayaan yang meluas dan kekerasan sistematis oleh militer Myanmar dan kelompok-kelompok nasionalis sejak beberapa dekade lalu. Puncaknya terjadi pada tahun 2017, ketika operasi militer yang brutal menyebabkan eksodus massal lebih dari 700.000 orang Rohingya ke negara tetangga, Bangladesh. Operasi tersebut dikutuk oleh berbagai organisasi internasional sebagai tindakan genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Pada tahun 2019, Gambia, sebuah negara di Afrika Barat, mengajukan gugatan terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ), menuduh bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Gambia, bertindak atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI), mengklaim bahwa tindakan Myanmar melanggar Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida (*Genocide Convention*), yang telah diratifikasi oleh Myanmar. Gugatan ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat bahwa biasanya negara-negara yang berdekatan dengan negara pelaku atau negara-negara besar yang membawa kasus semacam ini ke ICJ. Kasus ini membahas peran penting hukum internasional dalam menuntut tanggung jawab negara atas kejahatan internasional.

Gambia berargumen bahwa Myanmar, melalui tindakan militer dan kebijakan diskriminatifnya, secara sistematis berusaha untuk menghancurkan kelompok Rohingya sebagai sebuah etnis, baik melalui pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kekerasan seksual, maupun pengusiran paksa. Selain itu, Gambia membahas bahwa Myanmar gagal mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau menghukum tindakan genosida yang dilakukan oleh aktor-aktor di bawah yurisdiksi negara tersebut. Dalam konteks ini, tanggung jawab Myanmar dianggap ganda: baik secara langsung sebagai pelaku genosida maupun tidak langsung sebagai negara yang gagal memenuhi kewajibannya untuk mencegah dan menghukum genosida di bawah Konvensi Genosida.

Myanmar, di sisi lain, membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa operasinya di negara bagian Rakhine adalah tanggapan sah terhadap ancaman keamanan dari kelompok pemberontak Rohingya yang disebut Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Pemerintah Myanmar berargumen bahwa tindakan militernya dimaksudkan untuk melawan terorisme, bukan untuk menghancurkan kelompok etnis tertentu. Namun, bukti-bukti yang diajukan oleh Gambia menunjukkan pola yang jelas dari tindakan yang direncanakan dan sistematis yang diarahkan pada Rohingya sebagai kelompok etnis.

Pada Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah sementara (provisional measures) yang mengharuskan Myanmar untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah tindakan genosida terhadap Rohingya. ICJ juga memerintahkan Myanmar untuk melaporkan secara berkala mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk mematuhi perintah tersebut. Ini merupakan langkah penting dalam upaya internasional untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan menunjukkan bahwa komunitas internasional dapat mengambil tindakan untuk melindungi kelompok minoritas yang rentan.

Keputusan ICJ dalam kasus ini memiliki implikasi luas bagi hukum internasional, khususnya terkait dengan kewajiban negara di bawah Konvensi Genosida. Ini menegaskan bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab positif untuk mencegah genosida dan bahwa kegagalan untuk melakukannya dapat menghasilkan konsekuensi hukum internasional. Selain itu, kasus ini menunjukkan bahwa negara-negara lain, bukan hanya negara-negara besar atau tetangga yang terpengaruh langsung, dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut keadilan bagi korban kejahatan internasional.

2. Kasus Rusia dan Serangan Siber

Kasus tanggung jawab negara kini semakin sering dikaji dalam konteks serangan siber, terutama setelah dugaan keterlibatan Rusia dalam serangan siber yang menargetkan infrastruktur kritis di negara lain. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah dugaan campur tangan Rusia dalam pemilihan umum Amerika Serikat pada tahun 2016. Serangan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab negara atas serangan yang dilakukan oleh entitas non-negara yang mungkin memiliki afiliasi atau didukung oleh pemerintah negara

tertentu. Tuduhan ini bukan hanya membahas kompleksitas hukum internasional dalam konteks siber, tetapi juga memicu diskusi tentang bagaimana hukum internasional harus beradaptasi untuk mengatasi ancaman yang berkembang dalam dunia maya.

Serangan siber yang diduga dilakukan oleh Rusia mencakup berbagai kegiatan, mulai dari peretasan data pemilih hingga upaya untuk mempengaruhi opini publik melalui kampanye disinformasi di media sosial. Laporan dari US Department of Justice dan badan intelijen lainnya mengungkapkan bahwa aktor-aktor siber yang terhubung dengan pemerintah Rusia diduga telah memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer yang terkait dengan pemilu di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Selain itu, laporan tersebut menyebutkan bahwa informasi yang dicuri digunakan untuk merusak integritas proses pemilihan dan mempengaruhi hasilnya.

Tuduhan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab negara dalam mengendalikan tindakan entitas non-negara yang berada di bawah yurisdiksi. Menurut prinsip-prinsip hukum internasional, negara bertanggung jawab atas tindakan entitas non-negara jika tindakan tersebut diarahkan atau dikendalikan oleh negara, atau jika negara gagal mencegah tindakan tersebut meskipun memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dalam kasus serangan siber yang diduga dilakukan oleh Rusia, beberapa negara Barat mengklaim bahwa pemerintah Rusia setidaknya harus bertanggung jawab karena gagal menghentikan tindakan tersebut, atau bahkan mungkin secara aktif mendukung dan mengarahkan kampanye siber tersebut.

Rusia, di sisi lain, telah berulang kali membantah semua tuduhan keterlibatan dalam serangan siber ini, menyatakan bahwa tidak ada bukti konklusif yang menunjukkan bahwa pemerintah Rusia terlibat dalam serangan tersebut. Rusia juga menegaskan bahwa tidak memiliki kebijakan atau strategi untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain melalui sarana siber. Pernyataan ini mencerminkan kompleksitas dalam menegakkan tanggung jawab negara dalam dunia maya, di mana seringkali sulit untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya dari serangan siber dan untuk menetapkan hubungan yang jelas antara pelaku tersebut dan negara yang dituduh mendukung atau mengarahkan serangan.

Kasus ini juga menunjukkan tantangan besar yang dihadapi komunitas internasional dalam menegakkan hukum internasional di era

digital. Tidak seperti serangan fisik, serangan siber seringkali tidak memiliki jejak yang jelas dan dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan identitas pelaku. Hal ini membuat sulit untuk mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana cara menuntut tanggung jawab tersebut di bawah hukum internasional. Selain itu, dalam konteks siber, batas-batas negara menjadi kabur, dan tindakan yang dilakukan di satu negara dapat dengan mudah berdampak pada negara lain tanpa melewati perbatasan fisik.

D. Soal Latihan

Soal latihan BAB XII berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menguji pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara tanggung jawab negara, suksesi negara, dan transaksi internasional. Soal-soal ini dirancang untuk menantang pemikiran kritis dan aplikasi teori dalam situasi praktis yang mencakup skenario nyata dan hipotetis.

1. Jelaskan bagaimana proses suksesi negara dapat mempengaruhi tanggung jawab negara terhadap utang internasional.
2. Analisis hubungan antara tanggung jawab negara untuk melaksanakan perjanjian internasional dan perubahan status negara melalui suksesi.
3. Jelaskan bagaimana transaksi internasional dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.
4. Diskusikan kasus krisis Rohingya dan implikasinya terhadap tanggung jawab negara Myanmar dalam hukum internasional.
5. Evaluasi kasus peran Rusia dalam serangan siber terhadap negara-negara lain dan tanggung jawab internasional Rusia dalam konteks hukum siber.



BAB XIII

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai hukum internasional, khususnya yang berfokus pada tanggung jawab negara, suksesi negara, dan transaksi internasional, membahas berbagai aspek yang penting dalam memahami cara negara-negara beroperasi dalam kancah global. Hukum internasional, sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara dan entitas internasional lainnya, memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip yang mengatur interaksi ini.

Tanggung jawab negara adalah pilar utama dalam hukum internasional yang menetapkan kewajiban negara untuk mematuhi perjanjian internasional, menghormati hak asasi manusia, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Tanggung jawab negara mencakup berbagai kewajiban yang harus dipatuhi negara dalam hubungannya dengan negara lain dan entitas internasional, termasuk kewajiban untuk tidak melanggar hak asasi manusia, menghormati kedaulatan negara lain, dan mematuhi hukum internasional secara umum. Ketika negara melanggar kewajiban ini, dapat dimintai pertanggungjawaban dan mungkin menghadapi sanksi atau tindakan hukum lainnya di tingkat internasional.

Contoh nyata dari tanggung jawab negara adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya oleh Myanmar. Pada tahun 2019, Gambia mengajukan gugatan terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ), menuduh negara tersebut melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Kasus ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab negara dapat diperiksa dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan internasional, seperti ICJ. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa negara tidak melakukan pelanggaran serius yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Suksesi negara juga merupakan konsep penting dalam hukum internasional yang berkaitan dengan perubahan dalam struktur dan status

negara yang mempengaruhi kewajiban internasional yang ada. Proses suksesi negara, yang dapat melibatkan pembentukan negara baru atau perubahan perbatasan, sering kali menimbulkan kompleksitas terkait dengan perjanjian dan kewajiban internasional yang telah ada sebelumnya. Misalnya, ketika Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan pada tahun 2011, muncul berbagai tantangan hukum terkait dengan pengalihan tanggung jawab internasional, termasuk masalah utang negara dan perjanjian yang masih berlaku.

Pada konteks suksesi negara, negosiasi dan kesepakatan antara negara yang terlibat sangat penting untuk memastikan bahwa transisi yang terjadi berjalan lancar dan adil. Ketika negara-negara baru muncul atau ketika perubahan signifikan terjadi dalam status negara, penting untuk menetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana kewajiban internasional yang ada akan ditangani dan dialihkan. Contoh lain dari kompleksitas ini dapat dilihat dalam pembentukan Republik Ceko dan Slovakia setelah pembubaran Cekoslowakia pada awal 1990-an. Kedua negara harus mengatur ulang kewajiban internasional dan menyesuaikan perjanjian yang ada dengan situasi baru.

Transaksi internasional adalah mekanisme penting lainnya dalam hubungan antarnegara, berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Perjanjian perdagangan internasional, seperti Trans-Pacific Partnership (TPP), menunjukkan bagaimana transaksi internasional dapat mempengaruhi hubungan diplomatik dan kebijakan luar negeri negara-negara yang terlibat. TPP, misalnya, tidak hanya sekadar dokumen perdagangan tetapi juga merupakan manifestasi dari kepentingan strategis dan ekonomi negara-negara yang berpartisipasi, yang bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.

Transaksi internasional juga berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa, memungkinkan negara-negara untuk mengatasi konflik melalui perjanjian dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam banyak perjanjian perdagangan internasional, seperti yang disediakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menawarkan platform untuk negosiasi dan arbitrase, membantu negara-negara menyelesaikan perselisihan secara damai. Ini membantu menjaga stabilitas dalam sistem perdagangan global dan memastikan bahwa konflik diselesaikan tanpa

resort ke tindakan unilateralisme atau pembalasan yang dapat merusak hubungan internasional.

Peran organisasi internasional dalam penyelesaian sengketa internasional juga tidak dapat diabaikan. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan WTO menyediakan forum bagi negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan melalui mekanisme yang telah disepakati bersama. Organisasi internasional ini berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan pelaksana berbagai perjanjian internasional, serta berkontribusi terhadap stabilitas global dengan menyediakan platform untuk dialog dan resolusi konflik. Melalui berbagai lembaga dan program, organisasi internasional ini membantu negara-negara mengelola hubungan internasional dan memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Tanggung jawab negara dan suksesi negara sering kali saling terkait, terutama dalam konteks kewajiban internasional yang ditinggalkan oleh negara sebelumnya. Ketika negara baru muncul atau ketika terjadi perubahan signifikan dalam status negara, pengaturan mengenai tanggung jawab internasional harus diatur dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kewajiban yang ada tidak diabaikan. Dalam kasus suksesi negara seperti pembentukan Republik Ceko dan Slovakia, tanggung jawab internasional diatur dan disesuaikan dengan perubahan dalam struktur negara, sehingga memastikan bahwa kewajiban yang ada tidak diabaikan atau dihindari.

Peran transaksi internasional dalam hubungan antarnegara sangat beragam, mencakup berbagai aspek mulai dari perdagangan hingga keamanan. Perjanjian internasional tentang keamanan dan pertahanan, seperti Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), berfungsi untuk mengatur dan membatasi pengembangan senjata nuklir serta memastikan stabilitas internasional. Perjanjian seperti NPT menggambarkan bagaimana transaksi internasional dapat berkontribusi pada keamanan global dan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks yang lebih luas.

Kasus-kasus kontemporer tentang tanggung jawab dan suksesi negara memberikan wawasan tambahan tentang tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum internasional. Misalnya, kasus krisis Rohingya menunjukkan bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dapat memicu tanggung jawab internasional dan upaya-upaya untuk mencapai keadilan melalui pengadilan internasional. Di sisi lain, kasus Brexit

menggambarkan bagaimana pergeseran dalam struktur dan hubungan internasional dapat mempengaruhi kewajiban dan perjanjian yang ada, serta menimbulkan tantangan baru bagi negosiasi dan implementasi hukum internasional.

Pada konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana pengakuan internasional dan proses diplomatik berperan dalam menyelesaikan masalah hukum internasional. Pengakuan negara dan pemerintahan baru memiliki dampak signifikan pada interaksi dan tanggung jawab internasional, serta menentukan bagaimana kewajiban internasional ditangani dan disesuaikan. Kasus seperti pengakuan Kosovo menunjukkan kompleksitas dan dinamika dalam pengakuan internasional, serta dampaknya terhadap hubungan internasional dan hukum internasional.

Diskusi tentang hukum internasional juga perlu mencakup bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk menangani tantangan global, seperti perubahan iklim, terorisme, dan penyebaran senjata nuklir. Kerjasama internasional sangat penting dalam mengatasi tantangan ini, dan hukum internasional menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dengan cara yang terkoordinasi dan efektif. Misalnya, Perjanjian Paris tentang perubahan iklim menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, sementara perjanjian internasional tentang senjata nuklir menunjukkan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mencegah penyebaran senjata yang berbahaya.

Studi tentang hukum internasional, terutama dalam konteks tanggung jawab negara, suksesi negara, dan transaksi internasional, memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana aturan internasional diterapkan dan dipertahankan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan kasus-kasus nyata, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum internasional beroperasi dan bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk mencapai stabilitas dan keadilan global. Hukum internasional bukan hanya sekadar kumpulan aturan; ia merupakan mekanisme yang dinamis dan adaptif yang berfungsi untuk menjaga ketertiban internasional dan mempromosikan perdamaian dan keamanan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, F. G. (2013). *East Asia, Globalization and the New Economy*. Routledge. <https://books.google.co.id/books?id=sQJnMAEACAAJ>
- Ahmed, S., & Potter, D. M. (2006). *NGOs in international politics* (Vol. 48). Kumarian Press Bloomfield, CT.
- Alston, P., & Goodman, R. (2022). *International Human Rights*. Oxford University Press, USA. <https://books.google.co.id/books?id=i3krpwAACAAJ>
- Amr, M. S. M. (2021). *The Role of the International Court of Justice as the Principal Judicial Organ of the United Nations*. Brill. <https://books.google.co.id/books?id=vdA7EAAAQBAJ>
- Andersson, J. (2018). *The Future of the World: Futurology, Futurists, and the Struggle for the Post Cold War Imagination*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=UWFmDwAAQBAJ>
- Anghie, A. (2007). *Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law*. Cambridge University Press. https://books.google.co.id/books?id=VJuHlZ1_fbEC
- Armstrong, D., Farrell, T., & Lambert, H. (2012). *International Law and International Relations*. Cambridge University Press. https://books.google.co.id/books?id=-B_bB36ZaMsC
- Aust, A. (2013). *Modern Treaty Law and Practice*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=KZY2AQAAQBAJ>
- Baracani, E. (2020). Evaluating EU actorness as a state-builder in 'Contested' Kosovo. *Geopolitics*, 25(2), 362–386.
- Bassiouni, M. C. (2014). *International Extradition: United States Law and Practice*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=F7qcAgAAQBAJ>
- Bellamy, A. J. (2015). *The Responsibility to Protect: A Defense*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=G_uKBAAAQBAJ
- Bennett, B., & Davies, S. E. (2019). Looking to the future: gender, health and international law. In *Research Handbook on Feminist Engagement with International Law* (pp. 323–337). Edward Elgar Publishing.

- Bereketeab, R. (2012). *Self-determination and secessionism in Somaliland and South Sudan: Challenges to postcolonial state-building*. Nordiska Afrikainstitutet.
- Besson, S., & Tasioulas, J. (2010). *The Philosophy of International Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=TpASDAAAQBAJ>
- Bishop-Burney, U. S. (2017). Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi. *American Journal of International Law*, 111(1), 126–132.
- Block-Lieb, S., & Halliday, T. C. (2017). *Global Lawmakers: International Organizations in the Crafting of World Markets*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Ihs0DwAAQBAJ>
- Boyle, A. E., & Redgwell, C. (2021). *Birnie, Boyle, and Redgwell's International Law and the Environment*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=DCs0EAAAQBAJ>
- Boyle, F. A. (2010). *Palestine, Palestinians and International Law*. Clarity Press. <https://books.google.co.id/books?id=URcq-uIuCQUC>
- Bull, B., & Rosales, A. (2020). The crisis in Venezuela. *European Review of Latin American and Caribbean Studies/Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y Del Caribe*, 109, 1–20.
- Buzzi, C. (2016). The human rights report as discursive genre: Evolving discourses in human rights activism in Myanmar/Burma, 1988–2011. *Alternatives*, 41(4), 214–230.
- Cassese, A. (2005). *International Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=-UacAQAAQBAJ>
- Cassese, A., Gaeta, P., Baig, L., Fan, M., Gosnell, C., & Whiting, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=4LSPTqicFUcC>
- Cattan, H. (2019). The Legal Status of Jerusalem. In *Law, Personalities, And Politics Of The Middle East* (pp. 45–63). Routledge.
- Charlesworth, H., Chinkin, C., & Wright, S. (1991). Feminist approaches to international law. *American Journal of International Law*, 85(4), 613–645.
- Chen, L. (2016). *The U.S.-Taiwan-China Relationship in International Law and Policy*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=BtcdDAAAQBAJ>
- Chernick, R., Kolkey, D. M., & Neal, B. R. (2012). *Practitioner's*

- Handbook on International Arbitration and Mediation - Third Edition.* Juris Net.
<https://books.google.co.id/books?id=DUD7AwAAQBAJ>
- Chesterman, S. (2002). *Just War Or Just Peace?: Humanitarian Intervention and International Law*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=DNUPcfTOIJEC>
- Cini, M., & Borragán, N. P. S. (2022). *European Union Politics*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=rt5eEAAAQBAJ>
- Clapham, A. (2012). *Brierly's Law of Nations: An Introduction to the Role of International Law in International Relations*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=jg7amUiYgpgC>
- Clapham, A. (2015). *Human Rights: A Very Short Introduction*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=B8GPCgAAQBAJ>
- Cling, J.-P. (2014). The future of global trade and the WTO. *Foresight*, 16(2), 109–125.
- Conforti, B., & Labella, A. (2012). *An Introduction to International Law*. Martinus Nijhoff Publishers.
<https://books.google.co.id/books?id=HlARBOSWBmYC>
- Corten, O., & Klein, P. (2011). *The Vienna Conventions on the Law of Treaties: A Commentary* (Issue v. 1). Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=ysWc5juXAkC>
- Crawford, J. (2013). *State Responsibility: The General Part*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=NAd-AgAAQBAJ>
- Crawford, J., & Brownlie, I. (2019). *Brownlie's Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=pjmdDwAAQBAJ>
- Crawford, James. (2012). Articles on responsibility of states for internationally wrongful acts. *United Nations Audiovisual Library of International Law*.
- Crowe, J., & Weston-Scheuber, K. (2015). *Principles of International Humanitarian Law*. Edward Elgar.
<https://books.google.co.id/books?id=nV8fogEACAAJ>
- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=Fb-kDwAAQBAJ>
- D'Amato, A. (2023). *International Law: Process and Prospect*. Brill.

- <https://books.google.co.id/books?id=Gsb7EAAAQBAJ>
- Davis, J. K., & Pfaltzgraff, R. L. (2013). *Anticipating a Nuclear Iran: Challenges for U.S. Security*. Columbia University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=bGasAgAAQBAJ>
- Davis, P. (2016). *Corporations, Global Governance and Post-Conflict Reconstruction*. Routledge.
<https://books.google.co.id/books?id=IJmuDAEACAAJ>
- Dendena, B., & Corsi, S. (2015). The Environmental and Social Impact Assessment: a further step towards an integrated assessment process. *Journal of Cleaner Production*, 108, 965–977.
- Detrick, S. (2023). *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. Brill.
<https://books.google.co.id/books?id=lsX7EAAAQBAJ>
- Dinstein, Y. (2017). *War, Aggression and Self-Defence*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=Nhs0DwAAQBAJ>
- Dixon, M. (2013). *Textbook on International Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=RWScaQAAQBAJ>
- Dörr, O., & Schmalenbach, K. (2020). *Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary*. Springer Berlin Heidelberg.
<https://books.google.co.id/books?id=7GtHwQEACAAJ>
- Dumbaugh, K. (2009). *Taiwan's political status: Historical background and its implications for US policy*. Congressional Research Service.
- Dunkelberg, A. G. (2019). Obligation to negotiate access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile). *American Journal of International Law*, 113(2), 347–353.
- Ediger, M. L. (2018). International law and the use of force against contested states: the case of Taiwan. *NYUL Rev.*, 93, 1668.
- Ellis, R. E. (2017). The collapse of Venezuela and its impact on the region. *Military Review*, 97(4), 22–33.
- Evans, M. (2010). *International Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=ZWecAQAAQBAJ>
- Faizullaev, A., & Cornut, J. (2017). Narrative practice in international politics and diplomacy: the case of the Crimean crisis. *Journal of International Relations and Development*, 20, 578–604.
- Ferguson, N. (2010). *Post-Conflict Reconstruction*. Cambridge Scholars Pub. <https://books.google.co.id/books?id=IYwnBwAAQBAJ>
- Fierke, K. M. (2015). *Critical Approaches to International Security*.

- Polity Press.
<https://books.google.co.id/books?id=0z5PCAAAQBAJ>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
- Fitzmaurice, M. (2009). *Contemporary Issues in International Environmental Law*. Edward Elgar Publishing, Incorporated.
<https://books.google.co.id/books?id=mxjquQAZRxC>
- Fleck, D. (2021). *The Handbook of International Humanitarian Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=JeAeEAAAQBAJ>
- Fuchs, D. A. (2007). *Business power in global governance* (Vol. 140). Lynne Rienner Boulder, CO.
- Gartzke, E., & Kroenig, M. (2017). Social scientific analysis of nuclear weapons: Past scholarly successes, contemporary challenges, and future research opportunities. *Journal of Conflict Resolution*, 61(9), 1853–1874.
- Gelvin, J. L. (2014). *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=jLdEAgAAQBAJ>
- Gentry, B. (2020). Regional and global impacts of post-Gaddafi Libya. In *Political and economic foundations in global studies* (pp. 120–132). Routledge.
- Ghauri, P. N., Fu, X., & Väättänen, J. (2017). *Multinational Enterprises and Sustainable Development*. Emerald Publishing Limited.
<https://books.google.co.id/books?id=WTU1DwAAQBAJ>
- Goldsmith, J. L., & Posner, E. A. (2005). *The Limits of International Law*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=IUEuAbVdHXsC>
- Goodman, C. (2022). The Lotus case (France v Turkey). In *Maritime Operations Law in Practice* (pp. 11–25). Routledge.
- Götz, E. (2018). Russia, the West, and the Ukraine crisis: three contending perspectives. In *Russia, the west, and the Ukraine crisis* (pp. 1–18). Routledge.
- Gray, C. (2018). *International Law and the Use of Force*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=wSJLDwAAQBAJ>
- Grover, L. (2016). *Interpreting Crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=-wAGkAEACAAJ>

- Guzman, A. T. (2010). *How International Law Works: A Rational Choice Theory*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=DoQVDAAAQBAJ>
- Hannan, S. A. (2016). *The Impact of Trade Agreements: New Approach, New Insights*. INTERNATIONAL MONETARY FUND.
<https://books.google.co.id/books?id=IKVGDQAAQBAJ>
- Hathaway, O. A., & Shapiro, S. J. (2017). *The Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World*. Simon & Schuster.
<https://books.google.co.id/books?id=WSs0DwAAQBAJ>
- Heinze, E. A. (2009). *Waging Humanitarian War: The Ethics, Law, and Politics of Humanitarian Intervention*. State University of New York Press. https://books.google.co.id/books?id=bQE_sinpng8C
- Henckaerts, J. M., Doswald-Beck, L., Alvermann, C., & Cross, I. C. of the R. (2005). *Customary International Humanitarian Law*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9ny1Dv3VNPYC>
- Higgins, R. (1995). *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Clarendon Press.
<https://books.google.co.id/books?id=QEVPAx9qkScC>
- Hill, C., Smith, M., & Vanhoonacker, S. (2023). *International Relations and the European Union*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=QPegEAAAQBAJ>
- Hillebrecht, C. (2016). *Domestic Politics and International Human Rights Tribunals: The Problem of Compliance*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=o7Y9jgEACAAJ>
- Hix, S. (2018). Brexit: Where is the EU-UK relationship heading. *J. Common Mkt. Stud.*, 56, 11.
- Hoeffler, A., Ijaz, S. S., & Von Billerbeck, S. (2011). *Post-conflict recovery and peacebuilding*. World Bank Washington, DC.
- Hofmanová, L. (2019). *Cyber Security in the United States of America: Assessing the Role of the Department of Homeland Security*.
- Hove, M. (2017). Post-Gaddafi Libya and the African Union: Challenges and the road to sustainable peace. *Journal of Asian and African Studies*, 52(3), 271–286.
- Hunt, E. (2019). The WikiLeaks cables: how the United States exploits the world, in detail, from an internal perspective, 2001–2010. *Diplomacy & Statecraft*, 30(1), 70–98.

- Hurd, I. (2024). *International Organizations: Politics, Law, Practice*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=ZZoKEQAAQBAJ>
- Johnson, D. H. (2016). *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Old Wars & New Wars*. James Currey.
<https://books.google.co.id/books?id=-Ak7EAAAQBAJ>
- Jok, K. M. (2013). *Conflict of national identity in Sudan*. Peter Lang.
- Jones, E. (2023). *Feminist Theory and International Law: Posthuman Perspectives*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=7CmgEAAAQBAJ>
- Jouannet, E. T., & Sutcliffe, C. (2014). *A Short Introduction to International Law*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=bPpkBAAAQBAJ>
- Kacandolli, A., & Nuredini, B. (2021). *Legal Treatment of Foreign Investment and Role International Investment Arbitration through the prism of Kosovo*.
- Kaczorowska-Ireland, A. (2015). *Public International Law*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=2fQjCQAAQBAJ>
- Kaldor, M. (2020). Global civil society: An answer to war. In *The New Social Theory Reader* (pp. 252–259). Routledge.
- Kaplan, A. (2017). *The Counter-terrorism Puzzle: A Guide for Decision Makers*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=JSEuDwAAQBAJ>
- Karcic, F. (2008). Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro: A Short History of the Case. *YBL Fac. Sarajevo*, 51, 317.
- Keshk, A. M. (2023). *Maritime Security of the Arab Gulf States: Analysis of Current Threats, Confrontation Mechanisms, and Future Challenges*. Springer Nature Singapore.
https://books.google.co.id/books?id=y_YN0AEACAAJ
- Khalidi, R. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017*. Henry Holt and Company. <https://books.google.co.id/books?id=xXlwDwAAQBAJ>
- Kipgen, N. (2021). *Democratisation of Myanmar*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=jIVAEAAAQBAJ>
- Klein, D., Carazo, M. P., Doelle, M., Bulmer, J., & Higham, A. (2017). *The Paris Agreement on Climate Change: Analysis and Commentary*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=I28sDwAAQBAJ>

- Kolb, R. (2023). *The Law of Treaties: An Introduction*. Edward Elgar Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=mLDLEAAAQBAJ>
- Koskenniemi, M. (2006). *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=TahuQ-jsEUwC>
- Koskenniemi, Martti. (2017). The politics of international law. In *The Nature of International Law* (pp. 355–384). Routledge.
- Kostovicova, D. (2019). *Kosovo: The Politics of Identity and Space*. Routledge. <https://books.google.co.id/books?id=XtntwEACAAJ>
- Krasner, S. D. (2013). Recognition: organized hypocrisy once again. *International Theory*, 5(1), 170–176.
- Kraus, M., & Stanger, A. (2000). *Irreconcilable Differences?: Explaining Czechoslovakia's Dissolution*. Rowman & Littlefield.
<https://books.google.co.id/books?id=LlIN7rChpeYC>
- Kreß, C. (2013). The international court of justice and the law of armed conflicts. *The Development of International Law by the International Court of Justice*. Oxford University Press, Oxford, 263–298.
- Krisch, N. (2021). The dynamics of international law redux. *Current Legal Problems*, 74(1), 269–297.
- Krisch, N., & Kingsbury, B. (2006). Introduction: global governance and global administrative law in the international legal order. *European Journal of International Law*, 17(1), 1–13.
- Lauterpacht, H. (2012). *Recognition in International Law*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=EWgEv1Qq2TwC>
- Lauterpacht, H. (2021). *The Development of International Law by the International Court*. HASSELL STREET Press.
<https://books.google.co.id/books?id=v2WwzgEACAAJ>
- Leach, J. D. (2012). *War and Politics in Sudan: Cultural Identities and the Challenges of the Peace Process*. Bloomsbury Publishing.
<https://books.google.co.id/books?id=f7v2DwAAQBAJ>
- Leff, C. (2018). *The Czech And Slovak Republics: Nation Versus State*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=7f7EDwAAQBAJ>
- Lefkowitz, D. (2020). *Philosophy and International Law: A Critical Introduction*. Cambridge University Press.

- <https://books.google.co.id/books?id=BksEEAAAQBAJ>
- Leggett, E. (2022). Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide (the Gambia v Myanmar), preliminary objections. *Australian International Law Journal*, 29, 217–222.
- Linarelli, J., Salomon, M. E., & Sornarajah, M. (2018). *The Misery of International Law: Confrontations with Injustice in the Global Economy*. OUP Oxford.
- <https://books.google.co.id/books?id=QLNSDwAAQBAJ>
- Lozano, R. (2020). Analysing the use of tools, initiatives, and approaches to promote sustainability in corporations. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(2), 982–998.
- Malik, E., Shankar, S., & Bindlish, P. K. (2023). United Nations Peacekeeping: Enabling Conflict Resolution and the Role of Mediation. In *Globalization, Human Rights and Populism: Reimagining People, Power and Places* (pp. 875–898). Springer.
- Maluwa, T. (2023). *International Law in Post-Colonial Africa*. Brill.
- <https://books.google.co.id/books?id=fsX7EAAAQBAJ>
- Marks, S. (2008). *International law on the left: Re-examining Marxist legacies*.
- Marples, D. R. (2016). *The Collapse of the Soviet Union, 1985-1991*. Taylor & Francis.
- <https://books.google.co.id/books?id=5dgYDQAAQBAJ>
- Marxsen, C. (2016). *The Crimea crisis from an international law perspective*.
- Matsushita, M., Schoenbaum, T. J., Mavroidis, P. C., & Hahn, M. J. (2015). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*. Oxford University Press.
- <https://books.google.co.id/books?id=HqnWwAEACAAJ>
- McCormick, J. (2020). *Understanding the European Union: A Concise Introduction*. Bloomsbury Publishing.
- <https://books.google.co.id/books?id=vBlHEAAAQBAJ>
- Mearsheimer, J. J. (2021). The inevitable rivalry: America, China, and the tragedy of great-power politics. *Foreign Aff.*, 100, 48.
- Mikler, J. (2018). *The Political Power of Global Corporations*. Polity Press. <https://books.google.co.id/books?id=JrBJDwAAQBAJ>
- Molnar, A. K. (2011). *Timor Leste: Politics, History, and Culture*. Routledge.
- <https://books.google.co.id/books?id=6QHIXwAACAAJ>

- Mutua, M. (2013). *Human Rights: A Political and Cultural Critique*. University of Pennsylvania Press, Incorporated.
https://books.google.co.id/books?id=9jJ8S_iElmkC
- Nagle, L. E., & Zarama, J. M. (2021). Taking Responsibility under International Law: Human Trafficking and Colombia's Venezuelan Migration Crisis. *U. Miami Inter-Am. L. Rev.*, 53, 1.
- Neff, S. C. (2014). *Justice among Nations*. Harvard University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=u5DzAgAAQBAJ>
- Nelson, G. J. (2022). *Russian Influence in 2016 and 2020 US Presidential Elections: A Cost-Benefit Analysis*. Monterey, CA; Naval Postgraduate School.
- Newman, L. W., & Hill, R. D. (2014). *Leading Arbitrators' Guide to International Arbitration - Third Edition*. Juris Publishing, Incorporated.
<https://books.google.co.id/books?id=0bOIAwAAQBAJ>
- Olsen, J. (2020). *The European Union: Politics and Policies*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=gybxDwAAQBAJ>
- Orakhelashvili, A. (2022). *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=dnNYEAAAQBAJ>
- Orzes, G., Moretto, A. M., Ebrahimpour, M., Sartor, M., Moro, M., & Rossi, M. (2018). United Nations Global Compact: Literature review and theory-based research agenda. *Journal of Cleaner Production*, 177, 633–654.
- Patel, V., Minas, H., Cohen, A., & Prince, M. (2013). *Global Mental Health: Principles and Practice*. OUP USA.
<https://books.google.co.id/books?id=2VwGAQAAQBAJ>
- Pauwelyn, J. (2009). *Conflict of Norms in Public International Law: How WTO Law Relates to other Rules of International Law*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=zsR7PwAACAAJ>
- Perritt, H. H. (2010). *The Road to Independence for Kosovo: A Chronicle of the Ahtisaari Plan*. Cambridge University Press.
https://books.google.co.id/books?id=f2nOTuF_KC0C
- Peters, A., & Huston, J. (2018). *Beyond Human Rights: The Legal Status of the Individual in International Law*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=ZWwvswEACAAJ>
- Pierre, J. (2013). *Globalization and Governance*. Edward Elgar.

- <https://books.google.co.id/books?id=o0EirgEACAAJ>
- Pinfari, M. (2009). *Nothing but failure?: the Arab League and the Gulf Cooperation Council as mediators in Middle Eastern conflicts*. Crisis States Research Centre.
- Quigley, J. (2010). *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=iTR3BQ0aJ6UC>
- Rembe, N. S. (2022). *Africa and the International Law of the Sea: A Study of the Contribution of the African States to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea*. Brill.
<https://books.google.co.id/books?id=KTh7EAAAQBAJ>
- Robaj, A. (2019). KOSOVO'S EFFORTS TO DEVELOP DEMOCRACY AND BUILDING THE RULE OF LAW. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 1, 200–206.
- Rodrik, D. (2019). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=T8mXDwAAQBAJ>
- Rosenne, S. (2006). *The Law and Practice of the International Court, 1920-2005* (4 vols). Brill.
<https://books.google.co.id/books?id=IJv8CQAAQBAJ>
- Rovine, A. W. (2013). *Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The Fordham Papers (2012)*. Brill.
<https://books.google.co.id/books?id=hdLeAQAAQBAJ>
- Ruggie, J. G. (2013). *Just Business: Multinational Corporations and Human Rights (Norton Global Ethics Series)*. W. W. Norton.
<https://books.google.co.id/books?id=nJqoTmuD6uoC>
- Rust, V. D., & Rust, D. (2018). *The Unification of German Education*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=WXdZDwAAQBAJ>
- Rybachenko, A. (2016). OSCE field operations after the Ukraine Crisis in search of a new strategy. *Dialogue, Consensus, Comprehensive Security, Field Action: Why the OSCE Needs a New Impetus Now*. Polis, 19–23.
- Sandole, D. J. D. (2007). *Peace and Security in the Postmodern World: The OSCE and Conflict Resolution*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=ZcK-l4Nwhx8C>
- Sauer, T. (2017). The origins of the Ukraine crisis and the need for collective security between Russia and the West. *Global Policy*,

8(1), 82–91.

- Sawani, Y. M. (2022). Justice, Reconciliation, and State-Building in Post-Gaddafi Libya. *Contemporary Arab Affairs*, 15(2), 3–24.
- Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=9Awa7ghw5Q4C>
- Schmieg, C. (2019). The US-China trade war, the Huawei battle, and its effects on the world. *Diplomacy, Sustainable Development and Global Economics*.
- Seaman, K. (2016). *UN-Tied Nations: The United Nations, Peacekeeping and Global Governance*. Taylor & Francis. https://books.google.co.id/books?id=k_6fCwAAQBAJ
- Serrano, A. S. (2024). *Global Cybersecurity and International Law*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=-hz-EAAAQBAJ>
- Shaw, M. N. (2017). *International Law*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=GR4xDwAAQBAJ>
- Sievers, L., & Daws, S. (2014). *The Procedure of the UN Security Council*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=BstLBAAAQBAJ>
- Simma, B., Khan, D. E., Nolte, G., & Paulus, A. (2024). *The Charter of the United Nations: A Commentary*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=VkkSEQAAQBAJ>
- Simoës, L. (2022). The Role of ASEAN in the South China Sea Disputes. *Asian Territorial and Maritime Disputes*, 26.
- Sinclair, I. M. T. (1984). *The Vienna Convention on the Law of Treaties*. Manchester University Press. <https://books.google.co.id/books?id=cstRAQAIAAJ>
- Sobel, D., Vallentyne, P., & Wall, S. (2018). *Oxford Studies in Political Philosophy Volume 4*. OUP Oxford. <https://books.google.co.id/books?id=QXFGDwAAQBAJ>
- Spiro, P. J. (2011). A new international law of citizenship. *American Journal of International Law*, 105(4), 694–746.
- Stein, E. (2010). *Czecho/Slovakia: Ethnic Conflict, Constitutional Fissure, Negotiated Breakup*. University of Michigan Press. <https://books.google.co.id/books?id=jJNFDwAAQBAJ>
- Sutter, R. G. (2019). Taiwan's Role in World Affairs: Background, Status, and Prospects. In *Taiwan in World Affairs* (pp. 1–21).

Routledge.

- Takashi, M. (2010). Recognition of states and governments in international law: theory and practice. In *Chinese (Taiwan) Yearbook of International Law and Affairs, Volume 28 (2010)* (pp. 64–77). Brill Nijhoff.
- Tanaka, Y. (2023). *The International Law of the Sea*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=WsaoEAAAQBAJ>
- Thirlway, H. (2016). *The International Court of Justice*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=VhU1DQAAQBAJ>
- Tufekci, Z. (2021). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. YALE University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=5gbizQEACAAJ>
- Tulga, A. Y. (2018). Human rights violations in Myanmar: Rohingya case. *International Journal for Advance Research and Development*, 3(11), 54–58.
- UNICEF. (2015). Annual report 2015. New York: UNICEF.
- van Dyke, J. M. (2009). *Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, and the Law of the Sea*. Brill.
<https://books.google.co.id/books?id=6l2wCQAAQBAJ>
- Verdier, P.-H., & Versteeg, M. (2015). International law in national legal systems: An empirical investigation. *American Journal of International Law*, 109(3), 514–533.
- Villiger, M. E. (2009). *Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*. Martinus Nijhoff Publishers.
<https://books.google.co.id/books?id=bEhmVmrJN1oC>
- von Heinegg, W. H., & Schmitt, M. N. (2017). *The Development and Principles of International Humanitarian Law*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=US4rDwAAQBAJ>
- Vukušić, I. (2019). Film Review: The Trial of Ratko Mladić. *Genocide Studies and Prevention: An International Journal*, 13(3), 20.
- Wallensteen, P., & Johansson, P. (2016). The UN Security Council: decisions and actions. *The UN Security Council in the 21st Century*, 27–54.
- Weiss, T. G. (2016). *What's Wrong with the United Nations and How to Fix It*. Polity Press.
<https://books.google.co.id/books?id=YST3DAAAQBAJ>
- Weller, M., Solomou, A., & Rylatt, J. W. (2017). *The Oxford Handbook*

- of the Use of Force in International Law*. Oxford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=lvqNAQAACAAJ>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=s2xjEd0ww2sC>
- Werle, G., & Jeßberger, F. (2020). *Principles of International Criminal Law*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=ENUBEAAAQBAJ>
- WHO. (2020). *Report on antimalarial drug efficacy, resistance and response: 10 years of surveillance (2010-2019)*. World Health Organization.
<https://books.google.co.id/books?id=oMFqEAAAQBAJ>
- Wong, R., & Hill, C. (2012). *National and European Foreign Policy: Towards Europeanization*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=NjFZBwAAQBAJ>
- Worrall, J. (2017). *International Institutions of the Middle East: The GCC, Arab League, and Arab Maghreb Union*. Taylor & Francis.
<https://books.google.co.id/books?id=MzUIDwAAQBAJ>
- Wu, X. (2018). Case Note: Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), Judgment on Preliminary Objections. *Chinese Journal of International Law*, 17(3), 841–860.
- Yousafzai, M., & Lamb, C. (2023). *I Am Malala: The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban*. Orion Publishing Group, Limited.
<https://books.google.co.id/books?id=TPMtzwEACAAJ>
- Zimmermann, A., Tams, C. J., Oellers-Frahm, K., & Tomuschat, C. (2019). *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*. OUP Oxford.
<https://books.google.co.id/books?id=dPqNDwAAQBAJ>



GLOSARIUM

- Hak:** Hak adalah keistimewaan, kebebasan, atau kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada individu, kelompok, atau negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- Laut:** Laut merujuk pada wilayah perairan yang diatur oleh hukum internasional, seperti hukum laut yang mencakup hak navigasi, eksplorasi, dan pemanfaatan sumber daya laut oleh negara-negara.
- Damai:** Damai adalah kondisi di mana tidak ada konflik bersenjata atau perang antara negara atau kelompok.
- Draf:** Draf adalah dokumen awal atau rancangan dari peraturan, perjanjian, atau resolusi yang sedang dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait.
- Pid:** Singkatan dari "pidana," yang merujuk pada aturan-aturan hukum yang menetapkan tindak pidana dan sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada pelanggar.
- Hukum:** Aturan atau norma yang mengatur perilaku masyarakat atau negara dan dipaksakan melalui institusi.
- Batas:** Batas adalah garis pemisah yang menentukan wilayah kedaulatan suatu negara, baik di darat, laut, atau udara. Batas ini diakui secara internasional dan biasanya ditetapkan melalui perjanjian bilateral atau multilateral.

- Kas:** Kasus adalah perkara atau isu hukum yang dibawa ke pengadilan atau badan arbitrase untuk diputuskan.
- Hasil:** Hasil adalah keputusan akhir atau putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan atau lembaga hukum lainnya setelah mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan dalam suatu kasus.
- Blok:** Blok adalah kelompok negara yang bekerja sama berdasarkan kesamaan kepentingan politik, ekonomi, atau militer.



INDEKS

A

audit, 31

D

diplomantik, 3, 17, 18, 19, 21,
26, 36, 39, 44, 60, 65, 68, 69,
70, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 86,
87, 103, 104, 105, 108, 118,
129, 134, 135, 160, 170, 172,
178, 182, 200, 202, 204, 205,
207, 216, 218

distribusi, 90, 143

domestik, 3, 5, 9, 16, 21, 38,
43, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 68,
72, 75, 82, 90, 92, 93, 94, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 114, 115, 116, 118, 121,
135, 136, 153, 157, 162, 170,
181, 182, 203

E

E-Business, vi
ekonomi, 2, 4, 6, 7, 16, 18, 20,
24, 25, 26, 28, 30, 39, 67, 70,

83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92,
93, 101, 102, 103, 109, 111,
114, 115, 121, 132, 134, 135,
136, 137, 142, 143, 149, 158,
159, 160, 162, 175, 176, 191,
192, 202, 203, 204, 207, 208,
209, 210, 216, 234

emisi, 5, 46, 95, 97, 98, 113,
114, 131, 180, 203, 210

entitas, 1, 2, 6, 7, 10, 15, 16, 18,
19, 23, 25, 27, 30, 31, 33, 36,
37, 38, 52, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 75, 77, 78, 80, 85,
86, 88, 90, 100, 107, 112,
138, 139, 141, 146, 147, 150,
151, 158, 161, 170, 175, 179,
180, 183, 188, 191, 198, 202,
203, 204, 208, 212, 213, 215

etnis, 5, 81, 82, 83, 85, 98, 125,
126, 128, 130, 172, 190, 211,
212, 215

F

finansial, 74, 138, 139, 140,
149, 150, 156, 157
fleksibilitas, 41, 93, 178

fluktuasi, 209
fundamental, 4, 8, 11, 13, 16,
18, 20, 21, 22, 46, 47, 48, 49,
66, 75, 90, 96, 101, 102, 128,
130, 132, 165, 182

G

geografis, 2, 25, 122
globalisasi, 92, 96, 106, 192

I

implikasi, 18, 82, 101, 212
informasional, 168
infrastruktur, 142, 143, 190,
208, 212
inklusif, 73
integrasi, 25, 41, 55, 57, 78, 80,
92, 100, 160, 206
integritas, 11, 12, 21, 47, 60,
81, 82, 84, 85, 101, 112, 114,
115, 131, 156, 171, 176, 181,
213
investasi, 6, 39, 90, 92, 134,
136, 168, 192, 203, 204, 208
investor, 6, 173, 204

K

komoditas, 209

komprehensif, 6, 181, 186, 197,
218
konkret, 14, 46, 105, 108, 194,
206
konsistensi, 43, 75
kreditor, 162

M

manifestasi, 69, 91, 216

N

negosiasi, 12, 20, 22, 27, 36,
37, 39, 45, 68, 70, 77, 79,
104, 108, 117, 122, 138, 141,
142, 148, 149, 150, 153, 154,
155, 156, 157, 159, 161, 162,
165, 166, 167, 168, 176, 178,
180, 181, 184, 185, 199, 200,
216, 218
neraca, 209

O

otoritas, 9, 16, 17, 37, 72, 90,
101, 166, 179

P

politik, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 18,
20, 25, 26, 28, 32, 37, 43, 44,
54, 57, 67, 69, 70, 72, 73, 74,

75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 90, 92, 93,
100, 115, 118, 121, 125, 132,
134, 135, 136, 139, 141, 143,
146, 152, 154, 155, 157, 159,
160, 161, 175, 180, 181, 188,
200, 202, 204, 206, 207, 234

R

regulasi, 6, 16, 31, 58, 90, 93,
100, 114, 192
relevansi, 161
revolusi, 72, 74

S

siber, 212, 213, 214
stabilitas, 6, 10, 13, 20, 21, 25,
27, 47, 66, 67, 70, 73, 75, 88,

91, 98, 99, 100, 101, 104,
105, 108, 118, 141, 143, 146,
147, 148, 149, 151, 155, 174,
198, 205, 207, 208, 209, 216,
217, 218
sustainability, 227

T

tarif, 39, 90, 92, 104, 131, 138,
185, 192, 203, 204, 207, 210
transformasi, 93
transparansi, 176

U

universal, 3, 8, 9, 17, 23, 25,
26, 29, 40, 98, 113, 119, 120,
124, 125, 126

BIOGRAFI PENULIS



Ni Nyoman Adi Astiti, S.H., M.Hum.

Lahir di Blahbatuh, saat ini menjadi tenaga pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya (STIH-TB Palangka Raya). Menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang akademik pada STIH Tambun Bungai Palangka Raya.



Rollis, S.H., M.H.

Lahir di Palu, 28 November 1989, saat ini menjadi Tenaga Pendidik pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya (STIH-TB Palangka Raya). Aktif sebagai Pimpinan Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya Tahun 2023- Sekarang.

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

“Buku Ajar: Pengantar Hukum Internasional” ini dirancang untuk membahas konsep-konsep dasar hukum internasional kepada mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memahami lebih dalam dinamika hubungan antarnegara dan aktor-aktor lainnya di panggung global. Buku ajar ini membahas berbagai tema penting, seperti sejarah dan perkembangan hukum internasional, prinsip-prinsip dasar, sumber-sumber hukum internasional, subjek-subjek yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara. Dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan praktis, buku ajar ini membahas secara rinci konsep-konsep utama, termasuk peran organisasi internasional, kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan hukum kemanusiaan internasional.